

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)



Komite Penyusun KAKBI

Daftar Isi

Daftar Isi

Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank
Indonesia

PKAK 01 : Kebijakan Akuntansi

PKAK 02 : Penyajian Laporan Keuangan

PKAK 03 : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

PKAK 04 : Emas

PKAK 05 : Uang Dalam Peredaran

PKAK 06 : Instrumen Keuangan Kebijakan

PKAK 07 : Transaksi Tidak Unik

Tugas dan Kewenangan Komite Penyusun KAKBI dalam
Penyusunan PKAK

**PRINSIP DASAR PENYUSUNAN DAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BANK INDONESIA
(PDP2LK)**

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Prinsip Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia (PDP2LK) pada rapat tanggal 29 Oktober 2012.

Jakarta, 29 Oktober 2012

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Harti Haryani	Wakil Ketua
Ardhayadi M.	Anggota
Hilzahra Pheni	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-27
Tujuan dan Peranan	02-04
Ruang Lingkup	05-11
Lingkungan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia	12-27
Tujuan Bank Indonesia	14-17
Hubungan Tujuan dan Transaksi Bank Indonesia.....	18-22
Fungsi dan Tugas Lain Bank Indonesia.....	23
Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen.....	24
Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Bank Indonesia...	25-27
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA	28-35
Posisi Keuangan dan Surplus/Defisit Bank Indonesia	30-34
Catatan dan Skedul Tambahan	35
ASUMSI DASAR AKUNTANSI	36-38
Dasar Akrual	36
Kelangsungan Hidup	37
Periodisasi	38
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN	39-63
Dapat Dipahami	40
Relevan.....	41-46
Kesesuaian dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia.....	43
Materialitas	44-45
Ketepatan Waktu.....	46
Andal	47-54
Pertimbangan Sehat	49
Penyajian Jujur	50-51
Substansi Mengungguli Bentuk.....	52
Netralitas.....	53
Kelengkapan.....	54
Dapat Dibandingkan.....	55-58
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal	59-62
Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.....	59
Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif	60-61

Keterbatasan Nilai Prediksi.....	62
Penyajian Wajar	63
UNSUR LAPORAN KEUANGAN	64-101
Posisi Keuangan	66-87
Aset	70-76
Liabilitas	77-87
Surplus/Defisit.....	88-101
Penghasilan.....	93-97
Beban.....	98-101
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN.....	102-123
Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan dan Kesesuaian Manfaat Ekonomi dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia.....	105-107
Keandalan Pengukuran	108-110
Pengakuan Aset	111-112
Pengakuan Uang dalam Peredaran	113
Pengakuan Liabilitas Lainnya dari Pelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia.....	114
Pengakuan Selisih Revaluasi	115
Pengakuan Modal	116
Pengakuan Penghasilan	117-118
Pengakuan Beban.....	119-123
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	124-127

1 **PENDAHULUAN**

2
3 01. Kerangka dasar pelaporan keuangan Bank Indonesia diatur
4 dalam Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
5 (PDP2LK) sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia
6 (PDGGBI) Nomor 14/10/PDG/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Kerangka
7 Dasar Penyusunan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
8 (KDPKAK-BI).

9
10 **Tujuan dan Peranan**

11
12 02. Prinsip dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:

- 13 (a) komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia,
14 dalam pelaksanaan tugasnya;
15 (b) manajemen Bank Indonesia, untuk mengatasi masalah akuntansi
16 keuangan yang belum diatur dalam pernyataan kebijakan akuntansi
17 keuangan Bank Indonesia;
18 (c) pemeriksa laporan keuangan Bank Indonesia, dalam memberikan
19 pendapat apakah laporan keuangan Bank Indonesia telah disusun
20 sesuai dengan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan Bank
21 Indonesia; dan
22 (d) para pengguna laporan keuangan Bank Indonesia, dalam menafsirkan
23 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia yang
24 disusun sesuai dengan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
25 Bank Indonesia.

26
27 03. Prinsip ini bukan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
28 sehingga tidak mendefinisikan pernyataan kebijakan akuntansi untuk
29 permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu.

30
31 04. Dalam hal terdapat perbedaan mendasar antara prinsip dasar
32 dan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan, maka ketentuan pernyataan
33 kebijakan akuntansi keuangan harus diunggulkan relatif terhadap prinsip
34 dasar ini. Meskipun demikian, berhubung prinsip dasar ini dimaksudkan
35 sebagai acuan bagi komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank
36 Indonesia dalam pengembangan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
37 pada masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap pernyataan
38 kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku, maka banyaknya perbedaan
39 mendasar tersebut dapat diminimalkan dengan berjalannya waktu.

40
41 **Ruang Lingkup**

42
43 05. PDP2LK merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perlakuan
44 akuntansi atas transaksi Bank Indonesia yang bersifat konvensional dan
45 unik. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi untuk transaksi yang
46 bersifat konvensional, tetapi tidak unik, akan mengacu pada Kerangka

1 Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi
2 Keuangan (KDP2LK SAK) Umum. Prinsip yang mendasari perlakuan
3 akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah, tetapi tidak unik, akan
4 mengacu pada KDP2LK SAK Syariah, sedangkan prinsip yang mendasari
5 perlakuan akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah dan unik akan
6 mengacu pada pengaturan khusus yang disusun oleh komite penyusun
7 kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia.

8
9 06. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah adalah transaksi
10 yang dilaksanakan Bank Indonesia dengan berdasar pada prinsip-prinsip
11 syariah. Transaksi yang tidak memenuhi definisi tersebut dikategorikan
12 sebagai transaksi konvensional.

13
14 07. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik adalah:
15 (a) transaksi yang hanya terdapat di Bank Indonesia sebagai bank sentral;
16 atau
17 (b) transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan Bank Indonesia
18 dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

19
20 08. Prinsip dasar ini mencakup:
21 (a) tujuan laporan keuangan Bank Indonesia;
22 (b) asumsi dasar laporan keuangan Bank Indonesia;
23 (c) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam
24 laporan keuangan Bank Indonesia; serta
25 (d) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan
26 Bank Indonesia.

27
28 09. Prinsip dasar ini membahas laporan keuangan Bank Indonesia
29 untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), yang selanjutnya
30 hanya disebut sebagai "laporan keuangan". Laporan keuangan disusun dan
31 disajikan sesuai dengan periode yang ditetapkan dalam ketentuan yang
32 mengatur Bank Indonesia. Beberapa diantara pengguna memerlukan dan
33 berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup
34 dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, banyak pengguna sangat
35 bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi
36 keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut seharusnya disusun
37 dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan
38 keuangan dengan tujuan khusus dan perhitungan yang dilakukan untuk
39 tujuan perpajakan tidak termasuk dalam prinsip dasar ini.

40
41 10. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
42 keuangan. Laporan keuangan Bank Indonesia yang lengkap meliputi laporan
43 posisi keuangan, laporan surplus/defisit, catatan dan laporan lain, materi

1 penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, serta
2 skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.

3
4 11. Prinsip dasar ini berlaku untuk laporan keuangan Bank
5 Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan laporan keuangan untuk
6 digunakan oleh pengguna yang mengandalkan laporan keuangan tersebut
7 sebagai sumber utama informasi keuangan Bank Indonesia.

8 **Lingkungan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia**

9
10
11 12. Lingkungan organisasi Bank Indonesia berpengaruh terhadap
12 karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Indonesia.

13
14 13. Ciri-ciri penting lingkungan Bank Indonesia yang perlu
15 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan
16 keuangan adalah sebagai berikut:

- 17 (a) tujuan Bank Indonesia;
18 (b) hubungan tujuan dan transaksi Bank Indonesia;
19 (c) fungsi dan tugas lain Bank Indonesia; dan
20 (d) kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.

21 Tujuan Bank Indonesia

22
23
24 14. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara
25 stabilitas nilai rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-
26 undangan. Stabilitas nilai rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh
27 kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan, dan sektor riil. Karena
28 kewenangan Bank Indonesia tidak mencakup seluruh kebijakan tersebut,
29 pencapaian tujuan Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat dikendalikan
30 oleh Bank Indonesia.

31
32 15. Pencapaian tujuan Bank Indonesia, yaitu stabilitas nilai rupiah,
33 tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, laporan
34 keuangan Bank Indonesia tidak dapat secara langsung digunakan untuk
35 mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia. Meskipun demikian, dampak
36 keuangan dari sebagian besar upaya atau kegiatan Bank Indonesia dalam
37 mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang sehingga
38 laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur
39 dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.
40 Untuk meningkatkan pemahaman pengguna atas informasi keuangan Bank
41 Indonesia, pengguna juga perlu membaca informasi nonkeuangan yang
42 memaknai informasi keuangan tersebut.

1 16. Laporan keuangan Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk
2 menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam
3 mencapai tujuan Bank Indonesia. Seperti dijelaskan pada paragraf 15,
4 penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan
5 mata uang, tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan
6 mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi
7 dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya
8 untuk mencapai tujuan tersebut.

9
10 17. Manfaat yang diperoleh dari pencapaian tujuan Bank Indonesia
11 bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga dapat bersifat sosial.
12 Keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara stabilitas
13 nilai rupiah dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha,
14 meningkatkan kepercayaan publik domestik dan asing terhadap
15 perekonomian nasional, mencegah penurunan daya beli masyarakat akibat
16 inflasi yang tidak terkendali, dan pada akhirnya membantu menciptakan
17 kondisi dan lingkungan sosial yang lebih baik.

18 19 Hubungan Tujuan dan Transaksi Bank Indonesia

20
21 18. Dalam upaya mencapai tujuan seperti pada paragraf 14, Bank
22 Indonesia melaksanakan tugas yang menimbulkan transaksi yang berbeda
23 atau transaksi yang sama dengan tujuan berbeda jika dibandingkan dengan
24 entitas lain sehingga berdampak terhadap makna informasi keuangan dari
25 transaksi tersebut. Oleh sebab itu, informasi keuangan dari transaksi yang
26 dilakukan Bank Indonesia harus dimaknai dalam upaya pencapaian tujuan
27 Bank Indonesia.

28
29 19. Salah satu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan
30 tidak terdapat di entitas lain, baik entitas komersial maupun pemerintah,
31 adalah transaksi yang terkait dengan uang dalam peredaran. Uang dalam
32 peredaran merupakan liabilitas Bank Indonesia, tetapi tidak menunjukkan
33 klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki masa
34 jatuh tempo.

35
36 20. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk memengaruhi uang
37 beredar dalam rangka mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah. Kewenangan
38 tersebut menimbulkan liabilitas Bank Indonesia dalam mata uang rupiah
39 yang bukan merupakan sumber pendanaan melainkan instrumen kebijakan
40 Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan entitas komersial dan entitas
41 pemerintah.

42
43 21. Aset yang dimiliki Bank Indonesia terutama juga ditujukan
44 sebagai instrumen kebijakan, tidak seperti aset di entitas komersial yang

1 ditujukan untuk sumber daya produktif dalam menghasilkan laba, atau
2 seperti di entitas pemerintah sebagai sumber daya pendukung kegiatan dan
3 kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, penempatan dana yang dimiliki
4 entitas komersial ditujukan untuk memperoleh imbal hasil tertentu atau
5 pengendalian atas entitas lain. Penempatan dana yang dimiliki entitas
6 pemerintah juga ditujukan untuk memperoleh imbal hasil tertentu yang
7 kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan atas aktivitas pemerintah.
8 Sementara itu, penempatan dana yang dimiliki Bank Indonesia terutama
9 digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk memengaruhi nilai rupiah.

10
11 22. Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia,
12 sesuai dengan tujuan yang diemban serta praktik yang lazim di bank sentral
13 negara lain, mengukur seluruh transaksi dan menyajikan laporan
14 keuangannya dalam mata uang negaranya yaitu rupiah. Namun, sebagai
15 bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara
16 stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia juga melaksanakan kebijakan untuk
17 memelihara komposisi cadangan devisa tertentu dengan jumlah yang
18 material terhadap total aset yang dimiliki Bank Indonesia. Keberadaan
19 cadangan devisa dalam valuta asing tersebut menimbulkan dampak
20 perhitungan nilai cadangan devisa ke dalam rupiah atau dampak
21 perhitungan transaksi antar-valuta asing ke dalam rupiah. Hal itu
22 menyebabkan laporan keuangan Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya
23 mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi dan posisi cadangan devisa
24 Bank Indonesia.

25 26 Fungsi dan Tugas Lain Bank Indonesia

27
28 23. Bank Indonesia mengemban beberapa fungsi dan tugas lain yang
29 diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi dan tugas lain
30 tersebut menyebabkan Bank Indonesia melakukan kegiatan atau transaksi
31 tertentu yang memiliki dampak keuangan terhadap Bank Indonesia.
32 Informasi keuangan yang terkait dengan fungsi dan tugas lain Bank
33 Indonesia tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan Bank
34 Indonesia.

35 36 Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen

37
38 24. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank
39 Indonesia merupakan lembaga negara independen serta bebas dari campur
40 tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang
41 secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Bank Indonesia

2
3 25. Pengguna laporan keuangan Bank Indonesia adalah masyarakat.
4 Anggota masyarakat pengguna laporan keuangan Bank Indonesia tersebut
5 dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi wakil rakyat (Dewan Perwakilan
6 Rakyat), lembaga pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan), pemerintah,
7 pelaku ekonomi, termasuk pelaku pasar keuangan domestik dan
8 internasional (termasuk bank-bank), pemberi pinjaman, bank sentral lain,
9 lembaga internasional, analis dan akademisi, serta anggota masyarakat
10 lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan Bank Indonesia untuk
11 memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Namun, pada
12 umumnya kebutuhan informasi pengguna atas laporan keuangan Bank
13 Indonesia adalah untuk menilai akuntabilitas manajemen Bank Indonesia
14 dalam mencapai tujuan yang telah diamanatkan dalam peraturan
15 perundang-undangan.

16
17 26. Kepentingan masyarakat menjadi acuan dalam menetapkan
18 ketentuan pelaporan keuangan Bank Indonesia. Namun, informasi yang
19 disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia bersifat umum dan tidak
20 sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna.

21
22 27. Penanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian
23 laporan keuangan Bank Indonesia adalah manajemen Bank Indonesia.
24 Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam
25 laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen
26 dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung
27 jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen
28 memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi
29 tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun
30 demikian, pelaporan informasi manajemen dan keuangan tambahan
31 tersebut berada di luar ruang lingkup prinsip dasar ini. Bagaimanapun juga,
32 laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang
33 digunakan manajemen tentang posisi keuangan dan surplus/defisit Bank
34 Indonesia.

35
36 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA**

37
38 28. Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk
39 menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban
40 manajemen dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang
41 meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
42 terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

1 29. Laporan keuangan Bank Indonesia yang disusun untuk tujuan ini
2 memenuhi kebutuhan informasi sebagian besar pengguna. Akan tetapi,
3 laporan keuangan Bank Indonesia tidak menyediakan semua informasi yang
4 mungkin diperlukan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan karena
5 secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian pada masa
6 lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

7
8 **Posisi Keuangan dan Surplus/Defisit Bank Indonesia**

9
10 30. Penilaian akuntabilitas manajemen Bank Indonesia oleh
11 pengguna laporan keuangan Bank Indonesia memerlukan informasi tentang
12 upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya. Para pengguna dapat
13 lebih memahami upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya melalui
14 gambaran umum dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
15 terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

16
17 31. Posisi keuangan Bank Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan Bank
18 Indonesia yang tercermin dalam sumber daya yang dikendalikan serta
19 struktur liabilitas Bank Indonesia. Informasi sumber daya yang dikendalikan
20 dan kemampuan Bank Indonesia dalam mengelola sumber daya pada masa
21 lalu serta informasi tentang struktur liabilitas Bank Indonesia berguna
22 untuk memprediksi kemampuan Bank Indonesia dalam mencapai dan
23 memelihara stabilitas nilai rupiah.

24
25 32. Surplus/defisit Bank Indonesia dipengaruhi oleh penghasilan dan
26 beban Bank Indonesia pada periode tertentu. Penghasilan Bank Indonesia
27 merupakan dampak keuangan pada periode tertentu, terutama dari
28 pengelolaan aset dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia.
29 Penghasilan Bank Indonesia bukan merupakan tujuan utama Bank
30 Indonesia. Beban Bank Indonesia terutama merupakan biaya pelaksanaan
31 kebijakan pada periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Bank
32 Indonesia, dan umumnya tidak terkait dengan perolehan penghasilan. Oleh
33 sebab itu, informasi surplus/defisit Bank Indonesia tidak dimaksudkan
34 untuk mencerminkan kinerja keuangan Bank Indonesia.

35
36 33. Informasi dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
37 terhadap posisi keuangan terutama disediakan dalam laporan posisi
38 keuangan. Informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank
39 Indonesia terhadap surplus/defisit Bank Indonesia terutama disediakan
40 dalam laporan surplus/defisit.

41
42 34. Komponen laporan keuangan Bank Indonesia saling terkait
43 karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi atau
44 peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi

1 yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk
2 memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi yang
3 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna. Sebagai contoh,
4 laporan surplus/defisit menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang
5 upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya, kecuali jika digunakan
6 dalam hubungannya dengan laporan posisi keuangan.

7 8 **Catatan dan Skedul Tambahan**

9
10 35. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul
11 tambahan serta informasi lain. Laporan tersebut menampung informasi
12 tambahan, keuangan dan nonkeuangan, yang relevan untuk memahami
13 informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan
14 surplus/defisit Bank Indonesia.

15 16 **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

17 18 **Dasar Akrual**

19
20 36. Untuk mencapai tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar
21 akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada
22 saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)
23 dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
24 keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun
25 atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya
26 transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas,
27 tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya
28 yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masa depan. Oleh
29 karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa
30 lalu dan peristiwa lain yang paling berguna bagi pengguna dalam
31 pengambilan keputusan.

32 33 **Kelangsungan Hidup**

34
35 37. Laporan keuangan Bank Indonesia disusun atas dasar asumsi
36 kelangsungan hidup Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan
37 menempatkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya entitas yang
38 menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia.
39 Sehubungan dengan fungsi dan kewenangan tersebut, Bank Indonesia tidak
40 akan menghadapi masalah kelangsungan hidup.

1 **Periodisasi**

2

3 38. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Indonesia
 4 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga surplus/defisit Bank
 5 Indonesia dapat diukur dan posisi keuangan Bank Indonesia dapat
 6 ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

7

8 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

9

10 39. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat
 11 informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat
 12 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan
 13 dapat dibandingkan.

14

15 **Dapat Dipahami**

16

17 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
 18 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
 19 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
 20 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan Bank
 21 Indonesia serta dampaknya terhadap pelaporan keuangan Bank Indonesia,
 22 dan memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
 23 Namun, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan
 24 keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa
 25 informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna
 26 tertentu.

27

28 **Relevan**

29

30 41. Agar informasi bermanfaat, informasi tersebut harus relevan
 31 untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan
 32 keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat memengaruhi
 33 keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa
 34 masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau memperbaiki
 35 hasil evaluasi mereka pada masa lalu.

36

37 42. Peran informasi dalam prediksi (*predictive*) dan penegasan
 38 (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, informasi struktur
 39 dan besarnya aset yang dimiliki Bank Indonesia bermanfaat bagi pengguna
 40 ketika mereka berusaha memprediksi kemampuan Bank Indonesia dalam
 41 mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau ketahanan Bank
 42 Indonesia terhadap tekanan perubahan perekonomian nasional, regional,
 43 dan global. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan

1 penegasan (*confirmatory role*) terhadap kebijakan yang telah diambil oleh
2 Bank Indonesia.

3 4 Kesesuaian dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia

5
6 43. Informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan Bank
7 Indonesia adalah informasi yang mencerminkan upaya pencapaian tujuan
8 Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdampak terhadap perbedaan
9 makna ekonomi dari transaksi sejenis yang terjadi di entitas lain. Oleh sebab
10 itu, makna informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
11 Bank Indonesia berbeda dengan makna informasi keuangan yang disajikan
12 dalam laporan keuangan entitas lain.

13 14 Materialitas

15
16 44. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya.
17 Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk
18 menentukan relevansinya. Namun, dalam kasus lain, baik hakikat maupun
19 materialitas, keduanya dipandang penting.

20
21 45. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
22 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
23 memengaruhi keputusan pengguna yang diambil atas dasar laporan
24 keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang
25 dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan
26 (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Oleh karena itu,
27 materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah
28 daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar
29 informasi dipandang berguna.

30 31 Ketepatan Waktu

32
33 46. Informasi yang relevan adalah informasi yang disajikan tepat
34 waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan
35 keputusan.

36 37 **Andal**

38
39 47. Informasi juga harus andal (*reliable*) agar bermanfaat. Informasi
40 memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,
41 kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian
42 yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang
43 secara wajar diharapkan dapat disajikan.

1 48. Suatu informasi boleh jadi relevan, tetapi jika hakikat atau
 2 penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut secara
 3 potensial dapat menyesatkan. Sebagai contoh, jika keabsahan dan jumlah
 4 tuntutan atas penempatan dana Bank Indonesia pada surat berharga
 5 pemerintah asing dari suatu negara yang mengalami kesulitan keuangan
 6 masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi Bank Indonesia untuk
 7 mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam laporan posisi keuangan
 8 meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari
 9 tuntutan tersebut.

10
 11 Pertimbangan Sehat

12
 13 49. Penyusun laporan keuangan ada kalanya menghadapi
 14 ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut
 15 diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan
 16 menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan
 17 keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
 18 melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
 19 penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak
 20 dinyatakan terlalu rendah. Meskipun demikian, penggunaan pertimbangan
 21 sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan
 22 tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja
 23 menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan
 24 liabilitas atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi
 25 tidak netral yang mengakibatkan tidak memiliki kualitas andal.

26
 27 Penyajian Jujur

28
 29 50. Suatu informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi
 30 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
 31 diharapkan untuk disajikan agar informasi tersebut dapat diandalkan.
 32 Sebagai contoh, laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan
 33 jujur transaksi serta peristiwa lain dalam bentuk aset dan liabilitas Bank
 34 Indonesia pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

35
 36 51. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko
 37 penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya
 38 digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan untuk
 39 menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam
 40 mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lain yang dilaporkan, atau
 41 dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang
 42 sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus
 43 tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti
 44 sehingga Bank Indonesia tidak mengakuinya dalam laporan keuangan.

1 Sebagai contoh, meskipun pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat
 2 menghasilkan *goodwill* dalam bentuk kredibilitas Bank Indonesia, lazimnya
 3 sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill* tersebut secara andal.
 4 Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap
 5 relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan
 6 pengakuan dan pengukurannya.

7
 8 Substansi Mengungguli Bentuk

9
 10 52. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
 11 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Dengan demikian, transaksi
 12 atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan
 13 substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
 14 Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda
 15 dengan aspek formalitasnya, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas
 16 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

17
 18 Netralitas

19
 20 53. Informasi harus ditujukan pada kebutuhan umum pengguna dan
 21 tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh
 22 ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa
 23 pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai
 24 kepentingan yang berlawanan.

25
 26 Kelengkapan

27
 28 54. Suatu informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam
 29 batasan materialitas dan biaya agar informasi tersebut dapat diandalkan.
 30 Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan
 31 informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan sehingga tidak dapat
 32 diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

33
 34 **Dapat Dibandingkan**

35
 36 55. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan Bank
 37 Indonesia antar-periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi
 38 keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia. Oleh karena itu, pengukuran
 39 dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang
 40 serupa harus dilakukan secara konsisten antar-periode.

41
 42 56. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang dapat
 43 diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi
 44 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

1 keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.
 2 Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi
 3 perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta
 4 peristiwa lain yang sama di Bank Indonesia dari satu periode ke periode lain.
 5 Ketaatan pada kebijakan akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan
 6 kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Bank Indonesia, membantu
 7 pencapaian daya banding akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
 8 Indonesia.

9
 10 57. Kebutuhan terhadap daya banding tidak boleh menempatkan
 11 keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam
 12 memperkenalkan kebijakan akuntansi keuangan yang lebih baik. Bank
 13 Indonesia tidak perlu mempertahankan kebijakan akuntansi yang dipilih
 14 manajemen apabila yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif
 15 relevansi dan keandalan. Bank Indonesia juga tidak perlu mempertahankan
 16 suatu kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen jika ada alternatif lain
 17 yang lebih relevan dan lebih andal.

18
 19 58. Bank Indonesia perlu menyajikan informasi periode sebelumnya
 20 dalam laporan keuangan karena pengguna ingin membandingkan dampak
 21 keuangan dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi
 22 keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia antar-periode.

23
 24 **Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

25
 26 Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

27
 28 59. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan
 29 kendala yang pervasif (meluas) daripada karakteristik kualitatif. Manfaat
 30 yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya serta
 31 biaya yang mungkin timbul dari penyajian informasi tersebut (misalnya
 32 penyajian informasi tertentu dapat dimanfaatkan oleh pihak dan atau
 33 kepentingan tertentu sehingga menghambat upaya pencapaian tujuan Bank
 34 Indonesia atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik). Meskipun
 35 demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang
 36 substansial. Biaya tersebut juga tidak harus ditanggung oleh pengguna
 37 informasi yang mendapat manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh
 38 pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi. Karena
 39 alasan itulah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada
 40 kasus tertentu. Komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank
 41 Indonesia, Bank Indonesia, dan para pengguna laporan keuangan Bank
 42 Indonesia harus menyadari kendala tersebut.

1 Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

2
 3 60. Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik
 4 kualitatif sering diperlukan dalam praktik. Pada umumnya tujuannya
 5 adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai
 6 karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif
 7 dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan
 8 masalah pertimbangan profesional.

9
 10 61. Salah satu *trade-off* yang dapat terjadi adalah dalam upaya
 11 menyajikan informasi yang andal dan tepat waktu. Jika terdapat penundaan
 12 yang tidak semestinya dalam pelaporan, informasi yang dihasilkan akan
 13 kehilangan relevansi. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat
 14 relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk
 15 menyediakan informasi tepat waktu, manajemen sering kali perlu
 16 melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lain diketahui
 17 sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan
 18 ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan
 19 mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan.
 20 Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan,
 21 kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang
 22 menentukan.

23
 24 Keterbatasan Nilai Prediksi

25
 26 62. Perubahan perekonomian nasional, regional, dan global
 27 berpengaruh terhadap kebijakan Bank Indonesia, kemampuan ekonomis
 28 sumber daya keuangan Bank Indonesia, serta dampak keuangan dari
 29 kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu, daya
 30 prediksi dari informasi pada laporan keuangan Bank Indonesia sensitif
 31 terhadap perubahan situasi perekonomian tersebut. Pengguna harus
 32 menyadari keterbatasan nilai prediksi pada saat menggunakan laporan
 33 keuangan Bank Indonesia dalam mengambil keputusan.

34
 35 **Penyajian Wajar**

36
 37 63. Laporan keuangan Bank Indonesia menggambarkan pandangan
 38 yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, dampak keuangan dari
 39 kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit
 40 Bank Indonesia. Meskipun prinsip dasar ini tidak menangani secara
 41 langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan
 42 kebijakan akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan
 43 keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai

1 suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi
2 semacam itu.

4 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

6 64. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari
7 transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok
8 besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar tersebut
9 merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung
10 dengan pengukuran posisi keuangan Bank Indonesia adalah aset dan
11 liabilitas. Sementara itu, unsur yang berkaitan dengan surplus/defisit Bank
12 Indonesia adalah penghasilan dan beban.

14 65. Penyajian berbagai unsur ini dalam laporan posisi keuangan dan
15 laporan surplus/defisit Bank Indonesia memerlukan proses subklasifikasi.
16 Subklasifikasi unsur laporan keuangan akan meningkatkan kemampuan
17 pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi keuangan Bank
18 Indonesia.

20 **Posisi Keuangan**

22 66. Unsur posisi keuangan adalah aset dan liabilitas. Pos-pos ini
23 didefinisikan sebagai berikut.

- 24 (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh Bank Indonesia sebagai
25 akibat peristiwa masa lalu dan mencerminkan hak Bank Indonesia
26 untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam upaya mencapai dan
27 memelihara stabilitas nilai rupiah yang berdampak ekonomi dan sosial
28 kepada masyarakat dan perekonomian nasional.
- 29 (b) Liabilitas adalah klaim kini terhadap Bank Indonesia dengan
30 karakteristik yang berbeda-beda yang timbul dari peristiwa masa lalu.

32 67. Definisi dari aset dan liabilitas mengidentifikasi ciri
33 esensialnya, tetapi tidak mencoba untuk menetapkan kriteria spesifik yang
34 perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan posisi keuangan. Oleh sebab
35 itu, definisi tersebut juga mencakup pos-pos yang tidak diakui sebagai
36 unsur dalam laporan posisi keuangan karena tidak memenuhi kriteria untuk
37 diakui seperti yang dibahas dalam paragraf 102 sampai dengan 123.
38 Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan akan
39 mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia harus cukup pasti untuk
40 memenuhi kriteria probabilitas dalam paragraf 103 sebelum suatu aset atau
41 liabilitas diakui.

1 68. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi unsur
2 laporan keuangan, perhatian perlu ditujukan pada substansi yang
3 mendasari serta realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya.

4
5 69. Laporan posisi keuangan yang disusun menurut pernyataan
6 kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak
7 memenuhi definisi aset atau liabilitas. Meskipun demikian, definisi yang
8 dirumuskan dalam paragraf 66 akan mendasari peninjauan kembali
9 terhadap pernyataan kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku pada
10 masa depan dan perumusan pernyataan kebijakan selanjutnya.

11
12 Aset

13
14 70. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset Bank
15 Indonesia adalah potensi aset tersebut, baik secara langsung maupun tidak
16 langsung, digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia untuk
17 mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Potensi tersebut dapat
18 berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas
19 Bank Indonesia. Manfaat tersebut dapat juga berbentuk sesuatu yang dapat
20 digunakan sebagai instrumen kebijakan atau berbentuk kredibilitas yang
21 dapat membantu keefektifan pencapaian tujuan.

22
23 71. Bank Indonesia menggunakan aset, terutama sebagai instrumen
24 pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, untuk mencapai dan memelihara
25 stabilitas nilai rupiah.

26
27 72. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset Bank
28 Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara, misalnya aset dapat:

- 29 (a) digunakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia;
30 (b) dipertukarkan dengan aset lain dalam pelaksanaan tugas Bank
31 Indonesia; dan
32 (c) digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.

33
34 73. Banyak aset memiliki bentuk fisik. Namun, bentuk fisik tersebut
35 tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, aset yang
36 tidak memiliki bentuk fisik merupakan aset bagi Bank Indonesia jika
37 memberikan manfaat ekonomi pada masa depan dan tiap-tiap aset tersebut
38 dikuasai Bank Indonesia.

39
40 74. Banyak aset, dihubungkan dengan hak menurut hukum,
41 termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik ada
42 kalanya tidak esensial. Meskipun kemampuan Bank Indonesia untuk
43 mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum, suatu

1 barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai
2 berdasarkan hukum.

3

4 75. Aset Bank Indonesia berasal dari transaksi atau peristiwa lain
5 yang terjadi pada masa lalu. Bank Indonesia biasanya memperoleh aset
6 melalui pembelian, hibah, konversi aset ke aset lain, pengembangan sendiri,
7 atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Transaksi atau
8 peristiwa yang diharapkan terjadi pada masa depan tidak dengan sendirinya
9 memunculkan aset. Oleh karena itu, misalnya, maksud Bank Indonesia
10 untuk membeli aset tertentu tidak dengan sendirinya memenuhi definisi
11 aset.

12

13 76. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya
14 aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak harus terjadi bersamaan. Oleh karena
15 itu, apabila Bank Indonesia melakukan pengeluaran, peristiwa ini
16 memberikan bukti bahwa Bank Indonesia mengejar manfaat ekonomi, tetapi
17 belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang
18 memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya
19 pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau
20 jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan
21 untuk diakui pencantumannya dalam laporan posisi keuangan. Sebagai
22 contoh, hibah yang diterima oleh Bank Indonesia memenuhi definisi aset.

23

24 Liabilitas

25

26 77. Liabilitas Bank Indonesia terutama terdiri dari uang dalam
27 peredaran, liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia,
28 selisih revaluasi, modal, dan akumulasi surplus/defisit.

29

30 78. Uang dalam peredaran adalah uang rupiah yang dinyatakan
31 sebagai alat pembayaran yang sah yang tidak dalam penguasaan Bank
32 Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang
33 berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut,
34 dan menarik uang yang dimaksud dari peredaran.

35

36 79. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
37 mencerminkan potensi meningkatnya liabilitas lain dan/atau potensi
38 menurunnya sumber daya yang dimiliki Bank Indonesia pada masa depan
39 yang timbul dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada masa lalu.
40 Sebagai contoh, liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
41 Indonesia adalah instrumen moneter berbasis utang, baik rupiah maupun
42 valuta asing, giro bank, dan giro pemerintah di Bank Indonesia.

1 80. Karakteristik esensial dari liabilitas lainnya dari pelaksanaan
 2 kebijakan Bank Indonesia adalah bahwa Bank Indonesia mempunyai
 3 kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau
 4 tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan
 5 cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
 6 konsekuensi kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan.
 7 Namun, kewajiban juga dapat timbul dari substansi transaksi yang
 8 memenuhi definisi liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
 9 Indonesia.

10
 11 81. Kewajiban kini berbeda dengan komitmen pada masa depan.
 12 Keputusan manajemen Bank Indonesia untuk membeli instrumen keuangan
 13 pada masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini.
 14 Kewajiban biasanya timbul hanya jika aset telah diserahkan atau Bank
 15 Indonesia telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk
 16 membeli aset. Hakikat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan berarti bahwa
 17 konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya,
 18 karena adanya hukuman yang substansial, membuat Bank Indonesia
 19 memiliki sedikit pilihan untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada
 20 pihak lain.

21
 22 82. Kewajiban kini Bank Indonesia dalam mata uang rupiah pada
 23 umumnya diselesaikan dengan penggantian kewajiban tersebut dengan
 24 kewajiban lain. Penyelesaian kewajiban kini Bank Indonesia dalam valuta
 25 asing pada umumnya dilakukan dengan penyerahan valuta asing.
 26 Penyelesaian kewajiban mungkin saja dilakukan dengan pembayaran uang
 27 rupiah. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti lembaga
 28 pemberi pinjaman membebaskan atau membatalkan haknya.

29
 30 83. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
 31 timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, penerbitan
 32 instrumen kebijakan dalam bentuk instrumen utang menimbulkan liabilitas
 33 keuangan, dan penerimaan pinjaman menimbulkan liabilitas untuk
 34 membayar kembali pinjaman tersebut.

35
 36 84. Beberapa jenis liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
 37 Indonesia hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat
 38 yang substansial. Liabilitas ini disebut sebagai provisi. Jika provisi tersebut
 39 terkait dengan kewajiban kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi
 40 liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, maka pos
 41 yang bersangkutan merupakan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan
 42 Bank Indonesia meskipun jumlahnya harus diestimasi.

1 85. Selisih revaluasi mencerminkan perubahan kumulatif nilai wajar
2 aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak keuangan dari transaksi
3 unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan
4 transaksi tersebut.

5
6 86. Modal adalah modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan
7 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8
9 87. Akumulasi surplus/defisit adalah surplus/defisit yang berasal
10 dari periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.

11 **Surplus/Defisit**

12
13
14 88. Unsur laporan surplus/defisit adalah penghasilan dan beban.
15 Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban Bank Indonesia
16 dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas manajemen Bank Indonesia dalam
17 rangka melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Oleh
18 sebab itu, pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban Bank
19 Indonesia mempertimbangkan konsep kesesuaian dengan upaya pencapaian
20 tujuan Bank Indonesia seperti dijelaskan pada paragraf 43.

21
22 89. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut.

- 23 (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu
24 periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset
25 atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan akumulasi
26 surplus/defisit, yang tidak berasal dari penambahan modal.
27 (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu
28 periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset
29 atau terjadinya liabilitas, yang mengakibatkan penurunan akumulasi
30 surplus/defisit.

31
32 90. Penghasilan dan beban yang memenuhi definisi pada paragraf 89
33 adalah penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah
34 direalisasi dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan
35 akhir dari pelaksanaan transaksi tersebut.

36
37 91. Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi ciri-ciri
38 esensial tetapi tidak mencoba untuk mengidentifikasi kriteria yang perlu
39 dipenuhi sebelum diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia.
40 Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas dalam paragraf 102
41 sampai dengan 123.

42
43 92. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan
44 surplus/defisit Bank Indonesia dengan beberapa cara yang berbeda untuk

1 menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam
 2 hal ini, penghasilan dan beban pada laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 3 dikelompokkan berdasarkan karakteristik khusus Bank Indonesia sebagai
 4 bank sentral.

5
 6 Penghasilan

7
 8 93. Definisi penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*)
 9 ataupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan
 10 aktivitas normal Bank Indonesia, seperti pendapatan bunga dan pendapatan
 11 jasa perbankan.

12
 13 94. Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi
 14 penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam
 15 pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia. Keuntungan mencerminkan
 16 kenaikan manfaat ekonomi. Dengan demikian pada hakikatnya keuntungan
 17 tidak berbeda dari pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak
 18 dipandang sebagai unsur terpisah dalam prinsip dasar ini.

19
 20 95. Definisi penghasilan dalam laporan surplus/defisit Bank
 21 Indonesia tidak mencakup keuntungan yang belum direalisasi, seperti yang
 22 timbul dari perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia, atau
 23 dampak keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai
 24 tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

25
 26 96. Keuntungan yang diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
 27 Indonesia dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut
 28 berguna dalam pengambilan keputusan, kecuali tidak material. Keuntungan
 29 dilaporkan dalam jumlah bruto, sebelum dikurangi dengan beban yang
 30 bersangkutan, kecuali tidak material.

31
 32 97. Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena
 33 penghasilan. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian liabilitas
 34 lainnya dari kebijakan Bank Indonesia.

35
 36 Beban

37
 38 98. Definisi beban meliputi baik beban yang timbul dalam
 39 pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia ataupun kerugian. Beban
 40 yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia meliputi,
 41 misalnya, beban pengendalian moneter, beban jasa giro pemerintah, dan
 42 beban gaji. Beban tersebut biasanya berbentuk bertambahnya liabilitas,
 43 seperti giro atau uang dalam peredaran.

1 99. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban
 2 yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas normal Bank
 3 Indonesia. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat
 4 ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena
 5 itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam prinsip dasar
 6 ini.

7
 8 100. Definisi beban dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 9 tidak mencakup kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari
 10 perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak
 11 keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan
 12 akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

13
 14 101. Kerugian yang diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
 15 Indonesia dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut
 16 berguna dalam pengambilan keputusan. Kerugian dilaporkan dalam jumlah
 17 bruto, sebelum dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan, kecuali
 18 tidak material.

19
 20 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

21
 22 102. Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu
 23 pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang
 24 dikemukakan dalam paragraf 103 dalam laporan posisi keuangan atau
 25 laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Pengakuan dilakukan dengan
 26 menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah
 27 uang, dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau
 28 laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Pos yang memenuhi kriteria
 29 tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan
 30 surplus/defisit Bank Indonesia. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu
 31 tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang
 32 digunakan ataupun melalui catatan atau materi penjelasan.

33
 34 103. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui apabila:
 35 (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos
 36 tersebut akan mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia dan
 37 perekonomian nasional; dan
 38 (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
 39 andal.

40
 41 104. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini
 42 sehingga memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan
 43 atau laporan surplus/defisit Bank Indonesia, perhatian perlu ditujukan
 44 pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam paragraf 44 dan 45.

1 Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi
 2 dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, contohnya, suatu aset, secara
 3 otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, contohnya, penghasilan atau
 4 liabilitas.

5
 6 **Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan dan Kesesuaian Manfaat**
 7 **Ekonomi dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia**

8
 9 105. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas
 10 digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi
 11 masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke
 12 dalam Bank Indonesia dan perekonomian nasional. Konsep tersebut
 13 dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi Bank
 14 Indonesia. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus
 15 manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada
 16 saat penyusunan laporan keuangan.

17
 18 106. Dalam kriteria pengakuan penghasilan seperti pada paragraf 103
 19 huruf a, upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat memengaruhi
 20 penentuan waktu realisasi transaksi, yaitu saat manfaat ekonomi yang
 21 berkaitan dengan pos tertentu mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia
 22 dan perekonomian nasional. Realisasi transaksi atau mengalirnya manfaat
 23 ekonomi dari atau ke dalam sebuah entitas terjadi ketika tujuan akhir
 24 transaksi telah tercapai. Pada umumnya tujuan akhir transaksi telah
 25 tercapai saat transaksi dilaksanakan. Namun, berbagai upaya Bank
 26 Indonesia dapat menyebabkan tujuan akhir transaksi belum tercapai saat
 27 transaksi dilaksanakan. Hal itu disebabkan oleh upaya yang dilakukan
 28 Bank Indonesia dapat dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung
 29 memengaruhi stabilitas nilai rupiah. Jika upaya yang dilakukan Bank
 30 Indonesia dimaksudkan secara langsung memengaruhi stabilitas nilai
 31 rupiah, maka tujuan akhir dari transaksi terkait upaya tersebut pada
 32 umumnya telah tercapai saat transaksi dilaksanakan. Namun, jika upaya
 33 yang dilakukan Bank Indonesia tidak dimaksudkan secara langsung
 34 memengaruhi stabilitas nilai rupiah, maka tujuan akhir dari transaksi
 35 terkait upaya tersebut pada umumnya belum tercapai saat transaksi
 36 dilaksanakan.

37
 38 107. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat melakukan transaksi yang
 39 menimbulkan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
 40 berupa kewajiban pembayaran bunga atas penerbitan instrumen utang yang
 41 dilakukan Bank Indonesia dalam memengaruhi jumlah uang beredar.
 42 Transaksi tersebut merupakan konsekuensi kebijakan Bank Indonesia yang
 43 dimaksudkan secara langsung memengaruhi stabilitas nilai rupiah. Oleh
 44 sebab itu, tujuan akhir transaksi telah tercapai pada saat transaksi tersebut

1 dilaksanakan yang bersamaan dengan timbulnya kewajiban pembayaran
 2 bunga. Contoh lain, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan transaksi
 3 antar valuta asing untuk mempertahankan komposisi cadangan devisa.
 4 Komposisi cadangan devisa tersebut menunjang upaya Bank Indonesia
 5 dalam mencapai dan memelihara nilai rupiah pada masa yang akan datang.
 6 Namun, kebijakan tersebut bersifat jangka panjang sampai tidak lagi
 7 merupakan bagian dari komposisi cadangan devisa dan dikonversikan
 8 menjadi rupiah. Oleh sebab itu, maksud transaksi antar-valuta asing dalam
 9 rangka mempertahankan komposisi cadangan devisa belum mencerminkan
 10 tujuan akhir transaksi tersebut. Tujuan akhir transaksi tersebut tercapai
 11 ketika cadangan devisa digunakan sebagai instrumen kebijakan dalam
 12 memengaruhi nilai rupiah.

13 14 **Keandalan Pengukuran**

15
 16 108. Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya
 17 biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan (*reliable*)
 18 tertentu seperti yang dibahas pada paragraf 47 sampai dengan paragraf 54
 19 prinsip dasar ini. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi.
 20 Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam
 21 penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan.
 22 Namun, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, pos tersebut
 23 tidak diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan surplus/defisit
 24 Bank Indonesia. Sebagai contoh, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan
 25 hukum dapat memenuhi definisi, baik aset dan penghasilan maupun kriteria
 26 probabilitas untuk dapat diakui. Namun demikian, jika tidak mungkin
 27 diukur dengan tingkat keandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat
 28 diakui sebagai aset atau sebagai penghasilan. Meskipun demikian,
 29 eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan,
 30 atau skedul tambahan.

31
 32 109. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria
 33 pengakuan dalam paragraf 103 dapat memenuhi syarat untuk diakui pada
 34 masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi
 35 kemudian.

36
 37 110. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur,
 38 tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap, perlu diungkapkan
 39 dalam catatan, materi penjelasan, atau skedul tambahan. Pengungkapan
 40 tersebut dapat dibenarkan apabila pengetahuan mengenai pos tersebut
 41 dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan surplus/defisit
 42 Bank Indonesia oleh pengguna laporan keuangan.

1 **Pengakuan Aset**

2
3
4
5
6
7

111. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan diperoleh Bank Indonesia dan/atau perekonomian nasional serta aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

112. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan apabila pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam Bank Indonesia dan/atau perekonomian nasional setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif, transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Dengan perlakuan itu, tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi Bank Indonesia pada masa depan atau bahwa manajemen salah arah. Konsekuensi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima Bank Indonesia setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.

19

20 **Pengakuan Uang dalam Peredaran**

21
22
23
24
25

113. Uang dalam peredaran diakui dalam laporan posisi keuangan sepanjang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak dalam penguasaan Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26 **Pengakuan Liabilitas Lainnya dari Pelaksanaan Kebijakan Bank**
27 **Indonesia**

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

114. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar kemungkinan akan menimbulkan liabilitas lain pada masa yang akan datang atau akan menimbulkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi pada masa yang akan datang untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktik, kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak pada umumnya tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Namun, kewajiban semacam itu dapat memenuhi definisi liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, dan apabila dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan.

1 **Pengakuan Selisih Revaluasi**

2
 3 115. Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset
 4 dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai rupiah dari aset dan
 5 liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan
 6 dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuan
 7 ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan,
 8 seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian
 9 komposisi aset valuta asing.

10
 11 **Pengakuan Modal**

12
 13 116. Modal diakui pada saat ditetapkan sesuai dengan peraturan
 14 perundang-undangan

15
 16 **Pengakuan Penghasilan**

17
 18 117. Penghasilan diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 19 apabila kenaikan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan dengan
 20 kenaikan aset, penurunan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan
 21 Bank Indonesia, dan realisasi selisih revaluasi, yang mengakibatkan
 22 kenaikan akumulasi surplus/defisit, telah terjadi atau telah mencapai
 23 tujuan akhir transaksi serta dapat diukur dengan andal.

24
 25 118. Prosedur yang lazim dianut dalam praktik untuk mengakui
 26 penghasilan, seperti ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh,
 27 merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam prinsip dasar ini. Prosedur
 28 semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan
 29 penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki
 30 derajat kepastian yang cukup.

31
 32 **Pengakuan Beban**

33
 34 119. Beban diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 35 apabila penurunan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan
 36 dengan penurunan aset, kenaikan liabilitas lainnya dari pelaksanaan
 37 kebijakan Bank Indonesia, dan realisasi selisih revaluasi, yang
 38 mengakibatkan penurunan akumulasi surplus/defisit, telah terjadi atau
 39 telah mencapai tujuan akhir transaksi serta dapat diukur dengan andal.

40
 41 120. Prinsip *matching cost against revenue* dalam akuntansi Bank
 42 Indonesia tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam
 43 akuntansi komersial.

1 121. Beban yang memberikan manfaat lebih dari satu periode
 2 akuntansi dapat diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia atas
 3 dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal itu sering
 4 diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan
 5 aset. Dalam kasus semacam itu, beban itu disebut penyusutan atau
 6 amortisasi. Prosedur alokasi tersebut dimaksudkan untuk mengakui beban
 7 dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang
 8 bersangkutan.

9
 10 122. Beban segera diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
 11 Indonesia apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa
 12 depan atau apabila sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak
 13 memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam
 14 laporan posisi keuangan sebagai aset.

15
 16 123. Beban juga diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 17 pada saat timbul liabilitas tanpa adanya pengakuan aset.

18
 19 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

20
 21 124. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk
 22 mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan
 23 posisi keuangan dan laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Proses itu
 24 menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu untuk mencerminkan
 25 nilai wajar setiap unsur laporan keuangan. Nilai wajar adalah nilai aset yang
 26 dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas yang diselesaikan antara pihak
 27 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's*
 28 *length transaction*).

29
 30 125. Secara konseptual terdapat dua model dasar pengukuran yang
 31 dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia,
 32 yaitu:

- 33 (a) model akuntansi historis (*historical accounting model*); dan
 34 (b) model akuntansi nilai kini (*current value accounting model*).

35
 36 126. Pada model akuntansi historis, pengukuran setiap unsur laporan
 37 keuangan, baik pengukuran awal maupun pengukuran setelah pengakuan
 38 awal, menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Aset dicatat sebesar
 39 pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
 40 imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut
 41 pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai
 42 penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu, dalam

1 jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk
 2 memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.

3
 4 127. Pada model akuntansi nilai kini, pengukuran setiap unsur
 5 laporan keuangan menggunakan nilai wajar kini. Pada saat pengakuan awal,
 6 nilai wajar kini tersebut tidak berbeda dengan nilai wajar perolehan atau
 7 biaya historis. Namun, setelah pengakuan awal, nilai wajar kini dari unsur
 8 laporan keuangan dapat berbeda dari nilai wajar saat perolehan. Berbagai
 9 dasar pengukuran nilai wajar kini yang dapat digunakan adalah sebagai
 10 berikut.

- 11 (a) Biaya kini (*current cost* atau *entry price* atau *replacement cost*). Aset
 12 dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar
 13 apabila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas
 14 dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak
 15 didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk
 16 menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
- 17 (b) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value* atau *exit price*
 18 atau *selling price*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas)
 19 yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan
 20 normal (*orderly disposal*). Liabilitas dinyatakan sebesar nilai
 21 penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak
 22 didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
 23 liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.
- 24 (c) Nilai sekarang (*present value* atau *discounted present value*). Aset
 25 dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih pada masa depan yang
 26 didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat
 27 memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas
 28 dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih pada masa depan yang
 29 didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan
 30 untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 01**

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 01 tentang Kebijakan Akuntansi pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Perry Warjiyo	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-04
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02-04
KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	05-15
Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	05-14
Konsistensi Kebijakan Akuntansi.....	15
KETENTUAN TRANSISI	16
TANGGAL EFEKTIF.....	17

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR OI**
2
3 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 01 terdiri dari*
6 *paragraf 1-17. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 01 harus*
9 *dibaca dalam konteks Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian*
10 *Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
11 *unsur-unsur yang tidak material.*

12
13 **PENDAHULUAN**

14
15 **Tujuan**

16
17 01. Tujuan Pernyataan ini adalah menentukan kriteria dalam
18 pemilihan kebijakan akuntansi dan menentukan penerapan kebijakan
19 akuntansi. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan
20 keandalan laporan keuangan Bank Indonesia (BI) serta daya banding
21 laporan keuangan antarperiode.

22
23 **Ruang lingkup**

24
25 *02. Pernyataan ini diterapkan dalam pemilihan dan penerapan*
26 *kebijakan akuntansi.*

27
28 *03. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan*
29 *dalam Pernyataan ini:*

30
31 *Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan*
32 *praktik tertentu yang diterapkan Bank Indonesia dalam penyusunan*
33 *dan penyajian laporan keuangan.*

34
35 *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*
36 *(KDP2LK) adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian*
37 *laporan keuangan dalam standar akuntansi umum.*

38
39 *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*
40 *Syariah (KDP2LK Syariah) adalah konsep yang mendasari penyusunan*
41 *dan penyajian laporan keuangan dalam standar akuntansi syariah.*

1 ***Material Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam***
2 ***mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara***
3 ***sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi***
4 ***pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran***
5 ***dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam***
6 ***mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran***
7 ***atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya,***
8 ***dapat menjadi faktor penentu.***

9
10 ***Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan***
11 ***kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan,***
12 ***pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok***
13 ***transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap***
14 ***kondisi keuangan BI yang dikeluarkan oleh Komite Penyusun***
15 ***Kebijakan Akuntansi Keuangan BI.***

16
17 ***Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)***
18 ***adalah bangunan kerangka berpikir dalam menentukan antara lain***
19 ***tujuan, unsur, karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta***
20 ***keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BI,***
21 ***termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku***
22 ***umum.***

23
24 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***
25 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***
26 ***Akuntan Indonesia.***

27
28 ***Standar akuntansi syariah (SAS) adalah pernyataan dan interpretasi***
29 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan***
30 ***Akuntan Indonesia.***

31
32 04. Penilaian apakah suatu kelalaian untuk mencantumkan atau
33 kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
34 pengguna, dan menjadi material, memerlukan pertimbangan karakteristik
35 pengguna tersebut. PDP2LK paragraf 40 menyatakan "Pengguna
36 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan BI serta
37 dampaknya terhadap pelaporan keuangan BI, dan memiliki kemampuan
38 untuk mempelajari informasi yang dimaksud". Oleh karena itu, penilaian
39 tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pengguna yang dimaksud
40 diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan
41 dan penilaian atas akuntabilitas BI.

1 **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

3 **Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi**

5 **05. Jika suatu PKAK secara spesifik berlaku untuk suatu**
6 **transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang**
7 **diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PKAK tersebut.**

9 06. PKAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan
10 laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi,
11 peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu
12 diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Namun, adalah
13 tidak tepat untuk membuat atau membiarkan penyimpangan dari PKAK
14 untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan dan surplus
15 defisit.

17 07. PKAK dilengkapi dengan panduan untuk membantu BI dalam
18 menerapkan persyaratan dalam PKAK. Panduan yang merupakan bagian
19 tidak terpisahkan dari PKAK bersifat wajib diterapkan. Sementara panduan
20 yang bukan bagian tidak terpisahkan dari PKAK tidak berisi pengaturan
21 untuk laporan keuangan.

23 **08. Dalam hal tidak ada PKAK yang secara spesifik berlaku**
24 **untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, serta tidak ada SAU dan**
25 **SAS spesifik yang dapat dirujuk, maka BI menggunakan**
26 **pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu**
27 **kebijakan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang:**

- 28 **a. relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna; dan**
29 **b. andal, dalam laporan keuangan yang:**
30 **i. menyajikan secara jujur posisi keuangan dan surplus defisit;**
31 **ii. mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau**
32 **kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum;**
33 **iii. netral, yaitu bebas dari bias;**
34 **iv. pertimbangan sehat; dan**
35 **v. lengkap dalam semua hal yang material.**

37 **09. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf**
38 **08, BI:**

- 39 **a. mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau**
40 **kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang**
41 **berbasis konvensional atau berbasis syariah, dan**

- 1 **b. mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau**
 2 **kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang**
 3 **bersifat unik atau tidak unik, dan**
 4 **c. mempertimbangkan keterterapan dari beberapa sumber yang**
 5 **dijelaskan pada paragraf 10 sampai dengan 13.**

6
 7 **10. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 8 **konvensional dan unik maka BI mempertimbangkan sumber-sumber**
 9 **berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 10 **a. persyaratan dan panduan dalam PKAK yang berhubungan dengan**
 11 **masalah serupa dan terkait;**
 12 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**
 13 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam PDP2LK;**
 14 **c. panduan akuntansi yang digunakan oleh bank sentral lain; dan**
 15 **d. persyaratan dan panduan dalam SAU yang berhubungan dengan**
 16 **masalah serupa dan terkait dan dapat mencerminkan tujuan**
 17 **transaksi yang dilakukan oleh BI.**

18
 19 **11. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 20 **konvensional dan tidak unik maka BI mempertimbangkan sumber-**
 21 **sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 22 **a. persyaratan dan panduan dalam SAU yang berhubungan dengan**
 23 **masalah serupa dan terkait; dan**
 24 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**
 25 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDP2LK.**

26
 27 **12. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 28 **syariah dan unik maka BI mempertimbangkan secara komprehensif:**

- 29 **a. tujuan BI;**
 30 **b. substansi ekonomi dan hukum dari transaksi, peristiwa, atau**
 31 **kondisi lain terkait;**
 32 **c. perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi,**
 33 **peristiwa, atau kondisi lain yang sejenis pada entitas lain;**
 34 **d. prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan**
 35 **pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.**

36
 37 **13. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 38 **syariah dan tidak unik maka BI mempertimbangkan sumber-sumber**
 39 **berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 40 **a. persyaratan dan panduan dalam SAS yang berhubungan dengan**
 41 **masalah serupa dan terkait;**

- 1 *b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,*
 2 *liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDP2LK Syariah; dan*
 3 *c. persyaratan dan panduan dalam SAU yang sesuai dengan SAS,*
 4 *yang berhubungan dengan masalah serupa.*

5
 6 *14. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf*
 7 *08, BI juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang*
 8 *dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain, literatur*
 9 *akuntansi lain, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber di*
 10 *paragraf 10 sampai dengan 13.*

11
 12 **Konsistensi Kebijakan Akuntansi**

13
 14 *15. BI memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi keuangan*
 15 *secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang*
 16 *serupa, kecuali suatu PKAK secara spesifik mengatur atau*
 17 *mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi*
 18 *yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PKAK mengatur atau*
 19 *mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi*
 20 *yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap*
 21 *kelompok.*

22
 23 **KETENTUAN TRANSISI**

24
 25 16. Pernyataan ini berlaku secara prospektif.

26
 27 **TANGGAL EFEKTIF**

28
 29 17. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
 30 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 02**

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota
Dwi Martani	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-05
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02-04
Definisi	05
LAPORAN KEUANGAN	06-34
Tujuan Laporan Keuangan	06
Komponen Laporan Keuangan Lengkap	07-08
Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	09
Karakteristik Umum	10-34
Penyajian Wajar dan Kepatuhan terhadap PKAK	10-15
Dasar AkruaI	16-17
Materialitas dan Agregasi	18-20
Saling Hapus	21-24
Frekuensi Pelaporan	25
Informasi Komparatif	26-32
Konsistensi Penyajian	33-34
STRUKTUR DAN ISI	35-82
Pendahuluan	35-36
Identifikasi Laporan Keuangan	37-41
Laporan Posisi Keuangan	42-49
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan	42-47
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan	48-49
Laporan Surplus Defisit	50-58
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Surplus Defisit	50-58
Informasi yang Disajikan dalam Laporan Surplus Defisit atau Catatan atas Laporan Keuangan	58
Catatan atas Laporan Keuangan	59-82
Struktur	59-63
Pengungkapan Kebijakan Akuntansi	64-71
Sumber Estimasi Ketidakpastian yang Mempengaruhi Nilai Tercatat	72-80

Selisih Revaluasi, Modal, dan Akumulasi Surplus Defisit	81-82
KETENTUAN TRANSISI	83
TANGGAL EFEKTIF.....	84

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 02**

2
3 **Penyajian Laporan Keuangan**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 02 terdiri dari*
6 *paragraf 1 – 84. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 02 harus*
9 *dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar*
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK*
11 *01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan*
12 *menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik.*
13 *Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak*
14 *material.*

15
16 **PENDAHULUAN**

17
18 **Tujuan**

19
20 01. Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan
21 keuangan bertujuan umum Bank Indonesia (BI) yang selanjutnya disebut
22 ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan
23 periode sebelumnya. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian
24 laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi
25 laporan keuangan.

26
27 **Ruang lingkup**

28
29 **02. BI menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan**
30 **penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan PKAK.**

31
32 03. PKAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran,
33 dan pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lain.

34
35 04. Dalam hal BI menyusun laporan keuangan interim, BI dapat
36 menyajikan laporan keuangan interim secara lengkap atau ringkas.
37 Pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan
38 interim ringkas yang disusun sesuai dengan SAU tentang Laporan Keuangan
39 Interim sesuai ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik*. Namun, paragraf
40 10-24 diterapkan bagi laporan keuangan interim ringkas.

1 Definisi

2
3 **05. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan**
4 **dalam Pernyataan ini:**

5
6 **Akumulasi surplus defisit adalah surplus/defisit yang berasal dari**
7 **periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.**

8
9 **Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan**
10 **berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan**
11 **posisi keuangan dan laporan surplus defisit. Catatan atas laporan**
12 **keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan**
13 **dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos**
14 **yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.**

15
16 **Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut ‘laporan**
17 **keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk**
18 **memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.**

19
20 **Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan lengkap**
21 **(sebagaimana diatur dalam Pernyataan ini) atau laporan keuangan**
22 **ringkas (sebagaimana diatur dalam SAU tentang Laporan Keuangan**
23 **Interim sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik), untuk**
24 **suatu periode interim.**

25
26 **Material. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam**
27 **mencatat pos-pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri**
28 **maupun bersama-sama dapat mempengaruhi keputusan pengguna**
29 **yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung**
30 **pada ukuran dan sifat dari pos atau kesalahan dalam mencatat**
31 **tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran dan sifat**
32 **dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya,**
33 **dapat menjadi faktor penentu materialitas.**

34
35 Penilaian apakah suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan
36 dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan dari pengguna laporan,
37 dan dengan demikian menjadi material, membutuhkan pertimbangan
38 mengenai karakteristik dari masing-masing pengguna laporan tersebut.
39 Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 40
40 menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki
41 pengetahuan yang memadai atas tujuan BI serta dampaknya terhadap

1 pelaporan keuangan BI, dan memiliki kemampuan untuk mempelajari
2 informasi yang dimaksud.

3
4 ***Modal adalah modal BI sebagaimana ditetapkan berdasarkan***
5 ***peraturan perundang-undangan.***

6
7 ***Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan***
8 ***kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan,***
9 ***pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok***
10 ***transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap***
11 ***kondisi keuangan BI.***

12
13 ***Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)***
14 ***adalah bangunan kerangka berpikir dalam menentukan antara lain***
15 ***tujuan, unsur, karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta***
16 ***keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BI,***
17 ***termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku***
18 ***umum.***

19
20 ***Selisih revaluasi adalah perubahan kumulatif nilai wajar aset dan***
21 ***liabilitas BI atau dampak keuangan dari transaksi unik BI yang***
22 ***belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.***

23
24 Komponen selisih revaluasi meliputi:

- 25 (a) keuntungan dan kerugian dari penjabaran aset dan liabilitas valuta
26 asing ke rupiah karena adanya perubahan kurs; dan
27 (b) keuntungan dan kerugian karena perubahan nilai wajar aset atau
28 liabilitas.

29
30 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***
31 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***
32 ***Akuntan Indonesia.***

33
34 ***Surplus defisit adalah penghasilan dikurangi beban.***

35
36 ***Tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis***
37 ***jika BI tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala usaha***
38 ***yang rasional.***

1 **LAPORAN KEUANGAN**

3 **Tujuan Laporan Keuangan**

5 06. Laporan keuangan BI adalah suatu penyajian terstruktur dari
6 dampak keuangan kebijakan BI. Tujuan laporan keuangan BI adalah untuk
7 menunjukkan pencapaian atau pertanggungjawaban BI dalam mencapai
8 dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang meliputi informasi tentang
9 dampak keuangan dari kebijakan BI terhadap posisi keuangan dan surplus
10 defisit BI. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan
11 menyajikan informasi mengenai BI yang meliputi:

- 12 (a) aset;
- 13 (b) liabilitas; dan
- 14 (c) penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.

15
16 Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas
17 laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami
18 informasi tentang posisi keuangan dan surplus defisit BI.

20 **Komponen Laporan Keuangan Lengkap**

21
22 ***07. BI menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang***
23 ***terdiri dari komponen berikut ini:***

- 24 ***(a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;***
- 25 ***(b) laporan surplus defisit selama periode; dan***
- 26 ***(c) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan***
27 ***akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.***

28
29 08. BI dapat menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, informasi
30 lain yang berguna bagi pengguna dalam memahami laporan keuangan BI,
31 misalnya neraca singkat mingguan. Penyajian informasi lain tersebut di luar
32 ruang lingkup PKAK.

34 **Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan**

35
36 09. Dewan Gubernur bertanggung jawab atas penyusunan dan
37 penyajian laporan keuangan BI.

1 **Karakteristik Umum**

2
3 **Penyajian Wajar dan Kepatuhan terhadap PKAK**

4
5 **10. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi**
6 **keuangan dan surplus defisit BI. Penyajian wajar mensyaratkan**
7 **penyajian jujur dampak transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai**
8 **dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan**
9 **dan beban yang diatur dalam PDP2LK. Penerapan PKAK, dengan**
10 **pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan**
11 **penyajian laporan keuangan secara wajar.**

12
13 **11. Kepatuhan terhadap PKAK dalam penyusunan laporan**
14 **keuangan dinyatakan secara eksplisit dan tanpa kecuali dalam**
15 **catatan atas laporan keuangan. BI tidak boleh menyebutkan bahwa**
16 **laporan keuangan telah disusun berdasarkan PKAK kecuali laporan**
17 **keuangan tersebut telah memenuhi semua yang disyaratkan dalam**
18 **PKAK.**

19
20 12. Dalam hampir semua kondisi, BI mencapai penyajian wajar
21 laporan keuangan dengan memenuhi PKAK terkait. Penyajian wajar juga
22 mensyaratkan BI untuk:

- 23 (a) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PKAK
24 01: *Kebijakan Akuntansi*. PKAK 01 mengatur hirarki panduan otoritatif
25 yang dipertimbangkan oleh BI dalam hal tidak terdapat PKAK yang
26 secara spesifik mengatur suatu pos tertentu.
27 (b) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa
28 sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat
29 dibandingkan dan mudah dipahami.
30 (c) memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan
31 persyaratan spesifik dalam PKAK tidak cukup bagi pengguna laporan
32 keuangan untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa lain,
33 dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan surplus defisit BI.

34
35 **13. BI tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang**
36 **tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang**
37 **digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan**
38 **keuangan atau materi penjelasan.**

39
40 **14. Dalam keadaan yang sangat jarang terjadi, ketika BI**
41 **menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu ketentuan dalam**
42 **suatu PKAK akan memberikan pemahaman yang salah yang**

1 ***bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam***
 2 ***PDP2LK, maka BI semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang***
 3 ***salah tersebut dengan mengungkapkan:***

4 ***(a) nama PKAK terkait, sifat ketentuan, dan alasan mengapa BI***
 5 ***menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan dimaksud***
 6 ***akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan***
 7 ***dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam PDP2LK;***
 8 ***dan***

9 ***(b) untuk masing-masing periode yang disajikan, penyesuaian***
 10 ***terhadap masing-masing pos dalam laporan keuangan yang***
 11 ***dipandang perlu oleh BI untuk mencapai penyajian wajar.***

12
 13 15. Untuk tujuan penerapan paragraf 14, informasi tertentu dapat
 14 bertentangan dengan tujuan laporan keuangan ketika informasi tersebut
 15 tidak menyajikan secara jujur transaksi, peristiwa lain, dan kondisi baik
 16 yang diminta untuk disajikan atau sewajarnya diperkirakan untuk disajikan
 17 dan, konsekuensinya, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan
 18 ekonomi dari pengguna laporan keuangan. Ketika menilai apakah
 19 kepatuhan terhadap ketentuan khusus dari suatu PKAK akan memberikan
 20 pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan
 21 yang diatur dalam PDP2LK, BI mempertimbangkan alasan tujuan laporan
 22 keuangan tidak tercapai dalam kondisi tersebut.

23
 24 ***Dasar Akrual***

25
 26 ***16. BI menyusun laporan keuangan atas dasar akrual.***

27
 28 17. Karena akuntansi berdasarkan akrual digunakan, maka BI
 29 mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, penghasilan, dan beban (unsur-
 30 unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan
 31 kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam PDP2LK.

32
 33 ***Materialitas dan Agregasi***

34
 35 ***18. BI menyajikan secara terpisah kelompok pos dan subpos***
 36 ***sejenis yang material. BI menyajikan secara terpisah pos dan subpos***
 37 ***berdasarkan tugas BI dan atau sifat yang berbeda, kecuali pos dan***
 38 ***subpos tersebut tidak material.***

39
 40 19. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah
 41 transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan berdasarkan tugas BI dan
 42 atau sifatnya. Tahap akhir dari proses agregasi dan pengklasifikasian adalah

1 penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos atau subpos
2 tidak material, maka dapat diagregasikan dengan pos atau subpos lain yang
3 sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.
4 Suatu pos atau subpos mungkin tidak cukup material untuk disajikan
5 terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan
6 terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

7
8 20. BI tidak perlu memberikan suatu pengungkapan spesifik yang
9 disyaratkan oleh suatu PKAK jika informasi tersebut tidak material.

10 ***Saling Hapus***

11
12
13 ***21. BI tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan***
14 ***liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau***
15 ***diizinkan oleh suatu PKAK.***

16
17 22. BI melaporkan secara terpisah aset dan liabilitas serta
18 penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan surplus defisit atau
19 laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan
20 keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, dan kejadian lain
21 yang telah terjadi maupun untuk memahami dampak keuangan dari
22 kebijakan BI dalam upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah,
23 kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa.
24 Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian
25 (misalnya penyisihan piutang tak tertagih) bukan termasuk kategori saling
26 hapus.

27
28 23. Keuntungan yang diakui dalam laporan surplus defisit BI
29 dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna
30 dalam pengambilan keputusan, kecuali tidak material. Keuntungan
31 dilaporkan dalam jumlah bruto, sebelum dikurangi dengan beban yang
32 bersangkutan, kecuali tidak material. Misalnya, ketika BI menjual aset
33 tetap, kemudian memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, maka
34 biaya transaksinya, jika material, disajikan terpisah.

35
36 24. BI menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu
37 kelompok transaksi yang sejenis secara neto, misalnya keuntungan dan
38 kerugian dari transaksi valuta asing.

1 **Frekuensi Pelaporan**

2
3 **25. BI menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk**
4 **informasi komparatif) setidaknya-tidaknya secara tahunan. Jika akhir**
5 **periode pelaporan BI berubah dan laporan keuangan tahunan**
6 **disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek**
7 **daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode**
8 **cakupan laporan keuangan, maka BI mengungkapkan:**

9 **(a) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau**
10 **lebih pendek; dan**

11 **(b) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan**
12 **tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.**

13 **Informasi Komparatif**

14
15
16 **26. Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif**
17 **dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan**
18 **dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain**
19 **oleh PKAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif**
20 **dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika**
21 **relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.**

22
23 27. BI mengungkapkan informasi komparatif dengan menyajikan
24 minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan surplus defisit, dan
25 catatan atas laporan keuangan, termasuk ketika BI menerapkan kebijakan
26 akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara
27 retrospektif atas pos atau subpos dalam laporan keuangan atau
28 mereklasifikasi pos atau subpos dalam laporan keuangan.

29
30 28. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam
31 laporan keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk
32 diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa
33 hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti
34 pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian perlu
35 diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna akan memperoleh
36 manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan
37 sebelumnya, dan langkah yang telah dilakukan selama periode berjalan
38 untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

39
40 **29. Jika BI mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos**
41 **atau subpos dalam laporan keuangan, maka BI mereklasifikasi**
42 **jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk**

1 **dilakukan. Jika BI mereklasifikasi jumlah komparatif, maka BI**
 2 **mengungkapkan:**

- 3 **(a) sifat reklasifikasi;**
 4 **(b) jumlah masing-masing pos atau subpos atau gabungan beberapa**
 5 **pos atau subpos yang direklasifikasi; dan**
 6 **(c) alasan reklasifikasi.**

7
 8 **30. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis**
 9 **dilakukan, maka BI mengungkapkan:**

- 10 **(a) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan**
 11 **(b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut**
 12 **direklasifikasi.**

13
 14 31. Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu
 15 pengguna dalam membuat keputusan. Dalam beberapa keadaan,
 16 reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis dilakukan pada periode
 17 sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan.
 18 Misalnya, BI mungkin belum mengumpulkan data pada periode sebelumnya
 19 yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak
 20 praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

21
 22 32. SAU tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
 23 Akuntansi, dan Kesalahan sesuai ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik*
 24 mengatur penyesuaian terhadap informasi komparatif yang disyaratkan
 25 ketika BI melakukan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas
 26 kesalahan.

27
 28 **Konsistensi Penyajian**

29
 30 **33. Penyajian dan klasifikasi pos dan subpos dalam laporan**
 31 **keuangan antar periode dilakukan secara konsisten kecuali:**

- 32 **(a) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap tugas BI**
 33 **atau setelah mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat**
 34 **jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan**
 35 **lebih tepat digunakan, dengan mempertimbangkan kriteria**
 36 **pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PKAK 01:**
 37 **Kebijakan Akuntansi; atau**
 38 **(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PKAK.**

39
 40 34. Perubahan penyajian dapat dilakukan jika perubahan tersebut
 41 memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna atau
 42 struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan digunakan seterusnya.

1 Jika dilakukan perubahan penyajian laporan keuangan, maka entitas
2 mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 29 dan 30.

3 4 **STRUKTUR DAN ISI**

5 6 **Pendahuluan**

7
8 35. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan spesifik dalam
9 laporan posisi keuangan atau laporan surplus defisit dan mensyaratkan
10 pengungkapan dari pos atau subpos lain dalam laporan keuangan tersebut
11 atau catatan atas laporan keuangan.

12
13 36. Pernyataan ini terkadang menggunakan istilah "pengungkapan"
14 dalam arti luas, meliputi pos dan subpos yang disajikan dalam laporan
15 keuangan. Pengungkapan juga disyaratkan oleh PKAK lain. Kecuali
16 dinyatakan lain dalam Pernyataan ini atau PKAK lainnya, pengungkapan
17 tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan.

18 19 **Identifikasi Laporan Keuangan**

20
21 **37. BI mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan**
22 **membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang**
23 **sama.**

24
25 38. PKAK hanya berlaku untuk laporan keuangan, dan tidak untuk
26 informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang
27 disampaikan kepada wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) dan
28 pemerintah, atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa
29 pengguna dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai PKAK
30 dengan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna.

31
32 **39. BI mengidentifikasikan secara jelas laporan posisi**
33 **keuangan, laporan surplus defisit, dan catatan atas laporan**
34 **keuangan. Di samping itu, BI menyajikan informasi berikut ini secara**
35 **jelas, dan mengulanginya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami:**

- 36 **(a) nama BI sebagai pembuat laporan keuangan dan setiap**
37 **perubahan informasi dari akhir periode laporan sebelumnya;**
38 **(b) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh**
39 **laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan;**
40 **(c) mata uang penyajian sebagaimana didefinisikan dalam PKAK**
41 **03: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing; dan**

1 **(d) pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah pada**
 2 **laporan keuangan.**

3
 4 40. BI telah memenuhi persyaratan paragraf 39 dengan menyajikan
 5 judul yang tepat untuk halaman, laporan posisi keuangan, laporan surplus
 6 defisit, dan catatan atas laporan keuangan, kolom dan sejenisnya.
 7 Pertimbangan diperlukan untuk menentukan cara terbaik dalam menyajikan
 8 informasi tersebut. Misalnya, ketika BI menyajikan laporan keuangan secara
 9 elektronik, maka halaman-halaman terpisah tidak selalu digunakan;
 10 selanjutnya BI menyajikan hal-hal di atas untuk memastikan bahwa
 11 informasi yang dicakup dalam laporan keuangan dapat dipahami.

12
 13 41. Agar lebih dapat dipahami, BI dapat menyusun laporan keuangan
 14 dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit tertentu.
 15 Hal ini diperkenankan sepanjang BI mengungkapkan tingkat pembulatan
 16 dan tidak menghilangkan informasi yang material.

17
 18 **Laporan Posisi Keuangan**

19
 20 **Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan**

21
 22 **42. Laporan posisi keuangan sekurang-kurangnya mencakup**
 23 **penyajian jumlah pos dan subpos bersubstansi sebagai berikut:**

24 **(a) emas**

25 **(b) aset keuangan kebijakan moneter**

26 **(i) aset keuangan dalam Rupiah**

27 **(ii) aset keuangan dalam Rupiah – syariah, dan**

28 **(iii) aset keuangan dalam valuta asing**

29 **(c) tagihan**

30 **(i) tagihan kepada pemerintah, dan**

31 **(ii) tagihan kepada bank**

32 **(d) uang dalam peredaran**

33 **(e) liabilitas keuangan kebijakan moneter**

34 **(i) liabilitas keuangan dalam Rupiah**

35 **(ii) liabilitas keuangan dalam Rupiah – syariah, dan**

36 **(iii) liabilitas keuangan dalam valuta asing**

37 **(f) liabilitas keuangan kepada pemerintah**

38 **(g) selisih revaluasi**

39 **(h) modal**

40 **(i) akumulasi surplus/ defisit**

1 43. BI tidak menyajikan aset berdasarkan aset lancar dan tidak
2 lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. BI juga tidak
3 menyajikan aset dan liabilitas berdasarkan likuiditas.

4
5 **44. BI menyajikan modal dan akumulasi surplus defisit dalam**
6 **laporan posisi keuangan sebagai bagian dari liabilitas.**

7
8 **45. BI menyajikan pos tambahan, subpos tambahan, judul dan**
9 **subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut**
10 **relevan untuk pemahaman posisi keuangan BI.**

11
12 46. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format penyajian
13 pos dan subpos. Paragraf 42 menjelaskan daftar pos dan subpos yang
14 berbeda berdasarkan tugas BI dan sifatnya, untuk menjamin penyajian
15 terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Sebagai tambahan suatu pos
16 dan subpos disajikan terpisah jika keterkaitan pos dan subpos tersebut
17 dengan tugas BI, sifat, atau ukuran pos dan subpos tersebut atau agregasi
18 pos dan subpos yang sama menyebabkan penyajian terpisah menjadi
19 relevan untuk memahami laporan posisi keuangan BI.

20
21 47. Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok
22 aset yang berbeda menunjukkan bahwa fungsi aset terkait tugas BI atau
23 sifat aset tersebut berbeda dan, oleh karena itu, BI menyajikan kelompok
24 aset yang berbeda secara terpisah.

25
26 **Informasi yang Disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau**
27 **Catatan atas Laporan Keuangan**

28
29 **48. BI mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau**
30 **catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos dan subpos yang**
31 **disajikan. Pengungkapan tersebut diklasifikasikan dengan cara yang**
32 **tepat sesuai aktivitas BI.**

33
34 49. Rincian subklasifikasi pos dan subpos bergantung pada
35 ketentuan PKAK serta mengacu pada paragraf 18. Pengungkapan berbeda
36 untuk setiap subpos, misalnya:

- 37 (a) aset keuangan dalam Rupiah dipisahkan menjadi tagihan repo,
38 penyediaan dana Rupiah, dan surat berharga.
39 (b) aset keuangan dalam Rupiah – syariah dipisahkan menjadi tagihan
40 repo, penyediaan fasilitas pembiayaan, dan surat berharga.
41 (c) aset keuangan dalam valuta asing dipisahkan menjadi surat berharga,
42 penempatan, tagihan, dan Hak Tarik Khusus.

- 1 (d) liabilitas keuangan dalam Rupiah dipisahkan menjadi surat berharga
 2 yang diterbitkan, penempatan berjangka, penempatan dana, dan
 3 kewajiban repo.
 4 (e) liabilitas keuangan dalam Rupiah - syariah dipisahkan menjadi surat
 5 berharga yang diterbitkan, penempatan dana, dan kewajiban repo.
 6 (f) liabilitas keuangan dalam valuta asing dipisahkan menjadi
 7 penempatan berjangka, alokasi Hak Tarik Khusus, dan pinjaman luar
 8 negeri.
 9

10 **Laporan Surplus Defisit**

11
 12 ***Informasi yang Disajikan dalam Laporan Surplus Defisit***

13
 14 ***50. Laporan surplus defisit sekurang-kurangnya mencakup***
 15 ***penyajian jumlah pos dan subpos substansi berikut untuk periode :***

16 ***(a) penghasilan dan beban pelaksanaan kebijakan moneter***

17 ***(i) pendapatan dan beban bunga***

18 ***(ii) pendapatan dan beban imbalan bagi hasil***

19 ***(iii) keuntungan/ kerugian dari transaksi keuangan***

20 ***(iv) keuntungan/ kerugian selisih kurs***

21 ***(b) penghasilan dan beban pengelolaan sistem pembayaran***

22 ***(c) penghasilan dan beban pengawasan makroprudensial***

23 ***(d) pendapatan dari kredit dan pembiayaan***

24 ***(e) beban pajak***

25 ***(f) total surplus/defisit***
 26

27 ***51. BI menyajikan pos tambahan, subpos tambahan, judul dan***
 28 ***sub total dalam laporan surplus defisit, jika penyajian tersebut***
 29 ***relevan untuk memahami dampak keuangan pelaksanaan tugas BI.***
 30

31 52. Penyajian penghasilan dan beban berdasarkan keterkaitan dengan
 32 tugas BI dan sifat transaksi akan membantu pengguna laporan keuangan
 33 untuk memahami dampak keuangan setiap tugas BI. BI memasukkan pos
 34 tambahan atau subpos tambahan dalam laporan surplus defisit, perubahan
 35 istilah yang dipakai dan perubahan urutan pos atau subpos jika hal ini
 36 diperlukan untuk menjelaskan dampak keuangan pelaksanaan tugas BI. BI
 37 mempertimbangkan faktor-faktor termasuk keterkaitan penghasilan dan
 38 beban dengan tugas BI, sifat serta materialitas penghasilan dan beban.
 39 Misalnya, BI mengubah istilah untuk memberikan informasi yang relevan
 40 dengan tugasnya. BI tidak diperkenankan melakukan saling hapus
 41 penghasilan dan beban kecuali memenuhi kriteria di paragraf 21.

1 **53. BI menyajikan secara terpisah pos penghasilan dan beban**
 2 **yang disebabkan transaksi atau peristiwa yang bukan merupakan**
 3 **aktivitas biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan**
 4 **berada di luar kendali atau pengaruh BI.**

5
 6 **54. BI tidak diperkenankan menyajikan pos-pos penghasilan**
 7 **dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan surplus defisit atau**
 8 **catatan atas laporan keuangan.**

9
 10 **55. BI mengakui seluruh pos penghasilan dan beban pada suatu**
 11 **periode dalam laporan surplus defisit periode berjalan, kecuali SAU**
 12 **tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan**
 13 **Kesalahan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik terkait**
 14 **koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi**
 15 **mensyaratkan atau memperkenankan lain.**

16
 17 **56. BI mengungkapkan selisih revaluasi yang diakui pada**
 18 **surplus defisit periode berjalan.**

19
 20 57. PKAK lain menjelaskan bagaimana dan kapan jumlah yang
 21 sebelumnya diakui dalam selisih revaluasi diakui ke surplus defisit periode
 22 berjalan. Misalnya, keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dari
 23 pelepasan valuta asing yang dikonversikan menjadi rupiah dimasukkan
 24 dalam surplus defisit periode berjalan. Jumlah tersebut mungkin telah
 25 diakui dalam selisih revaluasi periode berjalan atau periode sebelumnya.

26
 27 **Informasi yang Disajikan dalam Laporan Surplus Defisit atau Catatan**
 28 **atas Laporan Keuangan**

29
 30 58. Ketika pos dan subpos penghasilan atau beban adalah material,
 31 maka BI mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.

32
 33 **Catatan atas Laporan Keuangan**

34
 35 **Struktur**

36
 37 **59. Catatan atas laporan keuangan:**
 38 **(a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan**
 39 **keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan**
 40 **sesuai dengan paragraf 63-70;**

- 1 **(b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PKAK yang**
 2 **tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan;**
 3 **dan**
 4 **(c) memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun**
 5 **dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan**
 6 **untuk memahami laporan keuangan dengan memperhatikan**
 7 **keseimbangan antara biaya dan manfaat yang ditimbulkan.**

8
 9 **60. Sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan**
 10 **keuangan secara sistematis. BI membuat referensi silang atas setiap**
 11 **pos atau subpos dalam laporan posisi keuangan dan laporan surplus**
 12 **defisit untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas**
 13 **laporan keuangan.**

14
 15 61. BI menyajikan catatan atas laporan keuangan, dengan urutan
 16 sebagai berikut untuk membantu pengguna memahami laporan keuangan
 17 BI :

- 18 (a) gambaran umum kebijakan BI yang berdampak signifikan terhadap
 19 Laporan Keuangan BI;
 20 (b) pernyataan kepatuhan terhadap PKAK (lihat paragraf 11);
 21 (c) ringkasan kebijakan akuntansi keuangan BI yang signifikan (lihat
 22 paragraf 64);
 23 (d) informasi tambahan untuk pos dan subpos yang disajikan dalam
 24 laporan posisi keuangan dan laporan surplus defisit, sesuai dengan
 25 urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos dan subpos;
 26 dan
 27 (e) pengungkapan lainnya, termasuk:
 28 i. liabilitas kontinjensi (lihat SAU tentang Provisi, Liabilitas
 29 Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi sesuai ketentuan PKAK 07 :
 30 *Transaksi Tidak Unik*) dan komitmen kontraktual yang belum
 31 diakui; dan
 32 ii. pengungkapan informasi nonkeuangan dalam rangka menjalankan
 33 tugas BI.

34
 35 62. Dalam beberapa keadaan, mungkin dibutuhkan atau dikehendaki
 36 untuk membedakan urutan pos dan subpos tertentu dalam catatan atas
 37 laporan keuangan. Misalnya, BI dapat menggabungkan informasi terkait
 38 mengenai Hak Tarik Khusus yang diakui sebagai aset dan informasi mengenai
 39 alokasi Hak Tarik Khusus yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi
 40 keuangan. Namun demikian, BI tetap menjaga struktur yang sistematis
 41 untuk catatan atas laporan keuangan sepanjang dapat diterapkan.

1 63. BI dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang
2 memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
3 kebijakan akuntansi tertentu sebagai bagian yang terpisah dalam laporan
4 keuangan.

5
6 ***Pengungkapan Kebijakan Akuntansi***

7
8 ***64. BI mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi***
9 ***signifikan:***

10 ***(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan***
11 ***keuangan;***

12 ***(b) kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk***
13 ***memahami laporan keuangan.***

14
15 65. Hal yang penting bagi BI untuk menginformasikan kepada
16 pengguna mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan
17 keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto,
18 nilai wajar atau jumlah terpulihkan) karena dasar pengukuran yang
19 digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis
20 pengguna secara signifikan. Ketika BI menggunakan lebih dari satu dasar
21 pengukuran dalam laporan keuangan, misalnya ketika suatu kelompok aset
22 direvaluasi, maka hal tersebut memadai dengan memberikan suatu indikasi
23 untuk setiap kelompok aset dan liabilitas yang mana setiap dasar
24 pengukuran diterapkan.

25
26 66. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu
27 diungkapkan, BI mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan
28 membantu pengguna untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa lain
29 dan kondisi yang tercermin dalam laporan surplus defisit dan posisi keuangan
30 yang dilaporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi
31 pengguna terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut dipilih dari beberapa
32 alternatif yang diperkenankan dalam PKAK. Beberapa PKAK secara spesifik
33 mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan
34 yang dibuat oleh BI di antara kebijakan akuntansi berbeda yang
35 diperkenankan.

36
37 67. BI mempertimbangkan sifat kegiatan operasi terkait upaya
38 pencapaian tujuan BI dan memperkirakan kebijakan akuntansi yang
39 diharapkan oleh pengguna laporan keuangan diungkapkan oleh BI.
40 Misalnya, pengungkapan terkait dengan kebijakan akuntansi valuta asing.

1 68. Suatu kebijakan akuntansi mungkin menjadi signifikan karena
2 sifat kegiatan operasi BI meskipun jumlah pada periode berjalan dan periode
3 sebelumnya tidak material. BI juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan
4 akuntansi yang tidak secara spesifik disyaratkan oleh PKAK tetapi BI
5 memilih dan menerapkannya sesuai dengan PKAK 01: *Kebijakan Akuntansi*.

6
7 **69. BI mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi**
8 **signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan**
9 **(selain yang telah tercakup dalam estimasi (lihat paragraf 72)) yang**
10 **telah dibuat BI dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan**
11 **memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang**
12 **diakui dalam laporan keuangan.**

13
14 70. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, BI membuat
15 berbagai pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi) yang
16 secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan
17 keuangan. Misalnya, BI membuat pertimbangan dalam mengelompokkan
18 instrumen keuangan yang dimiliki BI.

19
20 71. Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf
21 69 disyaratkan oleh PKAK lain.

22 **Sumber Estimasi Ketidakpastian yang Mempengaruhi Nilai Tercatat**

23
24 **72. BI mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat**
25 **mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi**
26 **ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki**
27 **risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap**
28 **jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan**
29 **berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan**
30 **atas laporan keuangan memasukkan rincian atas:**

31 **(a) sifat; dan**

32 **(b) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.**

33
34
35 73. Penetapan jumlah tercatat dari beberapa aset dan liabilitas
36 mensyaratkan estimasi pengaruh ketidakpastian atas peristiwa masa depan
37 terhadap aset dan liabilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Misalnya,
38 provisi yang bergantung pada hasil masa depan dari proses litigasi yang
39 masih berjalan, estimasi berorientasi masa depan diperlukan untuk
40 mengukur jumlah terpulihkan atas kelompok aset tetap ketika tidak
41 tersedianya harga pasar kini yang diobservasi, dampak keusangan teknologi
42 atas persediaan, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti

1 kewajiban pensiun. Estimasi tersebut memasukkan asumsi tentang
2 penyesuaian risiko atas arus kas dan tingkat diskonto, dan perubahan
3 harga di masa depan yang mempengaruhi biaya lain.

4
5 74. Asumsi dan sumber estimasi ketidakpastian lainnya yang
6 diungkapkan sesuai dengan paragraf 72 terkait dengan estimasi yang
7 membutuhkan pertimbangan BI yang paling sulit, subjektif atau kompleks.
8 Dengan semakin bertambahnya variabel dan asumsi yang mempengaruhi
9 kemungkinan penyelesaian masa depan atas ketidakpastian, maka
10 pertimbangan tersebut menjadi semakin subjektif dan kompleks, dan
11 potensi dilakukannya penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset
12 dan liabilitas semakin meningkat.

13
14 75. Pengungkapan sebagaimana dimaksud di paragraf 72 tidak
15 disyaratkan bagi aset dan liabilitas dengan risiko signifikan bahwa jumlah
16 tercatat aset dan liabilitas tersebut dapat berubah secara material selama
17 periode tahun berikutnya jika, pada akhir periode pelaporan, aset dan
18 liabilitas tersebut diukur dengan menggunakan nilai wajar berdasarkan
19 pada harga pasar kini yang diobservasi. Nilai wajar tersebut dapat berubah
20 secara material selama periode pelaporan berikutnya namun perubahan ini
21 tidak berasal dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lain pada
22 akhir periode pelaporan.

23
24 76. BI menyajikan pengungkapan di paragraf 72 dalam suatu cara
25 yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami
26 pertimbangan yang dibuat BI tentang masa depan dan tentang sumber
27 estimasi ketidakpastian lain. Sifat dan luasnya informasi yang diberikan
28 bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lainnya. Contoh
29 pengungkapan yang dibuat adalah:

- 30 (a) sifat asumsi atau estimasi ketidakpastian lain;
31 (b) sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi
32 yang mendasari penghitungan jumlah tercatat tersebut, termasuk
33 alasan atas sensitivitas tersebut;
34 (c) penyelesaian yang diperkirakan atas ketidakpastian dan kisaran hasil
35 yang mungkin selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah
36 tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh; dan
37 (d) penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi
38 sebelumnya yang terkait dengan aset dan liabilitas tersebut, jika
39 ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan.

1 77. Pernyataan ini tidak mensyaratkan BI untuk mengungkapkan
 2 informasi anggaran atau prakiraan dalam membuat pengungkapan di
 3 paragraf 72.

4
 5 78. Seringkali tidak praktis untuk mengungkapkan dampak yang
 6 mungkin timbul dari asumsi atau sumber estimasi ketidakpastian lain pada
 7 akhir periode pelaporan. Dalam kondisi tersebut, berdasarkan pengetahuan
 8 yang dimiliki saat itu, BI mengungkapkan bahwa merupakan hal yang
 9 mungkin terjadi bahwa hasil selama tahun buku berikutnya yang berbeda
 10 dari asumsi akan membutuhkan penyesuaian material terhadap jumlah
 11 tercatat dari aset atau liabilitas yang terpengaruh. Dalam semua hal, BI
 12 mengungkapkan sifat dan jumlah tercatat dari aset atau liabilitas tertentu
 13 (atau kelompok aset atau liabilitas) yang terpengaruh oleh asumsi tersebut.

14
 15 79. Pengungkapan di paragraf 69 tentang pertimbangan tertentu
 16 yang dibuat BI dalam rangka menerapkan kebijakan akuntansi tidak terkait
 17 dengan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian di paragraf 72.

18
 19 80. PKAK lainnya mensyaratkan pengungkapan dari beberapa asumsi
 20 yang mungkin sebaliknya disyaratkan sesuai dengan paragraf 72. Misalnya,
 21 SAU tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi sesuai
 22 ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik* mensyaratkan pengungkapan
 23 (dalam kondisi tertentu) mengenai asumsi utama yang berhubungan dengan
 24 peristiwa masa datang yang mempengaruhi beberapa jenis provisi. PKAK 06:
 25 *Instrumen Keuangan Kebijakan* mensyaratkan pengungkapan asumsi
 26 signifikan yang digunakan BI dalam mengestimasi nilai wajar dari aset dan
 27 liabilitas keuangan yang dicatat pada nilai wajar.

28
 29 ***Selisih Revaluasi, Modal, dan Akumulasi Surplus Defisit***

30
 31 ***81. BI mengungkapkan hal-hal berikut dalam catatan atas***
 32 ***laporan keuangan:***

- 33 ***(a) rincian jumlah selisih revaluasi pada awal dan akhir periode.***
 34 ***PKAK lain menjelaskan bagaimana pengungkapan jumlah selisih***
 35 ***revaluasi tersebut, dan***
 36 ***(b) rincian modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***

37
 38 ***Pengungkapan Lain***

39
 40 ***82. BI mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak***
 41 ***diungkapkan di bagian mana pun dalam informasi yang***
 42 ***dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:***

- 1 **(a) kedudukan BI sebagai lembaga negara dan dasar hukumnya,**
2 **(b) tujuan dan tugas BI; dan**
3 **(c) domisili dan alamat kantor pusat BI (atau lokasi utama**
4 **kegiatan BI, jika berbeda dari lokasi kantor).**

5

6 **KETENTUAN TRANSISI**

7

8 83. PKAK ini mensyaratkan penyajian kembali laporan keuangan
9 satu periode sebelumnya sebagai informasi komparatif dengan mengacu
10 pada PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik*.

11

12 **TANGGAL EFEKTIF**

13

14 84. BI menerapkan Pernyataan ini sesuai dengan periode tahun buku
15 yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 03**

PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 03 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Perry Warjiyo	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-08
Tujuan	01-02
Ruang Lingkup	03-07
Definisi	08
MATA UANG PENGUKURAN DAN PENYAJIAN SERTA TRANSAKSI DALAM VALUTA ASING.....	09-11
PENGAKUAN AWAL	12
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL	13-14
PENGAKUAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS	15-18
PENGARUH PAJAK DARI SELISIH REVALUASI VALUTA ASING.....	19
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	20-23
KETENTUAN TRANSISI	24
TANGGAL EFEKTIF	25

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 03**

2
3 **Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 03 terdiri dari*
6 *paragraf 1-25. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini –memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 03 harus*
9 *dibaca dalam konteks Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian*
10 *Laporan Keuangan. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar*
11 *untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak*
12 *ada PKAK spesifik. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
13 *unsur-unsur yang tidak material.*

14
15 **PENDAHULUAN**

16
17 **Tujuan**

18
19 01. Bank Indonesia (BI) melaksanakan transaksi dalam valuta asing
20 untuk mencapai tujuan BI. Tujuan Pernyataan ini menjelaskan mata uang
21 pengukuran dan penyajian yang digunakan oleh BI serta cara memasukkan
22 transaksi dalam valuta asing dalam laporan keuangan BI.

23
24 02. Isu utama adalah mata uang pengukuran dan penyajian yang
25 digunakan oleh BI, kurs yang digunakan, serta cara melaporkan pengaruh
26 perubahan kurs dalam laporan keuangan.

27
28 **Ruang Lingkup**

29
30 **03. Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi transaksi dan**
31 **saldo pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi**
32 **BI yang bersifat unik. Akuntansi transaksi dan saldo pos moneter**
33 **dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi BI yang bersifat**
34 **tidak unik, termasuk pos non-moneter dalam valuta asing, diatur**
35 **pada SAU tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing sesuai**
36 **ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik.**

37
38 04. Contoh transaksi BI yang bersifat unik adalah perolehan atau
39 pelepasan aset moneter dalam valuta asing untuk melaksanakan intervensi
40 pasar atau mempertahankan komposisi cadangan devisa. Perolehan
41 liabilitas moneter dalam valuta asing untuk melaksanakan intervensi pasar

1 atau pelaksanaan fungsi BI sebagai pemegang kas Pemerintah Indonesia,
 2 merupakan contoh lain transaksi yang bersifat unik. Namun transaksi
 3 valuta asing untuk pembelian aset tetap, pembayaran honorarium dan biaya
 4 perjalanan dinas merupakan contoh transaksi BI yang bersifat tidak unik.

5
 6 **05. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi transaksi**
 7 **dan saldo derivatif yang termasuk dalam PKAK 06: Instrumen**
 8 **Keuangan Kebijakan dan SAU tentang Pengakuan dan Pengukuran**
 9 **Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak**
 10 **Unik.**

11
 12 06. PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan dan SAU tentang
 13 Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK
 14 07: Transaksi Tidak Unik diterapkan pada beberapa derivatif valuta asing
 15 sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini. Derivatif
 16 dalam valuta asing yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PKAK 06:
 17 Instrumen Keuangan Kebijakan dan SAU tentang Pengakuan dan
 18 Pengukuran Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi
 19 Tidak Unik misalnya beberapa derivatif dalam valuta asing yang melekat
 20 pada kontrak lain, termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

21
 22 **07. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi lindung**
 23 **nilai untuk valuta asing. PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan**
 24 **dan SAU tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan**
 25 **sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik diterapkan untuk**
 26 **akuntansi lindung nilai.**

27
 28 **Definisi**

29
 30 **08. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
 31 **Pernyataan ini:**

32
 33 **Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**

34
 35 **Kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera, berupa kurs tengah BI**
 36 **atau kurs transaksi.**

37
 38 **Kurs tengah BI adalah nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli BI.**

39
 40 **Kurs transaksi adalah kurs yang disepakati oleh pihak-pihak yang**
 41 **melakukan transaksi.**

1 ***Nilai wajar*** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu
 2 aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu
 3 liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
 4 pengukuran.

5
 6 ***Pos moneter*** adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan
 7 liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit
 8 mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Pos moneter dapat
 9 terdiri dari aset dan liabilitas moneter.

10
 11 Fitur utama pos moneter adalah hak untuk menerima (atau kewajiban
 12 untuk menyerahkan) sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat
 13 ditentukan. Misalnya:

- 14 (a) jumlah bervariasi dari aset yang nilai wajarnya diterima (atau
 15 diserahkan) setara dengan sejumlah unit mata uang yang tetap atau
 16 dapat ditentukan;
- 17 (b) kontrak untuk menerima (atau menyerahkan) jumlah bervariasi dari
 18 instrumen liabilitas yang dimiliki; dan
- 19 (c) pensiun dan imbalan kerja lain yang dibayar dalam kas.

20
 21 Sebaliknya, fitur utama pos non moneter adalah tidak adanya hak untuk
 22 menerima (atau kewajiban untuk menyerahkan) suatu jumlah unit mata
 23 uang yang tetap atau dapat ditentukan. Misalnya:

- 24 (a) aset tetap;
- 25 (b) uang muka untuk barang dan jasa (misalnya sewa dibayar dimuka);
 26 dan
- 27 (c) aset tak berwujud lain.

28
 29 ***Selisih kurs*** adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah
 30 tertentu suatu mata uang kedalam mata uang lain pada kurs yang
 31 berbeda.

32
 33 ***Selisih revaluasi*** adalah perubahan kumulatif nilai wajar aset dan
 34 liabilitas BI atau dampak keuangan dari transaksi unik BI yang
 35 belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

36
 37 ***Selisih revaluasi valuta asing*** adalah selisih kurs kumulatif yang
 38 berasal dari penjabaran selama pergerakan transaksi pertukaran
 39 antarvaluta asing sebagai dampak keuangan dari transaksi unik BI
 40 yang belum mencapai tujuan akhir.

1 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***
 2 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***
 3 ***Akuntan Indonesia.***

4
 5 ***Transaksi BI yang bersifat unik adalah:***

- 6 ***(a) transaksi yang hanya terdapat di BI sebagai bank sentral; atau***
 7 ***(b) transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan BI***
 8 ***dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.***

9
 10 ***Valuta asing adalah mata uang selain Rupiah.***

11
 12 **MATA UANG PENGUKURAN DAN PENYAJIAN SERTA TRANSAKSI DALAM**
 13 **VALUTA ASING**

14
 15 ***09. Mata uang pengukuran dan penyajian yang digunakan***
 16 ***untuk mengukur semua transaksi dan menyajikan laporan keuangan***
 17 ***BI adalah Rupiah.***

18
 19 10. BI sebagai bank sentral Negara Republik Indonesia, sesuai
 20 dengan tujuan BI serta praktik lazim bank sentral negara lain, mengukur
 21 seluruh transaksi dan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang
 22 negaranya yaitu Rupiah.

23
 24 11. Transaksi dalam valuta asing adalah transaksi yang
 25 didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing,
 26 termasuk transaksi yang timbul ketika BI:

- 27 (a) memperoleh atau melepas valuta asing;
 28 (b) mengadakan atau menyelesaikan utang dalam valuta asing; atau
 29 (c) memperoleh atau melepas aset moneter lain dalam valuta asing.

30
 31 **PENGAKUAN AWAL**

32
 33 ***12. Pada pengakuan awal, jumlah valuta asing dihitung***
 34 ***kedalam Rupiah dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Kurs spot***
 35 ***untuk transaksi antarvaluta asing adalah kurs tengah BI, sedangkan***
 36 ***kurs spot untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan Rupiah***
 37 ***adalah kurs transaksi. Pada pengakuan awal, transaksi antarvaluta***
 38 ***asing tidak menimbulkan selisih kurs.***

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

13. *Pada akhir setiap periode pelaporan, saldo pos moneter valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah BI pada akhir periode pelaporan.*

14. *Pada setiap akhir periode pelaporan, selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing diakui sebagai selisih revaluasi valuta asing.*

PENGAKUAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS

15. *Ketika transaksi valuta asing sudah mencapai tujuan akhir, saldo selisih revaluasi valuta asing yang terkait diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs di dalam laporan surplus defisit.*

16. *Tujuan akhir transaksi tercapai pada saat valuta asing dikonversikan menjadi rupiah atau emas, atau liabilitas moneter dalam valuta asing dihentikan pengakuannya.*

17. Contoh transaksi yang telah mencapai tujuan akhir adalah pelepasan dolar AS menjadi rupiah untuk melakukan intervensi pasar atau pelunasan liabilitas moneter dalam valuta asing. Contoh lain adalah pada saat pembelian emas dengan menggunakan valuta asing.

18. *Saldo selisih revaluasi valuta asing ditelusuri sesuai dengan pergerakan transaksi pertukaran antarvaluta asing yang terjadi, sehingga pada saat transaksi valuta asing sudah mencapai tujuan akhir dapat ditentukan saldo selisih revaluasi valuta asing yang harus dipindahkan ke laporan surplus defisit. Penelusuran saldo selisih revaluasi valuta asing dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan secara andal jumlah saldo selisih revaluasi valuta asing yang dipindahkan ke laporan surplus defisit.*

PENGARUH PAJAK DARI SELISIH REVALUASI VALUTA ASING

19. Selisih revaluasi valuta asing yang dipindahkan sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs di laporan surplus defisit mungkin memiliki pengaruh pajak. SAU tentang Akuntansi Pajak Penghasilan sesuai

1 ketentuan PKAK 07: *Transaksi Tidak Unik* diterapkan atas pengaruh pajak
2 tersebut.

4 **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

6 **20. Selisih revaluasi valuta asing disajikan sebagai bagian dari**
7 **selisih revaluasi pada laporan posisi keuangan.**

9 **21. Keuntungan atau kerugian selisih kurs disajikan pada**
10 **laporan surplus/defisit.**

12 22. BI mengungkapkan:

- 13 (a) Kurs tengah BI yang digunakan pada akhir periode pelaporan.
14 (b) Kebijakan akuntansi tentang transaksi dan saldo valuta asing,
15 termasuk diantaranya penjelasan cara penelusuran saldo selisih
16 revaluasi valuta asing.
17 (c) Rekonsiliasi jumlah selisih revaluasi valuta asing pada awal dan akhir
18 periode.

20 23. Rekonsiliasi selisih revaluasi valuta asing seperti disebutkan pada
21 paragraf 22 (c) diungkapkan dengan menunjukkan:

- 22 (a) total penambahan selisih revaluasi valuta asing.
23 (b) total pengurangan karena pemindahan selisih revaluasi valuta asing
24 pada saat transaksi valuta asing telah mencapai tujuan akhir.

26 **KETENTUAN TRANSISI**

28 24. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
29 pula bagi saldo aset dan liabilitas moneter yang ada pada tanggal efektif.

31 **TANGGAL EFEKTIF**

33 25. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
34 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 04**

EMAS

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 04 tentang Emas pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-05
Latar Belakang	01
Tujuan.....	02
Ruang Lingkup	03-04
Definisi	05
PENGAKUAN	06-08
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL	09-13
PENGHENTIAN PENGAKUAN	14-18
PENYAJIAN.....	19-21
PENGUNGKAPAN.....	22-23
KETENTUAN TRANSISI	24
TANGGAL EFEKTIF.....	25

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 04**Emas**

Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 04 terdiri dari paragraf 1 – 25. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 04 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

01. Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing. Pengelolaan emas berbeda dengan pengelolaan cadangan devisa lainnya. Pengelolaan cadangan devisa lainnya relatif lebih aktif dibandingkan pengelolaan emas. Emas merupakan bentuk diversifikasi cadangan devisa yang dapat mengurangi risiko volatilitas cadangan devisa. Dalam situasi khusus, Bank Indonesia (BI) dapat mengambil keputusan melepas cadangan emas sebagai pendukung kebijakan moneter atau sebagai pemenuhan kebutuhan likuiditas yang luar biasa (*extraordinary*). Oleh sebab itu, tujuan akhir kepemilikan emas oleh BI tercapai ketika emas tersebut dilepas.

Tujuan

02. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi emas.

Ruang Lingkup

03. *Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi emas.*

04. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk akuntansi instrumen keuangan yang didenominasikan dalam satuan nilai tukar emas. PKAK 06:

1 *Instrumen Keuangan Kebijakan* diterapkan untuk akuntansi instrumen
2 keuangan yang didenominasikan dalam satuan nilai tukar emas.

3
4 **Definisi**

5
6 **05. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
7 **Pernyataan ini:**

8
9 **Emas adalah logam mulia emas yang dikuasai BI. Emas dapat berupa**
10 **emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.**

11
12 **Hak kontraktual atas emas batangan adalah klaim sejumlah fisik**
13 **emas batangan kepada pihak lain atas penempatan emas batangan.**

14
15 Hak kontraktual atas emas batangan dapat berupa giro emas, deposito
16 emas, dan surat berharga emas yang perolehan dan penyelesaiannya
17 dilakukan dengan menggunakan emas batangan.

18
19 **Instrumen keuangan yang didenominasikan dalam satuan nilai tukar**
20 **emas adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang nilainya**
21 **berubah sebagai akibat dari perubahan nilai wajar emas serta tidak**
22 **mensyaratkan penempatan dan atau penyelesaian dalam bentuk emas**
23 **batangan.**

24
25 **Kurs tengah BI adalah nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli BI.**

26
27 **Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu**
28 **aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu**
29 **liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal**
30 **pengukuran.**

31
32 **Selisih revaluasi adalah perubahan kumulatif nilai wajar aset dan**
33 **liabilitas BI atau dampak keuangan dari transaksi unik BI yang**
34 **belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.**

35
36 **Selisih revaluasi emas adalah selisih kumulatif perubahan nilai**
37 **wajar emas.**

1 **PENGAKUAN**

2
3 **06. Emas batangan yang diperoleh dengan cara pembelian**
4 **diakui sebesar biaya perolehan. Untuk pembelian emas batangan**
5 **dengan menggunakan valuta asing, biaya perolehan emas batangan**
6 **dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI.**

7
8 **07. Emas batangan yang diperoleh dengan cara penyelesaian**
9 **hak kontraktual atas emas batangan diakui sebesar nilai wajar emas**
10 **batangan ketika diterima, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan**
11 **menggunakan kurs tengah BI.**

12
13 **08. Hak kontraktual atas emas batangan diakui sebesar nilai**
14 **wajar emas batangan, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan**
15 **menggunakan kurs tengah BI.**

16
17 **PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL**

18
19 **09. Pada setiap akhir periode pelaporan, saldo emas diukur**
20 **berdasarkan nilai wajar, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan**
21 **menggunakan kurs tengah BI pada akhir periode pelaporan. Selisih**
22 **yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil**
23 **penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi emas.**

24
25 **10. Jika pada tanggal pelaporan, BI memperoleh bukti objektif**
26 **bahwa perolehan kembali emas yang ditempatkan pada pihak lain**
27 **diragukan, maka saldo emas diturunkan dengan membuat penyisihan**
28 **sebesar selisih antara nilai tercatat dengan estimasi nilai yang dapat**
29 **diperoleh kembali. Selisih revaluasi emas dari emas yang diestimasi**
30 **tidak dapat diperoleh kembali dihapuskan. Jumlah penyisihan saldo**
31 **emas dan penghapusan selisih revaluasi emas diakui sebagai**
32 **kerugian bersih pada surplus defisit.**

33
34 11. Pada saat emas diragukan dapat diperoleh kembali, maka tujuan
35 kepemilikan emas tersebut juga diragukan dapat tercapai. Oleh sebab itu,
36 selisih revaluasi emas terkait dihapuskan.

37
38 **12. Jika pada tanggal pelaporan, BI memperoleh bukti yang**
39 **objektif bahwa keraguan perolehan kembali emas pada periode**
40 **sebelumnya tidak ada lagi atau menurun, maka jumlah tercatat emas**
41 **dinaikkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali dengan**
42 **menghapuskan penyisihan yang sebelumnya dibuat. Keuntungan**

1 ***pemulihan jumlah tercatat emas yang diakui di surplus defisit***
2 ***tersebut tidak boleh melebihi kerugian bersih seperti dijelaskan pada***
3 ***paragraf 10. Selisih antara kenaikan jumlah tercatat emas dengan***
4 ***keuntungan tersebut diakui sebagai selisih revaluasi emas.***
5

6 13. Bukti objektif bahwa perolehan kembali emas diragukan meliputi
7 peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:

- 8 (a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak yang menerima
9 penempatan emas dari BI;
- 10 (b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan
11 pengembalian emas batangan atau pembayaran bunga;
- 12 (c) BI, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan
13 kesulitan keuangan yang dialami pihak yang menerima penempatan
14 emas dari BI, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak yang
15 menerima penempatan emas dari BI yang tidak mungkin diberikan
16 jika pihak yang menerima penempatan emas dari BI tidak mengalami
17 kesulitan tersebut;
- 18 (d) terdapat kemungkinan bahwa pihak yang menerima penempatan
19 emas dari BI akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi
20 keuangan lainnya;
- 21 (e) hilangnya pasar aktif dari surat berharga emas akibat kesulitan
22 keuangan pihak penerbit; atau
- 23 (f) data terobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat
24 diukur atas estimasi emas yang dapat diperoleh kembali, meskipun
25 penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap emas tersebut,
26 seperti kondisi nasional atau lokal yang berdampak terhadap
27 perolehan kembali emas batangan yang ditempatkan oleh BI (misalnya
28 krisis ekonomi, situasi darurat sipil, atau situasi darurat perang).

30 **PENGHENTIAN PENGAKUAN**

31
32 ***14. Emas batangan dihentikan pengakuannya pada saat***
33 ***pelepasan. Hak kontraktual atas emas batangan dihentikan***
34 ***pengakuannya pada saat penyelesaian atau ketika tidak terdapat***
35 ***lagi ekspektasi manfaat ekonomi masa depan dari kepemilikan atau***
36 ***penyelesaian.***
37

38 15. Pelepasan emas batangan dapat dilakukan dengan berbagai cara,
39 misalnya dijual, ditempatkan ke dalam hak kontraktual atas emas
40 batangan, atau ditukarkan. Penyelesaian hak kontraktual atas emas
41 batangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dijual,
42 ditukarkan, atau jatuh tempo.

1 **16. Pada saat penjualan emas, selisih antara nilai tercatat**
2 **dengan harga jual diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode**
3 **berjalan.**

4
5 **17. Pada saat pertukaran emas dengan aset non-moneter lain,**
6 **selisih antara nilai tercatat emas dengan nilai wajar aset non-**
7 **moneter yang diperoleh diakui sebagai keuntungan atau kerugian**
8 **periode berjalan. Jika aset non-moneter yang diperoleh tidak dapat**
9 **diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya dapat diukur**
10 **pada nilai wajar emas yang diserahkan**

11
12 **18. Pada saat emas dihentikan pengakuannya, selisih revaluasi**
13 **emas diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan,**
14 **kecuali:**

15 **(a) pada saat emas batangan ditempatkan pada hak kontraktual**
16 **atas emas batangan; atau**

17 **(b) pada saat penyelesaian hak kontraktual atas emas batangan**
18 **dilaksanakan dengan menerima kembali emas batangan.**

19 **PENYAJIAN**

20
21
22 **19. Emas disajikan pada laporan posisi keuangan secara neto**
23 **setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai.**

24
25 **20. Selisih revaluasi emas disajikan sebagai bagian dari selisih**
26 **revaluasi pada laporan posisi keuangan.**

27
28 **21. Selisih revaluasi dari emas yang dihentikan pengakuannya**
29 **disajikan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan surplus**
30 **defisit.**

31 **PENGUNGKAPAN**

32
33
34 **22. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan**
35 **keuangan adalah:**

36 **(a) kebijakan akuntansi tentang pengukuran emas batangan dan**
37 **hak kontraktual atas emas batangan;**

38 **(b) penjelasan mengenai kenaikan atau penurunan saldo emas;**

39 **(c) rekonsiliasi jumlah selisih revaluasi emas pada awal dan akhir**
40 **periode; dan**

1 **(d) penjelasan mengenai bukti objektif terkait keraguan dan**
2 **pemulihan keraguan perolehan kembali emas seperti diatur**
3 **dalam paragraf 10 dan 12.**

4
5 **23. Rekonsiliasi selisih revaluasi emas seperti disebutkan pada**
6 **paragraf 22 diungkapkan dengan menunjukkan:**

7 **(a) penambahan atau pengurangan selisih revaluasi emas; dan**

8 **(b) pengurangan karena pemindahan selisih revaluasi emas pada**
9 **saat transaksi emas telah mencapai tujuan akhir.**

10
11 **KETENTUAN TRANSISI**

12
13 24. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
14 pula bagi saldo emas yang ada pada tanggal efektif.

15
16 **TANGGAL EFEKTIF**

17
18 25. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
19 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 05**

UANG DALAM PEREDARAN

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 05 tentang Uang Dalam Peredaran pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-06
Latar Belakang	01-03
Tujuan	04
Ruang Lingkup	05
Definisi	06
PENGAKUAN	07-08
PENGHENTIAN PENGAKUAN	09-11
PENGUKURAN	12-13
PENYAJIAN	14
PENGUNGKAPAN	15
KETENTUAN TRANSISI	16
TANGGAL EFEKTIF	17

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 05**Uang Dalam Peredaran**

Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 05 terdiri dari paragraf 1 – 17. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 05 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK 01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

01. Salah satu tugas Bank Indonesia (BI) adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

02. Sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang melakukan pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah. BI berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal perencanaan, pencetakan dan pemusnahan Uang Rupiah.

03. Kegiatan pengelolaan Uang Rupiah yang mempengaruhi jumlah Uang Rupiah yang beredar di masyarakat adalah kegiatan pengedaran, pencabutan dan penarikan Uang Rupiah. Uang Rupiah yang beredar di masyarakat merupakan Uang Dalam Peredaran yang mencerminkan salah satu kewajiban moneter BI sebagai bank sentral atas klaim masyarakat sebesar nilai nominal Uang Rupiah.

Tujuan

04. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur akuntansi Uang Dalam Peredaran.

1 **Ruang Lingkup**

2
3 **05. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi Uang Dalam**
4 **Peredaran yang meliputi kegiatan pengedaran, pencabutan dan**
5 **penarikan Uang Rupiah. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk**
6 **transaksi yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pencetakan,**
7 **pengeluaran dan pemusnahan Uang Rupiah.**

8
9 **Definisi**

10
11 **06. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam**
12 **pernyataan ini:**

13
14 **Uang Dalam Peredaran atau Uang Yang Diedarkan adalah Uang**
15 **Rupiah yang tidak berada dalam penguasaan BI.**

16
17 **Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan**
18 **oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

19
20 **Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup**
21 **Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan**
22 **Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang dilakukan secara**
23 **efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.**

24
25 **Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya**
26 **jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan Uang**
27 **Rupiah dalam periode tertentu.**

28
29 **Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah.**

30
31 **Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Uang**
32 **Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara**
33 **Kesatuan Republik Indonesia.**

34
35 **Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedaran atau**
36 **mendistribusikan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik**
37 **Indonesia.**

38
39 **Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang**
40 **menetapkan Uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran**
41 **yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

1 ***Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur,***
 2 ***atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak***
 3 ***menyerupai Uang Rupiah.***

4
 5 **PENGAKUAN**

6
 7 ***07. Uang Dalam Peredaran diakui pada saat Uang Rupiah***
 8 ***berada di luar penguasaan BI.***

9
 10 08. Uang Rupiah berada di luar penguasaan BI pada saat bank
 11 umum dan/ atau masyarakat lain melakukan penarikan atas Uang Rupiah
 12 dari BI. Namun, adakalanya Uang Rupiah dititipkan BI kepada bank umum
 13 di suatu lokasi karena BI tidak memiliki kantor cabang di lokasi tersebut.
 14 Uang Rupiah tersebut masih dalam penguasaan BI sehingga tidak termasuk
 15 Uang Dalam Peredaran. Uang Rupiah yang dititipkan BI tersebut akan
 16 berubah menjadi Uang Dalam Peredaran ketika bank umum (yang
 17 menerima titipan Uang Rupiah) dan/atau masyarakat lain melakukan
 18 penarikan atas Uang Rupiah yang dititipkan tersebut.

19
 20 **PENGHENTIAN PENGAKUAN**

21
 22 ***09. Uang Dalam Peredaran dihentikan pengakuannya jika dan***
 23 ***hanya jika Uang Rupiah:***

- 24 ***(a) dikuasai kembali oleh BI; atau***
 25 ***(b) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang***
 26 ***sah akibat pencabutan dan penarikan Uang Rupiah dari***
 27 ***peredaran dan tidak dikuasai kembali oleh BI setelah jangka***
 28 ***waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundangan.***

29
 30 10. Uang Rupiah dikuasai kembali oleh BI pada saat BI menerima
 31 setoran Uang Rupiah dari pihak lain.

32
 33 11. Pada saat BI mencabut dan menarik Uang Rupiah dari
 34 peredaran, masyarakat dapat menukarkan Uang Rupiah tersebut dalam
 35 jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah
 36 jangka waktu penukaran berakhir, masyarakat tidak lagi memiliki klaim
 37 kepada BI atas nilai nominal Uang Rupiah tersebut. Oleh sebab itu, BI
 38 menghentikan pengakuan Uang Rupiah tersebut sebagai Uang Dalam
 39 Peredaran.

40
 41 **PENGUKURAN**

42
 43 ***12. Uang Dalam Peredaran diukur sebesar nilai nominal yang***
 44 ***tercantum pada pecahan Uang Rupiah.***

1 13. Sesuai peraturan perundang-undangan, harga Uang Rupiah
2 merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang
3 Rupiah. Sehingga klaim masyarakat kepada BI atas Uang Rupiah yang
4 dimilikinya adalah sebesar nilai nominal tersebut.

5
6 **PENYAJIAN**

7
8 ***14. Uang Dalam Peredaran disajikan sebagai liabilitas pada***
9 ***Laporan Posisi Keuangan.***

10
11 **PENGUNGKAPAN**

12
13 ***15. BI mengungkapkan kebijakan akuntansi pengakuan dan***
14 ***pengukuran tentang Uang Dalam Peredaran.***

15
16 **KETENTUAN TRANSISI**

17
18 16. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
19 bagi Uang Dalam Peredaran yang ada pada tanggal efektif.

20
21 **TANGGAL EFEKTIF**

22
23 17. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
24 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 06**

INSTRUMEN KEUANGAN KEBIJAKAN

PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Indonesia, melalui Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 14/10/PDG/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Kerangka Dasar Penyusunan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PDG Nomor 16/10/PDG/2014 tanggal 31 Desember 2014, Bank Indonesia telah membentuk komite independen yang bertugas menyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia. Komite ini dinamakan Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI).

Komite Penyusun KAKBI telah merumuskan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 06 (2018) tentang Instrumen Keuangan Kebijakan untuk merevisi PKAK 06 (2013) yang telah disahkan pada tanggal 20 Desember 2013. Penyusunan PKAK dilakukan melalui tahapan (*due process*) sebagaimana ditetapkan dalam PDG tersebut di atas.

Jakarta, 9 Mei 2018

Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan
Bank Indonesia

Rosmaya Hadi

Ketua Komite

Dewan Pengarah:

Rosita Uli Sinaga

Ketua

Mubarakah

Wakil Ketua

Rosmaya Hadi

Anggota

JBP. Simandjuntak

Anggota

Djohan Pinnarwan

Anggota

A. Tony Prasetyantono

Anggota

Sidharta Utama

Anggota

Jan Hoesada

Anggota

Slamet Sugiri

Anggota

Dwi Martani

Anggota

Amir Abadi Jusuf

Anggota

Kusumaningsih Angkawijaya

Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

TUJUAN	01
RUANG LINGKUP.....	02-09
PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN	10-38
Pengkakuan Awal	10
Pembelian atau Penjualan Reguler Aset Keuangan	11
Penghentian Pengakuan Aset Keuangan	12-19
Peralihan yang Diakui sebagai Penghentian Pengakuan.....	20-24
Peralihan yang Tidak Diakui sebagai Penghentian Pengakuan	25-26
Keterlibatan Berkelanjutan atas Aset Alihan	27-32
Keseluruhan Peralihan	33-34
Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan	35-38
KLASIFIKASI	39-55
Klasifikasi Aset Keuangan.....	39-42
Opsi untuk Menetapkan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Selisih Revaluasi	43
Klasifikasi Liabilitas Keuangan	44
Opsi untuk Menetapkan Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Selisih Revaluasi	45
Derivatif Melekat.....	46
Kontrak Hibrida dengan Aset Keuangan sebagai Kontrak Utama.....	47
Kontrak Hibrida Lainnya	48-52
Reklasifikasi	53-55
PENGUKURAN.....	56-105
Pengukuran Awal	56-58
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan	59-61
Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan	62-63
Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi	64-66
Penghapusan	67
Penurunan Nilai	68

Pengakuan Kerugian Kredit Ekspektasian	69-76
Menentukan Peningkatan Risiko Kredit secara Signifikan	77-79
Aset Keuangan yang Dimodifikasi	80
Aset Keuangan yang Dibeli atau yang Berasal dari Aset Keuangan Memburuk	81-82
Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian	83-86
Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai pada Instrumen Ekuitas	87-89
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi ...	90-92
Reklasifikasi Aset Keuangan	93-95
Keuntungan dan Kerugian	96-100
Investasi pada Instrumen Ekuitas	101
Liabilitas yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi	102-103
Aset Diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi	104-105
LINDUNG NILAI	106-136
Instrumen yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai	107-108
Penetapan Instrumen Lindung Nilai	109-112
Item yang Dilindung Nilai	113-119
Item yang Memenuhi Kualifikasi Dilindung Nilai.....	113-114
Penetapan Item Keuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai.....	115-116
Penetapan Item Nonkeuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai.....	117
Penetapan Kelompok Item sebagai Item yang Dilindung Nilai.....	118-119
Akuntansi Lindung Nilai	120-123
Lindung Nilai atas Nilai Wajar.....	124-130
Lindung Nilai atas Arus Kas.....	131-136
PENYAJIAN	137-147
Selisih Revaluasi.....	138
Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan.....	139-147

PENGUNGKAPAN..... 148-174

Kelas Instrumen Keuangan dan Tingkat Pengungkapan.....	148
Laporan Posisi Keuangan.....	149-160
Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan.....	149
Reklasifikasi	150-151
Rekonsiliasi Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan	152
Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan	153-158
Agunan.....	159
Akun Penyisihan Kerugian Kredit	160
Laporan Surplus Defisit	161-162
Pos Penghasilan, Beban, Keuntungan, atau Kerugian	161-162
Pengungkapan Lain	163-171
Kebijakan Akuntansi	163
Nilai Wajar.....	164-171
Sifat dan Cakupan Risiko yang Timbul dari Instrumen Keuangan..	172-174

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI 175-187

Tanggal Efektif.....	175
Ketentuan Transisi	176-177
Transisi untuk Klasifikasi dan Pengukuran	178-184
Penurunan Nilai	185-187

LAMPIRAN A

DEFINISI ISTILAH

LAMPIRAN B

PEDOMAN PENERAPAN

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 06**

2
3 **INSTRUMEN KEUANGAN KEBIJAKAN**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 06 terdiri dari*
6 *paragraf 1 – 187. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 06 harus*
9 *dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar*
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK*
11 *01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan*
12 *menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik.*
13 *Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak*
14 *material.*

15
16 **TUJUAN**

17
18 01. Tujuan Pernyataan ini adalah menetapkan prinsip pelaporan
19 keuangan atas instrumen keuangan kebijakan yang akan menyajikan
20 informasi yang andal dan relevan bagi pengguna laporan keuangan BI.

21
22 **RUANG LINGKUP**

23
24 **02.** *Pernyataan ini diterapkan BI untuk seluruh jenis instrumen*
25 *keuangan kebijakan, kecuali uang rupiah dalam penguasaan BI*
26 *sesuai dengan PKAK 05: Uang dalam Peredaran, hak tarik khusus,*
27 *dan instrumen yang dapat digunakan sebagai instrumen keuangan*
28 *kebijakan oleh BI namun tidak termasuk dalam ruang lingkup*
29 *Pernyataan ini sesuai dengan paragraf 04.*

30
31 **03.** *Pernyataan ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan*
32 *yang tidak digunakan untuk pelaksanaan kebijakan (instrumen*
33 *keuangan nonkebijakan), antara lain:*

34 *(a) hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam SAU tentang*
35 *Sewa sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik;*

36 *(b) hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan*
37 *kerja yang diatur dalam SAU tentang Imbalan Kerja sesuai*
38 *ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik;*

39 *(c) hak dan kewajiban yang timbul dalam (i) kontrak asuransi*
40 *sebagaimana didefinisikan dalam SAU tentang Kontrak Asuransi*
41 *sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik, selain hak dan*
42 *kewajiban penerbit yang timbul dalam kontrak asuransi yang*
43 *memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan, atau (ii) kontrak*
44 *dalam ruang lingkup SAU tentang Kontrak Asuransi sesuai*

- 1 ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik karena kontrak
 2 tersebut berisi fitur partisipasi tidak mengikat;
 3 (d) hak dan kewajiban dalam ruang lingkup SAU tentang
 4 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan sesuai ketentuan
 5 PKAK 07: Transaksi Tidak Unik yang merupakan instrumen
 6 keuangan namun berasal dari transaksi tidak unik; dan
 7 (e) aset keuangan yang dikelola dengan model bisnis lain (lihat
 8 PP46).

9
 10 **04. Instrumen keuangan berikut dapat digunakan sebagai**
 11 **instrumen keuangan kebijakan oleh BI, namun tidak termasuk dalam**
 12 **ruang lingkup Pernyataan ini, antara lain:**

- 13 (a) kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi atau ventura
 14 bersama;
 15 (b) kontrak forward antara pihak pengakuisisi dan pemegang saham
 16 penjual untuk membeli atau menjual pihak yang diakuisisi yang
 17 akan menghasilkan kombinasi bisnis pada tanggal akuisisi masa
 18 yang akan datang. Ketentuan dari kontrak forward tidak dapat
 19 melebihi jangka waktu sewajarnya yang dibutuhkan untuk
 20 memperoleh persetujuan yang disyaratkan dan untuk
 21 menyelesaikan transaksi dimaksud;
 22 (c) komitmen pinjaman selain dari yang dideskripsikan di paragraf
 23 05. Akan tetapi, atas komitmen pinjaman yang digunakan
 24 sebagai instrumen keuangan kebijakan, penerbit komitmen
 25 pinjaman tetap menerapkan persyaratan penurunan nilai dan
 26 persyaratan penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini; dan
 27 (d) hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran BI yang
 28 disyaratkan untuk menyelesaikan liabilitas yang diakui sebagai
 29 provisi.

30
 31 **05. Komitmen pinjaman berikut termasuk dalam ruang lingkup**
 32 **Pernyataan ini:**

- 33 (a) Komitmen pinjaman yang ditetapkan BI sebagai liabilitas
 34 keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi
 35 (lihat paragraf 45). Jika BI memiliki pengalaman menjual aset
 36 yang dihasilkan dari komitmen pinjaman segera setelah
 37 penerbitannya, maka BI menerapkan Pernyataan ini pada seluruh
 38 komitmen pinjaman dalam kelas yang sama.
 39 (b) Komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan
 40 kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen
 41 keuangan lain. Komitmen pinjaman ini adalah derivatif.
 42 Komitmen pinjaman tidak dianggap diselesaikan secara neto
 43 hanya semata karena pinjaman dicairkan secara bertahap.

1 **(c) Komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di**
 2 **bawah pasar (lihat paragraf 44(d)).**

3
 4 **06. Pernyataan ini diterapkan pada kontrak pembelian atau**
 5 **penjualan item nonkeuangan yang dapat diselesaikan secara neto**
 6 **dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan**
 7 **mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-olah kontrak tersebut**
 8 **adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak**
 9 **yang dilakukan dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan**
 10 **untuk menerima atau menyerahkan item nonkeuangan sesuai dengan**
 11 **kebutuhan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang**
 12 **diperkirakan oleh BI. Akan tetapi, Pernyataan ini diterapkan untuk**
 13 **kontrak yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui**
 14 **selisih revaluasi sesuai paragraf 07.**

15
 16 **07. Kontrak untuk membeli atau menjual item nonkeuangan yang**
 17 **dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan**
 18 **lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, seolah-**
 19 **olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dapat ditetapkan**
 20 **secara takterbatalkan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih**
 21 **revaluasi. Penetapan tersebut juga berlaku meskipun kontrak tersebut**
 22 **dilakukan untuk tujuan penerimaan atau penyerahan item**
 23 **nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau**
 24 **persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh BI. Penetapan**
 25 **dimaksud hanya dapat dilakukan pada awal kontrak dan hanya jika**
 26 **penetapan dimaksud mengeliminasi atau secara signifikan**
 27 **mengeliminasi inkonsistensi pengakuan (“accounting mismatch”) yang**
 28 **dapat timbul akibat tidak diakuinya kontrak tersebut karena berada**
 29 **di luar ruang lingkup dari Pernyataan ini (lihat paragraf 06).**

30
 31 08. Terdapat beberapa cara sebuah kontrak pembelian atau penjualan
 32 *item* nonkeuangan dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan
 33 instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen
 34 keuangan. Cara tersebut mencakup:

- 35 (a) jika persyaratan dalam kontrak mengizinkan salah satu pihak untuk
 36 menyelesaikan kontrak tersebut secara neto dengan kas atau dengan
 37 instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen
 38 keuangan;
 39 (b) jika kemampuan untuk menyelesaikan secara neto dengan kas atau
 40 dengan instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan
 41 instrumen keuangan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak,
 42 tetapi BI mempunyai kebiasaan menyelesaikan kontrak serupa secara
 43 neto dengan kas atau dengan instrumen keuangan lain atau dengan
 44 mempertukarkan instrumen keuangan (apakah dengan menyepakati

1 kontrak saling hapus dengan pihak lawan, atau dengan menjual
 2 kontrak sebelum dilaksanakan atau jatuh tempo); dan
 3 (c) jika *item* nonkeuangan yang menjadi subjek dalam kontrak siap
 4 dikonversi menjadi kas.

5 Kontrak yang memenuhi huruf (b) di atas tidak dilakukan dengan tujuan
 6 menerima atau menyerahkan *item* nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan
 7 pembelian, penjualan, atau persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh
 8 BI, dan oleh karena itu kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup
 9 Pernyataan ini. Kontrak lain yang memenuhi ketentuan paragraf 06
 10 dievaluasi untuk menentukan apakah kontrak tersebut dilakukan dan terus
 11 dimiliki dengan tujuan menerima atau menyerahkan *item* nonkeuangan
 12 sesuai dengan kebutuhan pembelian, penjualan, atau persyaratan
 13 penggunaan yang diperkirakan oleh BI, dan untuk menentukan apakah
 14 kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

15
 16 09. *Written option* untuk membeli atau menjual *item* nonkeuangan yang
 17 dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain,
 18 atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan, sesuai dengan
 19 ketentuan paragraf 08(a) atau 08(c), termasuk dalam ruang lingkup
 20 Pernyataan ini. Kontrak opsi jenis ini tidak dapat dilakukan untuk tujuan
 21 penerimaan atau penyerahan *item* nonkeuangan sesuai dengan kebutuhan
 22 pembelian, penjualan, atau persyaratan penggunaan yang diperkirakan oleh
 23 BI.

24 **PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN**

25 **Pengakuan Awal**

26
 27
 28
 29 **10. BI mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam**
 30 **Laporan Posisi Keuangan, jika dan hanya jika, BI menjadi salah satu**
 31 **pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat**
 32 **paragraf PP03 dan PP04). Pada saat BI pertama kali mengakui aset**
 33 **keuangan, BI mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 39 - 43**
 34 **dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 56 - 58. Ketika BI pertama**
 35 **kali mengakui liabilitas keuangan, BI mengklasifikasikannya sesuai**
 36 **dengan paragraf 44 dan 45, dan mengukurnya sesuai dengan**
 37 **paragraf 56 dan 57.**

38 **Pembelian atau Penjualan Reguler Aset Keuangan**

39
 40 **11. Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan**
 41 **dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara**
 42 **akuntansi tanggal transaksi atau akuntansi tanggal penyelesaian**
 43 **(lihat paragraf PP05 - PP08).**

1 **Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

2
 3 **12. Sebelum mengevaluasi apakah dan sejauh mana penghentian**
 4 **pengakuan telah sesuai dengan paragraf 13–19, BI menentukan**
 5 **apakah paragraf tersebut diterapkan pada bagian aset keuangan**
 6 **(atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) atau keseluruhan**
 7 **aset keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) dengan cara**
 8 **sebagai berikut:**

9 **(a) Paragraf 13–19 diterapkan pada bagian aset keuangan (atau**
 10 **bagian dari kelompok aset keuangan serupa), jika dan hanya**
 11 **jika, bagian yang dipertimbangkan untuk dihentikan**
 12 **pengakuannya memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut**
 13 **ini:**

14 **(i) Bagian tersebut hanya terdiri atas arus kas dari aset**
 15 **keuangan (atau kelompok aset keuangan serupa) yang**
 16 **diidentifikasi secara spesifik. Sebagai contoh, ketika BI**
 17 **melakukan transaksi interest rate strip dan pihak lawan**
 18 **memperoleh hak atas arus kas dari bunga, tetapi bukan arus**
 19 **kas yang berasal dari pokok instrumen utang, maka**
 20 **paragraf 13–19 diterapkan pada arus kas dari bunga**
 21 **tersebut.**

22 **(ii) Bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional**
 23 **penuh (pro rata) atas arus kas dari aset keuangan (atau**
 24 **kelompok aset keuangan yang serupa). Sebagai contoh,**
 25 **ketika BI menyepakati pengaturan bahwa pihak lawan**
 26 **memperoleh hak 90% atas keseluruhan arus kas dari**
 27 **instrumen utang, maka paragraf 13–19 diterapkan pada 90%**
 28 **arus kas tersebut. Jika terdapat lebih dari satu pihak lawan,**
 29 **maka setiap pihak lawan tidak disyaratkan untuk memiliki**
 30 **bagian secara proporsional dari arus kas yang diperoleh**
 31 **sepanjang BI sebagai pihak yang mengalihkan mendapatkan**
 32 **bagiannya secara proporsional penuh.**

33 **(iii) Bagian tersebut hanya terdiri atas bagian proporsional**
 34 **penuh atas arus kas dari aset keuangan (atau kelompok aset**
 35 **keuangan serupa) yang diidentifikasi secara spesifik.**
 36 **Sebagai contoh, ketika BI menyepakati pengaturan bahwa**
 37 **pihak lawan memperoleh hak 90% arus kas dari bunga atas**
 38 **aset keuangan, maka paragraf 13–19 diterapkan pada 90%**
 39 **dari arus kas atas bunga tersebut. Jika terdapat lebih dari**
 40 **satu pihak lawan, maka setiap pihak lawan tidak**
 41 **disyaratkan memiliki bagian secara proporsional dari arus**
 42 **kas yang diperoleh sepanjang BI sebagai pihak yang**
 43 **mengalihkan mendapatkan bagiannya secara proporsional**
 44 **penuh.**

1 **(b) Pada kasus lain, paragraf 13–19 diterapkan pada aset keuangan**
2 **secara keseluruhan (atau kelompok aset keuangan serupa secara**
3 **keseluruhan). Sebagai contoh, ketika BI mengalihkan (i) hak atas**
4 **bagian 90% pertama atau terakhir dari penerimaan kas yang**
5 **berasal dari aset keuangan (atau kelompok aset keuangan), atau**
6 **(ii) hak 90% atas arus kas yang berasal dari kelompok piutang,**
7 **tetapi memberikan jaminan untuk mengompensasi pembeli atas**
8 **setiap kerugian kredit yang mencapai 8% dari total pokok**
9 **piutang, maka paragraf 13–19 diterapkan pada aset keuangan**
10 **(atau kelompok aset keuangan serupa) tersebut secara**
11 **keseluruhan.**

12 **Dalam paragraf 13–22, istilah “aset keuangan” mengacu pada bagian**
13 **dari aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan**
14 **serupa) sebagaimana diidentifikasi di huruf (a) di atas, atau**
15 **sebaliknya, sebagai aset keuangan (atau kelompok aset keuangan**
16 **serupa) secara keseluruhan.**

17
18 **13. BI menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya**
19 **jika:**

20 **(a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan**
21 **berakhir; atau**

22 **(b) BI mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan di paragraf 14**
23 **dan 15, dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian**
24 **pengakuan di paragraf 16 (Lihat paragraf 11 untuk penjualan**
25 **reguler aset keuangan).**

26
27 **14. BI mengalihkan aset keuangan, jika dan hanya jika, BI:**

28 **(a) mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang**
29 **berasal dari aset keuangan; atau**

30 **(b) mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas**
31 **yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung**
32 **kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima**
33 **tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu**
34 **kesepakatan yang memenuhi persyaratan paragraf 15.**

35
36 **15. Ketika BI mempertahankan hak kontraktual untuk menerima**
37 **arus kas yang berasal dari aset keuangan (aset orisinal), tetapi juga**
38 **menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas**
39 **yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas (penerima**
40 **akhir), maka BI memperlakukan transaksi tersebut sebagai**
41 **pengalihan aset keuangan, jika dan hanya jika, seluruh persyaratan**
42 **berikut ini terpenuhi:**

43 **(a) BI tidak wajib membayar nilai tertentu kepada penerima akhir,**
44 **kecuali jika BI memperoleh nilai tertentu yang ekuivalen dari**

1 **aset orisinal. Pinjaman jangka pendek yang diberikan BI dengan**
2 **hak untuk memperoleh kembali jumlah yang dipinjamkan**
3 **tersebut secara penuh ditambah bunga terutang yang dihitung**
4 **berdasarkan suku bunga pasar tidak menyalahi kondisi ini;**

5 **(b) BI tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak**
6 **pengalihan untuk menjual atau mengagunkan aset orisinal**
7 **kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima**
8 **arus kas; dan**

9 **(c) BI berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagih**
10 **untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang**
11 **signifikan. Selain itu, BI tidak berhak untuk menginvestasikan**
12 **kembali arus kas tersebut, kecuali investasi pada kas atau setara**
13 **kas selama periode penyelesaian jangka pendek yaitu antara**
14 **tanggal penagihan dan tanggal pembayaran kepada penerima**
15 **akhir, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi**
16 **tersebut diserahkan kepada penerima akhir.**

17
18 **16. Ketika BI mengalihkan aset keuangan (lihat paragraf 14), maka**
19 **BI mengevaluasi sejauh mana BI mempertahankan risiko dan manfaat**
20 **atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:**

21 **(a) Jika BI secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan**
22 **manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka BI menghentikan**
23 **pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah setiap**
24 **hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam**
25 **pengalihan tersebut, sebagai aset atau liabilitas.**

26 **(b) Jika BI secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan**
27 **manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka BI tetap**
28 **mengakui aset keuangan tersebut.**

29 **(c) Jika BI secara substansial tidak mengalihkan dan tidak**
30 **mempertahankan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset**
31 **keuangan tersebut, maka BI menentukan apakah BI masih**
32 **mempertahankan pengendalian atas aset keuangan tersebut.**
33 **Dalam hal ini:**

34 **(i) Jika BI tidak lagi mempertahankan pengendalian, maka BI**
35 **menghentikan pengakuan aset keuangan tersebut, dan**
36 **secara terpisah mengakui setiap hak dan kewajiban yang**
37 **timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut**
38 **sebagai aset atau liabilitas.**

39 **(ii) Jika BI masih mempertahankan pengendalian, maka BI**
40 **tetap mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan**
41 **berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut (lihat**
42 **paragraf 27).**

1 17. Pengalihan risiko dan manfaat (lihat paragraf 16) dievaluasi dengan
2 membandingkan eksposur BI, sebelum dan sesudah pengalihan, terhadap
3 variabilitas dalam jumlah dan waktu terjadinya arus kas neto yang berasal
4 dari aset alihan. BI secara substansial masih mempertahankan seluruh
5 risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan jika eksposur BI
6 terhadap variabilitas nilai kini dari arus kas neto masa depan yang berasal
7 dari aset keuangan tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari
8 pengalihan tersebut (contohnya karena berdasarkan perjanjian, BI yang
9 telah menjual aset keuangan harus membeli kembali aset tersebut pada
10 harga yang sudah ditetapkan atau harga penjualan ditambah imbal hasil
11 pemberi pinjaman). BI secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko
12 dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan jika eksposur BI terhadap
13 variabilitas tersebut sudah tidak signifikan lagi dibandingkan dengan total
14 variabilitas nilai kini dari arus kas neto masa depan yang berkaitan dengan
15 aset keuangan tersebut (contohnya BI telah menjual aset keuangan yang
16 tergantung hanya pada hak untuk membeli kembali aset tersebut pada nilai
17 wajar yang berlaku pada saat pembelian kembali atau BI telah mengalihkan
18 secara proporsional penuh arus kas dari aset keuangan yang lebih besar
19 dalam suatu kesepakatan, misalnya pinjaman sub-partisipasi, yang
20 memenuhi ketentuan dalam paragraf 15).

21
22 18. Penentuan apakah BI secara substansial telah mengalihkan atau
23 mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikannya mungkin
24 dapat ditentukan dengan mudah tanpa perlu melakukan perhitungan
25 apapun. Pada situasi lain, BI perlu menghitung dan membandingkan
26 eksposur BI terhadap variabilitas nilai kini arus kas neto masa depan
27 sebelum dan sesudah pengalihan terjadi. Perhitungan dan perbandingan
28 tersebut dilakukan dengan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku
29 sebagai tingkat diskonto. Seluruh variabilitas yang mungkin terjadi dalam
30 arus kas neto turut diperhitungkan, dengan pemberian bobot yang lebih
31 besar bagi arus kas neto yang lebih mungkin terjadi.

32
33 19. Penentuan apakah BI masih mempertahankan pengendalian (lihat
34 paragraf 16(c)) atas aset alihan bergantung pada kemampuan pihak yang
35 menerima pengalihan untuk menjual aset tersebut. Jika pihak yang
36 menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset
37 tersebut secara keseluruhan kepada pihak ketiga yang tidak berelasi, serta
38 dapat melaksanakan kemampuan tersebut secara sepihak tanpa perlu
39 mensyaratkan batasan tambahan atas pengalihan tersebut, maka BI sudah
40 tidak lagi mempertahankan pengendalian. Pada kasus-kasus lainnya, BI
41 masih mempertahankan pengendalian atas aset alihan.

1 **Pengalihan yang Diakui sebagai Penghentian Pengakuan**

2
 3 **20. Jika BI mengalihkan aset keuangan yang memenuhi kriteria**
 4 **penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan BI masih**
 5 **mempertahankan hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut**
 6 **dengan fee (imbalan) tertentu, maka BI mengakui kontrak pengelolaan**
 7 **tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa**
 8 **pengelolaan. Jika fee (imbalan) yang akan diterima tidak**
 9 **diperkirakan dapat mengompensasi penyediaan jasa yang diberikan**
 10 **secara memadai, maka liabilitas jasa pengelolaan untuk kewajiban**
 11 **penyediaan jasa tersebut diakui pada nilai wajar. Jika fee (imbalan)**
 12 **yang akan diterima diharapkan lebih dari cukup untuk**
 13 **mengompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka aset jasa**
 14 **pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang**
 15 **ditentukan berdasarkan alokasi dari jumlah tercatat aset keuangan**
 16 **yang lebih besar sesuai dengan paragraf 23.**

17
 18 **21. Jika, sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan**
 19 **pengakuannya secara keseluruhan, tetapi pengalihan tersebut**
 20 **mengakibatkan BI memperoleh aset keuangan yang baru atau**
 21 **menanggung liabilitas keuangan yang baru, atau liabilitas jasa**
 22 **pengelolaan, maka BI mengakui aset keuangan atau liabilitas**
 23 **keuangan, atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada**
 24 **nilai wajar.**

25
 26 **22. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara**
 27 **keseluruhan, maka selisih antara:**

28 **(a) jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan);**
 29 **dan**

30 **(b) jumlah dari (i) imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru**
 31 **yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung)**
 32 **dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah**
 33 **diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan (lihat**
 34 **paragraf 96);**

35 **diakui dalam surplus defisit.**

36
 37 **23. Jika aset alihan merupakan bagian aset keuangan yang lebih**
 38 **besar (contohnya ketika BI mengalihkan arus kas dari bunga yang**
 39 **merupakan bagian dari instrumen utang, lihat paragraf 12(a)) dan**
 40 **bagian yang dialihkan tersebut memenuhi kriteria penghentian**
 41 **pengakuan secara keseluruhan, maka jumlah tercatat sebelumnya**
 42 **dari aset keuangan yang lebih besar tersebut dialokasikan pada**
 43 **bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya,**
 44 **berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada**

1 **tanggal pengalihan. Untuk tujuan ini, aset pemberi manfaat yang**
2 **masih dipertahankan diperlakukan sebagai bagian yang masih**
3 **diakui. Selisih antara:**

4 **(a) Jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan)**
5 **yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya;**
6 **dan**

7 **(b) (i) imbalan yang diterima untuk bagian yang dihentikan**
8 **pengakuannya (termasuk setiap aset baru yang diperoleh**
9 **dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) dan (ii) setiap**
10 **keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada**
11 **bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut yang sebelumnya**
12 **telah diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan (lihat**
13 **paragraf 96);**

14 **diakui dalam surplus defisit.**

15
16 **Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam**
17 **selisih revaluasi instrumen keuangan dialokasikan pada bagian yang**
18 **masih diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya,**
19 **berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut.**

20
21 24. Jika BI mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari bagian aset
22 keuangan yang lebih besar diantara bagian yang masih diakui dan bagian
23 yang dihentikan pengakuannya, maka perlu diukur nilai wajar bagian yang
24 tetap diakui. Jika BI pernah menjual bagian yang serupa dengan bagian
25 yang tetap diakui atau terdapat transaksi pasar untuk bagian tersebut,
26 maka harga terkini dari transaksi aktual merupakan estimasi terbaik untuk
27 menentukan nilai wajarnya. Jika tidak terdapat kuotasi harga atau
28 transaksi pasar terkini untuk menentukan nilai wajar dari bagian yang tetap
29 diakui, maka estimasi terbaik untuk nilai wajar adalah selisih antara nilai
30 wajar dari aset keuangan yang lebih besar sebagai satu kesatuan dan
31 imbalan yang diterima dari pihak yang menerima pengalihan untuk bagian
32 yang dihentikan pengakuannya tersebut.

33 34 ***Pengalihan yang Tidak Diakui sebagai Penghentian Pengakuan***

35
36 **25. Jika pengalihan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan**
37 **karena BI secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko**
38 **dan manfaat atas kepemilikan aset alihan, maka BI tetap mengakui**
39 **aset alihan tersebut secara keseluruhan dan mengakui liabilitas**
40 **keuangan atas imbalan yang diterima. Pada periode selanjutnya, BI**
41 **mengakui setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan**
42 **setiap beban yang terjadi dari liabilitas keuangan.**

1 26. BI memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan alihan
2 jika, sebagai bagian dari pengalihan, BI mempertahankan hak kontraktual
3 atau kewajiban yang melekat pada aset keuangan alihan atau memperoleh
4 hak kontraktual baru atau kewajiban yang terkait dengan aset keuangan
5 alihan. Hal-hal berikut bukan merupakan keterlibatan berkelanjutan:

6 (a) representasi dan jaminan normal terkait dengan kecurangan
7 pengalihan dan konsep kewajaran, itikad baik, dan kesepakatan adil
8 yang dapat membatalkan pengalihan sebagai akibat dari tindakan
9 hukum;

10 (b) *forward*, opsi dan kontrak lain untuk memperoleh kembali aset
11 keuangan alihan dan harga kontrak (atau harga eksekusi) adalah nilai
12 wajar aset keuangan alihan, atau

13 (c) pengaturan yang menyebabkan BI mempertahankan hak kontraktual
14 untuk menerima arus kas dari aset keuangan tetapi mengambil alih
15 kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau
16 lebih entitas dan kondisi dalam paragraf 15(a)–(c) terpenuhi.

17 18 ***Keterlibatan Berkelanjutan atas Aset Alihan***

19
20 ***27. Jika BI tidak mengalihkan serta tidak mempertahankan secara***
21 ***substansial seluruh risiko dan manfaat yang berasal dari***
22 ***kepemilikan aset alihan, dan masih mempertahankan pengendalian***
23 ***atas aset alihan tersebut, maka BI tetap mengakui aset alihan***
24 ***sebesar keterlibatan berkelanjutan BI. Tingkat keterlibatan***
25 ***berkelanjutan BI dalam aset alihan adalah sebesar perubahan nilai***
26 ***aset alihan. Sebagai contoh:***

27 (a) ***Jika keterlibatan berkelanjutan BI berbentuk pemberian jaminan***
28 ***atas aset alihan, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan BI***
29 ***adalah jumlah yang lebih rendah antara (i) jumlah aset alihan,***
30 ***dan (ii) jumlah maksimal imbalan yang diterima yang mungkin***
31 ***harus dibayar kembali oleh BI (“jumlah jaminan”).***

32 (b) ***Jika keterlibatan berkelanjutan BI berbentuk penerbitan atau***
33 ***pembelian opsi (atau keduanya) atas aset alihan, maka tingkat***
34 ***keterlibatan berkelanjutan BI adalah nilai aset alihan yang***
35 ***mungkin dibeli kembali. Akan tetapi, dalam hal penerbitan opsi***
36 ***jual atas suatu aset yang diukur pada nilai wajar, maka tingkat***
37 ***keterlibatan berkelanjutan dari BI dibatasi pada jumlah yang***
38 ***lebih rendah antara nilai wajar aset alihan dan harga***
39 ***penyelesaian opsi (lihat paragraf PP22).***

40 (c) ***Jika keterlibatan berkelanjutan BI berbentuk opsi yang***
41 ***diselesaikan secara kas atau persyaratan yang serupa atas aset***
42 ***alihan, maka tingkat keterlibatan berkelanjutan BI diukur***
43 ***dengan cara yang sama seperti opsi yang diselesaikan secara***
44 ***nonkas sebagaimana diatur pada huruf (b) di atas.***

1
2 **28. Jika BI masih mengakui aset sebesar keterlibatan**
3 **berkelanjutannya dengan aset tersebut, maka BI juga mengakui**
4 **liabilitas terkait. Terlepas dari persyaratan pengukuran lain dalam**
5 **Pernyataan ini, aset alihan beserta liabilitas terkait diukur dengan**
6 **dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dipertahankan BI.**
7 **Liabilitas terkait diukur dengan cara yang akan membuat jumlah**
8 **tercatat neto dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:**

9 **(a) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang**
10 **masih dipertahankan BI, jika aset alihan diukur pada biaya**
11 **perolehan diamortisasi; atau**

12 **(b) jumlah yang sama besarnya dengan nilai wajar dari hak dan**
13 **kewajiban yang masih dipertahankan BI apabila diukur secara**
14 **terpisah, jika aset alihan diukur pada nilai wajar.**

15
16 **29. BI tetap mengakui setiap penghasilan yang timbul dari aset**
17 **alihan selama terdapat keterlibatan berkelanjutan dengan aset**
18 **tersebut, dan mengakui setiap beban yang terjadi dari liabilitas**
19 **terkait.**

20
21 **30. Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, pengakuan atas**
22 **perubahan dalam nilai wajar (sesuai dengan prinsip SAU tentang**
23 **Pengukuran Nilai Wajar sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak**
24 **Unik) aset alihan dan liabilitas terkait dicatat secara konsisten**
25 **sesuai dengan paragraf 96, dan tidak disalinghapuskan.**

26
27 **31. Jika keterlibatan berkelanjutan BI hanya terhadap suatu bagian**
28 **saja dari aset keuangan (contohnya ketika BI masih mempertahankan**
29 **hak untuk membeli kembali bagian dari aset alihan, atau masih**
30 **mempertahankan hak residual yang tidak mengakibatkan masih**
31 **dipertahankannya secara substansial seluruh risiko dan manfaat**
32 **kepemilikan aset keuangan tersebut dan BI masih mempertahankan**
33 **pengendalian), maka BI mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya**
34 **dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui,**
35 **berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi**
36 **diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut**
37 **pada tanggal pengalihan. Untuk tujuan ini, persyaratan dalam**
38 **paragraf 24 diterapkan. Selisih antara:**

39 **(a) jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan)**
40 **yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui; dan**

41 **(b) jumlah dari (i) imbalan yang diterima untuk bagian yang tidak**
42 **lagi diakui dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif**
43 **yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut**

1 **yang sebelumnya telah diakui dalam selisih revaluasi instrumen**
2 **keuangan (lihat paragraf 96);**
3 **diakui dalam surplus defisit.**

4
5 **Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam**
6 **selisih revaluasi instrumen keuangan dialokasikan pada bagian yang**
7 **masih diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya,**
8 **berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut.**

9
10 32. Jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka BI
11 tidak dapat menerapkan pilihan untuk menetapkan liabilitas keuangan
12 terkait untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

13 **Keseluruhan Pengalihan**

14
15
16 **33. Jika aset alihan tetap diakui, maka aset dan liabilitas terkait**
17 **tidak disalinghapuskan. Serupa dengan hal tersebut, BI tidak**
18 **melakukan saling hapus antar setiap penghasilan yang berasal dari**
19 **aset alihan dan setiap beban yang terjadi dari liabilitas terkait (lihat**
20 **paragraf 139).**

21
22 **34. Jika pihak yang mengalihkan memberikan agunan nonkas**
23 **(seperti instrumen utang atau instrumen ekuitas) pada pihak yang**
24 **menerima pengalihan, maka akuntansi oleh pihak yang mengalihkan**
25 **dan pihak yang menerima pengalihan atas agunan tersebut**
26 **bergantung pada apakah pihak yang menerima pengalihan memiliki**
27 **hak untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, dan**
28 **apakah pihak yang mengalihkan telah gagal bayar. Kedua belah**
29 **pihak mencatat agunan tersebut dengan cara sebagai berikut:**

30 **(a) Jika pihak yang menerima pengalihan memiliki hak sesuai**
31 **kontrak atau kebiasaan untuk menjual atau menjaminkan**
32 **kembali agunan tersebut, maka pihak yang mengalihkan**
33 **mereklasifikasi aset tersebut (contohnya sebagai aset yang**
34 **dipinjamkan, instrumen ekuitas yang dijaminkan, atau piutang**
35 **pembelian kembali) dalam laporan posisi keuangannya secara**
36 **terpisah dari aset lain.**

37 **(b) Jika pihak yang menerima pengalihan menjual agunan yang**
38 **dijaminkan padanya, maka pihak yang menerima pengalihan**
39 **mengakui hasil penjualan tersebut dan mengakui liabilitas yang**
40 **diukur pada nilai wajar atas kewajibannya untuk**
41 **mengembalikan agunan tersebut.**

42 **(c) Jika pihak yang mengalihkan gagal bayar berdasarkan**
43 **ketentuan dalam kontrak dan tidak lagi berhak untuk menarik**
44 **agunannya, maka pihak yang mengalihkan menghentikan**

1 *pengakuan agunan tersebut, dan pihak yang menerima*
2 *pengalihan mengakui agunan tersebut sebagai asetnya yang*
3 *diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, atau jika*
4 *pihak yang menerima pengalihan sudah menjual agunan*
5 *tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan harus*
6 *menghentikan pengakuan kewajibannya untuk mengembalikan*
7 *agunan tersebut.*

8 *(d) Kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), pihak yang*
9 *mengalihkan tetap mencatat agunan tersebut sebagai asetnya,*
10 *dan pihak yang menerima pengalihan tidak mengakui agunan*
11 *tersebut sebagai aset.*

12 13 **Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan**

14
15 **35.** *BI mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas*
16 *keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya jika,*
17 *liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang*
18 *ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau*
19 *kedaluwarsa.*

20
21 **36.** *Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada*
22 *saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara*
23 *substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan*
24 *orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Serupa dengan hal*
25 *tersebut, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas*
26 *keuangan yang saat ini ada atau bagian dari liabilitas keuangan*
27 *tersebut (terlepas dari ada atau tidak ada keterkaitannya dengan*
28 *kesulitan keuangan debitur) dicatat sebagai penghapusan liabilitas*
29 *keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.*

30
31 **37.** *Pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan, maka*
32 *selisih antara:*

33 *(a) jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas*
34 *keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan pada pihak lain;*
35 *dan*

36 *(b) jumlah dari (i) jumlah yang dibayarkan (termasuk aset nonkas*
37 *yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung) dan (ii) setiap*
38 *keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam*
39 *selisih revaluasi instrumen keuangan untuk liabilitas keuangan*
40 *yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi (lihat*
41 *paragraf 96);*

42 *diakui dalam surplus defisit.*
43

1 38. Jika BI membeli kembali bagian dari liabilitas keuangan, maka BI
2 mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari liabilitas keuangan
3 tersebut kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan
4 pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut
5 pada tanggal pembelian kembali. Selisih antara (a) jumlah tercatat yang
6 dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya, dan (b) jumlah
7 dari (i) jumlah yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau
8 liabilitas yang ditanggung, dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian
9 kumulatif yang telah diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan
10 untuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih
11 revaluasi, untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui
12 dalam surplus defisit.

13 **KLASIFIKASI**

14 **Klasifikasi Aset Keuangan**

15
16
17
18 **39. Kecuali paragraf 43 diterapkan, BI mengklasifikasikan aset**
19 **keuangan setelah pengakuan awal sebagai aset keuangan diukur**
20 **pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui selisih**
21 **revaluasi dengan menggunakan dua dasar, yaitu:**

22 **(a) model bisnis dalam mengelola aset keuangan; dan**

23 **(b) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.**

24
25 **40. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika**
26 **kedua kondisi berikut terpenuhi:**

27 **(a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan**
28 **memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas**
29 **kontraktual; dan**

30 **(b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal**
31 **tertentu menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran**
32 **pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang (solely payments of**
33 **principal and interest).**

34 **Paragraf PP34–PP73 memberikan panduan cara penerapan kondisi**
35 **ini.**

36
37 **41. Aset keuangan yang tidak memenuhi kondisi pada paragraf 40**
38 **diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi. Aset keuangan**
39 **tersebut mencakup:**

40 **(a) Aset keuangan yang memenuhi kondisi berikut:**

41 **(i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan**
42 **memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas**
43 **kontraktual dan menjual aset keuangan; dan**

1 (ii) *persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada*
 2 *tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang semata dari*
 3 *pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang*
 4 *(solely payments of principal and interest).*

5 (b) *Aset keuangan yang memenuhi kondisi pada paragraf 40(a) atau*
 6 *paragraf a(i) di atas, namun memiliki persyaratan kontraktual*
 7 *yaitu pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang tidak*
 8 *semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok*
 9 *terutang (solely payments of principal and interest).*

10 (c) *Aset keuangan yang merupakan instrumen ekuitas yang*
 11 *diterbitkan entitas lain.*

12 (d) *Aset keuangan yang merupakan instrumen derivatif.*

13
 14 **42. Untuk tujuan penerapan paragraf 40(b) dan 41(a)(ii):**

15 (a) *Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat*
 16 *pengakuan awal. Paragraf PP49 memberikan panduan tambahan*
 17 *atas pengertian dari jumlah pokok.*

18 (b) *Bunga terdiri dari imbalan untuk:*

19 - *nilai waktu uang; dan*

20 - *risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode*
 21 *waktu tertentu, risiko dan biaya peminjaman standar, dan*
 22 *juga margin laba.*

23 *Paragraf PP48 dan PP52–PP55 memberikan panduan tambahan*
 24 *atas pengertian bunga termasuk pengertian nilai waktu uang.*

25
 26 **Opsi untuk Menetapkan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar**
 27 **melalui Selisih Revaluasi**

28
 29 **43. Terlepas dari paragraf 39-42, saat pengakuan awal BI membuat**
 30 **penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada**
 31 **nilai wajar melalui selisih revaluasi, jika penetapan tersebut**
 32 **mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi**
 33 **pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “accounting**
 34 **mismatch”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas**
 35 **atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas**
 36 **dengan dasar yang berbeda-beda (lihat paragraf PP76–PP79).**

37
 38 **Klasifikasi Liabilitas Keuangan**

39
 40 **44. BI mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah**
 41 **pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya**
 42 **perolehan diamortisasi, kecuali :**

- 1 **(a) Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui selisih**
 2 **revaluasi Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang merupakan**
 3 **liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.**
- 4 **(b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan**
 5 **tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika**
 6 **pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. Paragraf 25**
 7 **dan 27 diterapkan untuk pengukuran liabilitas keuangan**
 8 **tersebut.**
- 9 **(c) Kontrak jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal, (kecuali jika**
 10 **(a) atau (b) di atas diterapkan), penerbit kontrak selanjutnya**
 11 **mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi**
 12 **antara:**
- 13 **(i) jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan**
 14 **Bagian Penurunan Nilai dalam Pernyataan ini; dan**
- 15 **(ii) jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 56)**
 16 **dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari**
 17 **penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip SAU tentang**
 18 **Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan sesuai**
 19 **ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik.**
- 20 **(d) Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di**
 21 **bawah pasar. Penerbit komitmen (kecuali (a) di atas diterapkan)**
 22 **selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang**
 23 **lebih tinggi antara:**
- 24 **(i) jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan**
 25 **Bagian Penurunan Nilai dalam Pernyataan ini ; dan**
- 26 **(ii) jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 56)**
 27 **dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari**
 28 **penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip SAU tentang**
 29 **Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan sesuai**
 30 **ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik.**

31

32 **Opsi untuk Menetapkan Liabilitas Keuangan yang**
 33 **Diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi**
 34

35 **45. Saat pengakuan awal BI dapat membuat penetapan yang**
 36 **takterbatalakan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar**
 37 **melalui selisih revaluasi, jika diizinkan oleh paragraf 50, atau jika**
 38 **penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:**

- 39 **(a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi**
 40 **pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “accounting**
 41 **mismatch”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau**
 42 **liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset**
 43 **atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda (lihat paragraf**
 44 **PP76–PP79); atau**

1 **(b) sekelompok liabilitas keuangan atau sekelompok aset keuangan**
2 **dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi**
3 **berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi**
4 **investasi yang terdokumentasi, dan informasi nilai wajar atas**
5 **kelompok tersebut disediakan secara internal untuk Dewan**
6 **Gubernur BI (lihat paragraf PP80–PP83).**

7 8 **Derivatif Melekat**

9
10 46. Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari kontrak hibrida
11 (*hybrid contract*) yang di dalamnya termasuk kontrak utama nonderivatif,
12 yang mengakibatkan sebagian arus kas dari instrumen gabungan bervariasi
13 serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan
14 sebagian atau seluruh arus kas yang dipersyaratkan dalam kontrak
15 dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan, antara lain: suku
16 bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing,
17 indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit,
18 atau variabel lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak
19 berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak. Derivatif yang dilekatkan
20 pada instrumen keuangan tetapi dalam kontraknya dapat
21 dipindahtangankan secara terpisah dari instrumen keuangannya, bukan
22 merupakan derivatif melekat, tetapi merupakan instrumen keuangan
23 terpisah.

24 25 **Kontrak Hibrida dengan Aset Keuangan sebagai Kontrak Utama**

26
27 **47. Jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang**
28 **merupakan aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, maka BI**
29 **menerapkan persyaratan sesuai paragraf 39–43 untuk keseluruhan**
30 **kontrak hibrida.**

31 32 **Kontrak Hibrida Lainnya**

33
34 **48. Jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama berupa**
35 **instrumen kebijakan namun bukan merupakan aset sesuai ruang**
36 **lingkup Pernyataan ini, derivatif melekat dipisahkan dari kontrak**
37 **utama dan dicatat sebagai derivatif sesuai Pernyataan ini, jika dan**
38 **hanya jika:**

- 39 **(a) karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tersebut**
40 **tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan risiko**
41 **dari kontrak utama (lihat paragraf PP88 dan PP91);**
42 **(b) instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan**
43 **derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif; dan**

1 **(c) kontrak hibrida tidak diukur pada nilai wajar yang selisihnya**
2 **diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan (dalam hal**
3 **ini derivatif yang melekat pada liabilitas keuangan yang diukur**
4 **pada nilai wajar melalui selisih revaluasi tidak dipisahkan).**

5
6 **49. Jika derivatif melekat dipisahkan namun kontrak utamanya**
7 **merupakan instrumen kebijakan, maka kontrak utamanya dicatat**
8 **dengan PKAK yang sesuai. Pernyataan ini tidak mengatur apakah**
9 **derivatif melekat disajikan secara terpisah dalam Laporan Posisi**
10 **Keuangan.**

11
12 **50. Terlepas pada pengaturan dalam paragraf 48 dan 49, jika suatu**
13 **kontrak mengandung satu atau lebih derivatif melekat dan kontrak**
14 **utamanya merupakan instrumen kebijakan namun bukan merupakan**
15 **aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, maka BI dapat menetapkan**
16 **seluruh kontrak hibrida untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih**
17 **revaluasi, kecuali:**

18 **(a) derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan**
19 **arus kas yang disyaratkan oleh kontrak; atau**

20 **(b) terlihat jelas, dengan sedikit atau tanpa analisis, ketika**
21 **instrumen hibrida yang serupa pertama kali dipertimbangkan**
22 **bahwa pemisahan derivatif melekat tidak diizinkan, seperti opsi**
23 **pelunasan dipercepat yang melekat dalam pinjaman yang**
24 **mengizinkan pemegangnya untuk membayar di muka atas**
25 **pinjaman tersebut kurang lebih sebesar biaya perolehan**
26 **diamortisasi.**

27
28 **51. Jika BI disyaratkan oleh Pernyataan ini untuk memisahkan**
29 **derivatif melekat dari kontrak utamanya, tetapi tidak dapat**
30 **mengukur derivatif melekat secara terpisah, baik pada saat**
31 **perolehan ataupun pada akhir periode pelaporan berikutnya, maka BI**
32 **menetapkan keseluruhan kontrak hibrida tersebut untuk diukur pada**
33 **nilai wajar melalui selisih revaluasi.**

34
35 **52. Jika BI tidak dapat mengukur nilai wajar derivatif melekat secara**
36 **andal berdasarkan persyaratan dan ketentuan derivatif tersebut, maka nilai**
37 **wajar derivatif melekat merupakan selisih antara nilai wajar kontrak hibrida**
38 **dan nilai wajar kontrak utama. Jika BI tidak dapat mengukur nilai wajar**
39 **derivatif melekat menggunakan metode ini, maka ketentuan paragraf 51**
40 **diterapkan dan kontrak hibrida tersebut ditetapkan untuk diukur pada nilai**
41 **wajar melalui selisih revaluasi.**

Reklasifikasi

53. BI mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh sesuai dengan paragraf 39–42, jika, dan hanya jika, BI mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Lihat paragraf 93–95, PP95–PP97, dan PP170 untuk panduan tambahan dalam mereklasifikasi aset keuangan.

54. BI tidak dapat mereklasifikasi liabilitas keuangan.

55. Perubahan keadaan berikut bukan merupakan reklasifikasi sesuai dengan tujuan paragraf 53–54:

- (a) *item* yang sebelumnya ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas tidak lagi memenuhi persyaratan lindung nilai; dan
- (b) *item* yang kemudian ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai arus kas.

PENGUKURAN**Pengukuran Awal**

56. Pada saat pengakuan awal, BI mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

57. Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka BI menerapkan paragraf PP100.

58. Jika BI menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi (lihat paragraf PP05–PP08).

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

59. Setelah pengakuan awal, BI mengukur aset keuangan sesuai paragraf 39–43 pada:

- (a) *Biaya perolehan diamortisasi; atau*
- (b) *Nilai wajar melalui selisih revaluasi.*

60. BI menerapkan persyaratan penurunan nilai di Bagian Penurunan Nilai dalam Pernyataan ini untuk aset keuangan yang

1 *diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 40*
 2 *dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih*
 3 *revaluasi sesuai dengan paragraf 41(a), (b) dan (c).*

4
 5 **61. BI menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai**
 6 **paragraf 124–136 untuk aset keuangan yang ditetapkan sebagai item**
 7 **lindung nilai.**

8
 9 **Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan**

10
 11 **62. Setelah pengakuan awal, BI mengukur liabilitas keuangan**
 12 **sesuai dengan paragraf 44–45.**

13
 14 **63. BI menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam**
 15 **paragraf 124–136 untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai**
 16 **item lindung nilai.**

17
 18 **Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi**

19
 20 **Aset Keuangan**

21
 22 *Metode suku bunga efektif*

23
 24 **64. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga**
 25 **efektif (lihat Lampiran A dan paragraf PP108–PP114). Perhitungan**
 26 **dilakukan dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah**
 27 **tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:**

28 **(a) Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan**
 29 **memburuk (purchased or originated credit-impaired financial**
 30 **assets). Untuk aset keuangan tersebut, BI menerapkan suku bunga**
 31 **efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya**
 32 **perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.**

33 **(b) Aset keuangan yang tidak dibeli atau yang tidak berasal dari**
 34 **aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset**
 35 **keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, BI**
 36 **menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan**
 37 **diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.**

38
 39 **65. Jika BI dalam suatu periode pelaporan menghitung pendapatan bunga**
 40 **dengan menerapkan metode suku bunga efektif atas biaya perolehan**
 41 **diamortisasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 64(b), maka pada**
 42 **periode pelaporan selanjutnya, BI menghitung pendapatan bunga dengan**
 43 **menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto jika risiko kredit**
 44 **instrumen keuangan tersebut membaik sehingga aset keuangan tidak lagi**

1 mengalami penurunan nilai kredit dan perbaikan tersebut secara objektif
2 dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah persyaratan
3 yang tercantum dalam paragraf 64(b) diterapkan (misalnya perbaikan
4 peringkat kredit peminjam).

5 6 *Modifikasi atas arus kas kontraktual*

7
8 66. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau
9 dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan
10 penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, BI
11 menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui
12 keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam surplus
13 defisit. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai
14 kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi
15 yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset keuangan (atau
16 suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset
17 keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk)
18 atau, jika dapat diterapkan, revisi suku bunga efektif dihitung sesuai
19 dengan paragraf 128. Biaya atau *fee* (imbalan) yang timbul mengubah
20 jumlah tercatat aset keuangan yang dimodifikasi dan diamortisasi selama
21 sisa jangka waktu aset keuangan yang dimodifikasi tersebut.

22 23 ***Penghapusan***

24
25 ***67. BI langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset***
26 ***keuangan ketika BI tidak memiliki perkiraan wajar untuk***
27 ***memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.***
28 ***Penghapusan merupakan kejadian penghentian pengakuan (lihat***
29 ***paragraf PP25(r)).***

30 31 **Penurunan Nilai**

32
33 ***68. Penurunan nilai dalam Pernyataan ini menganut konsep***
34 ***penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dan***
35 ***penurunan nilai berdasarkan bukti objektif. Aset keuangan sesuai***
36 ***paragraf 40, 41(a) dan (b), serta liabilitas keuangan sesuai paragraf***
37 ***04(c), 44(c) dan (d) menerapkan konsep penurunan nilai kerugian***
38 ***kredit ekspektasian sesuai paragraf 69-86. Aset keuangan sesuai***
39 ***paragraf 41(c) menerapkan konsep penurunan nilai berdasarkan bukti***
40 ***objektif sesuai paragraf 87-92.***

1 ***Pengakuan Kerugian Kredit Ekspektasian***

2
3 ***69. BI mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit***
4 ***ekspektasian pada aset keuangan yang diukur sesuai paragraf 40***
5 ***dan 41(a) dan (b), serta komitmen pinjaman dan kontrak jaminan***
6 ***keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai sesuai***
7 ***dengan paragraf 04(c), 44(c) atau 44(d).***

8
9 70. BI menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan
10 pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada
11 nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai dengan paragraf 41(a) dan (b).
12 Akan tetapi, penyisihan kerugian diakui dalam selisih revaluasi instrumen
13 keuangan dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam
14 Laporan Posisi Keuangan.

15
16 ***71. Berdasarkan paragraf 81–82, pada setiap tanggal pelaporan, BI***
17 ***mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah***
18 ***kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan***
19 ***(lifetime expected credit losses), jika risiko kredit instrumen keuangan***
20 ***tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.***

21
22 72. Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui
23 kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan atas
24 semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit
25 secara signifikan sejak pengakuan awal – baik dinilai secara individu atau
26 kolektif – dengan mempertimbangkan semua informasi wajar dan
27 terdukung, termasuk informasi *forward-looking*.

28
29 ***73. Bergantung pada paragraf 81–82, jika pada tanggal pelaporan,***
30 ***risiko kredit instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan***
31 ***sejak pengakuan awal, BI mengukur penyisihan kerugian untuk***
32 ***instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian***
33 ***12 bulan (12-month expected credit losses).***

34
35 74. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, tanggal
36 pada saat BI menjadi pihak dalam suatu komitmen yang tidak dapat
37 dibatalkan merupakan tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan
38 persyaratan penurunan nilai.

39
40 75. Jika dalam periode pelaporan sebelumnya BI telah mengukur
41 penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit
42 ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan, tetapi pada tanggal
43 pelaporan periode kini persyaratan paragraf 71 tidak lagi terpenuhi, maka BI

1 mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12
2 bulan pada tanggal pelaporan periode kini.

3

4 76. BI mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan
5 kerugian kredit) dalam surplus defisit, sebagai keuntungan atau kerugian
6 penurunan nilai. Jumlah dimaksud merupakan penyesuaian terhadap
7 penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan yang disyaratkan
8 pengakuannya sesuai Pernyataan ini.

9

10 ***Menentukan Peningkatan Risiko Kredit secara Signifikan***

11

12 77. Pada setiap tanggal pelaporan, BI menilai apakah risiko kredit
13 instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan
14 awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, BI menggunakan perubahan
15 risiko terjadinya gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan,
16 bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam
17 melakukan penilaian tersebut, BI membandingkan risiko terjadinya gagal
18 bayar instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko terjadinya
19 gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi
20 wajar dan terdukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan,
21 yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak
22 pengakuan awal.

23

24 78. BI dapat berasumsi bahwa risiko kredit instrumen keuangan tidak
25 meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika telah ditentukan
26 bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit rendah pada tanggal
27 pelaporan (lihat paragraf PP138–PP140).

28

29 79. Jika informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung tersedia
30 tanpa biaya atau upaya berlebihan, maka BI tidak dapat hanya bergantung
31 pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah
32 meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi, jika
33 informasi yang lebih *forward-looking* dibandingkan status tunggakan (baik
34 secara individu maupun kolektif) tidak tersedia tanpa biaya atau upaya
35 berlebihan, maka BI dapat menggunakan informasi tunggakan yang
36 dimaksud untuk menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit
37 secara signifikan sejak pengakuan awal. Tanpa memperhatikan cara BI
38 menilai peningkatan risiko kredit secara signifikan, terdapat anggapan yang
39 dapat disanggah (*rebuttable presumption*) bahwa risiko kredit suatu aset
40 keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika
41 pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. BI dapat
42 menyanggah anggapan ini jika BI memiliki informasi wajar dan terdukung,
43 yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang membuktikan
44 bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan

1 awal, meskipun pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Jika
2 BI menentukan bahwa terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan
3 sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, maka
4 anggapan yang dapat disanggah (*rebuttable presumption*) tersebut tidak
5 berlaku.

7 ***Aset Keuangan yang Dimodifikasi***

9 80. Jika arus kas kontraktual aset keuangan telah direnegosiasi atau
10 dimodifikasi dan aset keuangan tidak dihentikan pengakuannya, maka BI
11 menilai apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan atas
12 instrumen keuangan tersebut sesuai dengan paragraf 71 dengan
13 membandingkan:

- 14 (a) risiko terjadinya gagal bayar pada tanggal pelaporan (berdasarkan
15 ketentuan kontraktual yang dimodifikasi); dan
- 16 (b) risiko terjadinya gagal bayar pada saat pengakuan awal (berdasarkan
17 ketentuan kontraktual orisinal yang tidak dimodifikasi).

19 ***Aset Keuangan yang Dibeli atau yang Berasal dari Aset Keuangan 20 Memburuk***

22 ***81. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 71 dan 73, pada
23 tanggal pelaporan, BI hanya mengakui perubahan kumulatif atas
24 kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan
25 sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian
26 atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan
27 memburuk.***

29 82. Pada setiap tanggal pelaporan, BI mengakui dalam surplus defisit
30 jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen
31 keuangan sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. BI mengakui
32 perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur
33 instrumen keuangan sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun
34 kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan lebih
35 kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam
36 estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

37 ***Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian***

40 ***83. BI mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen
41 keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan:***

- 42 ***(a) jumlah yang tidak bias dan berdasarkan probabilitas tertimbang
43 yang ditentukan dengan mengevaluasi kisaran kemungkinan
44 hasil;***

- 1 **(b) nilai waktu uang; dan**
2 **(c) informasi wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau**
3 **upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa**
4 **masa lalu, kondisi kini, dan prakiraan kondisi perekonomian**
5 **masa depan.**

6
7 84. Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, BI tidak perlu
8 mengidentifikasi setiap kemungkinan skenario. Akan tetapi, BI
9 mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit yang
10 mencerminkan kemungkinan terjadinya dan tidak terjadinya kerugian
11 kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

12
13 85. Periode maksimum yang dipertimbangkan untuk mengukur kerugian
14 kredit ekspektasian adalah periode kontraktual maksimum (termasuk opsi
15 perpanjangan) selama BI terekspos risiko kredit dan bukan periode yang
16 lebih panjang, meskipun periode yang lebih panjang tersebut konsisten
17 dengan praktik bisnis yang ada.

18
19 86. Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen
20 pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual
21 BI untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum
22 ditarik tidak membatasi eksposur BI terhadap kerugian kredit hanya selama
23 periode pemberitahuan kontraktual. Untuk, dan hanya untuk instrumen
24 keuangan tersebut, BI mengukur kerugian kredit ekspektasian selama
25 periode BI terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian
26 tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun
27 periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimum.

28 ***Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai pada Instrumen Ekuitas***

29
30
31 ***87. Pada setiap akhir periode pelaporan, BI mengevaluasi apakah***
32 ***terdapat bukti objektif bahwa investasi pada instrumen ekuitas atau***
33 ***kelompok investasi pada instrumen ekuitas sesuai paragraf 41(c)***
34 ***mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti tersebut, maka BI***
35 ***menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai.***

36
37 88. Investasi pada instrumen ekuitas atau kelompok investasi pada
38 instrumen ekuitas diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah
39 terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan
40 nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang merugikan
41 terjadi setelah pengakuan awal investasi pada instrumen ekuitas tersebut,
42 dan peristiwa yang merugikan tersebut menyebabkan estimasi arus kas
43 masa depan dari investasi pada instrumen ekuitas atau kelompok investasi
44 pada instrumen ekuitas yang dapat diestimasi secara andal. Sulit untuk

1 mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan
2 nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh kombinasi dari
3 beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa di
4 masa depan tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin
5 terjadi. Bukti objektif bahwa investasi pada instrumen ekuitas atau
6 kelompok investasi pada instrumen ekuitas mengalami penurunan nilai
7 termasuk data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian BI mengenai
8 peristiwa yang merugikan berikut ini, namun tidak terbatas pada:

- 9 (a) informasi mengenai perubahan signifikan yang berpengaruh buruk
10 terhadap lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum di wilayah
11 tempat pihak penerbit menjalankan usahanya;
- 12 (b) indikasi bahwa biaya perolehan investasi pada instrumen ekuitas
13 tersebut mungkin tidak dapat diperoleh kembali;
- 14 (c) penurunan signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai
15 wajar dari investasi pada instrumen ekuitas di bawah biaya
16 perolehannya;
- 17 (d) penurunan signifikan dalam kinerja laba, peringkat kredit, kualitas
18 aset, atau prospek bisnis dari *investee*;
- 19 (e) adanya penawaran pembelian, atau penawaran dari *investee* untuk
20 menjual, atau telah selesainya proses lelang atas investasi yang sama
21 atau serupa pada jumlah di bawah nilai tercatat investasi tersebut;
- 22 (f) dalam hal *investee* menerbitkan instrumen utang, pihak pemberi
23 pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan
24 kesulitan keuangan yang dialami *investee*, memberikan keringanan
25 (konsesi) pada *investee* yang tidak mungkin diberikan jika *investee*
26 tidak mengalami kesulitan tersebut;
- 27 (g) faktor yang menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai
28 kemampuan kelangsungan usaha *investee* seperti arus kas operasi
29 negatif, kekurangan modal kerja, atau ketidakpatuhan terhadap
30 persyaratan modal atau perjanjian utang; atau
- 31 (h) hilangnya pasar aktif dari investasi pada instrumen ekuitas akibat
32 kesulitan keuangan.

33
34 89. Menghilangnya pasar aktif karena instrumen ekuitas suatu entitas
35 tidak lagi diperdagangkan secara publik bukan merupakan bukti adanya
36 penurunan nilai. Turunnya peringkat kredit bukan, dengan sendirinya,
37 merupakan bukti adanya penurunan nilai, walaupun itu dapat menjadi
38 bukti adanya penurunan nilai jika dipertimbangkan bersama dengan
39 informasi lain yang tersedia. Penurunan dalam nilai wajar investasi pada
40 instrumen ekuitas di bawah biaya perolehan tidak serta merta dapat
41 dianggap sebagai bukti terjadinya penurunan nilai.

1 *Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi*

2
3 **90. Jika penurunan dalam nilai wajar atas investasi pada**
4 **instrumen ekuitas diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan**
5 **dan terdapat bukti objektif bahwa investasi pada instrumen ekuitas**
6 **tersebut mengalami penurunan nilai (lihat paragraf 88), maka**
7 **kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam selisih revaluasi**
8 **instrumen keuangan dipindahkan ke surplus defisit meskipun**
9 **investasi pada instrumen ekuitas tersebut belum dihentikan**
10 **pengakuannya.**

11
12 **91. Jumlah kerugian kumulatif yang dipindahkan ke surplus defisit**
13 **sesuai dengan paragraf 90 merupakan selisih antara biaya perolehan**
14 **dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi**
15 **pada instrumen ekuitas yang sebelumnya telah diakui dalam surplus**
16 **defisit.**

17
18 **92. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam surplus defisit**
19 **atas investasi pada instrumen ekuitas tidak dibalik melalui surplus**
20 **defisit, tetapi melalui selisih revaluasi.**

21 **Reklasifikasi Aset Keuangan**

22
23
24 **93. Jika BI mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan paragraf**
25 **53, maka BI menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal**
26 **reklasifikasi. BI tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian**
27 **(termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga**
28 **yang diakui sebelumnya. Paragraf 94–95 menjelaskan persyaratan**
29 **reklasifikasi.**

30
31 **94. Jika BI mereklasifikasi aset keuangan dari kategori pengukuran**
32 **biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai**
33 **wajar melalui selisih revaluasi, maka nilai wajarnya diukur pada**
34 **tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari**
35 **selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai**
36 **wajar aset keuangan diakui dalam selisih revaluasi instrumen**
37 **keuangan. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit**
38 **ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.**
39 **(Lihat paragraf PP170)**

40
41 **95. Jika BI mereklasifikasi aset keuangan dari kategori pengukuran**
42 **nilai wajar melalui selisih revaluasi menjadi kategori pengukuran**
43 **biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada**
44 **nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan**

1 **atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam selisih**
2 **revaluasi instrumen keuangan dihapus dan disesuaikan terhadap**
3 **nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya,**
4 **pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika**
5 **aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan**
6 **diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi selisih revaluasi**
7 **instrumen keuangan tetapi tidak memengaruhi surplus defisit, dan**
8 **karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga**
9 **efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak**
10 **disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. (Lihat paragraf PP170)**

11

12 **Keuntungan dan Kerugian**

13

14 **96. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas**
15 **keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi**
16 **diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan.**

17

18 97. Dividen diakui dalam surplus defisit ketika:

- 19 (a) hak BI untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan;
20 (b) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berkaitan dengan dividen
21 akan mengalir kepada BI; dan
22 (c) jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

23

24 98. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada
25 biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu
26 hubungan lindung nilai (lihat paragraf 124-136) diakui dalam surplus defisit
27 ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, melalui proses amortisasi
28 atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.
29 BI menerapkan paragraf 94 jika mereklasifikasi aset keuangan dari kategori
30 pengukuran biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari
31 liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan
32 bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai (lihat paragraf
33 124-136) diakui dalam surplus defisit ketika liabilitas keuangan dihentikan
34 pengakuannya dan melalui proses amortisasi. (Lihat paragraf PP173 untuk
35 panduan atas keuntungan atau kerugian selisih kurs)

36

37 99. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas
38 keuangan yang merupakan *item* lindung nilai diakui sesuai dengan paragraf
39 124-136.

40

41 100. Jika BI mengakui aset keuangan dengan menggunakan akuntansi
42 tanggal penyelesaian (lihat paragraf 11, PP05 dan PP08), maka setiap
43 perubahan nilai wajar aset yang akan diterima selama periode antara
44 tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian tidak diakui untuk aset yang

1 diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Akan tetapi, untuk aset yang
2 diukur pada nilai wajar, perubahan nilai wajar tersebut diakui dalam selisih
3 revaluasi instrumen keuangan, sesuai dengan paragraf 96. Tanggal
4 transaksi dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan
5 penerapan persyaratan penurunan nilai.

6 ***Investasi pada Instrumen Ekuitas***

7
8 101. Saat pengakuan awal, BI menyajikan dalam selisih revaluasi
9 instrumen keuangan perubahan nilai wajar investasi pada instrumen
10 ekuitas yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

11 12 ***Liabilitas yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui*** 13 ***Selisih Revaluasi***

14
15 102. BI menyajikan keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan
16 yang ditetapkan pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dalam selisih
17 revaluasi instrumen keuangan.

18
19 103. BI menyajikan dalam selisih revaluasi instrumen keuangan seluruh
20 keuntungan atau kerugian atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan
21 keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih
22 revaluasi.

23 24 ***Aset Diukur pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi***

25
26 104. Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai
27 wajar melalui selisih revaluasi sesuai dengan paragraf 41 diakui dalam
28 selisih revaluasi instrumen keuangan, kecuali untuk keuntungan atau
29 kerugian penurunan nilai (lihat Bagian Penurunan Nilai dalam Pernyataan
30 ini) dan keuntungan atau kerugian selisih kurs (lihat paragraf PP173-
31 PP174), sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya. Ketika aset
32 keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif
33 yang telah diakui sebelumnya dalam selisih revaluasi instrumen keuangan
34 diakui dalam surplus defisit. Bunga yang dihitung menggunakan metode
35 suku bunga efektif diakui dalam surplus defisit. Keuntungan atau kerugian
36 atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih
37 revaluasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai (lihat
38 paragraf 124-136), diakui dalam surplus defisit ketika liabilitas keuangan
39 tersebut dihentikan pengakuannya.

40
41 105. Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 104, jika aset keuangan
42 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai paragraf 41(a), maka
43 jumlah yang diakui dalam surplus defisit sama dengan jumlah yang akan

1 diakui dalam surplus defisit jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan
2 diamortisasi.

3

4 **LINDUNG NILAI**

5

6 **106. Jika terdapat hubungan lindung nilai yang telah ditetapkan**
7 **antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai**
8 **sebagaimana diuraikan di paragraf 120–123 dan PP188–PP190, maka**
9 **akuntansi untuk keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung**
10 **nilai dan item yang dilindung nilai mengikuti ketentuan paragraf**
11 **124–136.**

12

13 **Instrumen Lindung Nilai**

14

15 ***Instrumen yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai***

16

17 107. Pernyataan ini tidak membatasi situasi derivatif yang dapat ditetapkan
18 sebagai instrumen lindung nilai sepanjang memenuhi ketentuan di paragraf
19 123, kecuali untuk sejumlah opsi yang diterbitkan (lihat paragraf PP179).
20 Namun demikian, aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan
21 nonderivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk
22 lindung nilai risiko perubahan nilai tukar.

23

24 108. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya instrumen yang
25 melibatkan pihak eksternal dari BI yang dapat ditetapkan sebagai instrumen
26 lindung nilai.

27

28 ***Penetapan Instrumen Lindung Nilai***

29

30 109. Pada umumnya terdapat satu ukuran nilai wajar untuk instrumen
31 lindung nilai secara keseluruhan, dan faktor-faktor yang menyebabkan
32 perubahan dalam nilai wajar adalah saling terkait. Dengan demikian,
33 hubungan lindung nilai ditetapkan oleh BI sebagai instrumen lindung nilai
34 secara keseluruhan nilainya. Pengecualian yang diizinkan hanya:

35 (a) pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu kontrak opsi dan
36 penetapannya sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk perubahan
37 nilai intrinsik dalam opsi dan tidak termasuk perubahan dalam nilai
38 waktu; dan

39 (b) pemisahan elemen bunga dan harga saat ini (*spot price*) dari kontrak
40 *forward*.

41 Pengecualian tersebut diizinkan karena nilai intrinsik opsi dan premi
42 kontrak berjangka umumnya dapat diukur secara terpisah. Strategi lindung
43 nilai yang dinamis yang menilai nilai intrinsik dan nilai waktu kontrak opsi
44 dapat memenuhi kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai.

1
2 110. Proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50% dari
3 jumlah nosional, dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam
4 suatu hubungan lindung nilai. Namun demikian, hubungan lindung nilai
5 dapat tidak ditetapkan hanya untuk satu bagian saja dari periode waktu
6 instrumen lindung nilai masih berjalan.

7
8 111. Satu instrumen lindung nilai dapat ditetapkan sebagai lindung nilai
9 atas lebih dari satu jenis risiko sepanjang (a) risiko yang dilindung nilai
10 dapat diidentifikasi secara jelas; (b) keefektifan lindung nilai dapat
11 dibuktikan; dan (c) dimungkinkan untuk memastikan bahwa terdapat
12 penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai dan posisi risiko yang
13 berbeda.

14
15 112. Dua atau lebih derivatif, atau proporsinya (atau dalam kasus lindung
16 nilai atas risiko perubahan nilai tukar, dua atau lebih nonderivatif atau
17 proporsinya, atau kombinasi dari derivatif dan nonderivatif atau
18 proporsinya), dapat dianggap sebagai kombinasi dan secara bersama-sama
19 ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, termasuk ketika risiko yang
20 timbul dari sejumlah derivatif saling hapus dengan risiko yang timbul dari
21 derivatif lain. Tetapi, *interest rate collar* atau instrumen derivatif lain yang
22 merupakan kombinasi dari opsi yang diterbitkan dan opsi yang dibeli tidak
23 memenuhi kriteria sebagai instrumen lindung nilai jika kombinasi tersebut
24 pada dasarnya menghasilkan opsi yang diterbitkan secara neto (terdapat
25 penerimaan premi neto). Serupa dengan hal tersebut, dua atau lebih
26 instrumen (atau proporsinya) dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung
27 nilai hanya jika tidak satu pun instrumen tersebut merupakan opsi yang
28 diterbitkan atau opsi yang diterbitkan neto.

29 30 **Item yang Dilindung Nilai**

31 32 **Item yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai**

33
34 113. *Item* yang dilindung nilai dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui,
35 komitmen pasti yang belum diakui, atau prakiraan transaksi yang
36 kemungkinan besar terjadi. *Item* yang dilindung nilai dapat berupa (a) aset,
37 liabilitas, komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang kemungkinan
38 besar terjadi, (b) sekelompok aset, liabilitas, komitmen pasti, atau prakiraan
39 transaksi yang kemungkinan besar terjadi, yang memiliki karakteristik
40 risiko yang serupa, atau (c) bagian dari portofolio aset keuangan atau
41 liabilitas keuangan yang berbagi risiko yang dilindung nilai, untuk lindung
42 nilai portofolio risiko suku bunga.

1 114. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya aset, liabilitas,
2 komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi
3 yang melibatkan pihak eksternal dari BI yang dapat ditetapkan sebagai *item*
4 yang dilindung nilai.

5
6 ***Penetapan Item Keuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai***

7
8 115. Jika *item* yang dilindung nilai merupakan aset keuangan atau
9 liabilitas keuangan, maka aset atau liabilitas tersebut dapat merupakan *item*
10 yang dilindung nilai terhadap risiko yang berkaitan hanya dengan sebagian
11 dari arus kas atau nilai wajarnya (seperti satu atau lebih arus kas
12 kontraktual yang dipilih atau bagian dari arus kas tersebut atau persentase
13 tertentu dari nilai wajar tersebut) sepanjang keefektifan lindung nilai dapat
14 diukur. Sebagai contoh, bagian yang dapat diidentifikasi dan diukur secara
15 terpisah dari eksposur suku bunga atas aset yang menghasilkan bunga atau
16 liabilitas yang terbebani bunga dapat ditetapkan sebagai risiko yang
17 dilindung nilai (seperti komponen suku bunga bebas risiko atau komponen
18 suku bunga acuan dari keseluruhan eksposur suku bunga dari suatu
19 instrumen keuangan yang dilindung nilai).

20
21 116. Dalam lindung nilai atas nilai wajar dari eksposur suku bunga suatu
22 portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan (dan hanya dalam jenis
23 lindung nilai ini), bagian yang dilindung nilai tersebut dapat ditetapkan
24 dalam bentuk suatu jumlah mata uang (seperti dalam jumlah dollar atau
25 euro) dan bukan sebagai aset (atau liabilitas) individual. Walaupun
26 portofolio tersebut, untuk tujuan manajemen risiko, dapat mencakup
27 sejumlah aset dan liabilitas, jumlah yang ditetapkan untuk dilindung nilai
28 adalah jumlah dari aset atau jumlah dari liabilitas tersebut. Penetapan
29 jumlah neto termasuk aset dan liabilitas tidak diizinkan. BI dapat
30 melakukan lindung nilai atas bagian dari risiko suku bunga yang terkait
31 dengan jumlah yang ditetapkan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus
32 lindung nilai atas portofolio yang mengandung aset yang dapat dilunasi
33 lebih cepat, BI dapat melakukan lindung nilai dari perubahan nilai wajar
34 yang disebabkan oleh perubahan suku bunga yang dilindung nilai
35 berdasarkan perkiraan tanggal penentuan harga kembali, dan bukan
36 tanggal penentuan harga kembali berdasarkan kontrak. Ketika bagian yang
37 dilindung nilai didasarkan pada perkiraan tanggal penentuan harga
38 kembali, maka pengaruh dari perubahan dalam suku bunga yang dilindung
39 nilai pada saat perkiraan tanggal penentuan harga kembali tersebut turut
40 diperhitungkan dalam penentuan perubahan nilai wajar atas *item* yang
41 dilindung nilai. Akibatnya, jika portofolio yang mengandung *item* yang dapat
42 dilunasi lebih cepat dilindung nilai dengan menggunakan derivatif yang
43 tidak dapat dilunasi lebih cepat, maka tidak akan efektif jika tanggal dimana
44 *item* dalam portofolio yang dilindung nilai yang diperkirakan akan dilunasi

1 lebih cepat diubah, atau jika tanggal pelunasan dipercepat aktualnya
2 berbeda dari yang diperkirakan.

3 4 **Penetapan Item Nonkeuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai**

5
6 **117. Jika item yang dilindung nilai merupakan aset nonkeuangan**
7 **atau liabilitas nonkeuangan, maka item tersebut ditetapkan sebagai**
8 **item yang dilindung nilai (a) terhadap risiko perubahan nilai tukar,**
9 **atau (b) untuk keseluruhan nilainya terhadap seluruh risiko, karena**
10 **adanya kesulitan untuk memisahkan dan mengukur secara tepat**
11 **bagian atas perubahan arus kas atau nilai wajar yang disebabkan**
12 **oleh risiko spesifik selain dari risiko perubahan nilai tukar.**

13 14 **Penetapan Kelompok Item sebagai Item yang Dilindung Nilai**

15
16 118. Aset atau liabilitas digabungkan dan dilindung nilai sebagai sebuah
17 kelompok hanya jika aset atau liabilitas individual dalam kelompok tersebut
18 memiliki eksposur risiko yang ditetapkan sebagai risiko yang dilindung nilai.
19 Selanjutnya, perubahan dalam nilai wajar yang dapat diatribusikan pada
20 risiko yang dilindung nilai atas setiap *item* individual dalam kelompok *item*
21 tersebut diperkirakan secara proporsional terhadap seluruh perubahan nilai
22 wajar yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dari
23 kelompok *item* tersebut.

24
25 119. Karena BI menilai keefektifan lindung nilai dengan membandingkan
26 perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas atas instrumen lindung
27 nilai (atau kelompok instrumen serupa yang melindungi nilai) dengan *item*
28 yang dilindung nilai (atau kelompok *item* serupa yang dilindung nilai), maka
29 perbandingan instrumen lindung nilai dengan posisi neto keseluruhan
30 (contohnya jumlah neto dari seluruh aset dengan suku bunga tetap dan
31 liabilitas dengan suku bunga tetap yang memiliki jatuh tempo yang serupa),
32 dan bukan dengan *item* yang secara spesifik dilindung nilai, tidak memenuhi
33 kriteria akuntansi lindung nilai.

34 35 **Akuntansi Lindung Nilai**

36
37 120. Akuntansi lindung nilai mengakui dampak saling hapus dalam
38 surplus defisit atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan
39 *item* yang dilindung nilai.

40 41 **121. Hubungan lindung nilai terdiri atas dua jenis:**

42 **(a) Lindung nilai atas nilai wajar: suatu lindung nilai terhadap**
43 **eksposur perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang**
44 **diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian**

1 **yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas, atau komitmen**
 2 **pasti tersebut, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan**
 3 **dapat memengaruhi surplus defisit.**

4 **(b) Lindung nilai atas arus kas adalah suatu lindung nilai terhadap**
 5 **eksposur keragaman arus kas yang (i) dapat diatribusikan pada**
 6 **risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang**
 7 **diakui (misalnya seluruh atau sebagian pembayaran bunga di**
 8 **masa depan atas utang dengan suku bunga variabel) atau yang**
 9 **dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan**
 10 **prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan (ii)**
 11 **dapat memengaruhi surplus defisit.**

12
 13 122. Lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar dari komitmen pasti
 14 dapat dicatat sebagai lindung nilai atas nilai wajar atau sebagai lindung nilai
 15 atas arus kas.

16
 17 **123. Suatu hubungan lindung nilai memenuhi kualifikasi akuntansi**
 18 **lindung nilai sesuai dengan paragraf 124–136, jika dan hanya jika,**
 19 **seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:**

20 **(a) pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan**
 21 **pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan**
 22 **tujuan manajemen risiko BI serta strategi pelaksanaan lindung**
 23 **nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen**
 24 **lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari**
 25 **risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan BI**
 26 **untuk menilai keefektifan instrumen lindung nilai tersebut dalam**
 27 **rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan**
 28 **dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus**
 29 **kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai;**

30 **(b) lindung nilai diperkirakan akan sangat efektif (lihat paragraf**
 31 **PP191–PP203) dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai**
 32 **wajar atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada**
 33 **risiko yang dilindung nilai, konsisten dengan strategi manajemen**
 34 **risiko yang telah didokumentasikan di awal untuk hubungan**
 35 **lindung nilai tersebut;**

36 **(c) untuk lindung nilai atas arus kas, suatu prakiraan transaksi**
 37 **yang merupakan subjek dari suatu lindung nilai harus bersifat**
 38 **kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan**
 39 **arus kas yang dapat memengaruhi surplus defisit;**

40 **(d) keefektifan lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu nilai**
 41 **wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat**
 42 **diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar**
 43 **instrumen lindung nilai tersebut dapat diukur secara andal; dan**

1 **(e) lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan**
 2 **bahwa keefektifannya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan**
 3 **keuangan yang mana lindung nilai tersebut ditetapkan.**

4
 5 **Lindung Nilai atas Nilai Wajar**

6
 7 **124. Jika suatu lindung nilai atas nilai wajar memenuhi ketentuan di**
 8 **paragraf 123 selama periode pelaporan keuangan, maka lindung nilai**
 9 **tersebut dicatat sebagai berikut:**

10 **(a) keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali**
 11 **instrumen lindung nilai pada nilai wajar (untuk instrumen**
 12 **lindung nilai derivatif) atau komponen valuta asing dari jumlah**
 13 **tercatat yang diukur berdasarkan PKAK 03: Pengaruh Perubahan**
 14 **Kurs Valuta Asing (untuk instrumen lindung nilai nonderivatif)**
 15 **diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan;**

16 **(b) keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai yang**
 17 **dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dengan**
 18 **menyesuaikan jumlah tercatat item yang dilindung nilai dan**
 19 **diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan; dan**

20 **(c) jumlah neto keuntungan atau kerugian pada huruf a dan b,**
 21 **diakui dalam surplus defisit pada saat akuntansi lindung nilai**
 22 **dihentikan seperti dijelaskan pada paragraf 127.**

23
 24 125. Untuk suatu lindung nilai atas nilai wajar terhadap eksposur suku
 25 bunga dari sebagian portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan (dan
 26 hanya dalam jenis lindung nilai ini), ketentuan di paragraf 124(b) dapat
 27 dipenuhi dengan mengakui keuntungan atau kerugian yang dapat
 28 diatribusikan pada *item* yang dilindung nilai dengan salah satu cara berikut
 29 ini:

30 (a) sebagai bagian tersendiri dalam kelompok aset, untuk seluruh periode
 31 penyesuaian harga apabila *item* yang dilindung nilai tersebut
 32 merupakan suatu aset; atau

33 (b) sebagai bagian tersendiri dalam kelompok liabilitas, untuk seluruh
 34 periode penyesuaian harga apabila *item* yang dilindung nilai tersebut
 35 merupakan suatu liabilitas.

36 Bagian tersendiri sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) dihentikan
 37 pengakuannya ketika aset atau liabilitas terkait dihentikan pengakuannya.

38
 39 126. Jika risiko yang dilindung nilai hanya risiko tertentu yang dapat
 40 diatribusikan pada *item* yang dilindung nilai, maka perubahan yang diakui
 41 dalam nilai wajar *item* yang dilindung nilai yang tidak berkaitan dengan
 42 risiko yang dilindung nilai diakui sebagaimana diatur di paragraf 96.

1 **127. BI secara prospektif menghentikan penerapan akuntansi**
 2 **lindung nilai sebagaimana dijelaskan di paragraf 124 jika:**

3 **(a) instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan**
 4 **atau dilaksanakan (untuk tujuan ini, penggantian atau**
 5 **perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan**
 6 **instrumen lindung nilai lain tidak dapat dianggap sebagai telah**
 7 **kedaluwarsa atau telah dihentikan jika penggantian atau**
 8 **perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung**
 9 **nilai yang didokumentasikan BI). Sebagai tambahan, untuk**
 10 **tujuan ini tidak dapat dianggap sebagai telah kedaluwarsa atau**
 11 **telah dihentikan atas instrumen lindung nilai jika:**

12 **(i) Sebagai konsekuensi dari hukum atau regulasi atau**
 13 **penetapan hukum atau regulasi baru, para pihak dalam**
 14 **instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak**
 15 **lawan kliring menggantikan pihak lawan asli mereka untuk**
 16 **menjadi pihak lawan baru untuk masing-masing pihak.**
 17 **Untuk tujuan ini, pihak lawan kliring adalah pihak lawan**
 18 **utama (central counterparty) (kadang disebut ‘organisasi**
 19 **kliring’ atau ‘lembaga kliring’) atau entitas tertentu, sebagai**
 20 **contoh, anggota organisasi kliring atau klien dari anggota**
 21 **kliring dari organisasi kliring, yang bertindak sebagai pihak**
 22 **lawan untuk memengaruhi kliring pihak lawan utama. Akan**
 23 **tetapi, ketika para pihak untuk instrumen lindung nilai**
 24 **mengganti pihak lawan asli mereka dengan pihak yang**
 25 **berbeda, maka paragraf ini diterapkan hanya jika setiap**
 26 **pihak memengaruhi kliring dengan pihak lawan utama yang**
 27 **sama.**

28 **(ii) Perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang**
 29 **terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk**
 30 **memberikan dampak atas penggantian pihak lawan.**
 31 **Perubahan tersebut hanya terbatas pada lindung nilai yang**
 32 **konsisten dengan ketentuan yang akan diperkirakan jika**
 33 **instrumen lindung nilai awalnya dihapuskan dengan kliring**
 34 **pihak lawan. Perubahan ini termasuk perubahan dalam**
 35 **persyaratan agunan, hak untuk saling hapus saldo piutang**
 36 **dan saldo utang, dan biaya yang dikenakan.**

37 **(b) lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung**
 38 **nilai di paragraf 123; atau**

39 **(c) BI membatalkan penetapan yang telah dilakukan.**

40
 41 **128. Setiap penyesuaian yang timbul dari paragraf 124(b) terhadap**
 42 **jumlah tercatat instrumen keuangan yang dilindung nilai yang**
 43 **dihitung menggunakan metode suku bunga efektif (atau, dalam hal**
 44 **lindung nilai portofolio terhadap risiko suku bunga; pada pos**

1 **tersendiri dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana dijelaskan di**
2 **paragraf 125) diamortisasi ke surplus defisit. Amortisasi dapat segera**
3 **dimulai setelah penyesuaian dilakukan dan dimulai paling lambat**
4 **ketika item yang dilindung nilai tidak dapat lagi disesuaikan dengan**
5 **perubahan dalam nilai wajarnya yang dapat diatribusikan pada**
6 **risiko yang dilindung nilai. Penyesuaian didasarkan atas suku bunga**
7 **efektif yang dihitung ulang pada tanggal amortisasi dimulai. Tetapi,**
8 **dalam hal lindung nilai atas nilai wajar terhadap eksposur suku**
9 **bunga dari suatu portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan**
10 **(dan hanya untuk jenis lindung nilai ini), jika amortisasi**
11 **menggunakan suku bunga efektif yang dihitung ulang tidak praktis,**
12 **maka amortisasi menggunakan metode garis lurus. Penyesuaian**
13 **tersebut diamortisasi secara penuh hingga jatuh tempo instrumen**
14 **keuangan tersebut, atau, dalam hal lindung nilai portofolio atas**
15 **risiko suku bunga, amortisasi dilakukan hingga berakhirnya periode**
16 **penentuan harga kembali yang relevan.**

17
18 129. Jika komitmen pasti yang belum diakui ditetapkan sebagai *item* yang
19 dilindung nilai, maka perubahan kumulatif dalam nilai wajar komitmen
20 pasti tersebut yang terjadi setelah penetapannya yang dapat diatribusikan
21 pada risiko yang dilindung nilai, diakui sebagai aset atau liabilitas dengan
22 keuntungan atau kerugiannya yang terkait diakui dalam selisih revaluasi
23 instrumen keuangan (lihat paragraf 124(b)). Perubahan dalam nilai wajar
24 instrumen lindung nilai juga diakui dalam selisih revaluasi instrumen
25 keuangan.

26
27 130. Jika BI menyepakati suatu komitmen pasti untuk memperoleh aset
28 atau mengambil alih liabilitas yang merupakan *item* yang dilindung nilai
29 berupa lindung nilai atas nilai wajar, maka jumlah tercatat awal dari aset
30 atau liabilitas tersebut sebagai akibat BI memenuhi komitmen pasti tersebut
31 disesuaikan dengan menyertakan perubahan kumulatif dalam nilai wajar
32 komitmen pasti yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai
33 yang sebelumnya telah diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.

34 35 **Lindung Nilai atas Arus Kas**

36
37 **131. Jika suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kondisi di**
38 **paragraf 123 selama suatu periode, maka bagian dari keuntungan**
39 **atau kerugian atas instrumen lindung nilai diakui dalam selisih**
40 **revaluasi instrumen keuangan.**

41
42 **132. Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang**
43 **kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau**
44 **liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian untuk bagian**

1 **lindung nilai yang efektif yang sebelumnya diakui dalam selisih**
2 **revaluasi instrumen keuangan sesuai dengan paragraf 131 diakui**
3 **dalam surplus defisit pada periode yang sama pada saat lindung nilai**
4 **atas prakiraan arus kas memengaruhi surplus defisit (seperti pada**
5 **periode pendapatan bunga atau beban bunga diakui). Jika BI**
6 **memperkirakan seluruh atau sebagian dari kerugian yang diakui**
7 **dalam selisih revaluasi instrumen keuangan tidak dapat dipulihkan**
8 **kembali pada satu atau lebih periode mendatang, maka BI tetap**
9 **mengakui sejumlah yang diharapkan tidak dapat dipulihkan tersebut**
10 **dalam selisih revaluasi instrumen keuangan.**

11
12 **133. Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang**
13 **kemudian menimbulkan pengakuan aset nonkeuangan atau liabilitas**
14 **nonkeuangan, atau jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi**
15 **atas aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan yang menjadi**
16 **komitmen pasti ketika akuntansi lindung nilai atas nilai wajar**
17 **diterapkan, maka BI menerapkan (a) atau (b) di bawah ini:**

18 **(a) BI mereklasifikasi keuntungan dan kerugian untuk bagian**
19 **lindung nilai yang efektif yang sebelumnya diakui dalam selisih**
20 **revaluasi instrumen keuangan sesuai dengan paragraf 131 ke**
21 **surplus defisit pada periode yang sama atau pada periode aset**
22 **yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih memengaruhi**
23 **surplus defisit (seperti pada periode beban penyusutan diakui).**
24 **Jika BI memperkirakan seluruh atau sebagian dari kerugian**
25 **yang diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan tidak**
26 **dapat dipulihkan pada satu atau lebih periode mendatang, maka**
27 **BI tetap mengakui di selisih revaluasi instrumen keuangan yang**
28 **jumlahnya diperkirakan tidak dapat dipulihkan.**

29 **(b) BI memindahkan keuntungan dan kerugian untuk bagian lindung**
30 **nilai yang efektif yang sebelumnya diakui dalam selisih revaluasi**
31 **instrumen keuangan sesuai paragraf 131, dan memasukkan**
32 **keuntungan dan kerugian tersebut sebagai biaya perolehan awal**
33 **atau jumlah tercatat lain dari aset atau liabilitas.**

34
35 **134. BI menerapkan paragraf 133(a) atau 133(b) sebagai kebijakan**
36 **akuntansinya dan menerapkan secara konsisten untuk seluruh**
37 **lindung nilai yang berkaitan dengan paragraf 133.**

38
39 **135. Untuk lindung nilai atas arus kas selain lindung nilai yang**
40 **diatur di paragraf 132 dan 133, jumlah bagian lindung nilai yang**
41 **efektif yang sebelumnya telah diakui dalam selisih revaluasi**
42 **instrumen keuangan dapat diakui dalam surplus defisit (lihat PKAK**
43 **02: Penyajian Laporan Keuangan) pada periode yang sama atau**

1 **periode prakiraan arus kas yang dilindung nilai memengaruhi**
 2 **surplus defisit.**

3
 4 **136. Dalam setiap situasi berikut, BI secara prospektif menghentikan**
 5 **penerapan akuntansi lindung nilai sebagaimana yang dijelaskan di**
 6 **paragraf 131–135:**

7 **(a) instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, dihentikan**
 8 **atau dilaksanakan. Dalam hal ini, keuntungan atau kerugian**
 9 **kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui dalam**
 10 **selisih revaluasi instrumen keuangan sejak periode lindung nilai**
 11 **tersebut dilakukan (lihat paragraf 131) tetap diakui hingga**
 12 **prakiraan transaksi tersebut terjadi. Jika transaksi tersebut**
 13 **terjadi, maka diterapkan paragraf 132, 133 atau 135. Untuk**
 14 **tujuan sub-paragraf ini, penggantian atau perpanjangan**
 15 **terhadap instrumen lindung nilai dengan instrumen lindung nilai**
 16 **lain tidak dapat dianggap sebagai telah kedaluwarsa atau telah**
 17 **dihentikan apabila penggantian atau perpanjangan tersebut**
 18 **merupakan bagian dari strategi lindung nilai yang**
 19 **didokumentasikan BI. Selain itu, untuk tujuan sub-paragraf ini**
 20 **tidak dapat dianggap sebagai telah kedaluwarsa atau telah**
 21 **dihentikan atas instrumen lindung nilai, jika:**

22 **(i) sebagai konsekuensi dari hukum atau regulasi atau**
 23 **penetapan hukum atau regulasi baru, para pihak dalam**
 24 **instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak**
 25 **lawan kliring menggantikan pihak lawan asli mereka untuk**
 26 **menjadi pihak lawan baru untuk masing-masing pihak.**
 27 **Untuk tujuan ini, pihak lawan kliring adalah pihak lawan**
 28 **utama (kadang disebut ‘organisasi kliring’ atau ‘lembaga**
 29 **kliring’)** atau entitas tertentu, sebagai contoh, anggota
 30 **organisasi kliring atau klien dari anggota kliring dari**
 31 **organisasi kliring, yang bertindak sebagai pihak lawan**
 32 **untuk memengaruhi kliring pihak lawan utama. Akan tetapi,**
 33 **ketika para pihak untuk instrumen lindung nilai mengganti**
 34 **pihak lawan asli mereka dengan pihak yang berbeda, maka**
 35 **paragraf ini diterapkan hanya jika setiap pihak**
 36 **memengaruhi kliring dengan pihak lawan utama yang sama.**

37 **(ii) perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang**
 38 **terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk**
 39 **memberikan dampak atas penggantian pihak lawan.**
 40 **Perubahan tersebut hanya terbatas pada lindung nilai yang**
 41 **konsisten dengan ketentuan yang akan diperkirakan jika**
 42 **instrumen lindung nilai awalnya dihapuskan dengan kliring**
 43 **pihak lawan. Perubahan ini termasuk perubahan dalam**

1 ***persyaratan agunan, hak untuk saling hapus saldo piutang***
2 ***dan saldo utang, dan biaya yang dikenakan.***

3 ***(b) lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung***
4 ***nilai di paragraf 123. Dalam hal ini, keuntungan atau kerugian***
5 ***kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui dalam***
6 ***selisih revaluasi instrumen keuangan sejak periode lindung nilai***
7 ***tersebut dilakukan (lihat paragraf 131) tetap diakui hingga***
8 ***instrumen lindung nilai tersebut dihentikan pengakuannya. Jika***
9 ***transaksi tersebut terjadi, maka diterapkan paragraf 132, 133***
10 ***atau 135.***

11 ***(c) prakiraan transaksi tidak lagi diperkirakan akan terjadi, dalam***
12 ***hal ini setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang terkait***
13 ***dengan instrumen lindung nilai yang masih diakui dalam selisih***
14 ***revaluasi instrumen keuangan sejak periode pada saat lindung***
15 ***nilai tersebut dilakukan (lihat paragraf 131) tetap diakui di***
16 ***selisih revaluasi instrumen keuangan hingga instrumen lindung***
17 ***nilai tersebut dihentikan pengakuannya. Prakiraan transaksi***
18 ***yang kemungkinan besar tidak terjadi (lihat paragraf 123(c)***
19 ***mungkin masih diperkirakan akan terjadi.***

20 ***(d) BI membatalkan penetapan yang telah dilakukan. Untuk tujuan***
21 ***lindung nilai atas prakiraan transaksi, keuntungan atau***
22 ***kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih***
23 ***diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan sejak periode***
24 ***lindung nilai tersebut dilakukan (lihat paragraf 131) tetap diakui***
25 ***di selisih revaluasi instrumen keuangan hingga instrumen***
26 ***lindung nilai tersebut dihentikan pengakuannya. Jika prakiraan***
27 ***transaksi tersebut terjadi, maka diterapkan paragraf 132, 133***
28 ***atau 135.***

30 **PENYAJIAN**

31
32 ***137. BI pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen***
33 ***keuangan atau komponennya sebagai liabilitas keuangan dan aset***
34 ***keuangan, sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan***
35 ***definisi liabilitas keuangan dan aset keuangan.***

37 **Selisih Revaluasi**

38
39 138. Keuntungan dan kerugian perubahan nilai wajar aset keuangan atau
40 liabilitas keuangan disajikan di pos selisih revaluasi dalam Laporan Posisi
41 Keuangan.
42
43
44

1 **Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lihat juga**
2 **paragraf PP225 dan PP226)**

3
4 **139. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai**
5 **netonya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan jika, dan hanya**
6 **jika, BI:**

7 **(a) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum**
8 **untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui;**
9 **dan**

10 **(b) berintensni untuk menyelesaikan secara neto atau untuk**
11 **merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara**
12 **simultan.**

13 **Dalam akuntansi untuk pengalihan aset keuangan yang tidak**
14 **memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, BI tidak boleh**
15 **melakukan saling hapus aset keuangan yang dialihkan dan liabilitas**
16 **terkait (lihat paragraf 33).**

17
18 140. Pernyataan ini mensyaratkan penyajian aset keuangan dan liabilitas
19 keuangan secara neto jika penyajian tersebut mencerminkan arus kas masa
20 depan yang diharapkan BI dari penyelesaian dua atau lebih instrumen
21 keuangan terpisah. Jika BI memiliki hak untuk menerima atau membayar
22 suatu jumlah neto dan berintensni untuk merealisasikannya, maka BI hanya
23 memiliki satu aset keuangan atau satu liabilitas keuangan. Dalam keadaan
24 lain, aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara terpisah satu
25 sama lain dan konsisten dengan karakteristik yang dimiliki, yaitu sebagai
26 sumber daya atau sebagai kewajiban BI.

27
28 141. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dan
29 penyajian jumlah neto berbeda dengan penghentian pengakuan aset
30 keuangan atau liabilitas keuangan. Sekalipun saling hapus tidak
31 menimbulkan pengakuan keuntungan atau kerugian, penghentian
32 pengakuan instrumen keuangan tidak hanya menyebabkan dikeluarkannya
33 *item* yang sebelumnya diakui dari Laporan Posisi Keuangan, namun juga
34 menimbulkan pengakuan keuntungan atau kerugian.

35
36 142. Hak untuk melakukan saling hapus merupakan hak hukum debitur,
37 baik dalam bentuk kontrak maupun cara lain, untuk menyelesaikan atau
38 mengeliminasi seluruh atau sebagian jumlah yang dibayarkan kepada
39 kreditur dengan cara membandingkan jumlah yang harus dibayarkan dan
40 piutang kepada kreditur yang bersangkutan. Dalam situasi yang tidak biasa,
41 debitur memiliki hak hukum untuk membandingkan jumlah yang terutang
42 dari pihak ketiga dan jumlah piutang kepada kreditur sepanjang terdapat
43 perjanjian antara ketiga pihak yang terlibat yang secara jelas menetapkan
44 hak debitur untuk melakukan saling hapus. Hak untuk melakukan saling

1 hapus merupakan hak hukum, sehingga kondisi yang mendukung
2 pengakuan hak ini dapat berbeda antara satu yurisdiksi hukum dengan
3 yurisdiksi hukum lain, dan ketentuan hukum yang berlaku atas hubungan
4 antar pihak yang terlibat perlu dipertimbangkan.

5
6 143. Adanya hak yang dapat dipaksakan untuk saling hapus atas aset
7 keuangan dan liabilitas keuangan memengaruhi hak dan kewajiban yang
8 terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan, serta mungkin
9 memengaruhi eksposur BI atas risiko kredit. Namun demikian, keberadaan
10 hak tersebut, jika berdiri sendiri, bukan merupakan dasar yang memadai
11 untuk melakukan saling hapus. Jika tidak ada intensi untuk melaksanakan
12 hak tersebut atau menyelesaikan secara simultan, maka jumlah dan waktu
13 dari arus kas BI masa datang tidak terpengaruh. Jika BI berintensi untuk
14 melaksanakan atau menyelesaikan hak secara simultan, maka penyajian
15 aset dan liabilitas secara neto akan mencerminkan ekspektasian jumlah dan
16 waktu arus kas masa depan secara lebih memadai, demikian juga risiko dari
17 arus kas yang terekspos. Intensi oleh satu atau kedua belah pihak untuk
18 menyelesaikan secara neto tanpa hak hukum tidaklah memadai untuk
19 membenarkan saling hapus tersebut, karena hak dan kewajiban yang
20 terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan individual tidak
21 berubah.

22
23 144. Intensi BI terkait dengan penyelesaian aset dan liabilitas tertentu
24 dapat dipengaruhi oleh praktik bisnis yang normal, ketentuan pasar uang,
25 dan keadaan lain yang dapat membatasi kemampuan BI untuk melakukan
26 penyelesaian secara neto atau penyelesaian secara simultan. Jika BI
27 memiliki hak untuk saling hapus, namun BI tidak berniat menyelesaikan
28 secara neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara
29 simultan, maka pengaruh hak tersebut terhadap eksposur risiko kredit BI
30 diungkapkan.

31
32 145. Penyelesaian dua instrumen keuangan secara simultan mungkin
33 terjadi melalui, sebagai contoh, operasional lembaga kliring dalam pasar
34 uang yang terorganisir atau pertukaran langsung. Dalam keadaan ini, arus
35 kas adalah setara dengan suatu jumlah neto tertentu dan tidak ada
36 eksposur risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam keadaan lain, BI mungkin
37 menyelesaikan dua instrumen dengan menerima dan membayar dengan
38 jumlah terpisah, sehingga menimbulkan eksposur risiko yang mungkin
39 bersifat signifikan sekalipun dalam waktu singkat. Sejalan dengan hal
40 tersebut, realisasi aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan
41 diperlakukan sebagai terjadi secara simultan hanya jika kedua transaksi
42 tersebut terjadi pada saat yang sama.

1 146. Kondisi yang ditetapkan di paragraf 139 umumnya tidak dapat
2 dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat jika:

3 (a) beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru
4 fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal (instrumen
5 sintetis);

6 (b) aset keuangan dan liabilitas keuangan berasal dari instrumen
7 keuangan dengan eksposur risiko utama yang sama (sebagai contoh,
8 aset dan liabilitas dalam portofolio kontrak *forward* atau instrumen
9 derivatif lain) namun melibatkan pihak lawan yang berbeda;

10 (c) aset keuangan atau aset lain dijamin sebagai agunan untuk
11 liabilitas keuangan yang bersifat *nonrecourse*;

12 (d) aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam wali amanat untuk
13 keperluan pelunasan kewajiban tanpa aset keuangan tersebut diterima
14 oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban (sebagai contoh,
15 pembentukan *sinking fund*); atau

16 (e) kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan
17 kerugian diekspektasikan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga
18 dengan klaim kontrak asuransi.

19
20 147. BI dapat melakukan sejumlah transaksi instrumen keuangan dengan
21 satu pihak lawan dengan melaksanakan "perjanjian induk untuk
22 menyelesaikan secara neto (*master netting arrangement*)" dengan pihak
23 lawan tersebut. Perjanjian tersebut menetapkan penyelesaian secara neto
24 untuk seluruh instrumen keuangan yang tercakup dalam perjanjian jika
25 terjadi gagal bayar, atau berakhirnya, salah satu kontrak. Perjanjian ini
26 umumnya digunakan oleh institusi keuangan untuk melindungi dari
27 kerugian yang timbul jika terjadi kepailitan atau keadaan lain yang
28 menyebabkan pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Perjanjian
29 induk untuk menyelesaikan secara neto umumnya menciptakan hak saling
30 hapus yang hanya dapat dipaksakan dan memengaruhi realisasi atau
31 penyelesaian aset keuangan dan liabilitas keuangan secara individual jika
32 terjadi gagal bayar atau keadaan lain yang tidak diperkirakan terjadi dalam
33 situasi bisnis yang normal. Perjanjian induk untuk menyelesaikan secara
34 neto tidak dapat dijadikan dasar untuk saling hapus, kecuali kedua kriteria
35 di paragraf 139 terpenuhi.

36 37 **PENGUNGKAPAN**

38 39 **Kelas Instrumen Keuangan dan Tingkat Pengungkapan**

40
41 148. Jika Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan berdasarkan kelas
42 instrumen keuangan, maka BI mengelompokkan instrumen keuangan
43 menjadi kelas-kelas sesuai dengan sifat informasi yang diungkapkan dan
44 mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. BI

1 menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi
2 terhadap setiap pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan.

4 **Laporan Posisi Keuangan**

6 ***Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan***

8 149. Jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana
9 didefinisikan dalam Pernyataan ini, diungkapkan dalam laporan posisi
10 keuangan atau catatan atas laporan keuangan:

- 11 (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi
12 yang menunjukkan secara terpisah per kelompok jenis instrumen:
 - 13 (i) utang;
 - 14 (ii) ekuitas; dan
 - 15 (iii) derivatif
- 16 (b) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- 17 (c) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih
18 revaluasi yang menunjukkan secara terpisah per kelompok jenis
19 instrumen:
 - 20 (i) utang; dan
 - 21 (ii) derivatif
- 22 (d) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

24 ***Reklasifikasi***

26 150. BI mengungkapkan, jika dalam periode pelaporan berjalan atau
27 sebelumnya, BI melakukan reklasifikasi aset keuangan sesuai dengan
28 paragraf 53. Untuk setiap peristiwa tersebut, BI mengungkapkan:

- 29 (a) Tanggal reklasifikasi.
- 30 (b) Penjelasan perubahan model bisnis dan deskripsi kualitatif dampaknya
31 terhadap laporan keuangan BI.
- 32 (c) Jumlah yang direklasifikasi dari dan ke setiap kategori.

34 151. Jika, sejak tanggal laporan tahunan terakhir, BI mereklasifikasi aset
35 keuangan dari kategori nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai dengan
36 paragraf 41(a) menjadi diukur pada biaya diamortisasi, maka BI
37 mengungkapkan:

- 38 (a) Nilai wajar aset keuangan saat akhir periode pelaporan; dan
- 39 (b) Keuntungan atau kerugian nilai wajar yang seharusnya diakui dalam
40 selisih revaluasi instrumen keuangan selama periode pelaporan
41 seandainya aset keuangan tidak dilakukan reklasifikasi.

Rekonsiliasi Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan

152. BI mengungkapkan rekonsiliasi jumlah selisih revaluasi instrumen keuangan pada awal dan akhir periode. Rekonsiliasi selisih revaluasi instrumen keuangan tersebut diungkapkan dengan menunjukkan:

- (a) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan akibat perubahan nilai wajar;
- (b) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan karena reklasifikasi dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi ke biaya perolehan diamortisasi;
- (c) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan akibat penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
- (d) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan karena pemindahan ke surplus defisit akibat aset keuangan dihentikan pengakuannya;
- (e) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan karena pemindahan ke surplus defisit akibat liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya;
- (f) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan karena pemindahan ke surplus defisit akibat penerapan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar; dan
- (g) perubahan selisih revaluasi instrumen keuangan karena pemindahan ke surplus defisit akibat penerapan akuntansi lindung nilai atas arus kas.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

153. Pengungkapan dalam paragraf 154–157 melengkapi persyaratan Pengungkapan Lain dari Pernyataan ini dan disyaratkan untuk seluruh instrumen keuangan yang diakui yang disalinghapuskan sesuai dengan paragraf 139 Pernyataan ini. Pengungkapan ini juga berlaku untuk instrumen keuangan yang diakui yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan (*enforceable master netting arrangement*) atau perjanjian serupa, terlepas dari apakah perjanjian tersebut disalinghapuskan sesuai dengan paragraf 139.

154. BI mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak perjanjian neto (*netting arrangement*) terhadap posisi keuangan BI. Hal ini termasuk dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan BI yang diakui yang termasuk dalam ruang lingkup paragraf 153.

155. Untuk memenuhi tujuan paragraf 154, BI mengungkapkan, pada akhir periode pelaporan, informasi kuantitatif berikut secara terpisah untuk

1 aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui yang termasuk dalam
2 ruang lingkup paragraf 153:

3 (a) jumlah bruto aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui
4 tersebut;

5 (b) jumlah yang disalinghapus sesuai dengan kriteria dalam paragraf 139
6 ketika menentukan jumlah neto yang disajikan dalam Laporan Posisi
7 Keuangan;

8 (c) jumlah neto yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan;

9 (d) jumlah yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan
10 secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa yang tidak
11 termasuk dalam (b), termasuk:

12 (i) jumlah terkait dengan instrumen keuangan yang diakui yang tidak
13 memenuhi sebagian atau seluruh kriteria dalam paragraf 139; dan

14 (ii) jumlah terkait dengan agunan keuangan (termasuk agunan kas);
15 dan

16 (e) jumlah neto setelah mengurangkan jumlah (d) dari jumlah (c) di atas.

17 Informasi yang disyaratkan oleh paragraf ini disajikan dalam format tabel,
18 secara terpisah untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali
19 terdapat format lain yang lebih sesuai.

20
21 156. Jumlah total yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 155(d) untuk
22 suatu instrumen dibatasi sesuai dengan jumlah dalam paragraf 155(c)
23 untuk instrumen tersebut.

24
25 157. BI menyajikan deskripsi mengenai hak saling hapus yang terkait
26 dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui BI yang tunduk
27 pada pengaturan induk yang dapat dipaksakan untuk menyelesaikan secara
28 neto atau perjanjian serupa yang diungkapkan sesuai dengan paragraf
29 155(d), termasuk sifat dari hak-hak tersebut.

30
31 158. Jika informasi yang disyaratkan oleh paragraf 154–157 diungkapkan
32 dalam lebih dari satu Catatan Atas Laporan Keuangan, maka BI membuat
33 referensi silang antara catatan-catatan tersebut.

34
35 **Agunan**

36
37 159. BI mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang dijamin
38 sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontinjensi, termasuk jumlah
39 yang telah direklasifikasi sesuai dengan paragraf 34(a).

40
41 **Akun Penyisihan Kerugian Kredit**

42
43 160. Jumlah tercatat aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
44 selisih revaluasi sesuai dengan paragraf 41(a) dan (b) tidak dikurangi dengan

1 penyisihan kerugian penurunan nilai dan BI tidak menyajikan penyisihan
 2 kerugian penurunan nilai secara terpisah di Laporan Posisi Keuangan
 3 sebagai pengurang dari jumlah tercatat aset keuangan. Namun, BI
 4 mengungkapkan penyisihan kerugian penurunan nilai dalam Catatan Atas
 5 Laporan Keuangan.

6
 7 **Laporan Surplus Defisit**

8
 9 ***Pos Penghasilan, Beban, Keuntungan, atau Kerugian***

10
 11 161. BI mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan atau
 12 kerugian berikut ini dalam Laporan Surplus Defisit atau Catatan Atas
 13 Laporan Keuangan:

- 14 (a) Keuntungan atau kerugian neto atas:
- 15 (i) Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai
 - 16 wajar melalui selisih revaluasi;
 - 17 (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
 - 18 dan
 - 19 (iii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan
 - 20 diamortisasi.
- 21 (b) Total penghasilan bunga dan total beban bunga (dihitung dengan
- 22 menggunakan metode suku bunga efektif) aset keuangan yang diukur
- 23 pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 40 atau yang
- 24 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai paragraf 41(a)
- 25 dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
- 26 sesuai dengan paragraf 44.
- 27 (c) Penghasilan dan beban *fee* (imbalan) (selain jumlah yang termasuk
- 28 dalam penentuan suku bunga efektif) yang timbul dari:
- 29 (i) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
 - 30 sesuai dengan paragraf 40 atau yang diukur pada nilai wajar
 - 31 melalui selisih revaluasi sesuai paragraf 41(a) dan liabilitas
 - 32 keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai
 - 33 dengan paragraf 44; dan
 - 34 (ii) aktivitas wali amanat dan aktivitas fidusia lain yang menyebabkan
 - 35 adanya kepemilikan atau investasi aset atas nama individual, wali
 - 36 amanat, program imbalan pasca kerja, dan institusi lain.

37
 38 162. BI mengungkapkan analisis keuntungan atau kerugian yang diakui
 39 dalam Laporan Surplus Defisit yang timbul dari penghentian pengakuan
 40 aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan
 41 menunjukkan secara terpisah keuntungan dan kerugian yang timbul dari
 42 penghentian pengakuan aset keuangan tersebut. Pengungkapan ini
 43 mencakup alasan penghentian pengakuan aset keuangan.

1 **Pengungkapan Lain**

2
3 ***Kebijakan Akuntansi***

4
5 163. Sesuai dengan PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 64, BI
6 mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan, berisi dasar pengukuran
7 yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan
8 akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

9
10 ***Nilai Wajar***

11
12 **164. BI mengungkapkan informasi sebagai berikut:**

13 **(a) Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar**
14 **dalam Laporan Posisi Keuangan setelah pengakuan awal, teknik**
15 **penilaian, dan input yang digunakan untuk mengembangkan**
16 **pengukuran tersebut.**

17 **(b) Untuk pengukuran nilai wajar yang menggunakan input yang**
18 **tidak dapat diobservasi yang signifikan (Level 3), dampak dari**
19 **pengukuran terhadap selisih revaluasi instrumen keuangan**
20 **untuk periode tersebut.**

21
22 165. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 164 di atas, BI
23 mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut:

24 (a) tingkat rincian yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan
25 pengungkapan;

26 (b) berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan;

27 (c) berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu
28 dilaksanakan; dan

29 (d) apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi
30 tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.

31 (e) Jika pengungkapan yang diberikan sesuai dengan Pernyataan ini dan
32 Pernyataan lain tidak memadai untuk memenuhi tujuan dalam
33 paragraf 164, maka BI mengungkapkan informasi tambahan yang
34 dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

35
36 166. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 164, BI mengungkapkan,
37 sedikitnya, informasi berikut untuk setiap kelas aset dan liabilitas keuangan
38 (lihat paragraf 167 dalam menentukan kelas aset dan liabilitas keuangan
39 yang sesuai) yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dalam
40 Laporan Posisi Keuangan setelah pengakuan awal:

41 (a) pengukuran nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

42 (b) level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan
43 secara keseluruhan (Level 1, 2, atau 3).

- 1 (c) jumlah perpindahan antara Level 1 dan Level 2 hirarki nilai wajar,
2 alasan untuk perpindahan tersebut, dan kebijakan BI untuk
3 menentukan kapan perpindahan antar level dianggap telah terjadi (lihat
4 paragraf 168). Perpindahan ke dalam setiap level diungkapkan dan
5 didiskusikan secara terpisah dari perpindahan yang keluar dari setiap
6 level.
- 7 (d) untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 2 dan
8 Level 3 hirarki nilai wajar, deskripsi mengenai teknik penilaian dan
9 input yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Jika telah terjadi
10 perubahan dalam teknik penilaian (contohnya perubahan dari
11 pendekatan pasar menjadi pendekatan penghasilan atau penggunaan
12 teknik penilaian tambahan), maka BI mengungkapkan perubahan
13 tersebut dan alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Untuk
14 pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3 hirarki nilai
15 wajar, BI menyediakan informasi kuantitatif mengenai input yang tidak
16 dapat diobservasi yang signifikan yang digunakan dalam pengukuran
17 nilai wajar. BI tidak disyaratkan untuk membuat informasi kuantitatif
18 untuk mematuhi persyaratan pengungkapan ini jika input kuantitatif
19 yang tidak dapat diobservasi tidak dikembangkan oleh BI ketika
20 mengukur nilai wajar (contohnya ketika BI menggunakan harga dari
21 transaksi sebelumnya atau informasi penentuan harga pihak ketiga
22 tanpa penyesuaian). Akan tetapi, ketika menyediakan pengungkapan
23 ini BI tidak dapat mengabaikan input kuantitatif yang tidak dapat
24 diobservasi yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dan
25 umumnya tersedia bagi BI.
- 26 (e) untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3 hirarki
27 nilai wajar, rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir, mengungkapkan
28 secara terpisah perubahan selama periode yang disebabkan oleh hal
29 sebagai berikut:
- 30 (i) Total keuntungan atau kerugian yang terealisasi yang diakui
31 dalam surplus defisit dan pos dalam surplus defisit dimana
32 keuntungan atau kerugian tersebut diakui.
- 33 (ii) Total keuntungan atau kerugian yang diakui dalam selisih
34 revaluasi instrumen keuangan, dan pos dalam selisih revaluasi
35 instrumen keuangan dimana keuntungan atau kerugian tersebut
36 diakui.
- 37 (iii) Pembelian, penjualan, penerbitan, dan penyelesaian (setiap jenis
38 perubahan tersebut diungkapkan secara terpisah).
- 39 (iv) Jumlah perpindahan ke dalam atau keluar dari Level 3 hirarki
40 nilai wajar, alasan untuk perpindahan tersebut, dan kebijakan BI
41 untuk menentukan kapan perpindahan antar level dianggap telah
42 terjadi (lihat paragraf 168). Perpindahan ke dalam Level 3
43 diungkapkan dan didiskusikan secara terpisah dari perpindahan
44 keluar dari Level 3

- 1 (f) Untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3 hirarki
 2 nilai wajar, deskripsi proses penilaian yang digunakan oleh BI
 3 (termasuk, sebagai contoh, bagaimana BI menentukan kebijakan dan
 4 prosedur penilaiannya dan menganalisis perubahan dalam pengukuran
 5 nilai wajar dari periode ke periode).
- 6 (g) Untuk pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3 hirarki
 7 nilai wajar:
- 8 (i) Untuk seluruh pengukuran tersebut, deskripsi naratif mengenai
 9 sensitivitas pengukuran nilai wajar terhadap perubahan input
 10 yang tidak dapat diobservasi jika perubahan terhadap input ke
 11 dalam jumlah yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran nilai
 12 wajar yang secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah. Jika
 13 terdapat keterkaitan antara input tersebut dan input lain yang
 14 tidak dapat diobservasi yang digunakan dalam pengukuran nilai
 15 wajar, maka BI juga menyediakan deskripsi mengenai keterkaitan
 16 tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat memperbesar atau
 17 mengurangi dampak perubahan input yang tidak dapat diobservasi
 18 pada pengukuran nilai wajar. Untuk memenuhi persyaratan
 19 pengungkapan tersebut, deskripsi naratif mengenai sensitivitas
 20 terhadap perubahan input yang tidak dapat diobservasi termasuk,
 21 paling sedikit, input yang tidak dapat diobservasi yang
 22 diungkapkan ketika memenuhi (d).
- 23 (ii) Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika mengubah satu
 24 atau lebih input yang tidak dapat diobservasi untuk
 25 mencerminkan sewajarnya asumsi alternatif yang dapat mengubah
 26 nilai wajar secara signifikan, maka BI menyatakan fakta tersebut
 27 dan mengungkapkan dampak dari perubahan tersebut. BI
 28 mengungkapkan bagaimana dampak dari perubahan untuk
 29 mencerminkan sewajarnya asumsi alternatif tersebut dihitung.
 30 Untuk tujuan tersebut, signifikansi dipertimbangkan dengan
 31 melihat total selisih revaluasi, modal, dan akumulasi surplus
 32 defisit.

33
 34 167. BI menentukan kelas aset dan liabilitas keuangan yang sesuai dengan
 35 dasar sebagai berikut:

- 36 (a) sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas; dan
 37 (b) level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut
 38 dikategorikan.

39 Jumlah kelas mungkin perlu lebih banyak untuk pengukuran nilai wajar
 40 yang dikategorikan dalam Level 3 hirarki nilai wajar karena pengukuran
 41 tersebut memiliki tingkat ketidakpastian dan subjektivitas yang lebih besar.
 42 Menentukan kelas aset dan liabilitas keuangan yang sesuai untuk
 43 pengungkapan tentang pengukuran nilai wajar yang perlu untuk disediakan
 44 membutuhkan pertimbangan. Kelas aset dan liabilitas keuangan seringkali

1 membutuhkan pemisahan yang lebih besar daripada pos yang disajikan
2 dalam Laporan Posisi Keuangan. Akan tetapi, BI menyediakan informasi
3 yang memadai untuk mengizinkan rekonsiliasi terhadap pos yang disajikan
4 dalam Laporan Posisi Keuangan.

5
6 168. BI mengungkapkan dan mengikuti kebijakannya secara konsisten
7 untuk menentukan kapan perpindahan antar level hirarki nilai wajar
8 dianggap telah terjadi sesuai dengan paragraf 166(c) dan (e) (iv). Kebijakan
9 mengenai waktu pengakuan perpindahan sama untuk perpindahan ke
10 dalam level tersebut dan untuk perpindahan ke luar dari level tersebut.
11 Contoh dari kebijakan dalam menentukan waktu dari perpindahan
12 termasuk hal sebagai berikut:

- 13 (a) tanggal peristiwa atau perubahan dalam keadaan yang menimbulkan
14 perpindahan.
15 (b) awal periode pelaporan.
16 (c) akhir periode pelaporan.

17
18 169. BI dapat memiliki sekelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan
19 yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit dari setiap pihak lawan. Jika BI
20 mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan
21 eksposur netonya terhadap risiko pasar atau risiko kredit, maka BI
22 diizinkan untuk menerapkan pengecualian terhadap Pernyataan ini dalam
23 mengukur nilai wajar. Pengecualian tersebut mengizinkan BI untuk
24 mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan
25 berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual pada posisi *net long*
26 (yaitu aset) untuk risiko eksposur tertentu atau harga yang akan dibayar
27 untuk mengalihkan pada posisi *net short* (yaitu liabilitas) untuk risiko
28 eksposur tertentu dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal
29 pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, BI
30 mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan
31 secara konsisten dengan bagaimana pelaku pasar akan menetapkan harga
32 eksposur risiko neto pada tanggal pengukuran. Jika BI membuat keputusan
33 kebijakan akuntansi untuk menggunakan pengecualian pada paragraf ini,
34 maka BI mengungkapkan fakta tersebut.

35
36 170. Untuk liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi
37 dan diterbitkan dengan peningkatan kualitas kredit pihak ketiga yang tak
38 terpisahkan, BI mengungkapkan keberadaan peningkatan kualitas kredit
39 dan apakah hal tersebut telah tercerminkan dalam pengukuran nilai wajar
40 liabilitas.

41
42 171. BI menyajikan pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh
43 Pernyataan ini dalam format tabel kecuali terdapat format lain yang lebih
44 sesuai.

Sifat dan Cakupan Risiko yang Timbul dari Instrumen Keuangan

172. BI mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi tentang sifat dan cakupan pengelolaan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana BI terekspos pada akhir periode pelaporan.

173. Pengungkapan yang disyaratkan di paragraf 174 memfokuskan pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko ini umumnya mencakup, tetapi tidak terbatas pada, risiko kredit, risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko pasar.

174. Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, BI mengungkapkan informasi kualitatif tentang:

- (a) eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul;
- (b) tujuan, kebijakan, serta proses pengelolaan risiko dan metode yang digunakan untuk mengukur risiko tersebut; dan
- (c) setiap perubahan pada (a) atau (b) dari periode sebelumnya.

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**Tanggal Efektif**

175. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur BI. Penerapan ini diizinkan untuk pengaturan tentang investasi pada instrumen ekuitas. Jika BI menerapkan ini Pernyataan ini, maka BI harus mengungkapkan fakta tersebut.

Ketentuan Transisi

176. BI menerapkan Pernyataan ini secara prospektif. Pernyataan ini berlaku pula bagi saldo instrumen keuangan yang ada pada tanggal efektif. Dalam hal penilaian risiko kredit instrumen keuangan untuk tujuan penurunan nilai, BI tetap mempertimbangkan informasi sejak pengakuan awal sesuai pengaturan di paragraf 185-187.

177. Untuk tujuan ketentuan transisi dalam paragraf 176 dan 178-187, tanggal penerapan awal adalah tanggal ketika BI pertama kali menerapkan Pernyataan ini dan tanggal tersebut harus merupakan awal periode pelaporan pertama setelah penerbitan Pernyataan ini.

Transisi untuk Klasifikasi dan Pengukuran

178. Pada tanggal penerapan awal, BI menilai apakah suatu aset keuangan memenuhi kondisi dalam paragraf 40(a) atau 41(a)(i) berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal tersebut.

179. BI menilai karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal.

180. Pada tanggal penerapan awal, BI dapat menetapkan aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai dengan paragraf 43. Penetapan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal.

181. Pada tanggal penerapan awal, BI:

(a) membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kondisi dalam paragraf 43.

(b) dapat membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi jika aset keuangan tersebut memenuhi kondisi dalam paragraf 43.

Pembatalan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal.

182. Pada tanggal penerapan awal, BI:

(a) dapat menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai dengan paragraf 45(a).

(b) membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi jika penetapan tersebut dibuat saat pengakuan awal sesuai dengan kondisi yang tercakup dalam paragraf 45(a) dan penetapan tersebut tidak memenuhi kondisi pada tanggal penerapan awal.

(c) dapat membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi jika penetapan tersebut dibuat saat pengakuan awal sesuai dengan kondisi yang tercakup dalam paragraf 45(a) dan penetapan tersebut memenuhi kondisi pada tanggal penerapan awal.

Penetapan dan pembatalan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal.

183. Pada tanggal penerapan awal, BI diizinkan untuk membuat penetapan dalam paragraf 07 untuk kontrak yang telah ada pada tanggal tersebut hanya jika BI menetapkan hal serupa untuk seluruh kontrak lain yang

1 serupa. Perubahan dalam aset neto yang timbul dari penetapan tersebut
2 diakui dalam selisih revaluasi.

3
4 184. BI mengadopsi persyaratan klasifikasi dan pengukuran dalam
5 Pernyataan ini (yang termasuk persyaratan yang berkaitan dengan
6 pengukuran biaya perolehan diamortisasi untuk aset keuangan dan
7 penurunan nilai) pada Bagian Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi
8 dan Bagian Penurunan Nilai dalam Pernyataan ini sehingga BI menyediakan
9 pengungkapan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian Pengungkapan dalam
10 Pernyataan ini namun tidak perlu untuk menyajikan kembali periode
11 terdahulu.

12 13 **Penurunan Nilai**

14
15 185. Pada tanggal penerapan awal, BI menggunakan informasi wajar dan
16 terdukung yang tersedia tanpa biaya dan usaha berlebihan untuk
17 menentukan risiko kredit pada tanggal pengakuan awal instrumen
18 keuangan (atau untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan
19 pada tanggal ketika BI menjadi salah satu pihak dalam suatu komitmen
20 yang tidak dapat dibatalkan sesuai paragraf 74) dan membandingkannya
21 dengan risiko kredit pada tanggal penerapan awal Pernyataan ini. Dampak
22 yang ditimbulkan dari hasil evaluasi ini diakui sebagai keuntungan atau
23 kerugian dan penyesuaian penyisihan atau selisih revaluasi instrumen
24 keuangan di periode berjalan.

25
26 186. Ketika menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara
27 signifikan sejak pengakuan awal, BI dapat menerapkan:

28 (a) persyaratan dalam paragraf 78 dan PP138-PP140; dan

29 (b) anggapan yang dapat disanggah (*rebuttable presumption*) dalam
30 paragraf 79 untuk pembayaran kontraktual yang telah tertunggak
31 untuk periode tidak lebih dari 30 hari tunggakan jika BI akan
32 menerapkan persyaratan penurunan nilai dengan mengidentifikasi
33 peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal
34 instrumen keuangan tersebut berdasarkan informasi tunggakan.

35
36 187. Pada tanggal penerapan awal, jika penentuan apakah terdapat
37 peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal
38 mensyaratkan biaya atau usaha yang berlebihan, maka BI mengakui
39 penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur
40 instrumen keuangan pada setiap tanggal pelaporan keuangan sampai
41 instrumen keuangan dihentikan pengakuannya (kecuali instrumen
42 keuangan tersebut memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan,
43 dimana paragraf 186 berlaku).

LAMPIRAN A**DEFINISI ISTILAH**

Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari PKAK 06.

Aset keuangan.

Setiap aset yang berbentuk:

- (a) kas;
- (b) instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain; atau
- (c) hak kontraktual;
 - (i) untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain; atau
 - (ii) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi memberikan manfaat untuk BI.

Aset keuangan kebijakan.

Aset keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan BI. Selanjutnya disebut sebagai aset keuangan dalam Pernyataan ini.

Untuk aset keuangan nonkebijakan diatur dalam SAU tentang Instrumen Keuangan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik.

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

Aset-aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan **metode suku bunga efektif** yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan **penyisihan kerugiannya**.

Biaya transaksi.

Biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan (lihat paragraf PP115). Biaya inkremental adalah biaya yang tidak akan terjadi jika BI tidak memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen keuangan.

1 **Credit-impaired financial asset (aset keuangan memburuk).**

2 Aset keuangan mengalami *credit-impaired* ketika satu atau lebih peristiwa
3 yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari
4 aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami
5 penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi mengenai
6 peristiwa berikut ini:

- 7 (a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak
8 peminjam;
9 (b) pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa
10 tunggakan;
11 (c) pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual
12 karena kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah
13 memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin
14 diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
15 (d) terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit
16 atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
17 (e) hilangnya pasar aktif aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
18 (f) pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar
19 yang mencerminkan **kerugian kredit** yang terjadi.

20 Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian,
21 dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset
22 keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

23
24 **Derivatif.**

25 Instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup
26 Pernyataan ini dengan tiga karakteristik berikut ini:

- 27 (a) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah
28 ditentukan (sering disebut dengan pendasar (*underlying*)), antara lain:
29 suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta
30 asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau
31 indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel
32 tersebut tidak spesifik terkait dengan pihak-pihak dalam kontrak;
33 (b) tidak mensyaratkan investasi awal neto atau investasi awal neto dalam
34 jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang disyaratkan
35 untuk kontrak jenis lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak
36 serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan
37 (c) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.

38
39 **Dividen.**

40 Distribusi laba kepada pemegang instrumen ekuitas sesuai proporsi
41 kepemilikan.

1 **Harga transaksi (transaction price).**

2 Jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak BI dalam pertukaran untuk
3 mengalihkan instrumen keuangan yang dijanjikan kepada pihak lawan,
4 tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

5
6 **Instrumen ekuitas.**

7 Setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas
8 setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

9
10 **Instrumen keuangan.**

11 Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan BI dan liabilitas
12 keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain.

13
14 **Instrumen keuangan kebijakan.**

15 Instrumen keuangan yang digunakan manajemen BI untuk mencapai dan
16 memelihara stabilitas nilai rupiah sesuai dengan amanat peraturan
17 perundang-undangan. Untuk selanjutnya disebut sebagai instrumen
18 keuangan dalam Pernyataan ini.

19
20 *BI menggunakan instrumen keuangan kebijakan untuk mencapai dan*
21 *memelihara stabilitas nilai rupiah. Sebagai contoh, Surat Berharga Negara*
22 *(SBN) merupakan instrumen keuangan kebijakan karena merupakan*
23 *instrumen operasi moneter yang digunakan untuk memengaruhi jumlah uang*
24 *beredar dalam rangka mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah*
25 *terhadap barang dan jasa. Selain itu, Surat Berharga Valas juga merupakan*
26 *instrumen keuangan kebijakan karena digunakan untuk memelihara*
27 *cadangan devisa yang setiap saat dapat digunakan sebagai instrumen untuk*
28 *memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.*

29
30 *BI dapat memiliki instrumen keuangan nonkebijakan yang tidak*
31 *dimaksudkan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Sebagai*
32 *contoh:*

- 33 1. *Kepemilikan instrumen keuangan dengan tujuan diperdagangkan untuk*
34 *pengambilan keuntungan jangka pendek. Tujuan ini tidak sesuai dengan*
35 *tujuan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.*
36 2. *Penempatan pada organisasi internasional sebagai wujud keanggotaan,*
37 *seperti penempatan pada Bank for International Settlements (BIS) dan*
38 *International Islamic Liquidity Management (IILM), tidak ditujukan untuk*
39 *memelihara stabilitas nilai rupiah.*

40
41 **Instrumen lindung nilai.**

42 (a) derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai; atau

43 (b) aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif yang
44 telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai (hanya untuk lindung nilai

1 atas risiko perubahan kurs), yang nilai wajar atau arus kasnya
2 diekspektasikan dapat saling hapus dengan perubahan arus kas dari
3 *item* yang dilindung nilai (paragraf 107-112 dan PP179-PP180
4 memberikan penjelasan mengenai definisi dari instrumen lindung nilai).

5
6 **Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (puttable instrument).**

7 Instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk
8 menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset
9 keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada
10 saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau
11 kematian atau purnakarya dari pemegang instrumen.

12
13 **Item yang dilindung nilai.**

14 Aset, liabilitas, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang sangat mungkin
15 terjadi, yang (a) mengekspos BI pada risiko perubahan nilai wajar atau arus
16 kas masa depan, dan (b) ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai
17 (paragraf 113-119 dan PP181-PP187 memberikan penjelasan mengenai
18 definisi *item* yang dilindung nilai).

19
20 **Jumlah tercatat bruto aset keuangan.**

21 Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan
22 dengan penyisihan kerugian lainnya.

23
24 **Keefektifan lindung nilai.**

25 Sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindung
26 nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang akan dilindung nilai dapat
27 saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen
28 lindung nilai (lihat PP191-PP203).

29
30 **Kerugian kredit.**

31 Selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada BI
32 sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima BI
33 (yaitu seluruh kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif
34 orisinal (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit
35 untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan
36 memburuk). BI mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh
37 persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan (sebagai contoh,
38 percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli, dan opsi-opsi serupa)
39 selama perkiraan umur instrumen keuangan tersebut. Arus kas yang
40 dipertimbangkan termasuk arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki
41 atau perbaikan risiko-kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak
42 terpisahkan dari persyaratan kontraktual. Terdapat anggapan bahwa
43 perkiraan umur dari instrumen keuangan dapat diestimasi dengan andal.
44 Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin untuk

1 mengestimasi perkiraan umur instrumen keuangan dengan andal, BI
2 menggunakan sisa persyaratan kontraktual instrumen keuangan.

3
4 **Kerugian kredit ekspektasian.**

5 Rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing risiko
6 terjadinya gagal bayar sebagai basis pembobotan rerata tertimbang.

7
8 **Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.**

9 Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen
10 keuangan mencerminkan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari
11 peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12
12 bulan setelah tanggal pelaporan.

13
14 **Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan.**

15 Kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan
16 peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan.

17
18 **Keuntungan atau kerugian modifikasi.**

19 Jumlah yang timbul dari menyesuaikan jumlah tercatat bruto aset
20 keuangan untuk mencerminkan arus kas kontraktual yang dinegosiasi
21 ulang atau dimodifikasi. BI menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset
22 keuangan menurut nilai kini dari estimasi pembayaran atau penerimaan kas
23 masa depan sepanjang perkiraan umur aset keuangan yang dinegosiasi atau
24 dimodifikasi ulang yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal
25 aset keuangan (atau suku bunga efektif orisinal yang disesuaikan dengan
26 risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset
27 keuangan memburuk), atau, ketika dapat diterapkan, suku bunga efektif
28 yang direvisi dihitung sesuai dengan paragraf 128. Ketika mengestimasi arus
29 kas ekspektasian dari aset keuangan, BI mempertimbangkan seluruh
30 persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut (sebagai contoh,
31 percepatan pelunasan, opsi beli, dan opsi-opsi serupa) tetapi tidak
32 mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian, kecuali aset keuangan
33 tersebut merupakan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset
34 keuangan memburuk, dalam hal ini BI juga mempertimbangkan kerugian
35 kredit ekspektasian awal yang dipertimbangkan dalam menghitung suku
36 bunga efektif orisinal yang disesuaikan risiko kredit.

37
38 **Keuntungan atau kerugian penurunan nilai.**

39 Keuntungan atau kerugian yang diakui pada surplus defisit sesuai dengan
40 paragraf 76 dan yang timbul dari penerapan persyaratan penurunan nilai
41 pada Bagian Penurunan Nilai dalam Pernyataan ini.

1 **Komitmen pasti.**

2 Perjanjian yang mengikat untuk menukarkan sumber daya dalam kuantitas
3 tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa
4 depan.

6 **Kontrak jaminan keuangan.**

7 Kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran
8 tertentu untuk memberikan penggantian kepada pemegang atas timbulnya
9 kerugian karena debitor tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat
10 jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang
11 dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

13 **Liabilitas keuangan.**

14 setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual:

- 15 (a) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain;
16 atau
17 (b) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan
18 entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menimbulkan pengorbanan
19 bagi BI.

21 **Liabilitas keuangan kebijakan.**

22 Liabilitas keuangan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan BI.
23 Selanjutnya disebut liabilitas keuangan dalam Pernyataan ini.

25 Untuk liabilitas keuangan nonkebijakan diatur dalam PKAK 07: Transaksi
26 Tidak Unik.

28 **Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih
29 revaluasi.**

30 Liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

- 31 (a) memenuhi definisi dimiliki untuk siap dialihkan setiap saat dalam
32 rangka pelaksanaan kebijakan.
33 (b) pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai
34 wajar melalui selisih revaluasi (sesuai dengan paragraf 45 atau 50).

35 SAU tentang Pengukuran Nilai Wajar sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi
36 Tidak Unik menetapkan persyaratan untuk mengukur nilai wajar liabilitas
37 keuangan, (termasuk yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar), atau
38 *item* yang nilai wajarnya diungkapkan.

40 **Metode suku bunga efektif.**

41 Metode yang digunakan dalam menghitung biaya perolehan diamortisasi
42 dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan dalam pengalokasian dan
43 pengakuan pendapatan atau beban bunga pada laporan surplus defisit
44 selama periode yang relevan.

1 **Nilai wajar.**

2 Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan
3 dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara
4 pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

5

6 **Pembelian atau penjualan reguler.**

7 Pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang
8 mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya
9 ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

10

11 **Penghentian pengakuan.**

12 Pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah
13 diakui dari laporan posisi keuangan BI.

14

15 **Penyisihan kerugian.**

16 Penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang
17 diukur sesuai dengan paragraf 40, akumulasi jumlah penurunan nilai untuk
18 aset keuangan diukur sesuai dengan paragraf 41, dan provisi untuk
19 kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan
20 keuangan.

21

22 **Prakiraan transaksi.**

23 Transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi.

24

25 **Rasio lindung nilai.**

26 Hubungan antara kuantitas instrumen lindung nilai dengan kuantitas *item*
27 lindung nilai dalam hal pembobotan relatifnya.

28

29 **Risiko kredit.**

30 Risiko dimana suatu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan
31 kerugian keuangan kepada pihak lain akibat kegagalannya dalam
32 memenuhi suatu kewajiban.

33 **Selisih revaluasi.**

34 Perubahan kumulatif nilai wajar aset dan liabilitas BI atau dampak
35 keuangan dari transaksi unik BI yang belum mencapai tujuan akhir
36 pelaksanaan transaksi tersebut.

37

38 **Selisih revaluasi instrumen keuangan.**

39 Perubahan kumulatif nilai wajar aset dan liabilitas keuangan BI yang belum
40 mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

41

42 **Suku bunga efektif.**

43 Suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau
44 penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset atau liabilitas

1 keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan
2 diamortisasi dari liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga
3 efektif, BI mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan
4 seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut (sebagai
5 contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli, dan opsi-opsi
6 serupa), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian.
7 Perhitungan mencakup seluruh *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan
8 atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan
9 bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat paragraf PP108-
10 PP110), biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya.
11 Terdapat anggapan bahwa arus kas dan perkiraan umur dari kelompok
12 instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan andal. Akan
13 tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin
14 mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau
15 kelompok instrumen keuangan) secara andal, BI menggunakan arus kas
16 kontraktual selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau
17 kelompok instrumen keuangan) tersebut.

18

19 **Suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit.**

20 Suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau
21 penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset keuangan
22 dengan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan yang dibeli atau
23 yang berasal dari aset keuangan memburuk. Pada saat menghitung suku
24 bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit, BI mengestimasi arus
25 kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan
26 kontraktual dari aset keuangan (sebagai contoh, percepatan pelunasan,
27 perpanjangan, opsi beli, dan opsi-opsi serupa) dan kerugian kredit
28 ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh *fee* (imbalan) dan komisi yang
29 dibayarkan atau diterima pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang
30 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat
31 paragraf PP108-PP110), biaya transaksi, dan seluruh premium atau
32 diskonto lainnya. Terdapat anggapan bahwa arus kas dan perkiraan umur
33 dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan
34 andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin
35 mengestimasi arus kas atau sisa umur instrumen keuangan (atau kelompok
36 instrumen keuangan) secara andal, BI menggunakan arus kas kontraktual
37 selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok
38 instrumen keuangan) tersebut.

39

40 **Tanggal reklasifikasi.**

41 Hari pertama pada periode pelaporan pertama setelah perubahan model
42 bisnis yang menyebabkan BI mereklasifikasi aset keuangan.

43

44

- 1 **Tertunggak.**
- 2 Aset keuangan tertunggak jika pihak lawan telah gagal melakukan
- 3 pembayaran ketika telah jatuh tempo secara kontraktual.

LAMPIRAN B**PEDOMAN PENERAPAN**

Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari PKAK 06. Lampiran ini menjelaskan penerapan paragraf 01-187 dan memiliki kekuatan yang sama dengan bagian lain dari PKAK 06.

RUANG LINGKUP

PP01. Beberapa kontrak mensyaratkan pembayaran berdasarkan iklim, geologis, atau variabel fisik lain (kontrak yang didasarkan pada variabel iklim terkadang disebut juga sebagai “derivatif iklim”). Jika kontrak tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup SAU tentang Kontrak Asuransi sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik dan merupakan instrumen keuangan kebijakan, maka kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini.

PP02. Kontrak jaminan keuangan dapat memiliki beberapa bentuk hukum, seperti jaminan, beberapa jenis *letters of credit*, *credit default contract*, atau kontrak asuransi. Perlakuan akuntansi untuk kontrak tersebut tidak bergantung pada bentuk hukumnya. Berikut adalah contoh perlakuan akuntansi yang sesuai untuk kontrak tersebut (lihat paragraf 03(c)):

- (a) BI menerapkan Pernyataan ini untuk kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan. Paragraf 56 mensyaratkan BI untuk mengakui kontrak jaminan keuangan pada awalnya menggunakan nilai wajar. Jika kontrak jaminan keuangan diterbitkan untuk pihak tidak berelasi dalam suatu transaksi yang wajar yang berdiri sendiri, maka nilai wajarnya pada saat dimulainya transaksi kemungkinan sama besarnya dengan premi yang diterima, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Selanjutnya, kecuali paragraf 25-34 dan PP19-PP26 diterapkan (ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau pendekatan keterlibatan berkelanjutan), BI mengukur pada jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) jumlah yang ditentukan sesuai dengan Bagian Penurunan Nilai dalam Pernyataan ini; dan
 - (ii) jumlah pada saat pengakuan awal dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip SAU tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik (lihat paragraf 44(c)).
- (b) Beberapa jaminan yang terkait dengan pinjaman yang diberikan, sebagai prasyarat pembayaran, tidak mensyaratkan pemegangnya terekspos dan telah terjadi kerugian atas kegagalan debitor untuk

1 melakukan pembayaran atas aset yang dijamin ketika jatuh tempo.
2 Contoh jaminan tersebut adalah jaminan yang mensyaratkan
3 pembayaran sebagai akibat dari perubahan peringkat kredit atau
4 indeks kredit tertentu. Jaminan tersebut bukan merupakan kontrak
5 jaminan keuangan sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan ini.
6 Jaminan tersebut adalah derivatif dan penerbit menerapkan Pernyataan
7 ini untuk jaminan tersebut.

9 **PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN**

11 **Pengakuan Awal**

13 PP03. Sebagai konsekuensi dari prinsip di paragraf 10, BI mengakui
14 seluruh hak kontraktual dan kewajiban kontraktual yang timbul dari
15 derivatif sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangannya,
16 kecuali untuk derivatif yang menghalangi pengalihan aset keuangan untuk
17 dicatat sebagai penjualan (lihat paragraf PP23). Jika pengalihan atas aset
18 keuangan tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka pihak
19 yang menerima pengalihan tidak mengakui aset alihan tersebut sebagai aset
20 miliknya (lihat paragraf PP24).

22 PP04. Berikut ini merupakan contoh penerapan prinsip di paragraf 10:

- 23 (a) Piutang dan utang tanpa syarat diakui sebagai aset atau liabilitas jika
24 BI menjadi salah satu pihak dalam kontrak, dan sebagai
25 konsekuensinya, BI memiliki hak secara hukum untuk menerima atau
26 memiliki kewajiban secara hukum untuk membayar kas.
- 27 (b) Kontrak *forward* selain yang diatur pada paragraf 04 diakui sebagai
28 aset atau liabilitas pada tanggal komitmen dan, bukan pada tanggal
29 penyelesaian. Jika BI menjadi salah satu pihak dalam kontrak *forward*,
30 maka nilai wajar hak dan kewajibannya sering kali sama besarnya
31 sehingga nilai wajar neto *forward* tersebut menjadi nol. Jika nilai wajar
32 neto hak dan kewajiban tersebut tidak sama dengan nol, maka kontrak
33 tersebut diakui sebagai aset atau liabilitas.
- 34 (c) Kontrak opsi diakui sebagai aset atau liabilitas jika BI sebagai
35 pemegang atau penerbit menjadi salah satu pihak dalam kontrak.
- 36 (d) Transaksi masa depan yang direncanakan, walaupun sangat pasti,
37 bukan merupakan aset dan liabilitas karena BI belum menjadi salah
38 satu pihak dalam kontrak.

40 **Pembelian atau Penjualan Reguler Aset Keuangan**

42 PP05. Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui
43 menggunakan akuntansi tanggal transaksi atau akuntansi tanggal
44 penyelesaian sebagaimana dideskripsikan di paragraf PP07 dan PP08. BI

1 menerapkan metode yang sama secara konsisten untuk semua pembelian
2 dan penjualan aset keuangan yang diklasifikasikan dengan cara yang sama
3 sesuai dengan Pernyataan ini. Untuk tujuan ini, aset yang harus diukur
4 pada nilai wajar melalui selisih revaluasi membentuk klasifikasi terpisah
5 dari aset yang ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

6
7 PP06. Kontrak yang mensyaratkan atau mengizinkan penyelesaian neto
8 terhadap perubahan nilai kontrak bukan merupakan kontrak reguler.
9 Sebaliknya, kontrak tersebut dicatat sebagai derivatif pada periode antara
10 tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian.


11
12 PP07. Tanggal transaksi adalah tanggal ketika BI berkomitmen untuk
13 menjual atau membeli suatu aset. Akuntansi tanggal transaksi merujuk
14 pada (a) pengakuan atas aset yang akan diterima dan liabilitas yang akan
15 dibayar untuk aset tersebut pada tanggal transaksi, dan (b) penghentian
16 pengakuan aset yang dijual, pengakuan atas setiap keuntungan atau
17 kerugian dari pelepasan tersebut, dan pengakuan piutang dari pembeli aset
18 tersebut untuk pembayaran pada tanggal transaksi. Umumnya, perhitungan
19 akrual bunga atas aset dan liabilitas terkait belum dimulai sampai tanggal
20 penyelesaian ketika terjadi perpindahan kepemilikan.

21
22 PP08. Tanggal penyelesaian adalah tanggal ketika aset diserahkan
23 kepada atau oleh BI. Akuntansi tanggal penyelesaian merujuk pada (a)
24 pengakuan aset pada tanggal ketika aset tersebut diterima BI, dan (b)
25 penghentian pengakuan aset dan pengakuan setiap keuntungan atau
26 kerugian atas pelepasan pada tanggal penyerahan aset oleh BI. Jika
27 akuntansi tanggal penyelesaian diterapkan, maka BI mencatat perubahan
28 nilai wajar aset yang diterima antara tanggal transaksi dan tanggal
29 penyelesaian dengan cara yang sama seperti BI mencatat aset yang
30 diperoleh. Dengan kata lain, perubahan dalam nilai wajar tidak diakui
31 untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; perubahan
32 dalam nilai wajar diakui dalam selisih revaluasi instrumen keuangan untuk
33 aset yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai
34 wajar melalui selisih revaluasi.

1 **Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

2

3 PP09. Bagan berikut ini mengilustrasikan proses evaluasi untuk
 4 menentukan apakah dan sejauh mana suatu aset keuangan dihentikan
 5 pengakuannya.



6

7

8

1 *Pengaturan yang menjadi dasar bagi BI untuk tetap mempertahankan hak*
 2 *kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi*
 3 *juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang*
 4 *diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima (paragraf 14 (b)).*

5
 6 PP10. Situasi yang dideskripsikan di paragraf 14(b) (ketika BI
 7 mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal
 8 dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk
 9 membayar arus kas yang diterima kepada satu atau lebih pihak penerima)
 10 dikatakan telah terjadi, sebagai contoh, jika BI mentransfer Surat Berharga
 11 Negara (SBN) kepada pihak lain dan BI tetap memiliki hak kontraktual
 12 untuk menerima bunga atas SBN tersebut tetapi juga menanggung
 13 kewajiban kontraktual untuk membayar bunga yang diterima tersebut
 14 kepada pihak lain. Dalam hal ini, aset keuangan tersebut memenuhi kriteria
 15 penghentian pengakuan jika memenuhi ketentuan di paragraf 15 dan 16.

16
 17 *Evaluasi terhadap pengalihan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset*
 18 *keuangan (paragraf 16)*

19
 20 PP11. Contoh BI telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko
 21 dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan adalah:

- 22 (a) penjualan aset keuangan tanpa syarat;
- 23 (b) penjualan aset keuangan dengan hak untuk membeli kembali aset
 24 keuangan tersebut pada nilai wajarnya pada saat pembelian kembali;
 25 dan
- 26 (c) penjualan aset keuangan dengan opsi jual atau opsi beli dalam posisi
 27 sangat tidak untung sehingga sangat kecil kemungkinannya menjadi
 28 posisi untung sebelum kedaluwarsa.

29
 30 PP12. Contoh BI secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan
 31 manfaat kepemilikan aset keuangan adalah:

- 32 (a) transaksi penjualan dan pembelian kembali dengan harga pembelian
 33 kembali adalah sebesar harga yang telah ditetapkan atau harga jual
 34 ditambah imbal hasil pemberi pinjaman;
- 35 (b) kesepakatan peminjaman efek;
- 36 (c) penjualan aset keuangan dengan *total return swap* yang mengalihkan
 37 kembali eksposur risiko pasar ke BI;
- 38 (d) penjualan aset keuangan dengan opsi jual atau opsi beli dalam posisi
 39 sangat untung sehingga sangat kecil kemungkinannya menjadi posisi
 40 tidak untung sebelum kedaluwarsa; dan
- 41 (e) penjualan piutang jangka pendek dengan jaminan dari BI kepada pihak
 42 yang menerima pengalihan untuk mengompensasi kerugian kredit yang
 43 mungkin timbul.

1 PP13. Jika BI menentukan bahwa sebagai hasil pengalihan, BI secara
2 substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan
3 aset alihan, maka BI tidak mengakui kembali aset tersebut pada periode
4 mendatang, kecuali jika BI memperoleh kembali aset tersebut melalui
5 transaksi baru.

6
7 *Evaluasi terhadap pengalihan pengendalian*
8

9 PP14. BI tidak lagi mempertahankan pengendalian atas aset alihan jika
10 pihak yang menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis untuk
11 menjual aset alihan tersebut. BI masih mempertahankan pengendalian atas
12 aset alihan jika pihak yang menerima pengalihan tidak memiliki
13 kemampuan praktis untuk menjual aset alihan tersebut. Pihak yang
14 menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset
15 alihan jika aset tersebut diperdagangkan di pasar aktif karena pihak yang
16 menerima pengalihan dapat membeli kembali aset alihan tersebut pada saat
17 pihak yang menerima pengalihan harus mengembalikan aset tersebut
18 kepada BI. Sebagai contoh, pihak yang menerima pengalihan dapat memiliki
19 kemampuan praktis untuk menjual aset alihan jika aset tersebut
20 bergantung pada suatu opsi yang memungkinkan BI untuk membeli kembali
21 aset tersebut, tetapi pihak yang menerima pengalihan dapat sewaktu-waktu
22 membeli aset alihan tersebut di pasar jika opsi tersebut dieksekusi. Pihak
23 yang menerima pengalihan tidak memiliki kemampuan praktis untuk
24 menjual aset alihan jika BI mempertahankan dimaksud dan pihak yang
25 menerima pengalihan tidak siap untuk memperoleh aset tersebut di pasar
26 jika BI mengeksekusi opsinya.

27
28 PP15. Pihak yang menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis
29 untuk menjual aset alihan hanya jika pihak yang menerima pengalihan
30 dapat menjual aset alihan secara keseluruhan kepada pihak ketiga yang
31 tidak berelasi dan dapat mengeksekusi kemampuan tersebut secara sepihak
32 serta tanpa mensyaratkan batasan tambahan atas pengalihan tersebut. Hal
33 yang penting adalah apa yang dapat dilakukan pihak yang menerima
34 pengalihan dalam praktiknya, bukan hak kontraktual mengenai apa yang
35 dapat dilakukan pihak yang menerima pengalihan atas aset alihan atau
36 batasan kontraktual yang ada. Seperti:

- 37 (a) hak kontraktual untuk melepaskan aset alihan memiliki dampak
38 praktis yang kecil jika pasarnya tidak tersedia; dan
39 (b) kemampuan untuk melepaskan aset alihan memiliki dampak praktis
40 yang kecil jika kemampuan tersebut tidak dapat dieksekusi secara
41 bebas. Oleh karena itu:
42 (i) kemampuan pihak yang menerima pengalihan untuk melepaskan
43 aset alihan harus bebas dari pengaruh pihak lain (kemampuan
44 tersebut harus bersifat sepihak); dan

- 1 (ii) pihak yang menerima pengalihan harus mampu melepaskan aset
2 alihan tanpa harus menambahkan ketentuan yang membatasi
3 pengalihan tersebut (contohnya persyaratan mengenai bagaimana
4 aset pinjaman dikelola atau opsi yang memberikan suatu hak
5 untuk membeli kembali aset tersebut kepada pihak yang
6 menerima pengalihan).

7
8 PP16. Ketika pihak yang menerima pengalihan tidak akan menjual aset
9 alihan tidak berarti pihak yang mengalihkan masih mempertahankan
10 pengendalian atas aset alihan tersebut. Akan tetapi, jika opsi jual atau
11 jaminan membatasi pihak yang menerima pengalihan untuk menjual aset
12 alihan, maka pihak yang mengalihkan dianggap masih mempertahankan
13 pengendalian atas aset alihan tersebut. Sebagai contoh, jika opsi jual atau
14 jaminan bernilai mencukupi, maka hal ini akan membatasi keinginan pihak
15 yang menerima pengalihan untuk menjual aset alihan, karena dalam
16 praktiknya, pihak yang menerima pengalihan tidak akan menjual aset
17 alihan tersebut pada pihak ketiga tanpa disertai opsi atau ketentuan
18 pembatasan lain yang serupa. Sebagai gantinya, pihak yang menerima
19 pengalihan akan mempertahankan aset alihan tersebut supaya dapat
20 menerima pembayaran yang berasal dari jaminan atau opsi jual tersebut.
21 Dalam kondisi tersebut, pihak yang mengalihkan dianggap masih
22 mempertahankan pengendalian atas aset alihan.

23 24 ***Pengalihan yang Memenuhi Kriteria Penghentian Pengakuan***

25
26 PP17. BI dapat mempertahankan hak atas sebagian dari pembayaran
27 bunga aset alihan sebagai kompensasi pengelolaan atas aset tersebut.
28 Bagian dari pembayaran bunga yang diberikan BI atas berakhirnya atau
29 pengalihan kontrak pengelolaan dialokasikan pada aset atau liabilitas yang
30 dikelola. Bagian dari pembayaran bunga yang akan diberikan BI adalah
31 *interest-only strip receivable*. Sebagai contoh, jika BI tidak memberikan
32 bunganya atas berakhirnya atau pengalihan kontrak pengelolaan, maka
33 keseluruhan *interest spread* tersebut merupakan *interest-only strip*
34 *receivable*. Untuk tujuan penerapan paragraf 23, nilai wajar aset yang
35 dikelola dan *interest-only strip receivable* digunakan untuk mengalokasikan
36 jumlah tercatat piutang tersebut antara bagian aset yang dihentikan
37 pengakuannya dan bagian aset yang tetap diakui. Jika *fee* (imbalan)
38 pengelolaan tidak ditetapkan atau *fee* (imbalan) yang akan diterima tidak
39 dapat secara memadai mengompensasi pengelolaan yang dilakukan, maka
40 liabilitas yang ditimbulkan dari kewajiban pengelolaan diakui pada nilai
41 wajarnya.

42
43 PP18. Ketika mengukur nilai wajar bagian yang tetap akan diakui dan
44 bagian yang dihentikan pengakuannya untuk tujuan penerapan paragraf 23,

1 BI menerapkan persyaratan pengukuran nilai wajar di SAU tentang
2 Pengukuran Nilai Wajar sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik
3 untuk melengkapi ketentuan di paragraf 24.

4
5 ***Pengalihan yang Tidak Memenuhi Kriteria Penghentian Pengakuan***

6
7 PP19. Berikut ini merupakan penerapan prinsip yang digariskan di
8 paragraf 25. Jika suatu jaminan yang diberikan BI untuk kerugian akibat
9 gagal bayar atas aset alihan menghalangi aset alihan tersebut dari
10 penghentian pengakuan karena BI secara substansial masih
11 mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset alihan,
12 maka aset alihan tersebut tetap diakui secara keseluruhan dan setiap
13 imbalan yang diterima atas aset alihan tersebut diakui sebagai liabilitas.

14
15 PP20. BI tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan
16 alihan jika, sebagai bagian dari pengalihan, BI tidak mempertahankan hak
17 kontraktual atau kewajiban yang melekat pada aset keuangan alihan atau
18 memperoleh hak kontraktual baru atau kewajiban yang terkait dengan aset
19 keuangan alihan. BI tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset
20 keuangan alihan jika tidak memiliki kepentingan atas kinerja masa depan
21 aset keuangan alihan atau tanggungjawab dalam keadaan apa pun untuk
22 melakukan pembayaran sehubungan dengan aset keuangan alihan di masa
23 depan. Istilah ‘pembayaran’ dalam konteks ini tidak termasuk arus kas dari
24 aset keuangan alihan yang diterima oleh BI dan disyaratkan untuk
25 diteruskan kepada penerima.

26
27 PP21. Ketika BI mengalihkan aset keuangan, BI dapat mempertahankan
28 hak untuk memberikan jasa pengelolaan atas aset keuangan tersebut
29 dengan imbalan yang telah termasuk, sebagai contoh, dalam kontrak jasa.
30 BI menilai kontrak jasa sesuai dengan pedoman dalam paragraf 26 dan
31 PP20 untuk memutuskan apakah BI memiliki keterlibatan berkelanjutan
32 sebagai akibat dari kontrak jasa untuk tujuan persyaratan pengungkapan.
33 Sebagai contoh, BI akan memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset
34 keuangan alihan untuk tujuan persyaratan pengungkapan jika imbalan jasa
35 bergantung pada jumlah atau waktu penerimaan arus kas dari aset
36 keuangan alihan. Demikian pula, BI memiliki keterlibatan berkelanjutan
37 untuk tujuan persyaratan pengungkapan jika imbalan tetap tidak akan
38 dibayar secara penuh karena kinerja aset keuangan alihan tidak memenuhi
39 target. Dalam contoh tersebut, BI memiliki kepentingan atas kinerja masa
40 depan aset keuangan alihan. Penilaian ini tidak bergantung pada apakah
41 imbalan yang akan diterima diharapkan akan mengompensasi BI secara
42 memadai dalam memberikan jasa tersebut.

Keterlibatan Berkelanjutan atas Aset Alihan

PP22. Berikut ini adalah contoh bagaimana BI mengukur aset alihan dan liabilitas terkait berdasarkan paragraf 27.

Keseluruhan aset

(a) Jika jaminan yang diberikan oleh BI untuk mengganti kerugian akibat gagal bayar atas aset alihan menghalangi aset alihan tersebut dari penghentian pengakuan disebabkan keterlibatan berkelanjutannya, maka aset alihan tersebut pada tanggal pengalihan diukur pada nilai terendah antara (i) jumlah tercatat aset tersebut dan (ii) jumlah maksimal imbalan yang diterima dalam pengalihan yang mungkin disyaratkan untuk dibayarkan kembali oleh BI (“jumlah jaminan”). Liabilitas terkait awalnya diukur pada jumlah jaminan ditambah nilai wajar jaminan (umumnya merupakan imbalan yang diterima atas jaminan tersebut). Selanjutnya, nilai wajar awal dari jaminan diakui dalam surplus defisit ketika (atau sebagai) kewajiban dipenuhi (sesuai dengan prinsip SAU tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik) dan nilai tercatat aset dikurangi sebesar penyisihan kerugian.

Aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

(b) Jika kewajiban opsi jual yang diterbitkan BI atau hak opsi beli yang dimiliki BI menghalangi aset alihan dihentikan pengakuannya dan BI mengukur aset alihan pada biaya perolehan diamortisasi, maka liabilitas terkait diukur pada biaya perolehannya (yaitu imbalan yang diterima) yang kemudian disesuaikan dengan amortisasi dari selisih antara biaya perolehan dan jumlah tercatat bruto atas aset alihan tersebut pada tanggal kedaluwarsa opsi tersebut. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa jumlah tercatat bruto aset pada tanggal pengalihan sebesar Rp98 dan imbalan yang diterima Rp95. Nilai tercatat bruto aset tersebut pada tanggal eksekusi opsi sebesar Rp100. Jumlah tercatat awal liabilitas terkait adalah Rp95 dan selisih antara Rp95 dan Rp100 diakui dalam surplus defisit menggunakan metode suku bunga efektif. Jika opsi tersebut dieksekusi, maka setiap selisih antara jumlah tercatat liabilitas terkait dan harga eksekusi diakui dalam surplus defisit.

Aset yang diukur pada nilai wajar

(c) Jika hak opsi beli yang dipertahankan BI menghalangi aset alihan dihentikan pengakuannya dan BI mengukur aset pada nilai wajar,

- 1 maka aset tersebut tetap diukur pada nilai wajar. Liabilitas terkait
2 diukur pada (i) harga eksekusi opsi dikurangi nilai waktu dari opsi jika
3 opsi tersebut dalam posisi untung atau pada kondisi impas, atau (ii)
4 nilai wajar aset alihan dikurangi nilai waktu dari opsi jika opsi tersebut
5 dalam posisi tidak untung. Penyesuaian yang dilakukan atas
6 pengukuran liabilitas terkait memastikan bahwa jumlah tercatat neto
7 aset dan liabilitas terkait merupakan nilai wajar hak opsi beli tersebut.
8 Sebagai contoh, jika nilai wajar aset pendasar adalah Rp80, harga
9 eksekusi opsi adalah Rp95, dan nilai waktu dari opsi adalah Rp5, maka
10 jumlah tercatat liabilitas terkait adalah Rp75 (Rp80-Rp5) dan jumlah
11 tercatat aset alihan adalah Rp80 (yakni nilai wajarnya).
- 12 (d) Jika opsi jual yang diterbitkan oleh BI menghalangi aset alihan
13 dihentikan pengakuannya dan BI mengukur aset alihan tersebut pada
14 nilai wajar, maka liabilitas terkait diukur pada harga eksekusi opsi
15 ditambah dengan nilai waktu dari opsi tersebut. Pengukuran aset pada
16 nilai wajar dibatasi pada nilai terendah antara nilai wajar dan harga
17 eksekusi opsi karena BI tidak mempunyai hak untuk meningkatkan
18 nilai wajar aset alihan di atas harga eksekusi opsi tersebut. Hal ini
19 untuk memastikan bahwa jumlah tercatat neto aset dan liabilitas
20 terkait merupakan nilai wajar liabilitas opsi jual. Sebagai contoh jika
21 nilai wajar aset pendasar adalah Rp120, harga eksekusi opsi Rp100,
22 dan nilai waktu opsi Rp5, maka jumlah tercatat liabilitas terkait adalah
23 Rp105 (Rp100 + Rp5) dan jumlah tercatat aset adalah Rp100 (dalam
24 hal ini adalah harga eksekusi opsi).
- 25 (e) Jika suatu *collar*, dalam bentuk opsi beli yang dibeli dan opsi jual yang
26 diterbitkan, menghalangi aset alihan dihentikan pengakuannya dan BI
27 mengukur aset pada nilai wajar, maka BI tetap mengukur aset tersebut
28 pada nilai wajar. Liabilitas terkait diukur pada (i) jumlah harga
29 eksekusi opsi beli dan nilai wajar opsi jual dikurangi nilai waktu opsi
30 beli tersebut jika opsi beli dalam kondisi untung atau pada kondisi
31 impas, atau (ii) jumlah dari nilai wajar aset dan nilai wajar opsi jual
32 dikurangi nilai waktu dari opsi beli jika opsi beli tersebut dalam posisi
33 tidak untung. Penyesuaian atas liabilitas terkait memastikan bahwa
34 jumlah tercatat neto aset dan liabilitas terkait merupakan nilai wajar
35 opsi yang dimiliki dan diterbitkan oleh BI. Sebagai contoh, diasumsikan
36 bahwa BI mengalihkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar dan
37 secara simultan BI membeli opsi beli dengan harga eksekusi opsi
38 sebesar Rp120, dan menerbitkan opsi jual dengan harga eksekusi opsi
39 sebesar Rp80. Diasumsikan juga bahwa nilai wajar aset tersebut Rp100
40 pada tanggal pengalihan. Nilai waktu dari opsi jual dan opsi beli adalah
41 Rp1 dan Rp5. Dalam hal ini, BI mengakui aset senilai Rp100 (nilai
42 wajar aset) dan liabilitas senilai Rp96 [(Rp100 + Rp1) - Rp5]. Dengan
43 demikian, nilai neto aset tersebut adalah Rp4, yang merupakan nilai
44 wajar opsi yang dimiliki dan diterbitkan oleh BI.

Keseluruhan Pengalihan

PP23. Selama pengalihan aset keuangan tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka hak dan kewajiban kontraktual pihak yang mengalihkan yang terkait dengan pengalihan tersebut tidak dicatat secara terpisah sebagai derivatif jika pengakuan derivatif dan aset alihan atau liabilitas yang timbul dari pengalihan tersebut akan mengakibatkan pengakuan hak atau kewajiban yang sama sebanyak dua kali. Sebagai contoh, opsi beli yang dipertahankan oleh pihak yang mengalihkan dapat menghalangi pengalihan aset keuangan untuk dicatat sebagai penjualan. Dalam hal ini, opsi beli tersebut tidak diakui secara terpisah sebagai aset derivatif.

PP24. Selama pengalihan aset keuangan tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan, pihak yang menerima pengalihan tidak mengakui aset alihan tersebut sebagai asetnya. Pihak yang menerima pengalihan menghentikan pengakuan kas atau imbalan lain yang dibayarkan, dan mengakui piutang kepada pihak yang mengalihkan. Jika pihak yang mengalihkan memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh kembali pengendalian atas seluruh aset alihan dengan harga yang telah ditentukan (seperti perjanjian penjualan efek dengan janji dibeli kembali), maka pihak yang menerima pengalihan dapat mengukur piutangnya pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kriteria dalam paragraf 40.

Contoh

PP25. Contoh berikut ini mengilustrasikan penerapan prinsip penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini.

- (a) *Perjanjian penjualan efek dengan janji dibeli kembali dan peminjaman efek.* Jika aset keuangan dijual dengan kesepakatan bahwa aset tersebut akan dibeli kembali pada harga yang telah ditetapkan atau pada harga jual semula ditambah imbal hasil untuk pemberi pinjaman, atau jika aset keuangan tersebut dipinjamkan dengan kesepakatan bahwa aset tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang mengalihkan, maka aset tersebut tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Jika pihak yang menerima pengalihan memiliki hak untuk menjual atau menggadaikan aset tersebut, maka pihak yang mengalihkan akan mereklasifikasi aset tersebut dalam laporan posisi keuangannya, misalnya sebagai aset yang dipinjamkan atau piutang pembelian kembali.
- (b) *Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali dan peminjaman efek-aset yang secara substansial sama.* Jika aset keuangan dijual dengan kesepakatan bahwa aset yang sama atau yang secara substansial sama akan dibeli kembali pada harga yang telah ditetapkan atau pada harga

1 jual semula ditambah imbal hasil untuk pemberi pinjaman, atau jika
2 aset keuangan dipinjam atau dipinjamkan dengan kesepakatan bahwa
3 aset yang sama atau yang secara substansial sama akan dikembalikan
4 kepada pihak yang mengalihkan, maka aset tidak dihentikan
5 pengakuannya, karena pihak yang mengalihkan secara substansial
6 mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
7 tersebut.

8 (c) *Perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali dan peminjaman efek-*
9 *hak substitusi.* Jika perjanjian penjualan efek dengan janji dibeli
10 kembali dengan harga pembelian kembali yang telah ditetapkan atau
11 harga yang sama besarnya dengan harga jual semula ditambah imbal
12 hasil untuk pemberi pinjaman, atau transaksi peminjaman efek serupa,
13 memberi hak kepada pihak yang menerima pengalihan untuk
14 mengganti aset alihan dengan aset serupa dan memiliki nilai wajar
15 yang sama besarnya pada tanggal pembelian kembali, maka aset yang
16 dijual atau dipinjamkan berdasarkan transaksi pembelian kembali atau
17 peminjaman efek tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang
18 mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan
19 manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

20 (d) *Hak pertama untuk menolak pembelian kembali pada nilai wajar.* Jika
21 BI menjual aset keuangan dan hanya mempertahankan hak pertama
22 untuk menolak membeli kembali aset alihan pada nilai wajarnya jika
23 pihak yang menerima pengalihan kemudian menjual aset tersebut,
24 maka BI menghentikan pengakuan aset karena BI secara substansial
25 telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
26 tersebut.

27 (e) *Wash sale transaction.* Pembelian kembali aset keuangan segera setelah
28 aset tersebut dijual kadang disebut juga *wash sale*. Pembelian kembali
29 ini tidak mengecualikan penghentian pengakuan sepanjang transaksi
30 awal memenuhi persyaratan penghentian pengakuan. Akan tetapi, jika
31 kesepakatan untuk menjual aset keuangan dilakukan bersamaan
32 dengan kesepakatan untuk membeli kembali aset yang sama pada
33 harga yang telah ditetapkan atau harga jual semula ditambah imbal
34 hasil untuk pemberi pinjaman, maka aset tersebut tidak dihentikan
35 pengakuannya.

36 (f) *Opsi jual dan opsi beli dalam posisi sangat untung.* Jika aset keuangan
37 alihan dapat dibeli kembali oleh pihak yang mengalihkan dan opsi beli
38 tersebut dalam posisi sangat untung, maka pengalihan tersebut tidak
39 memenuhi kriteria penghentian pengakuan karena pihak yang
40 mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan
41 manfaat atas kepemilikan aset tersebut. Serupa dengan hal tersebut,
42 jika aset keuangan dapat dijual kembali oleh pihak yang menerima
43 pengalihan dan opsi jual tersebut dalam posisi sangat untung, maka
44 pengalihan tersebut tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan

- 1 karena pihak yang mengalihkan secara substansial mempertahankan
2 seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.
- 3 (g) *Opsi jual dan opsi beli dalam posisi sangat tidak untung.* Aset keuangan
4 yang dialihkan dihentikan pengakuannya hanya jika opsi jual yang
5 dimiliki pihak yang menerima pengalihan dalam posisi sangat tidak
6 untung, atau opsi beli yang dimiliki pihak yang mengalihkan dalam
7 posisi sangat tidak untung. Hal ini karena pihak yang mengalihkan
8 telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas
9 kepemilikan aset tersebut.
- 10 (h) *Aset dapat diperoleh sewaktu-waktu bergantung pada opsi beli yang*
11 *tidak dalam posisi sangat untung maupun dalam posisi sangat tidak*
12 *untung.* Jika BI memiliki opsi beli atas aset yang dapat diperoleh
13 sewaktu-waktu di pasar dan opsi tersebut tidak dalam posisi sangat
14 untung maupun tidak dalam posisi sangat tidak untung, maka aset
15 tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini disebabkan BI (i) secara
16 substansial tidak mempertahankan tetapi tidak juga mengalihkan
17 seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut, dan (ii)
18 tidak lagi mempertahankan pengendalian atas aset tersebut. Akan
19 tetapi, jika aset tersebut tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu di pasar,
20 maka penghentian pengakuan tidak boleh dilakukan sebesar jumlah
21 aset yang menjadi subjek dari opsi beli karena BI masih tetap
22 mempertahankan pengendalian atas aset tersebut.
- 23 (i) *Aset tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu bergantung pada opsi jual*
24 *yang diterbitkan oleh BI yang tidak dalam posisi sangat untung maupun*
25 *tidak dalam posisi sangat tidak untung.* Jika BI mengalihkan aset
26 keuangan yang tidak dapat diperoleh sewaktu-waktu di pasar, dan
27 menerbitkan opsi jual yang tidak dalam posisi sangat tidak untung,
28 maka BI tidak mempertahankan tetapi tidak juga mengalihkan seluruh
29 risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut karena adanya opsi
30 jual yang diterbitkan. BI mempertahankan pengendalian atas aset
31 tersebut jika opsi jual cukup bernilai sehingga mampu menghalangi
32 pihak yang menerima pengalihan untuk menjual aset tersebut, dalam
33 hal ini aset tersebut tetap diakui karena keterlibatan berkelanjutan
34 pihak yang mengalihkan (lihat paragraf PP16). BI mengalihkan
35 pengendalian atas aset alihan jika opsi jual tersebut tidak cukup
36 bernilai untuk menghalangi pihak yang menerima pengalihan menjual
37 aset, dalam hal ini aset tersebut dihentikan pengakuannya.
- 38 (j) *Aset bergantung pada nilai wajar opsi jual atau opsi beli atau forward*
39 *repurchase agreement.* Pengalihan aset keuangan yang hanya subjek
40 dari opsi jual atau opsi beli atau *forward repurchase agreement* yang
41 memiliki harga eksekusi atau pembelian kembali yang sama besarnya
42 dengan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pembelian kembali
43 akan menyebabkan penghentian pengakuan aset tersebut, karena

- 1 secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
 2 tersebut telah dialihkan.
- 3 (k) *Opsi beli atau opsi jual yang diselesaikan dengan kas.* BI mengevaluasi
 4 pengalihan aset keuangan yang bergantung pada opsi jual atau opsi
 5 beli atau *forward repurchase agreement* yang akan diselesaikan secara
 6 neto dengan kas untuk menentukan apakah BI secara substansial
 7 mempertahankan atau mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas
 8 kepemilikan aset tersebut. Jika BI secara substansial tidak lagi
 9 mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
 10 alihan, maka BI menentukan apakah masih mempertahankan
 11 pengendalian atas aset alihan. Opsi jual atau opsi beli atau *forward*
 12 *repurchase agreement* yang diselesaikan secara neto dengan kas tidak
 13 secara otomatis berarti BI telah mengalihkan pengendaliannya (lihat
 14 paragraf PP16 dan (g), (h) dan (i) di atas).
- 15 (l) *Removal of accounts provision.* *Removal of accounts provision* merupakan
 16 opsi pembelian kembali tanpa syarat yang memberi BI suatu hak untuk
 17 melakukan klaim kembali atas aset alihan bergantung pada
 18 pembatasan tertentu. Sepanjang opsi tersebut mengakibatkan BI secara
 19 substansial tidak lagi mempertahankan dan tidak mengalihkan seluruh
 20 risiko dan manfaat atas kepemilikan aset, maka hal tersebut
 21 menghalangi penghentian pengakuan hanya sebesar jumlah yang
 22 menjadi subjek pembelian kembali (dengan asumsi pihak yang
 23 menerima pengalihan tidak dapat menjual aset tersebut). Sebagai
 24 contoh, jika jumlah tercatat dan hasil yang diperoleh dari pengalihan
 25 aset pinjaman adalah Rp100.000 dan setiap pinjaman individual dapat
 26 dibeli kembali, tetapi total nilai pinjaman yang dapat dibeli kembali
 27 tersebut tidak boleh melebihi Rp10.000, maka sisa pinjaman sebesar
 28 Rp90.000 memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- 29 (m) *Clean-up calls.* BI, mungkin merupakan pihak yang mengalihkan, yang
 30 mengelola aset alihan mungkin memiliki *clean-up call* untuk membeli
 31 sisa aset alihan ketika jumlah aset yang beredar tersebut jatuh di
 32 bawah level tertentu, sehingga biaya pengelolaan aset akan melebihi
 33 manfaat pengelolaan. Jika *clean-up call* menyebabkan BI secara
 34 substansial tidak lagi mempertahankan dan tidak mengalihkan seluruh
 35 risiko dan manfaat atas kepemilikan aset dan pihak yang menerima
 36 pengalihan tidak dapat menjual aset tersebut, maka hal tersebut
 37 menghalangi penghentian pengakuan hanya sebesar jumlah aset yang
 38 bergantung pada opsi beli.
- 39 (n) *Subordinated retained interests and credit guarantees.* BI dapat
 40 memberikan perbaikan risiko-kredit pada pihak-pihak yang menerima
 41 pengalihan dengan mensubordinasikan sebagian atau seluruh hak yang
 42 dipertahankan dalam aset alihan. Sebagai alternatif, BI dapat memberi
 43 perbaikan risiko-kredit kepada pihak yang menerima pengalihan dalam
 44 bentuk jaminan kredit yang tidak dibatasi atau dibatasi hingga suatu

1 jumlah tertentu. Jika BI secara substansial mempertahankan seluruh
2 risiko dan manfaat atas kepemilikan aset alihan, maka aset tersebut
3 tetap diakui untuk keseluruhan nilainya. Jika BI mempertahankan
4 sebagian, tetapi secara keseluruhan tidak substansial, risiko dan
5 manfaat atas kepemilikan atas aset alihan dan mempertahankan
6 pengendalian atas aset alihan, maka penghentian pengakuan tidak
7 boleh dilakukan sebesar nilai kas atau aset lain yang BI dapat
8 disyaratkan untuk membayar.

9 (o) *Total return swaps*. BI dapat menjual aset keuangan kepada pihak yang
10 menerima pengalihan dan menyepakati *total return swap* dengan pihak
11 yang menerima pengalihan, yaitu seluruh arus kas pembayaran bunga
12 dari aset pendasar diserahkan kepada BI sebagai pengganti
13 pembayaran dengan suku bunga tetap atau variabel, dan setiap
14 kenaikan atau penurunan nilai wajar dari aset pendasar ditanggung
15 oleh BI. Dalam hal ini, penghentian pengakuan atas seluruh aset tidak
16 diizinkan.

17 (p) *Interest rate swaps*. BI dapat mengalihkan aset keuangan dengan suku
18 bunga tetap kepada pihak yang menerima pengalihan dan menyepakati
19 *interest rate swaps* dengan pihak yang menerima pengalihan tersebut
20 untuk menerima suku bunga tetap dan membayar suku bunga variabel
21 berdasarkan suatu jumlah nosional yang sama besarnya dengan
22 jumlah pokok aset keuangan yang dialihkan tersebut. *Interest rate*
23 *swap* tidak menghalangi aset alihan untuk dihentikan pengakuannya
24 sepanjang pembayaran atas *swap* tidak bergantung pada pembayaran
25 atas aset alihan.

26 (q) *Amortising interest rate swaps*. BI dapat mengalihkan aset keuangan
27 dengan suku bunga tetap kepada pihak yang menerima pengalihan
28 yang akan dilunasi sejalan dengan berlalunya waktu, dan menyepakati
29 *amortising interest rate swap* dengan pihak yang menerima pengalihan
30 untuk menerima suku bunga tetap dan membayar suku bunga variabel
31 berdasarkan jumlah nosional. Jika jumlah nosional *swap* diamortisasi
32 hingga nilainya sama besar dengan jumlah pokok aset keuangan yang
33 dialihkan yang terutang setiap waktu, maka *swap* tersebut umumnya
34 akan menyebabkan BI mempertahankan risiko percepatan pelunasan
35 yang substansial, sehingga BI terus mengakui seluruh aset alihan atau
36 terus mengakui aset alihan sebesar keterlibatan berkelanjutannya.
37 Sebaliknya, jika amortisasi jumlah nosional *swap* tidak dikaitkan
38 dengan jumlah pokok terutang aset alihan, maka *swap* akan
39 menyebabkan BI tidak lagi mempertahankan risiko percepatan
40 pelunasan atas aset tersebut. Jadi, *swap* tersebut tidak menghalangi
41 aset alihan untuk dihentikan pengakuannya sepanjang pembayaran
42 atas *swap* tersebut tidak bergantung pada pembayaran bunga atas aset
43 alihan, dan *swap* tersebut tidak menyebabkan BI tetap

1 mempertahankan risiko dan manfaat signifikan lain atas kepemilikan
2 aset alihan.

3 (r) *Penghapusan*. BI tidak memiliki perkiraan yang wajar atas pemulihan
4 arus kas kontraktual dari aset keuangan secara keseluruhan atau
5 sebagian.

6
7 PP26. Paragraf ini mengilustrasikan penerapan pendekatan keterlibatan
8 berkelanjutan ketika BI memiliki keterlibatan berkelanjutan atas sebagian
9 aset keuangan.

10
11 Diasumsikan BI memiliki portofolio *prepayable loan* dengan kupon dan suku
12 bunga efektif sebesar 10%, serta jumlah pokok dan biaya diamortiasi
13 sebesar Rp10.000. BI menyepakati suatu transaksi sehingga pihak yang
14 menerima pengalihan memperoleh hak hingga Rp9.000 dari setiap
15 penerimaan pokok ditambah bunga 9,5%, sebagai imbalan untuk
16 pembayaran Rp9.115. BI mempertahankan hak hingga Rp1.000 dari setiap
17 penerimaan pokok ditambah bunga 10%, ditambah *excess spread* sebesar
18 0,5% dari sisa pokok Rp9.000 yang tersisa. Penerimaan dari percepatan
19 pelunasan dialokasikan antara BI dan pihak yang menerima pengalihan
20 dengan rasio 1:9, tetapi setiap gagal bayar yang terjadi dikurangkan dari
21 bagian yang menjadi hak BI yaitu Rp1.000, hingga bagian tersebut habis.
22 Nilai wajar pinjaman pada tanggal transaksi adalah Rp10.100 dan nilai
23 wajar *excess spread* 0,5% adalah Rp40.

24
25 BI menentukan bahwa telah mengalihkan beberapa risiko dan manfaat
26 signifikan atas kepemilikan (misalnya risiko percepatan pelunasan
27 signifikan), tetapi juga mempertahankan beberapa risiko dan manfaat
28 signifikan atas kepemilikan (disebabkan hak yang dipertahankan yang
29 bersifat subordinasi), serta tetap mempertahankan pengendalian. Oleh
30 karena itu, BI menerapkan pendekatan keterlibatan berkelanjutan.

31
32 Untuk menerapkan Pernyataan ini, BI menganalisis transaksi sebagai (a)
33 retensi atas hak yang tetap dipertahankan proporsional penuh sebesar
34 Rp1.000, ditambah (b) subordinasi hak yang dipertahankan untuk
35 memberikan perbaikan risiko-kredit kepada pihak yang menerima
36 pengalihan atas kerugian kredit.

37
38 BI menghitung bahwa Rp9.090 ($90\% \times Rp10.100$) dari imbalan yang
39 diterima sebesar Rp9.115 mencerminkan imbalan atas 90 persen hak yang
40 dimiliki proporsional penuh. Sisa imbalan yang diterima (Rp25)
41 mencerminkan imbalan yang diterima untuk mensubordinasi hak yang
42 dipertahankan BI untuk menyediakan perbaikan risiko-kredit kepada pihak
43 yang menerima pengalihan atas kerugian kredit. Sebagai tambahan, *excess*
44 *spread* 0,5% mencerminkan imbalan yang diterima atas perbaikan risiko-

- 1 kredit. Dengan demikian, total imbalan yang diterima atas perbaikan risiko-
 2 kredit sebesar Rp65 (Rp25 + Rp40).
 3
 4 BI kemudian menghitung keuntungan atau kerugian atas penjualan 90%
 5 bagian arus kas. Dengan mengasumsikan bahwa nilai wajar terpisah untuk
 6 90% bagian yang dialihkan dan 10% bagian yang dipertahankan tidak
 7 tersedia pada tanggal pengalihan, BI mengalokasikan jumlah tercatat aset
 8 tersebut sesuai ketentuan di paragraf 24 sebagai berikut:

	<i>Estimasi nilai wajar</i>	<i>Persentase</i>	<i>Alokasi Jumlah Tercatat</i>
Bagian yang dialihkan	9.090	90%	9.000
Bagian yang dipertahankan	1.010	10%	1.000
Total	10.100	100%	10.000

- 9
 10 BI menghitung keuntungan atau kerugiannya atas penjualan 90% arus kas
 11 dengan mengurangi alokasi jumlah tercatat bagian yang dialihkan dari
 12 imbalan yang diterima sebesar Rp90 (Rp9.090 - Rp9.000). Jumlah tercatat
 13 bagian yang dipertahankan BI tersebut adalah Rp1.000.

- 14
 15 Sebagai tambahan, BI mengakui keterlibatan berkelanjutan yang
 16 ditimbulkan dari subordinasi atas hak yang dipertahankan atas kerugian
 17 kredit. Sejalan dengan hal tersebut, BI mengakui aset senilai Rp1.000
 18 (jumlah maksimal arus kas yang tidak akan diterimanya berdasarkan
 19 subordinasi) dan liabilitas terkait Rp1.065 (jumlah maksimal arus kas yang
 20 tidak akan diterimanya berdasarkan subordinasi, yakni Rp1.000 ditambah
 21 nilai wajar subordinasi Rp65).

- 22
 23 BI menggunakan seluruh informasi di atas untuk mencatat transaksi
 24 sebagai berikut:

	<i>Debit</i>	<i>Kredit</i>
Aset orisinal	-	9.000
Aset yang diakui untuk subordinasi atau bunga residu	1.000	-
Aset yang diterima dalam bentuk <i>excess spread</i>	40	-
Keuntungan atau kerugian (keuntungan pengalihan)	-	90
Liabilitas	-	1.065
Kas	9.115	-
Total	10.155	10.155

1 Segera setelah transaksi dilaksanakan, jumlah tercatat aset menjadi
2 Rp2.040 terdiri dari Rp1.000 (mencerminkan biaya perolehan yang
3 dialokasikan pada bagian yang dipertahankan) dan Rp1.040 (mencerminkan
4 tambahan keterlibatan berkelanjutan BI dari subordinasi hak yang
5 dipertahankan untuk kerugian kredit, termasuk *excess spread* Rp40).

6
7 Pada periode berikutnya, BI mengakui imbalan yang diterima atas perbaikan
8 risiko-kredit (Rp65) menggunakan dasar proporsi waktu, mengakui bunga
9 atas aset yang diakui menggunakan metode suku bunga efektif, dan
10 mengakui kerugian penurunan nilai atas aset yang diakui tersebut. Sebagai
11 contoh untuk hal yang dijelaskan terakhir, diasumsikan bahwa di tahun
12 berikutnya terjadi kerugian penurunan nilai atas pinjaman pendasar
13 sebesar Rp300. BI mengurangi aset yang diakui sebesar Rp600 (Rp300
14 terkait dengan hak yang dipertahankan dan Rp300 terkait dengan
15 tambahan keterlibatan berkelanjutannya yang timbul dari subordinasi hak
16 yang dipertahankan atas kerugian penurunan nilai) dan mengurangi
17 liabilitas yang diakui sebesar Rp300. Hasil neto yang terjadi dibebankan
18 pada laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai sebesar Rp300.

19 20 **Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan**

21
22 PP27. Liabilitas keuangan (atau bagiannya) berakhir jika BI:

- 23 (a) melepaskan liabilitas tersebut (atau bagiannya) dengan membayar
24 kreditur, umumnya dengan kas, aset keuangan lain, barang, atau jasa;
25 atau
26 (b) secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas liabilitas
27 tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh
28 kreditur (jika BI telah memberi jaminan penyelesaian, maka kondisi ini
29 masih dapat terpenuhi).

30
31 PP28. Jika penerbit instrumen utang membeli kembali instrumen
32 tersebut, maka utang berakhir meskipun penerbit merupakan penentu
33 pasar atas instrumen tersebut atau berintenssi menjual kembali dalam waktu
34 dekat.

35
36 PP29. Pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk kepada wali amanat
37 (terkadang disebut "*in substance defeasance*"), tidak dengan sendirinya
38 membebaskan BI dari tanggung jawab utamanya kepada kreditur, dalam hal
39 tidak didukung pembebasan secara hukum.

40
41 PP30. Jika BI membayar pihak ketiga untuk mengambil alih liabilitasnya
42 dan memberitahu krediturnya bahwa pihak ketiga tersebut telah mengambil
43 alih kewajiban utangnya, maka BI tidak diizinkan untuk menghentikan
44 pengakuan liabilitas utang tersebut kecuali jika memenuhi ketentuan di

1 paragraf PP27(b). Jika BI membayar pihak ketiga untuk mengambil alih
2 liabilitasnya dan memperoleh pembebasan secara hukum dari krediturnya,
3 maka BI telah mengakhiri utangnya. Akan tetapi, jika BI setuju untuk
4 melakukan pembayaran utangnya tersebut kepada pihak ketiga atau
5 langsung pada kreditur awal, maka BI mengakui timbulnya kewajiban utang
6 yang baru kepada pihak ketiga tersebut.

7
8 PP31. Walaupun pembebasan secara hukum, baik yang diperoleh melalui
9 pengadilan atau dari kreditur, menyebabkan suatu liabilitas dihentikan
10 pengakuannya, BI dapat mengakui timbulnya liabilitas yang baru jika
11 kriteria penghentian pengakuan di paragraf 12-34 tidak terpenuhi atas aset
12 keuangan yang dialihkan. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka aset
13 alihan tidak dapat dihentikan pengakuannya, dan BI mengakui timbulnya
14 liabilitas yang baru terkait dengan aset alihan tersebut.

15
16 PP32. Untuk tujuan penerapan paragraf 36, persyaratan dinilai berbeda
17 secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan
18 persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan
19 setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan
20 suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10 persen dari nilai kini sisa
21 arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika
22 suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat
23 sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang
24 terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas
25 penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak
26 dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan)
27 yang timbul mengubah jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama
28 sisa jangka waktu liabilitas yang dimodifikasi tersebut.

29
30 PP33. Dalam beberapa kasus, kreditur membebaskan BI dari
31 kewajibannya saat ini untuk melakukan pembayaran, tetapi BI memberi
32 jaminan kewajiban untuk membayar jika pihak yang mengambil alih
33 tanggung jawab utama gagal bayar. Dalam situasi ini, BI:

- 34 (a) mengakui timbulnya liabilitas keuangan baru berdasarkan nilai wajar
35 kewajibannya atas jaminan tersebut; dan
36 (b) mengakui keuntungan atau kerugian berdasarkan selisih antara (i)
37 setiap jumlah yang dibayarkan dan (ii) jumlah tercatat liabilitas
38 keuangan orisinal dikurangi nilai wajar liabilitas keuangan yang baru.

1 **KLASIFIKASI**

3 **Klasifikasi Aset Keuangan**

5 ***Model Bisnis BI untuk Mengelola Aset keuangan***

7 PP34. Paragraf 39(a) mensyaratkan BI untuk mengklasifikasikan aset
8 keuangan berdasarkan model bisnis BI untuk mengelola aset keuangan,
9 kecuali paragraf 43 diterapkan. BI menilai apakah aset keuangannya
10 memenuhi ketentuan di paragraf 40(a) atau ketentuan di paragraf 41(a)(i)
11 berdasarkan model bisnis sebagaimana ditentukan oleh Dewan Gubernur
12 BI.

14 PP35. Model bisnis BI ditentukan pada level yang mencerminkan
15 bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk
16 mencapai tujuan bisnis tertentu. Model bisnis BI tidak bergantung pada
17 intensi manajemen untuk instrumen individu. Sejalan dengan hal tersebut,
18 kondisi ini bukan merupakan pendekatan instrumen-per-instrumen untuk
19 klasifikasi dan harus ditentukan pada level agregasi yang lebih tinggi. Akan
20 tetapi, BI mungkin memiliki lebih dari satu model bisnis untuk mengelola
21 instrumen keuangan. Sebagai konsekuensinya, klasifikasi tidak perlu
22 ditentukan pada level BI sebagai entitas pelapor. Sebagai contoh, BI dapat
23 memiliki portofolio aset keuangan yang dikelolanya untuk tujuan
24 memperoleh arus kas kontraktual dan portofolio aset keuangan lainnya yang
25 dikelola dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset
26 keuangan untuk melaksanakan kebijakan. Serupa dengan hal tersebut,
27 dalam keadaan tertentu, mungkin tepat untuk memisahkan portofolio aset
28 keuangan ke subportofolio untuk mencerminkan level pengelolaan aset
29 keuangan yang dilakukan BI.

31 PP36. Model bisnis BI mengacu pada bagaimana BI mengelola aset
32 keuangan untuk menghasilkan arus kas. Artinya, model bisnis BI
33 menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas
34 kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Sebagai
35 konsekuensinya, penilaian ini tidak dilakukan atas dasar skenario bahwa BI
36 tidak mengharapkan untuk terjadi, seperti apa yang disebut skenario
37 “kondisi terburuk” atau skenario “kondisi stres”. Sebagai contoh, jika BI
38 mengharapkan bahwa akan menjual portofolio aset keuangan tertentu
39 hanya dalam skenario kondisi terburuk, maka skenario itu tidak akan
40 memengaruhi penilaian BI terhadap model bisnis untuk aset tersebut jika BI
41 secara wajar mengharapkan bahwa skenario seperti itu tidak akan terjadi.
42 Jika arus kas direalisasi dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan BI
43 pada tanggal ketika BI menilai model bisnis (sebagai contoh, jika BI menjual
44 lebih banyak atau lebih sedikit aset keuangan daripada yang diharapkan

1 ketika BI mengklasifikasikan aset), maka tidak menimbulkan kesalahan
2 pada periode sebelumnya dalam laporan keuangan BI (lihat SAU tentang
3 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan sesuai
4 ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik) dan juga tidak mengubah
5 klasifikasi aset keuangan tersisa yang dimiliki dalam model bisnis (yaitu
6 aset-aset yang BI akui pada periode sebelumnya dan masih dimiliki) selama
7 BI mempertimbangkan semua informasi yang relevan yang tersedia pada
8 saat BI membuat penilaian model bisnis. Akan tetapi, ketika BI menilai
9 model bisnis untuk aset keuangan yang baru diterbitkan atau baru dibeli, BI
10 harus mempertimbangkan informasi tentang bagaimana arus kas
11 direalisasikan di masa lalu, bersama dengan semua informasi yang relevan
12 lainnya.

13

14 PP37. Model bisnis BI untuk mengelola aset keuangan adalah
15 mencerminkan fakta dan bukan hanya sebuah asersi. Hal ini diobservasi
16 melalui aktivitas yang dilakukan BI untuk mencapai tujuan dari model
17 bisnis. BI menggunakan pertimbangan dalam menilai model bisnis
18 pengelolaan aset keuangan dan penilaian tersebut tidak ditentukan oleh
19 faktor atau aktivitas tunggal. BI mempertimbangkan semua bukti yang
20 relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Bukti yang relevan tersebut
21 termasuk, namun tidak terbatas pada:

- 22 (a) bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam
- 23 model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada Dewan Gubernur BI;
- 24 (b) risiko yang memengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang
- 25 dimiliki dalam model bisnis) dan, khususnya, cara bagaimana risiko
- 26 tersebut dikelola; dan
- 27 (c) bagaimana pengelola portofolio dikompensasi.

28

29 *Model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset dalam rangka untuk*
30 *memperoleh arus kas kontraktual*

31

32 PP38. Aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan
33 untuk memiliki aset dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual
34 dikelola untuk merealisasi arus kas dengan mengumpulkan pembayaran
35 kontraktual selama umur instrumen. Artinya, BI mengelola aset yang
36 dimiliki dalam portofolio dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual
37 tertentu (dan bukan mengelola seluruh imbal hasil pada portofolio dengan
38 memiliki dan menjual aset). Dalam menentukan apakah arus kas akan
39 direalisasikan dengan memperoleh arus kas kontraktual aset keuangan,
40 maka perlu untuk mempertimbangkan frekuensi, nilai, dan waktu penjualan
41 di periode sebelumnya, alasan penjualan, serta perkiraan aktivitas
42 penjualan di masa depan. Akan tetapi penjualan tersebut dengan sendirinya
43 tidak menentukan model bisnis dan oleh karena itu tidak dapat
44 dipertimbangkan secara terpisah. Sebaliknya, informasi penjualan masa lalu

1 dan perkiraan penjualan masa depan menyediakan bukti yang berkaitan
2 dengan bagaimana tujuan BI untuk mengelola aset keuangan dicapai dan,
3 khususnya, bagaimana arus kas direalisasikan. BI mempertimbangkan
4 informasi tentang penjualan masa lalu dalam konteks alasan penjualan
5 tersebut dan kondisi yang ada pada saat itu dibandingkan dengan kondisi
6 saat ini.

7
8 PP39. Meskipun tujuan model bisnis BI mungkin untuk memiliki aset
9 keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual, BI tidak perlu
10 memiliki semua instrumen tersebut hingga jatuh tempo. Dengan demikian
11 model bisnis BI dapat untuk memiliki aset keuangan dalam rangka
12 memperoleh arus kas kontraktual bahkan jika penjualan aset keuangan
13 terjadi atau yang diharapkan akan terjadi di masa depan. Misalnya, BI dapat
14 menjual aset keuangan tersebut apabila:

- 15 (a) aset keuangan tersebut tidak lagi memenuhi kebijakan BI (contohnya
16 peringkat kredit aset keuangan mengalami penurunan hingga di bawah
17 batas yang dipersyaratkan dalam kebijakan atau terjadi pelanggaran
18 perjanjian oleh penerbit); atau
19 (b) BI membutuhkan dana untuk pelaksanaan kebijakan dalam rangka
20 protokol manajemen krisis.

21 Meskipun demikian, apabila frekuensi penjualan dari satu portofolio aset
22 keuangan tidak lagi memenuhi kategori situasi yang jarang terjadi, BI
23 menilai kembali apakah dan bagaimana penjualan tersebut masih konsisten
24 dengan tujuan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual.

25
26 PP40. Model bisnis BI mungkin untuk memiliki aset dalam rangka
27 memperoleh arus kas kontraktual meskipun BI menjual aset keuangan
28 ketika ada peningkatan risiko kredit aset. Untuk menentukan apakah telah
29 terjadi peningkatan risiko kredit aset, BI mempertimbangkan informasi
30 wajar dan terdukung, termasuk informasi *forward looking*. Terlepas dari
31 frekuensi dan nilainya, penjualan yang dikarenakan peningkatan risiko
32 kredit aset tidak inkonsisten dengan model bisnis untuk memiliki aset
33 keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual karena kualitas
34 kredit aset keuangan berhubungan dengan kemampuan BI dalam rangka
35 memperoleh arus kas kontraktual. Aktivitas manajemen risiko kredit yang
36 ditujukan untuk meminimalkan kerugian kredit potensial dikarenakan
37 penurunan kualitas pinjaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan
38 dari model bisnis tersebut. Menjual aset keuangan karena tidak lagi
39 memenuhi kriteria kredit yang diatur dalam kebijakan aset keuangan yang
40 didokumentasikan BI adalah contoh dari penjualan yang telah terjadi
41 dikarenakan peningkatan risiko kredit. Akan tetapi, dengan tidak adanya
42 kebijakan tersebut, BI dapat menunjukkan dengan cara lain bahwa
43 penjualan terjadi karena peningkatan risiko kredit.

1 PP41. Penjualan yang terjadi karena alasan lain, seperti penjualan yang
 2 dilakukan untuk mengelola risiko konsentrasi kredit (tanpa peningkatan
 3 risiko kredit aset), dapat dipandang konsisten dengan model bisnis untuk
 4 memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual.
 5 Secara khusus, penjualan tersebut dapat dipandang konsisten dengan
 6 model bisnis untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus
 7 kas kontraktual jika penjualan tersebut tidak sering (meskipun signifikan
 8 dalam nilai) atau tidak signifikan dalam nilai baik secara individu maupun
 9 secara gabungan (meskipun sering). Jika penjualan portofolio tersebut lebih
 10 dari jumlah yang tidak sering dan nilai penjualan tersebut lebih dari tidak
 11 signifikan (baik secara individu atau gabungan), maka BI perlu menilai
 12 apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan model bisnis
 13 untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas
 14 kontraktual. Kondisi bahwa penjualan aset keuangan disyaratkan oleh
 15 pihak ketiga atau merupakan diskresi BI tidak relevan dalam penilaian ini.
 16 Peningkatan frekuensi atau nilai penjualan dalam periode tertentu tidak
 17 selalu inkonsisten dengan model bisnis untuk memiliki aset keuangan
 18 dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual, jika BI dapat menjelaskan
 19 alasan atas penjualan tersebut dan menunjukkan mengapa penjualan
 20 tersebut tidak mencerminkan perubahan dalam model bisnis BI.
 21 Selanjutnya, penjualan dapat dipandang konsisten dengan model bisnis
 22 untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas
 23 kontraktual jika penjualan dilakukan mendekati jatuh tempo dari aset
 24 keuangan dan hasil dari penjualan mendekati perolehan arus kas
 25 kontraktual yang tersisa.

26
 27 PP42. Berikut ini adalah contoh model bisnis BI yang mungkin untuk
 28 memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual.
 29 Daftar ini bukan merupakan daftar yang menyeluruh. Contoh-contoh
 30 tersebut tidak dimaksudkan untuk membahas semua faktor yang mungkin
 31 relevan atau menentukan secara relatif seberapa penting faktor-faktor
 32 tersebut dalam penilaian model bisnis BI.
 33

Contoh	Analisis
<p>Contoh 1</p> <p>BI memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual. Kebutuhan pendanaan BI dapat diperkirakan dan jatuh tempo aset keuangan disesuaikan dengan estimasi kebutuhan pendanaan BI.</p> <p>BI melakukan aktivitas manajemen</p>	<p>Meskipun BI mempertimbangkan, diantara informasi lain, nilai wajar aset keuangan dari sudut pandang likuiditas (yaitu jumlah kas yang akan direalisasi jika BI perlu untuk menjual aset), tujuan BI adalah untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas</p>

Contoh	Analisis
<p>risiko kredit dengan tujuan meminimalkan kerugian kredit. Di masa lalu, penjualan biasanya terjadi ketika risiko kredit aset keuangan telah meningkat sehingga aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria kredit yang diatur dalam kebijakan investasi yang didokumentasikan BI. Sebagai tambahan, penjualan yang bersifat tidak sering terjadi sebagai akibat dari kebutuhan pendanaan yang tidak terantisipasi.</p> <p>Laporan ke Dewan Gubernur BI difokuskan pada kualitas kredit dari aset keuangan dan imbal hasil kontraktual. BI juga memonitor nilai wajar dari aset keuangan, diantara informasi lain.</p>	<p>kontraktual. Penjualan tidak akan bertentangan dengan tujuan tersebut jika penjualan tersebut sebagai akibat dari peningkatan risiko kredit aset, sebagai contoh jika aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria kredit yang diatur dalam kebijakan investasi yang didokumentasikan BI. Penjualan yang bersifat tidak sering, sebagai akibat dari kebutuhan pendanaan yang tidak terantisipasi (contohnya dalam skenario kondisi stres), juga tidak akan bertentangan dengan tujuan tersebut, meskipun penjualan tersebut tidak signifikan dalam nilai.</p>
<p>Contoh 2</p> <p>Model bisnis BI adalah untuk memiliki portofolio aset keuangan, seperti pinjaman. Portofolio tersebut mungkin termasuk atau tidak termasuk aset keuangan yang mengalami penurunan kualitas kredit.</p> <p>Jika pembayaran pinjaman tidak tepat waktu, maka BI mencoba untuk merealisasi arus kas kontraktual melalui berbagai macam cara—sebagai contoh, dengan menghubungi debitur melalui surat, telepon atau metode lain. Tujuan BI adalah dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual dan BI tidak mengelola pinjaman dalam</p>	<p>Tujuan dari model bisnis BI adalah untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual.</p> <p>Analisis yang sama akan berlaku meskipun BI tidak mengharapkan untuk menerima semua arus kas kontraktual (contohnya beberapa aset keuangan yang mengalami penurunan kualitas kredit pada pengakuan awal).</p> <p>Lebih jauh, kenyataan bahwa BI menyepakati derivatif untuk memodifikasi arus kas portofolio</p>

Contoh	Analisis
<p>portofolio ini dengan tujuan merealisasi arus kas dengan menjualnya.</p> <p>Pada beberapa kasus, BI melakukan <i>interest rate swap</i> untuk mengubah suku bunga pada aset keuangan tertentu di dalam portofolio dari suku bunga mengambang ke suku bunga tetap.</p>	<p>tidak dengan sendirinya mengubah model bisnis BI.</p>
<p>Contoh 3</p> <p>BI memiliki aset keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam skenario “kondisi stres” (contoh BI membutuhkan dana untuk pelaksanaan kebijakan dalam rangka protokol manajemen krisis). BI tidak mengantisipasi menjual aset ini kecuali dalam skenario tersebut.</p> <p>BI memonitor kualitas kredit suatu aset keuangan dan tujuan BI dalam mengelola aset keuangan adalah dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual. BI mengevaluasi kinerja aset berdasarkan pendapatan bunga diterima dan kerugian kredit yang direalisasi.</p> <p>Akan tetapi, BI juga memonitor nilai wajar aset keuangan dari perspektif likuiditas untuk memastikan bahwa jumlah kas yang akan direalisasi ketika BI perlu menjual aset dalam skenario kondisi stres akan mencukupi kebutuhan likuiditas BI. Secara periodik, BI melakukan penjualan yang</p>	<p>Tujuan dari model bisnis BI adalah untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual.</p> <p>Analisis tidak akan berubah meskipun pada periode skenario kondisi stres sebelumnya BI melakukan penjualan yang signifikan dalam nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Serupa dengan hal tersebut, aktivitas penjualan berulang yang tidak signifikan dalam nilai tidak inkonsisten dengan model bisnis untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual.</p> <p>Sebaliknya, jika BI memiliki aset keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari dan pemenuhan tujuan tersebut melibatkan penjualan bersifat sering yang signifikan dalam nilai, maka tujuan dari model bisnis BI</p>

Contoh	Analisis
<p>tidak signifikan dalam nilai untuk menunjukkan likuiditas.</p>	<p>tersebut bukan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual.</p> <p>Serupa dengan hal tersebut, jika BI disyaratkan oleh regulasi untuk secara rutin menjual aset keuangan untuk menunjukkan bahwa aset tersebut likuid, dan nilai penjualan aset tersebut signifikan, maka model bisnis BI bukan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual. Kondisi bahwa penjualan aset keuangan yang disyaratkan oleh pihak ketiga atau yang merupakan diskresi BI tidak relevan dalam penilaian ini.</p>

1

2 *Model bisnis yang tujuannya tercapai dengan memperoleh arus kas*
 3 *kontraktual dan menjual aset keuangan*

4

5 PP43. BI dapat memiliki aset keuangan dalam model bisnis yang
 6 tujuannya tercapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual
 7 aset keuangan. Dalam model bisnis jenis ini, Dewan Gubernur BI telah
 8 membuat keputusan bahwa memperoleh arus kas kontraktual dan menjual
 9 aset keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai
 10 tujuan model bisnis. Ada berbagai tujuan yang mungkin konsisten dengan
 11 model bisnis jenis ini. Sebagai contoh, tujuan dari model bisnis mungkin
 12 untuk mengelola kebutuhan likuiditas sehari-hari, atau untuk menjaga
 13 profil kinerja portofolio sesuai dengan manajemen risiko yang ditetapkan.
 14 Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual
 15 dan menjual aset keuangan.

16

17 PP44. Dibandingkan dengan model bisnis yang bertujuan memiliki aset
 18 keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual, model bisnis ini
 19 biasanya akan melibatkan frekuensi dan nilai penjualan yang lebih besar.
 20 Hal ini dikarenakan menjual aset keuangan merupakan bagian yang tidak
 21 terpisahkan untuk mencapai tujuan model bisnis dan tidak hanya insidental
 22 untuk mencapainya. Akan tetapi, tidak ada ambang batas untuk frekuensi
 23 atau nilai penjualan yang harus terjadi dalam model bisnis ini karena

6.90

- 1 memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan merupakan
 2 bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuannya.
 3
 4 PP45. Berikut ini adalah contoh ketika tujuan model bisnis BI dapat
 5 dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset
 6 keuangan. Daftar ini bukan merupakan daftar yang menyeluruh. Contoh-
 7 contoh tersebut tidak dimaksudkan untuk membahas semua faktor yang
 8 mungkin relevan atau menentukan secara relatif seberapa penting faktor-
 9 faktor tersebut dalam penilaian model bisnis BI.
 10

Contoh	Analisis
<p>Contoh 4</p> <p>BI mengantisipasi pengeluaran pelaksanaan kebijakan untuk beberapa tahun. BI menginvestasikan kelebihan likuiditas valuta asing dalam aset keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendanai kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Pada umumnya aset keuangan memiliki umur kontraktual yang melebihi periode investasi yang diantisipasi BI.</p> <p>BI akan memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual dan, ketika kesempatan muncul, BI akan menjual aset keuangan untuk menginvestasikan kembali kas dalam aset keuangan dengan imbal hasil lebih tinggi.</p>	<p>Tujuan dari model bisnis tercapai dengan cara memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. BI akan membuat keputusan secara berkesinambungan tentang apakah memperoleh arus kas kontraktual atau menjual aset keuangan akan menjaga profil kinerja portofolio sesuai dengan manajemen risiko yang ditetapkan.</p> <p>Sebaliknya, pertimbangkan ketika BI mengantisipasi arus kas keluar dalam beberapa periode ke depan untuk mendanai pengeluaran pelaksanaan kebijakan dan menginvestasikan kelebihan likuiditas valuta asing tersebut dalam aset keuangan jangka pendek. Ketika investasi jatuh tempo, BI menginvestasikan kembali kas dalam aset keuangan jangka pendek baru. BI mempertahankan strategi ini sampai dana dibutuhkan, yaitu pada waktu BI menggunakan hasil investasi dari aset keuangan yang</p>

Contoh	Analisis
	<p>jatuh tempo untuk mendanai pelaksanaan kebijakan. Hanya penjualan yang tidak signifikan dalam nilai yang terjadi sebelum jatuh tempo (kecuali ada peningkatan risiko kredit). Tujuan dari model bisnis ini adalah untuk memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual.</p>
<p>Contoh 5</p> <p>BI memiliki aset keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari. BI berupaya meminimalkan biaya untuk mengelola kebutuhan likuiditas tersebut dan oleh karena itu secara aktif mengelola imbal hasil portofolio. Imbal hasil tersebut terdiri dari perolehan pembayaran kontraktual serta keuntungan dan kerugian dari penjualan aset keuangan.</p> <p>Sebagai akibatnya, BI memiliki aset keuangan dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan untuk menginvestasikan kembali pada aset keuangan dengan imbal hasil yang lebih tinggi atau untuk lebih mencocokkan durasi liabilitasnya. Di masa lalu, strategi ini mengakibatkan aktivitas penjualan berulang dan penjualan tersebut signifikan dalam nilai. Aktivitas ini diharapkan untuk berlanjut di masa depan.</p>	<p>Tujuan dari model bisnis adalah memaksimalkan imbal hasil pada portofolio untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari dan BI mencapai tujuan tersebut dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Dengan kata lain, memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan model bisnis.</p>

Contoh	Analisis
<p>Contoh 6</p> <p>BI memiliki aset keuangan untuk mendanai liabilitas kontrak asuransi (kontrak jaminan keuangan). BI menggunakan hasil investasi dari arus kas kontraktual pada aset keuangan untuk menyelesaikan liabilitas kontrak asuransi (kontrak jaminan keuangan) yang jatuh tempo. Untuk memastikan bahwa arus kas kontraktual dari aset keuangan cukup untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, BI melakukan aktivitas pembelian dan penjualan signifikan secara reguler untuk menyeimbangkan kembali portofolio aset dan untuk memenuhi kebutuhan arus kas yang timbul.</p>	<p>Tujuan dari model bisnis adalah untuk mendanai liabilitas kontrak asuransi (kontrak jaminan keuangan). Untuk mencapai tujuan ini, BI memperoleh arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan menjual aset keuangan untuk mempertahankan profil portofolio aset yang diinginkan. Dengan demikian memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan model bisnis.</p>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Model bisnis lain

PP46. Aset keuangan yang dikelola dengan model bisnis selain yang diatur pada paragraf 40(a) dan 41(a)(i) tidak termasuk dalam instrumen keuangan kebijakan dan berada di luar ruang lingkup Pernyataan ini (lihat paragraf 03).

Arus Kas Kontraktual yang Semata dari Pembayaran Pokok dan Bunga atas Jumlah Pokok Terutang (solely payments of principal and interest)

PP47. Paragraf 39(b) mensyaratkan BI untuk mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan karakteristik arus kas kontraktual jika aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual atau dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, kecuali paragraf 43 diterapkan. Untuk melakukannya, kondisi di paragraf 40(b) dan 41(a)(ii) mensyaratkan BI untuk menentukan apakah arus kas kontraktual aset semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang.

1 PP48. Arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan
2 bunga atas jumlah pokok terutang konsisten dengan pengaturan pinjaman
3 dasar. Dalam pengaturan pinjaman dasar, imbalan untuk nilai waktu uang
4 (lihat paragraf PP52-PP55) dan risiko kredit biasanya merupakan elemen
5 yang paling signifikan dari bunga. Akan tetapi, dalam pengaturan tersebut,
6 bunga dapat juga termasuk imbalan untuk risiko pinjaman dasar lainnya
7 (sebagai contoh, risiko likuiditas) dan biaya-biaya (sebagai contoh, biaya
8 administrasi) yang terkait dengan kepemilikan aset keuangan untuk periode
9 waktu tertentu. Sebagai tambahan, bunga dapat mencakup margin laba
10 yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar. Dalam keadaan
11 ekonomi yang ekstrim, bunga dapat menjadi negatif jika, sebagai contoh,
12 pemegang aset keuangan baik secara eksplisit maupun implisit membayar
13 deposit uang untuk jangka waktu tertentu (dan *fee* (imbalan) tersebut
14 melebihi imbalan yang diterima pemegang dari nilai waktu uang, risiko
15 kredit, serta risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya). Akan tetapi,
16 persyaratan kontraktual yang menimbulkan eksposur risiko atau volatilitas
17 dalam arus kas kontraktual yang tidak berhubungan dengan pengaturan
18 pinjaman dasar, seperti eksposur perubahan harga ekuitas atau harga
19 komoditas, tidak menghasilkan arus kas kontraktual yang semata dari
20 pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Suatu aset
21 keuangan yang diterbitkan atau dibeli dapat berupa pengaturan pinjaman
22 dasar terlepas dari apakah aset keuangan tersebut adalah pinjaman dalam
23 bentuk hukumnya.

24
25 PP49. Sesuai dengan paragraf 42(a), pada saat pengakuan awal, jumlah
26 pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan. Selama umur aset keuangan,
27 jumlah pokok dapat berubah (sebagai contoh, jika ada pelunasan jumlah
28 pokok).

29
30 PP50. BI menilai apakah arus kas kontraktual hanya semata dari
31 pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang berdasarkan
32 denominasi mata uang aset keuangan.

33
34 PP51. *Leverage* merupakan karakteristik arus kas kontraktual dari
35 beberapa aset keuangan. *Leverage* meningkatkan variabilitas arus kas
36 kontraktual sehingga tidak memiliki karakteristik ekonomi dari bunga. Opsi
37 yang berdiri sendiri, *forward*, dan kontrak *swap* adalah contoh aset
38 keuangan yang mengandung unsur *leverage* tersebut. Kontrak tersebut
39 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi karena tidak memenuhi
40 ketentuan di paragraf 40(b) dan 41(a)(ii).

41
42
43
44

1 *Imbalan untuk nilai waktu uang*

2

3 PP52. Nilai waktu uang adalah elemen bunga yang memberikan imbalan
4 hanya karena berlalunya waktu. Artinya, elemen nilai waktu uang tidak
5 memberikan imbalan untuk risiko atau biaya lain yang terkait dengan
6 kepemilikan aset keuangan. Untuk menilai apakah elemen tersebut
7 memberikan imbalan hanya karena berlalunya waktu, BI melakukan
8 penilaian dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti mata
9 uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode ketika suku
10 bunga ditetapkan.

11

12 PP53. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, elemen nilai waktu uang dapat
13 dimodifikasi (yaitu tidak sempurna). Kasus tersebut akan terjadi, sebagai
14 contoh, jika suku bunga aset keuangan ditetapkan ulang secara berkala
15 tetapi frekuensi penetapan ulang tidak sesuai dengan tenor suku bunga
16 (sebagai contoh, suku bunga ditetapkan ulang setiap bulan dengan suku
17 bunga satu tahun) atau jika suku bunga aset keuangan ini ditetapkan ulang
18 secara berkala dengan rata-rata suku bunga jangka pendek dan jangka
19 panjang tertentu. BI menilai apakah modifikasi tersebut masih
20 mencerminkan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok
21 dan bunga atas jumlah pokok terutang. Dalam keadaan tertentu, BI
22 mungkin dapat membuat penentuan dengan melakukan penilaian kualitatif
23 dari elemen nilai waktu uang sedangkan, dalam situasi lain, mungkin perlu
24 untuk melakukan penilaian kuantitatif.

25

26 PP54. Ketika menilai elemen nilai waktu uang yang dimodifikasi,
27 tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana perbedaan arus kas
28 kontraktual (tidak didiskonto) dari arus kas (tidak didiskonto) yang akan
29 timbul jika elemen nilai waktu uang tidak dimodifikasi (arus kas acuan).
30 Sebagai contoh, jika aset keuangan yang sedang dinilai mengandung suku
31 bunga variabel yang ditetapkan ulang setiap bulan dengan suku bunga satu
32 tahun, BI akan membandingkan aset keuangan tersebut dengan instrumen
33 keuangan yang memiliki persyaratan kontraktual identik dan risiko kredit
34 identik namun suku bunga variabelnya ditetapkan ulang setiap bulan
35 dengan suku bunga satu bulan. Jika elemen nilai waktu uang yang
36 dimodifikasi dapat mengakibatkan arus kas kontraktual (tidak didiskonto)
37 yang berbeda secara signifikan dari arus kas acuan (tidak didiskonto), maka
38 aset keuangan tidak memenuhi ketentuan di paragraf 40(b) dan 41(a)(ii).
39 Untuk membuat penentuan ini, BI harus mempertimbangkan efek dari
40 elemen nilai waktu uang yang dimodifikasi dalam setiap periode pelaporan
41 dan secara kumulatif selama umur instrumen keuangan. Latar belakang
42 modifikasi suku bunga tersebut tidak relevan dalam analisis. Jika sudah
43 jelas, dengan sedikit atau tanpa melakukan analisis, bahwa arus kas
44 kontraktual (tidak didiskonto) pada aset keuangan yang sedang dinilai dapat

1 (atau tidak) secara signifikan berbeda dari arus kas acuan (tidak didiskonto),
2 maka BI tidak perlu melakukan penilaian rinci.

3
4 PP55. Ketika menilai elemen nilai waktu uang yang dimodifikasi, BI
5 mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi arus kas
6 kontraktual masa depan. Sebagai contoh, jika BI menilai obligasi dengan
7 jangka waktu lima tahun dan suku bunga variabel ditetapkan ulang setiap
8 enam bulan dengan suku bunga lima tahun, maka BI tidak dapat
9 menyimpulkan bahwa arus kas kontraktual adalah semata dari pembayaran
10 pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang hanya karena kurva suku
11 bunga pada saat penilaian adalah sedemikian rupa sehingga perbedaan
12 antara suku bunga lima tahun dan suku bunga enam bulan tidak
13 signifikan. Sebaliknya, BI juga harus mempertimbangkan apakah hubungan
14 antara suku bunga lima tahun dan suku bunga enam bulan dapat berubah
15 selama umur instrumen sehingga arus kas kontraktual (tidak didiskonto)
16 selama umur instrumen tersebut dapat berbeda secara signifikan dari arus
17 kas acuan (tidak didiskonto). Akan tetapi, BI mempertimbangkan hanya
18 skenario yang secara wajar mungkin terjadi dan bukan setiap skenario yang
19 mungkin terjadi. Jika BI menyimpulkan bahwa arus kas kontraktual (tidak
20 didiskonto) dapat berbeda secara signifikan dari arus kas acuan (tidak
21 didiskonto), maka aset keuangan tersebut tidak memenuhi ketentuan di
22 paragraf 40(b) dan 41(a)(ii).

23
24 *Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas*
25 *kontraktual*

26
27 PP56. Jika aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang
28 dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual (sebagai contoh,
29 jika aset tersebut dapat dibayar di muka sebelum jatuh tempo atau jangka
30 waktunya dapat diperpanjang), maka BI menentukan apakah arus kas
31 kontraktual yang dihasilkan sepanjang umur instrumen sesuai kontrak,
32 merupakan persyaratan kontraktual yang semata dari pembayaran pokok
33 dan bunga atas jumlah pokok terutang. Untuk membuat penentuan ini, BI
34 menilai arus kas kontraktual yang dapat timbul, baik sebelum, maupun
35 setelah, perubahan arus kas kontraktual. BI mungkin juga perlu untuk
36 menilai sifat dari setiap peristiwa kontinjensi (yaitu, pemicu) yang akan
37 mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Meskipun sifat dari
38 peristiwa kontinjensi itu sendiri bukan merupakan faktor penentu dalam
39 menilai apakah arus kas kontraktual adalah semata dari pembayaran pokok
40 dan bunga, namun hal tersebut mungkin merupakan suatu indikator.
41 Sebagai contoh, bandingkan instrumen keuangan dengan suku bunga yang
42 ditetapkan ulang ke suku bunga yang lebih tinggi jika debitur menunggak
43 dengan kasus instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan
44 ulang ke suku yang lebih tinggi jika indeks ekuitas yang diatur mencapai

1 level tertentu. Kemungkinan besar dalam kasus yang pertama arus kas
2 kontraktual selama umur instrumen akan semata dari pembayaran pokok
3 dan bunga atas jumlah pokok terutang karena hubungan antara
4 pembayaran yang belum dilakukan dan peningkatan risiko kredit. (Lihat
5 juga paragraf PP65).

6
7 PP57. Berikut ini adalah contoh persyaratan kontraktual yang
8 mengakibatkan arus kas kontraktual adalah semata dari pembayaran pokok
9 dan bunga atas jumlah pokok terutang:

10 (a) suku bunga variabel yang terdiri dari imbalan untuk nilai waktu uang,
11 risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok terutang selama periode
12 waktu tertentu (imbalan untuk risiko kredit dapat ditentukan hanya
13 pada pengakuan awal, dan mungkin tetap) serta risiko dan biaya
14 pinjaman dasar lainnya, demikian juga marjin laba;

15 (b) persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit (yaitu debitur)
16 untuk membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan
17 pemegang (yaitu kreditur) untuk menjual kembali instrumen utang ke
18 penerbit sebelum jatuh tempo serta jumlah yang dibayar di muka
19 secara substansial mencerminkan jumlah pokok yang belum dibayar
20 dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang mungkin termasuk
21 kompensasi yang wajar untuk penghentian kontrak; dan

22 (c) persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit atau pemegang
23 untuk memperpanjang persyaratan kontraktual dari instrumen utang
24 (yaitu opsi perpanjangan) dan persyaratan opsi perpanjangan
25 mengakibatkan arus kas kontraktual selama periode perpanjangan
26 adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok
27 terutang, yang mungkin termasuk kompensasi yang wajar untuk
28 perpanjangan kontrak.

29
30 PP58. Terlepas terdapat ketentuan dalam paragraf PP56, aset keuangan
31 yang seharusnya memenuhi kondisi dalam paragraf 40(b) dan 41(a)(ii) tetapi
32 menjadi tidak memenuhi hanya sebagai akibat dari memiliki persyaratan
33 kontraktual yang mengizinkan (atau mensyaratkan) penerbit untuk
34 membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan (atau mensyaratkan)
35 pemegang untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum
36 jatuh tempo, tetap memenuhi syarat untuk diukur pada biaya perolehan
37 diamortisasi sesuai ketentuan di paragraf 40(a) jika:

38 (a) BI memperoleh atau menerbitkan aset keuangan pada premium atau
39 diskonto atas jumlah par kontraktual;

40 (b) jumlah percepatan pelunasan secara substansial mencerminkan
41 jumlah par kontraktual dan bunga kontraktual terutang (tetapi belum
42 dibayar), yang mungkin termasuk kompensasi yang wajar untuk
43 penghentian dini kontrak; dan

1 (c) ketika BI pertama kali mengakui aset keuangan, nilai wajar dari fitur
 2 percepatan pelunasan tidak signifikan.

3
 4 PP59. Untuk tujuan penerapan paragraf PP57 dan PP58(b), terlepas dari
 5 kejadian atau keadaan yang menyebabkan penghentian dini kontrak, salah
 6 satu pihak dapat membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk
 7 penghentian dini kontrak. Sebagai contoh, salah satu pihak dapat
 8 membayar atau menerima kompensasi yang wajar saat memutuskan untuk
 9 menghentikan dini kontrak (atau yang menyebabkan penghentian secara
 10 lebih awal kontrak terjadi).

11
 12 PP60. Contoh berikut mengilustrasikan arus kas kontraktual yang
 13 semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang.
 14 Daftar ini bukan merupakan daftar yang menyeluruh.

15

Instrumen	Analisis
<p>Insrumen A</p> <p>Instrumen A adalah obligasi dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang dikaitkan dengan indeks inflasi dari mata uang instrumen tersebut diterbitkan. Indeks Inflasi terkait tidak memiliki <i>leverage</i> dan jumlah pokok dilindungi.</p>	<p>Arus kas kontraktual instrumen A adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Terkaitnya pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang dengan indeks inflasi yang tidak memiliki <i>leverage</i> akan menetapkan ulang nilai waktu uang ke tingkat saat ini. Dengan kata lain, suku bunga pada instrumen mencerminkan bunga “nyata”. Dengan demikian, jumlah bunga adalah imbalan atas nilai waktu uang dari jumlah pokok terutang.</p> <p>Akan tetapi, jika pembayaran bunga dikaitkan dengan variabel lain seperti kinerja debitur (contohnya laba neto debitur) atau indeks ekuitas, maka arus kas kontraktual bukan merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (kecuali jika keterkaitan dengan</p>

Instrumen	Analisis
	<p>kinerja debitur mengakibatkan penyesuaian yang hanya mengompensasi pemegang untuk perubahan risiko kredit instrumen, maka arus kas kontraktual tersebut merupakan semata dari pembayaran pokok dan bunga). Hal ini karena arus kas kontraktual mencerminkan imbal hasil yang tidak konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (lihat paragraf PP48).</p>
<p>Instrumen B Instrumen B adalah instrumen suku bunga variabel dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan yang mengizinkan peminjam untuk memilih suku bunga pasar secara berkesinambungan. Sebagai contoh, pada setiap tanggal penetapan ulang suku bunga, peminjam dapat memilih untuk membayar JIBOR tiga bulan untuk jangka waktu tiga bulan atau JIBOR satu bulan untuk jangka waktu satu bulan.</p>	<p>Arus kas kontraktual instrumen B adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang sepanjang bunga dibayar selama umur instrumen mencerminkan imbalan atas nilai waktu uang, risiko kredit terkait dengan instrumen, serta risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya, demikian juga margin laba (lihat paragraf PP48). Kenyataan bahwa suku bunga JIBOR ditetapkan ulang selama umur instrumen tidak dengan sendirinya mendiskualifikasikan instrumen.</p> <p>Akan tetapi, jika peminjam dapat memilih suku bunga satu bulan yang ditetapkan ulang setiap tiga bulan, maka suku bunga tersebut ditetapkan ulang dengan frekuensi yang tidak sesuai dengan tenor suku bunga. Sebagai konsekuensinya, elemen nilai waktu uang</p>

Instrumen	Analisis
	<p>dimodifikasi. Serupa dengan hal tersebut, jika instrumen memiliki suku bunga kontraktual berdasarkan jangka waktu yang dapat melebihi sisa umur instrumen (sebagai contoh, jika instrumen yang jatuh tempo dalam lima tahun membayar suku bunga variabel yang ditetapkan ulang secara berkala tetapi selalu mewakili jatuh tempo dalam lima tahun), maka nilai waktu uang dimodifikasi. Hal tersebut karena utang bunga dalam setiap periode tidak dikaitkan dengan periode bunga.</p> <p>Dalam kasus tersebut, BI menilai secara kualitatif atau kuantitatif arus kas kontraktual terhadap instrumen yang identik dalam segala hal kecuali tenor suku bunga sesuai dengan periode bunga untuk menentukan jika arus kas adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang.</p> <p>Sebagai contoh, dalam menilai obligasi dengan jatuh tempo lima tahun dan membayar suku bunga variabel yang ditetapkan ulang setiap enam bulan tetapi selalu mencerminkan jatuh tempo dalam lima tahun, BI mempertimbangkan arus kas kontraktual pada instrumen yang ditetapkan ulang setiap enam bulan dengan instrumen lain yang identik namun memiliki suku bunga enam bulan.</p>

Instrumen	Analisis
	<p>Analisis yang sama akan diterapkan jika peminjam dapat memilih antara berbagai macam suku bunga yang dipublikasikan pemberi pinjaman (contohnya peminjam dapat memilih antara suku bunga variabel satu bulan yang dipublikasikan pemberi pinjaman dan suku bunga variabel tiga bulan yang dipublikasikan pemberi pinjaman).</p>
<p>Instrumen C Instrumen C adalah obligasi dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan membayar suku bunga pasar variabel. Suku bunga variabel tersebut dibatasi (<i>capped</i>).</p>	<p>Arus kas kontraktual atas instrumen C:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) instrumen yang memiliki suku bunga tetap dan b) instrumen yang memiliki suku bunga variabel <p>adalah pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang selama bunga mencerminkan imbalan atas nilai waktu uang, risiko kredit terkait dengan instrumen selama umur instrumen, serta risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya, demikian juga margin laba. (Lihat paragraf PP48).</p> <p>Sebagai konsekuensinya, instrumen yang merupakan gabungan dari (a) dan (b) (contohnya obligasi dengan <i>interest rate cap</i>) dapat memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Persyaratan kontraktual tersebut dapat mengurangi variabilitas arus kas dengan</p>

Instrumen	Analisis
	menentukan batas pada suku bunga variabel (contohnya <i>interest rate cap</i> atau <i>floor</i>) atau meningkatkan fluktuasi arus kas karena suku bunga tetap menjadi suku bunga variabel.
<p>Instrumen D Instrumen D adalah <i>full recourse loan</i> dan dijamin dengan agunan.</p>	Kenyataan bahwa <i>full recourse loan</i> digunakan tidak dengan sendirinya memengaruhi analisis atas apakah arus kas kontraktual adalah semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang.

1
2
3
4
5

PP61. Contoh berikut menggambarkan arus kas kontraktual yang tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Daftar ini bukan merupakan daftar yang menyeluruh.

Instrumen	Analisis
<p>Instrumen E Instrumen E adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi instrumen ekuitas penerbit dengan jumlah saham yang telah ditetapkan.</p>	<p>BI menganalisis obligasi yang dapat dikonversi secara utuh.</p> <p>Arus kas kontraktual instrumen E bukan merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang karena persyaratan tersebut mencerminkan imbal hasil yang tidak konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (lihat paragraf PP48); yaitu imbal hasil terkait dengan nilai ekuitas penerbit.</p>

Instrumen	Analisis
<p>Instrumen F Instrumen F adalah suatu pinjaman yang membayar <i>inverse floating interest rate</i> (yaitu suku bunga yang memiliki hubungan terbalik dengan suku bunga pasar).</p>	<p>Arus kas kontraktual instrumen F tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang.</p> <p>Jumlah bunga bukan merupakan imbalan atas nilai waktu uang dari jumlah pokok terutang.</p>
<p>Instrumen G Instrumen G adalah instrumen perpetual tetapi penerbit dapat membeli kembali instrumen setiap saat dan membayar pemegang sebesar jumlah par ditambah bunga terutang jatuh tempo. Instrumen G membayar suku bunga pasar tetapi pembayaran bunga tidak dapat dilakukan kecuali penerbit dapat tetap sanggup membayar utangnya segera setelah itu. Bunga tangguhan tidak mengakui bunga tambahan.</p>	<p>Arus kas kontraktual instrumen G bukan merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Hal itu karena penerbit mungkin disyaratkan untuk menanggungkan pembayaran bunga dan bunga tambahan tidak diakui atas jumlah bunga tangguhan tersebut. Sebagai akibatnya, jumlah bunga bukan merupakan imbalan dari nilai waktu uang dari jumlah pokok terutang.</p> <p>Jika bunga terutang pada jumlah tangguhan, maka arus kas kontraktual dapat berupa pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.</p>

Instrumen	Analisis
	<p>Fakta bahwa instrumen G adalah perpetual tidak dengan sendirinya berarti bahwa arus kas kontraktual bukan merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Oleh karena itu, instrumen perpetual memiliki opsi perpanjangan berkelanjutan (berulang). Opsi tersebut mungkin mengakibatkan arus kas kontraktual yang merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang jika pembayaran bunga adalah wajib dan harus dibayarkan untuk jangka waktu yang tidak terhingga.</p> <p>Selain itu, fakta bahwa Instrumen G dapat dibeli kembali bukan berarti bahwa arus kas kontraktual bukan merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang kecuali dapat dibeli kembali pada jumlah yang tidak mencerminkan secara substansial pembayaran pokok dan bunga terutang dari jumlah pokok terutang. Meskipun jumlah yang dapat dibeli kembali termasuk jumlah yang mengompensasi pemegang secara wajar untuk penghentian dini instrumen, arus kas kontraktual dapat merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. (lihat juga paragraf PP58).</p>

1
2
3
4
5
6
7

PP62. Dalam beberapa kasus, aset keuangan mungkin memiliki arus kas kontraktual yang digambarkan sebagai pokok dan bunga tetapi arus kas tersebut tidak mencerminkan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang sebagaimana yang dijelaskan di paragraf 40(b), 41(a)(ii), dan 42 Pernyataan ini.

1 PP63. Hal ini mungkin terjadi jika aset keuangan mencerminkan
2 investasi dalam aset atau arus kas tertentu dan karenanya arus kas
3 kontraktual tidak semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah
4 pokok terutang. Sebagai contoh, arus kas kontraktual dapat mencakup
5 pembayaran untuk faktor-faktor di luar imbalan atas nilai waktu uang dan
6 risiko kredit sehubungan dengan nilai pokok yang belum dilunasi selama
7 periode waktu tertentu. Dengan demikian, instrumen tersebut tidak
8 memenuhi kondisi di paragraf 40(b) dan 41(a)(ii). Hal ini dapat terjadi jika
9 klaim kreditur terbatas pada aset tertentu yang dimiliki debitur atau arus
10 kas dari aset tertentu (misalnya untuk aset keuangan yang tidak dijamin
11 (*nonrecourse*)).

12
13 PP64. Meskipun demikian, fakta bahwa aset keuangan tersebut
14 *nonrecourse*, tidak dengan sendirinya menghalangi aset keuangan tersebut
15 untuk memenuhi ketentuan di paragraf 40(b) dan 41(a)(ii). Dalam situasi
16 seperti itu, kreditur disyaratkan untuk menilai (“melihat pada”) aset
17 pendasar atau arus kas tertentu untuk menentukan apakah arus kas
18 kontraktual dari aset keuangan yang diklasifikasikan tersebut adalah
19 pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Jika persyaratan
20 dari aset keuangan tersebut menghasilkan arus kas lainnya atau membatasi
21 arus kas dengan cara yang tidak konsisten dengan pembayaran yang
22 mencerminkan pokok dan bunga, maka aset keuangan tersebut tidak
23 memenuhi ketentuan di paragraf 40(b) dan 41(a)(ii). Kondisi bahwa aset
24 pendasar adalah aset keuangan atau aset nonkeuangan tidak dengan
25 sendirinya memengaruhi penilaian ini.

26
27 PP65. Karakteristik arus kas kontraktual tidak memengaruhi klasifikasi
28 aset keuangan jika hanya memiliki efek sangat tidak signifikan (*de minimis*)
29 pada arus kas kontraktual dari aset keuangan. Untuk membuat penentuan
30 ini, BI harus mempertimbangkan efek yang mungkin terjadi dari
31 karakteristik arus kas kontraktual pada setiap periode pelaporan dan secara
32 kumulatif selama umur instrumen keuangan. Sebagai tambahan, jika
33 karakteristik arus kas kontraktual dapat berpengaruh pada arus kas
34 kontraktual yang lebih dari sangat tidak signifikan (*de minimis*) (baik dalam
35 periode pelaporan tunggal maupun secara kumulatif) tetapi karakteristik
36 arus kas tersebut tidak biasa, maka hal itu tidak memengaruhi klasifikasi
37 aset keuangan. Karakteristik arus kas kontraktual dikatakan tidak biasa
38 (*not genuine*) jika karakteristik tersebut hanya memengaruhi arus kas
39 kontraktual instrumen pada saat terjadinya peristiwa yang sangat jarang,
40 sangat tidak normal dan sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.

41
42 PP66. Dalam hampir setiap transaksi pemberian pinjaman, suatu
43 instrumen yang dipegang kreditur diperingkat dibandingkan dengan
44 instrumen yang dipegang kreditur lainnya dari debitur tersebut . Suatu

1 instrumen yang bersifat subordinasi terhadap instrumen lain mungkin
2 memiliki arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga dari jumlah
3 pokok terutang jika tindakan tidak membayar debitor adalah pelanggaran
4 kontrak dan pemegang instrumen memiliki hak kontraktual atas jumlah
5 pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang belum dibayarkan,
6 meskipun debitor mengalami kepailitan. Sebagai contoh, piutang yang
7 peringkat krediturnya adalah kreditur umum akan memenuhi kualifikasi
8 pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Hal ini berlaku
9 meskipun debitor menerbitkan pinjaman beragunan, yang dalam hal terjadi
10 kepailitan akan memberikan hak pemberi pinjaman dimaksud prioritas
11 klaim terhadap agunan—dibandingkan dengan kreditur umum. Namun hal
12 ini tidak memengaruhi hak kontraktual dari kreditur umum atas pokok dan
13 jumlah terutang lain yang belum dibayar.

14
15 *Instrumen yang terkait secara kontraktual*

16
17 PP67. Pada beberapa jenis transaksi, BI dapat memprioritaskan
18 pembayaran kepada pemegang aset keuangan menggunakan beberapa
19 instrumen yang terkait secara kontraktual yang menciptakan konsentrasi
20 risiko kredit (*tranches*). Setiap *tranche* memiliki peringkat subordinasi yang
21 menentukan urutan untuk mengalokasi setiap arus kas yang dihasilkan
22 oleh BI ke *tranche* tersebut. Dalam situasi tersebut, pemegang *tranche*
23 memiliki hak atas pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang
24 hanya jika BI menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi
25 kewajiban pembayaran kepada *tranche* yang peringkatnya lebih tinggi.

26
27 PP68. Dalam transaksi tersebut, suatu *tranche* memiliki karakteristik
28 arus kas yang berupa pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok
29 terutang hanya jika:

- 30 (a) persyaratan kontraktual dari *tranche* yang sedang dinilai untuk
31 klasifikasi (tanpa memperhatikan kelompok instrumen keuangan
32 pendasar) menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok
33 dan bunga atas jumlah pokok terutang (contohnya suku bunga pada
34 *tranche* tidak terkait dengan indeks komoditas);
35 (b) kelompok instrumen keuangan pendasar memiliki karakteristik arus
36 kas sebagaimana diatur di paragraf PP70 dan PP71; dan
37 (c) eksposur terhadap risiko kredit dari kelompok instrumen keuangan
38 pendasar yang melekat dalam *tranche* adalah sama besarnya dengan
39 atau lebih rendah dari eksposur terhadap risiko kredit dari kelompok
40 instrumen keuangan pendasar (sebagai contoh, peringkat kredit *tranche*
41 yang dinilai untuk klasifikasi setara dengan atau lebih tinggi dari
42 peringkat kredit yang akan berlaku untuk *tranche* tunggal yang didanai
43 kelompok instrumen keuangan pendasar).

44

1 PP69. BI mengevaluasi secara seksama hingga mampu mengidentifikasi
2 kelompok instrumen pendasar yang menghasilkan (bukan sekedar
3 menyalurkan) arus kas. Kelompok instrumen keuangan yang menghasilkan
4 arus kas tersebut merupakan kelompok instrumen keuangan pendasar.

5
6 PP70. Kelompok pendasar harus mengandung satu atau lebih instrumen
7 yang memiliki arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok
8 dan bunga atas jumlah pokok terutang.

9
10 PP71. Kelompok instrumen pendasar juga dapat mencakup instrumen
11 yang:

- 12 (a) mengurangi variabilitas arus kas dari instrumen di paragraf PP70 dan,
13 jika dikombinasikan dengan instrumen di paragraf PP70, menghasilkan
14 arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga atas jumlah
15 pokok terutang (contohnya *interest rate cap* atau *floor* atau kontrak
16 yang mengurangi risiko kredit pada beberapa atau seluruh instrumen
17 di paragraf PP70); atau
18 (b) menyelaraskan arus kas dari *tranches* dengan arus kas dari kelompok
19 instrumen pendasar di paragraf PP70 untuk menjelaskan perbedaan
20 pada dan hanya pada:
21 (i) apakah suku bunga bersifat tetap atau mengambang;
22 (ii) mata uang arus kas didenominasikan, termasuk inflasi dalam
23 mata uang tersebut; atau
24 (iii) waktu arus kas.

25
26 PP72. Jika instrumen dalam kelompok tidak memenuhi ketentuan di
27 paragraf PP70 atau paragraf PP71, maka ketentuan di paragraf PP68(b) tidak
28 terpenuhi. Dalam melakukan penilaian ini, analisis rinci atas instrumen per
29 instrumen dalam kelompok mungkin tidak diperlukan. Akan tetapi, BI
30 menggunakan pertimbangan dan melakukan analisis yang cukup untuk
31 menentukan apakah instrumen dalam kelompok memenuhi ketentuan di
32 paragraf PP70-PP71. (Lihat juga paragraf PP65 untuk panduan mengenai
33 karakteristik arus kas kontraktual yang hanya memiliki efek sangat tidak
34 signifikan (*de minimis*)).

35
36 PP73. Jika pemegang tidak dapat menilai ketentuan di paragraf PP68
37 pada pengakuan awal, maka *tranche* tersebut harus diukur pada nilai wajar
38 melalui selisih revaluasi. Jika kelompok instrumen pendasar dapat berubah
39 setelah pengakuan awal dengan cara sehingga kelompok tersebut mungkin
40 tidak memenuhi ketentuan di paragraf PP70-PP71, maka *tranche* tersebut
41 tidak memenuhi ketentuan di paragraf PP68 dan harus diukur pada nilai
42 wajar melalui selisih revaluasi. Akan tetapi, jika kelompok instrumen
43 pendasar mencakup instrumen yang beragunan aset yang tidak memenuhi
44 ketentuan di paragraf PP70-PP71, maka kemampuan untuk mengambil alih

1 kepemilikan aset tersebut diabaikan untuk tujuan menerapkan paragraf ini
2 kecuali BI memperoleh *tranche* dengan intensi untuk mengendalikan
3 agunan.

4
5 **Opsi untuk Menetapkan Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan untuk**
6 **Diukur Pada Nilai Wajar melalui Selisih Revaluasi**

7
8 PP74. Bergantung pada ketentuan di paragraf 43 dan 45, Pernyataan ini
9 mengizinkan BI untuk menetapkan aset keuangan, liabilitas keuangan, atau
10 kelompok instrumen keuangan (aset keuangan, liabilitas keuangan, atau
11 keduanya) untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi selama
12 hal tersebut menghasilkan informasi yang lebih relevan.

13
14 PP75. Keputusan BI untuk menetapkan aset keuangan atau liabilitas
15 keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi serupa
16 dengan pilihan kebijakan akuntansi (walaupun demikian, tidak seperti
17 pilihan kebijakan akuntansi, hal ini tidak dipersyaratkan untuk diterapkan
18 secara konsisten pada seluruh transaksi yang serupa). Ketika BI memiliki
19 pilihan semacam itu, PKAK 01: *Kebijakan Akuntansi* mensyaratkan
20 kebijakan yang dipilih adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang
21 menyajikan informasi yang andal dan relevan. Sebagai contoh, dalam hal
22 penetapan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih
23 revaluasi, paragraf 45 menetapkan dua keadaan ketika persyaratan untuk
24 informasi yang lebih relevan terpenuhi. Sejalan dengan hal tersebut, untuk
25 memilih penetapan sesuai dengan paragraf 45, BI perlu menunjukkan
26 bahwa penetapan tersebut memenuhi salah satu (atau keduanya) dari
27 keadaan tersebut.

28
29 ***Penetapan yang Mengeliminasi atau secara Signifikan Mengurangi***
30 ***Accounting Mismatch***

31
32 PP76. Pengukuran aset keuangan atau liabilitas keuangan dan klasifikasi
33 dari perubahan nilai yang diakui ditentukan oleh klasifikasi *item* dan
34 apakah *item* tersebut merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang
35 ditetapkan. Persyaratan tersebut dapat membentuk suatu inkonsistensi
36 pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting*
37 *mismatch*”), sebagai contoh, ketika tidak ada penetapan untuk diukur pada
38 nilai wajar melalui selisih revaluasi, aset keuangan akan diklasifikasikan
39 untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dan
40 liabilitas yang BI pertimbangkan terkait selanjutnya diukur pada biaya
41 perolehan diamortisasi (dengan perubahan dalam nilai wajar tidak diakui).
42 Dalam keadaan tersebut, BI mungkin menyimpulkan bahwa laporan
43 keuangan akan menyajikan informasi yang lebih relevan jika kedua aset dan
44 liabilitas tersebut diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

1
2 PP77. Contoh-contoh berikut menunjukkan kapan kondisi tersebut dapat
3 terpenuhi. Dalam seluruh kasus, BI dapat menggunakan kondisi tersebut
4 untuk menetapkan aset keuangan atau liabilitas keuangan untuk diukur
5 pada nilai wajar melalui selisih revaluasi hanya jika dapat memenuhi prinsip
6 di paragraf 43 atau 45(a):

7 (a) BI mempunyai liabilitas berdasarkan kontrak asuransi (kontrak
8 jaminan keuangan) yang pengukurannya mengikutsertakan informasi
9 terkini dan aset keuangan yang terkait yang akan diukur pada nilai
10 wajar melalui selisih revaluasi atau diukur pada biaya perolehan
11 diamortisasi.

12 (b) BI mempunyai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya yang
13 menanggung suatu risiko, seperti risiko suku bunga, dan yang
14 menimbulkan perubahan yang berlawanan dalam nilai wajar yang
15 cenderung untuk saling hapus satu sama lain. Akan tetapi, hanya
16 beberapa dari instrumen tersebut yang diukur pada nilai wajar melalui
17 selisih revaluasi (sebagai contoh, instrumen derivatif, atau instrumen
18 keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui
19 selisih revaluasi). Hal ini dapat juga terjadi dalam hal persyaratan
20 akuntansi lindung nilai tidak terpenuhi, sebagai contoh karena tidak
21 memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai di paragraf 123.

22 (c) BI mempunyai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya yang
23 menanggung suatu risiko, seperti risiko suku bunga, yang
24 menimbulkan perubahan yang berlawanan dalam nilai wajar yang
25 cenderung untuk saling hapus satu sama lain dan tidak ada aset
26 keuangan atau liabilitas keuangan yang memenuhi kualifikasi untuk
27 penetapan sebagai instrumen lindung nilai karena tidak diukur pada
28 nilai wajar melalui selisih revaluasi. Selanjutnya, tidak diterapkannya
29 akuntansi lindung nilai akan menimbulkan inkonsistensi signifikan
30 dalam pengakuan keuntungan dan kerugian. Sebagai contoh, BI
31 membiayai kelompok tertentu dari pinjaman dengan menerbitkan
32 liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih
33 revaluasi yang perubahan pada nilai wajarnya cenderung untuk saling
34 hapus satu sama lain. Sebagai tambahan, jika BI secara reguler
35 membeli dan menjual liabilitas keuangan, tetapi jarang, jika pernah,
36 membeli dan menjual pinjaman, maka pelaporan pinjaman dan
37 liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui selisih revaluasi
38 mengeliminasi inkonsistensi pada saat pengakuan keuntungan dan
39 kerugian yang akan dihasilkan dari pengukuran pada biaya perolehan
40 diamortisasi dan mengakui keuntungan atau kerugian pada saat
41 liabilitas keuangan dibeli kembali.

42
43 PP78. Dalam kasus seperti yang dideskripsikan di paragraf sebelumnya,
44 pada saat pengakuan awal penetapan pada nilai wajar melalui selisih

1 revaluasi terhadap aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada
 2 biaya perolehan diamortisasi dapat mengeliminasi atau mengurangi secara
 3 signifikan inkonsistensi dalam pengukuran atau pengakuan dan
 4 menghasilkan informasi yang lebih relevan. Untuk tujuan praktis, BI tidak
 5 perlu mengikutsertakan seluruh aset dan liabilitas yang menimbulkan
 6 inkonsistensi dalam pengukuran atau pengakuan tepat pada saat yang
 7 sama. Penundaan yang wajar diizinkan sepanjang setiap transaksi
 8 ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi pada saat
 9 pengakuan awal dan, pada saat itu, setiap transaksi yang tersisa
 10 diperkirakan akan terjadi.

11

12 PP79. Hal yang tidak dapat diterima adalah menetapkan hanya beberapa
 13 aset keuangan dan liabilitas keuangan yang menimbulkan inkonsistensi
 14 untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, jika dengan
 15 melakukan hal tersebut tidak akan mengeliminasi atau mengurangi secara
 16 signifikan inkonsistensi dan tidak akan menghasilkan informasi yang lebih
 17 relevan. Akan tetapi, penetapan hanya beberapa dari sejumlah aset
 18 keuangan atau liabilitas keuangan yang serupa dapat diterima jika dengan
 19 melakukan hal tersebut akan tercapai pengurangan inkonsistensi signifikan
 20 (dan kemungkinan pengurangan inkonsistensi yang lebih besar daripada
 21 penetapan yang diizinkan lain). Sebagai contoh, diasumsikan BI mempunyai
 22 sejumlah liabilitas keuangan yang serupa sebesar Rp100 dan sejumlah aset
 23 keuangan yang serupa sebesar Rp50 tetapi diukur dengan dasar yang
 24 berbeda. BI dapat mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran
 25 dengan menetapkan seluruh asetnya untuk diukur pada nilai wajar melalui
 26 selisih revaluasi pada saat pengakuan awal, tetapi hanya menetapkan
 27 beberapa liabilitasnya untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih
 28 revaluasi (sebagai contoh, liabilitas individual dengan total gabungan
 29 bernilai Rp45). Akan tetapi, karena penetapan untuk diukur pada nilai wajar
 30 melalui selisih revaluasi hanya dapat diterapkan pada keseluruhan
 31 instrumen keuangan, BI dalam contoh ini harus menetapkan satu atau lebih
 32 liabilitas secara keseluruhan. BI tidak dapat menetapkan hanya pada suatu
 33 komponen dari liabilitas (contohnya perubahan nilai yang diatribusikan
 34 pada hanya satu risiko, seperti perubahan dalam suku bunga acuan) atau
 35 suatu proporsi (yaitu persentase) dari suatu liabilitas.

36

37 ***Kelompok Liabilitas Keuangan atau Kelompok Aset Keuangan dan***
 38 ***Liabilitas Keuangan yang Dikelola dan Kinerjanya Dievaluasi***
 39 ***Berdasarkan Nilai Wajar***

40

41 PP80. BI dapat mengelola dan mengevaluasi kinerja dari kelompok
 42 liabilitas keuangan atau kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan
 43 sedemikian rupa sehingga pengukuran kelompok tersebut pada nilai wajar
 44 melalui selisih revaluasi menghasilkan informasi yang lebih relevan. Fokus

1 dari kasus ini adalah pada cara BI mengelola dan mengevaluasi kinerja, dan
2 bukan pada sifat dari instrumen keuangan tersebut.

3
4 PP81. Sebagai contoh, BI dapat menggunakan kondisi tersebut untuk
5 menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui
6 selisih revaluasi jika memenuhi prinsip di paragraf 45(b) dan BI memiliki
7 aset keuangan dan liabilitas keuangan yang menanggung satu atau lebih
8 risiko dan risiko tersebut dikelola dan dievaluasi berdasarkan nilai wajar
9 sesuai dengan dokumentasi kebijakan pengelolaan aset dan liabilitas.
10 Sebagai contoh, BI menerbitkan “produk terstruktur” yang mengandung
11 beberapa derivatif melekat dan mengelola risiko yang timbul berdasarkan
12 nilai wajar menggunakan campuran instrumen keuangan derivatif dan
13 nonderivatif.

14
15 PP82. Sebagaimana dikemukakan di atas, kondisi tersebut bergantung
16 pada cara BI mengelola dan mengevaluasi kinerja dari kelompok instrumen
17 keuangan yang dipertimbangkan. Sejalan dengan hal tersebut, (bergantung
18 pada persyaratan untuk menetapkan pada nilai wajar melalui selisih
19 revaluasi pada saat pengakuan awal) BI yang menetapkan liabilitas
20 keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi
21 berdasarkan kondisi tersebut, juga menetapkan seluruh liabilitas keuangan
22 yang memenuhi syarat yang dikelola dan dievaluasi bersama.

23
24 PP83. Dokumentasi strategi BI tidak perlu terlalu ekstensif, tetapi harus
25 cukup untuk menunjukkan kepatuhan terhadap paragraf 45(b).
26 Dokumentasi tersebut tidak disyaratkan untuk setiap *item* secara individual,
27 tetapi dapat dilakukan berdasarkan portofolio. Sebagai contoh, jika sistem
28 manajemen kinerja untuk suatu departemen – sesuai persetujuan Dewan
29 Gubernur BI – menunjukkan secara jelas bahwa kinerja departemen
30 tersebut dievaluasi berdasarkan basis portofolio, maka tidak ada
31 dokumentasi lebih lanjut yang disyaratkan untuk menunjukkan kepatuhan
32 sesuai paragraf 45(b).

33 34 **Derivatif Melekat**

35
36 PP84. Jika BI menjadi salah satu pihak dari kontrak hibrida yang
37 kontrak utamanya berupa instrumen kebijakan namun bukan merupakan
38 aset dalam ruang lingkup Pernyataan ini, maka paragraf 48 mensyaratkan
39 BI untuk mengidentifikasi setiap derivatif melekat tersebut, menilai apakah
40 disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utamanya dan, untuk yang
41 disyaratkan untuk dipisahkan, mengukur derivatif pada nilai wajar pada
42 saat pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya pada nilai wajar melalui
43 selisih revaluasi.

1 PP85. Jika kontrak utama tidak memiliki jatuh tempo yang ditetapkan
2 atau ditentukan sebelumnya dan kontrak tersebut mencerminkan
3 kepentingan residu atas aset neto suatu entitas, maka karakteristik dan
4 risiko ekonomi kontrak tersebut sama dengan yang dimiliki suatu instrumen
5 ekuitas, dan derivatif melekat harus memiliki karakteristik ekuitas yang
6 terkait dengan entitas yang sama supaya dapat dianggap berkaitan erat.
7 Jika kontrak utama tersebut bukan merupakan instrumen ekuitas dan
8 memenuhi definisi sebagai instrumen keuangan, maka karakteristik dan
9 risiko ekonominya sama dengan yang dimiliki instrumen utang.

10
11 PP86. Derivatif melekat nonopsi (seperti *forward* atau *swap* melekat)
12 dipisahkan dari kontrak utamanya berdasarkan persyaratan substantif
13 tersurat atau tersirat, sehingga derivatif tersebut memiliki nilai wajar nol
14 pada saat pengakuan awal. Derivatif melekat berbasis opsi (seperti opsi jual,
15 opsi beli, *cap*, *floor*, atau *swaption* melekat) dipisahkan dari kontrak
16 utamanya berdasarkan persyaratan tertera dari fitur opsi. Jumlah tercatat
17 awal instrumen utama sama dengan jumlah residu setelah pemisahan
18 derivatif melekatnya.

19
20 PP87. Umumnya, beberapa derivatif melekat dalam suatu kontrak
21 hibrida diperlakukan sebagai derivatif melekat gabungan tunggal. Sebagai
22 tambahan, jika kontrak hibrida memiliki lebih dari satu derivatif melekat
23 dan derivatif tersebut berkaitan dengan eksposur risiko yang berbeda dan
24 dapat dipisahkan sewaktu-waktu serta independen antara satu dengan
25 lainnya, maka derivatif tersebut dicatat secara terpisah satu dengan lainnya.

26
27 PP88. Karakteristik dan risiko ekonomi derivatif melekat yang tidak
28 berkaitan erat dengan kontrak utamanya (paragraf 48(a)) disajikan dalam
29 contoh di bawah ini. Dalam contoh ini, diasumsikan ketentuan di paragraf
30 48(b) dan (c) telah terpenuhi, dan BI mencatat derivatif melekat tersebut
31 secara terpisah dari kontrak utamanya.

32 (a) Opsi jual yang melekat pada instrumen yang memungkinkan pemegang
33 untuk mensyaratkan penerbitnya memperoleh kembali instrumen
34 tersebut dengan sejumlah kas atau aset keuangan lain yang nilainya
35 bervariasi bergantung pada perubahan harga atau indeks dari ekuitas
36 atau komoditas adalah tidak berkaitan erat dengan instrumen utang
37 utamanya.

38 (b) Ketentuan yang bersifat pilihan atau otomatis untuk memperpanjang
39 sisa jangka waktu jatuh tempo instrumen utang adalah tidak berkaitan
40 erat dengan instrumen utang utamanya, kecuali jika pada saat yang
41 bersamaan terdapat penyesuaian suku bunga yang sejalan dengan
42 suku bunga pasar pada saat perpanjangan tersebut dilakukan. Jika BI
43 menerbitkan instrumen utang dan pemegang instrumen utang
44 menerbitkan opsi beli atas instrumen utang tersebut kepada pihak

- 1 ketiga, maka BI akan menganggap opsi beli tersebut sebagai
2 perpanjangan waktu jatuh tempo instrumen utang sepanjang BI dapat
3 disyaratkan untuk berpartisipasi atau memfasilitasi pemasaran kembali
4 instrumen utang sebagai akibat dari dieksekusinya opsi beli tersebut.
- 5 (c) Pembayaran bunga atau pokok yang diindeks pada ekuitas yang
6 melekat pada instrumen utama berupa utang atau kontrak asuransi
7 (kontrak jaminan keuangan) (jumlah bunga atau pokok diindeks pada
8 nilai instrumen ekuitas) adalah tidak berkaitan erat dengan instrumen
9 utamanya karena risiko inheren pada instrumen utama dan derivatif
10 melekat tersebut tidak serupa.
- 11 (d) Pembayaran bunga atau pokok yang diindeks pada komoditas yang
12 melekat pada instrumen utama berupa utang atau kontrak asuransi
13 (kontrak jaminan keuangan) (jumlah bunga atau jumlah pokoknya
14 diindeks pada harga komoditas seperti emas) adalah tidak berkaitan
15 erat dengan instrumen utamanya karena risiko inheren pada instrumen
16 utama dan derivatif melekat tersebut tidak serupa.
- 17 (e) Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan yang melekat pada
18 instrumen utama berupa utang atau kontrak asuransi (kontrak
19 jaminan keuangan) adalah tidak berkaitan erat dengan kontrak
20 utamanya, kecuali:
- 21 (i) jika harga eksekusi opsi diperkirakan sama dengan biaya
22 perolehan diamortisasi atas instrumen utang utamanya atau
23 jumlah tercatat kontrak asuransi (kontrak jaminan keuangan)
24 utamanya pada setiap tanggal eksekusinya; atau
- 25 (ii) jika harga eksekusi opsi percepatan pelunasan memberikan
26 penggantian kepada pemberi pinjaman untuk suatu jumlah
27 sampai dengan perkiraan nilai kini atas hilangnya bunga dari sisa
28 jangka waktu kontrak utama. Bunga yang hilang adalah hasil dari
29 jumlah pokok yang dibayar di muka dikalikan dengan perbedaan
30 suku bunga. Perbedaan suku bunga adalah selisih lebih suku
31 bunga efektif dari kontrak utama terhadap suku bunga efektif yang
32 BI akan terima pada tanggal pembayaran di muka jika jumlah
33 pokok yang dibayar diinvestasikan kembali dalam kontrak yang
34 serupa untuk sisa jangka waktu kontrak utama. Dalam kasus
35 instrumen utang yang dapat dikonversi, penilaian apakah opsi beli
36 atau opsi jual tersebut berkaitan erat dengan kontrak utang
37 utamanya dilakukan sebelum elemen ekuitasnya dipisahkan dari
38 instrumen utang yang dapat dikonversi.
- 39 (f) Derivatif kredit yang melekat pada instrumen utang utama dan
40 memungkinkan satu pihak ("*beneficiary*") untuk mengalihkan risiko
41 kredit dari aset referensi tertentu, yang mungkin bukan miliknya, ke
42 pihak lain ("*penjamin*") adalah tidak berkaitan erat dengan instrumen
43 utang utamanya. Derivatif kredit tersebut memungkinkan penjamin

1 untuk menanggung risiko kredit yang terkait dengan aset referensi
2 tanpa memiliki aset tersebut.

3
4 PP89. Contoh dari kontrak hibrida adalah instrumen keuangan yang
5 memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen
6 keuangan tersebut pada penerbitnya dengan sejumlah kas atau dengan aset
7 keuangan lain yang besarnya bervariasi berdasarkan pada perubahan
8 indeks ekuitas atau komoditas yang mungkin naik atau turun (“instrumen
9 yang mempunyai fitur opsi jual”). Jika penerbit pada saat pengakuan awal
10 tidak menetapkan instrumen tersebut sebagai liabilitas keuangan yang
11 diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, maka penerbit disyaratkan
12 untuk memisahkan derivatif melekat (yaitu pembayaran pokok yang
13 diindeks) dari kontrak utamanya berdasarkan paragraf 48 karena kontrak
14 utamanya merupakan suatu instrumen utang sesuai paragraf PP85 dan
15 pembayaran pokok yang diindeks tersebut tidak berkaitan erat dengan
16 instrumen utang utamanya berdasarkan paragraf PP88(a). Oleh karena
17 jumlah pembayaran pokok dapat naik dan turun, maka derivatif melekat
18 tersebut merupakan derivatif nonopsi yang nilainya diindeks pada variabel
19 pendasar.

20
21 PP90. Dalam hal instrumen yang mempunyai fitur opsi jual dapat dijual
22 kembali sewaktu-waktu untuk memperoleh kas yang sama besarnya dengan
23 bagian proporsional dari nilai aset neto suatu entitas (seperti unit reksa
24 dana terbuka atau *unit-linked investment products*), maka pengaruh dari
25 pemisahan derivatif melekat dan pencatatan setiap komponennya adalah
26 mengukur kontrak hibrida pada nilai penebusannya yang terutang pada
27 akhir periode pelaporan jika pemegang instrumen melaksanakan haknya
28 untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbitnya.

29
30 PP91. Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat yang
31 berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan risiko dari kontrak
32 utamanya disajikan dalam contoh berikut. Dalam contoh ini, BI tidak
33 mencatat derivatif melekat secara terpisah dari kontrak utamanya.

34 (a) Derivatif melekat dengan pendasar berupa suku bunga atau indeks
35 suku bunga yang dapat mengubah jumlah bunga baik yang dibayarkan
36 atau diterima atas suatu kontrak utang utama yang menghasilkan
37 bunga atau atas kontrak asuransi (kontrak jaminan keuangan) adalah
38 berkaitan erat dengan kontrak utamanya, kecuali jika kontrak hibrida
39 tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang mengakibatkan
40 pemegang instrumen tidak akan memperoleh kembali secara
41 substansial seluruh nilai investasi yang diakui atau derivatif melekat
42 tersebut dapat setidaknya menggandakan tingkat imbal hasil pemegang
43 awal kontrak utama, dan setidaknya dua kali lebih besar dari tingkat

- 1 imbal hasil pasar atas suatu kontrak yang memiliki persyaratan yang
2 sama dengan kontrak utamanya.
- 3 (b) *Floor* atau *cap* atas suku bunga yang melekat pada kontrak utang atau
4 kontrak asuransi (kontrak jaminan keuangan) adalah berkaitan erat
5 dengan kontrak utamanya selama *cap* sama atau lebih besar daripada
6 suku bunga pasar dan *floor* sama atau lebih rendah daripada suku
7 bunga pasar saat kontrak tersebut diterbitkan, dan *cap* atau *floor*
8 tersebut tidak memiliki *leverage* dalam hubungannya dengan kontrak
9 utamanya. Serupa dengan hal tersebut, ketentuan dalam kontrak
10 pembelian atau penjualan aset (contohnya suatu komoditas) yang
11 menetapkan *cap* dan *floor* dari harga yang akan dibayar atau diterima
12 untuk aset tersebut adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya
13 jika *cap* dan *floor* tersebut berada dalam posisi tidak untung pada saat
14 kontrak tersebut dimulai dan tidak memiliki *leverage*.
- 15 (c) Derivatif valuta asing melekat yang menyediakan arus pembayaran
16 pokok dan bunga yang didenominasi dalam valuta asing dan melekat
17 pada instrumen utang utama (sebagai contoh obligasi bermata uang
18 ganda) adalah berkaitan erat dengan instrumen utang utamanya.
19 Derivatif ini tidak dipisahkan dari instrumen utamanya karena PKAK
20 03: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing mensyaratkan keuntungan
21 atau kerugian valuta asing atas *item* moneter untuk diakui dalam
22 selisih revaluasi.
- 23 (d) Derivatif valuta asing melekat pada kontrak utama yang berupa
24 kontrak asuransi (kontrak jaminan keuangan) atau bukan instrumen
25 keuangan (seperti kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan
26 yang harganya didenominasi dalam valuta asing) adalah berkaitan erat
27 dengan kontrak utamanya selama tidak memiliki *leverage*, tidak
28 mengandung fitur opsi, dan mensyaratkan pembayaran didenominasi
29 dalam salah satu mata uang berikut ini:
- 30 (i) mata uang fungsional dari setiap pihak yang substansial terhadap
31 kontrak;
- 32 (ii) mata uang dimana harga barang atau jasa terkait yang diperoleh
33 atau dikirimkan yang secara rutin didenominasi dalam transaksi
34 komersial di seluruh dunia (seperti untuk transaksi minyak
35 mentah digunakan dolar AS); atau
- 36 (iii) mata uang yang umumnya digunakan dalam kontrak pembelian
37 atau penjualan *item* nonkeuangan dalam lingkungan ekonomi
38 dimana transaksi terjadi (contohnya mata uang yang relatif stabil
39 dan likuid yang biasanya digunakan dalam transaksi usaha lokal
40 atau dalam perdagangan eksternal).
- 41 (e) Opsi pelunasan dipercepat melekat pada *interest-only strip* atau
42 *principal-only strip* adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya
43 sepanjang kontrak utama tersebut (i) awalnya berasal dari pemisahan
44 hak untuk menerima arus kas kontraktual dari instrumen keuangan

1 yang, untuk dan atas dirinya, tidak mengandung derivatif melekat, dan
2 (ii) tidak mengandung persyaratan yang tidak termuat dalam kontrak
3 utang utama orisinal.

4 (f) Fitur *unit-link* melekat pada instrumen keuangan utama atau kontrak
5 asuransi (kontrak jaminan keuangan) utama adalah berkaitan erat
6 dengan instrumen utama atau kontrak utamanya jika pembayaran
7 yang didenominasikan dalam unit tersebut diukur pada nilai per unit
8 yang berlaku yang mencerminkan nilai wajar dari aset dana investasi.
9 Fitur *unit-link* merupakan persyaratan kontraktual yang mensyaratkan
10 pembayaran didenominasikan dalam unit dari dana investasi internal
11 atau dana investasi eksternal.

12 (g) Derivatif melekat pada kontrak asuransi (kontrak jaminan keuangan)
13 adalah berkaitan erat dengan kontrak asuransi (kontrak jaminan
14 keuangan) utamanya jika derivatif melekat dan kontrak asuransi
15 (kontrak jaminan keuangan) utamanya saling bergantung sehingga BI
16 tidak dapat mengukur derivatif melekat tersebut secara terpisah (yaitu
17 tanpa memperhitungkan kontrak utamanya).

18 19 ***Instrumen yang Mengandung Derivatif Melekat***

20
21 PP92. Sebagaimana dikemukakan di paragraf PP84, jika BI menjadi salah
22 satu pihak dari kontrak hibrida dengan kontrak utamanya merupakan
23 instrumen kebijakan namun bukan merupakan aset dalam ruang lingkup
24 Pernyataan ini dan dengan satu atau lebih derivatif melekat, maka paragraf
25 48 mensyaratkan BI untuk mengidentifikasi setiap derivatif melekat
26 tersebut, menilai apakah disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak
27 utamanya dan, untuk yang disyaratkan untuk dipisahkan, mengukur
28 derivatif pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan pengukuran
29 selanjutnya. Persyaratan ini dapat lebih kompleks, atau mengakibatkan
30 pengukuran yang kurang andal, dibandingkan dengan pengukuran
31 instrumen secara keseluruhan pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.
32 Untuk alasan tersebut Pernyataan ini mengizinkan kontrak hibrida tersebut
33 secara keseluruhan ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih
34 revaluasi.

35
36 PP93. Penetapan pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dapat
37 digunakan terlepas apakah paragraf 48 mensyaratkan derivatif melekat
38 untuk dipisahkan dari kontrak utamanya atau melarang pemisahan
39 tersebut. Akan tetapi, paragraf 50 tidak mengizinkan penetapan kontrak
40 hibrida untuk diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi jika terdapat
41 kondisi sebagaimana dimaksud di paragraf 50(a) dan (b) karena hal tersebut
42 tidak akan mengurangi kompleksitas atau meningkatkan keandalan.

1 PP94. Sesuai dengan paragraf 48, BI menilai apakah derivatif melekat
2 disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai
3 derivatif ketika BI menjadi pihak dalam kontrak tersebut. Penilaian ulang
4 selanjutnya dilarang kecuali ada perubahan syarat dalam kontrak yang
5 secara signifikan memodifikasi arus kas yang disyaratkan dalam kontrak,
6 dalam hal penilaian ulang disyaratkan. BI menentukan apakah modifikasi
7 arus kas adalah signifikan dengan mempertimbangkan sejauh mana arus
8 kas ekspektasian masa depan yang terkait dengan derivatif melekat, kontrak
9 utama, atau keduanya, telah berubah dan apakah perubahan itu relatif
10 signifikan terhadap arus kas ekspektasian sebelumnya dalam kontrak.

11 12 **Reklasifikasi Aset Keuangan**

13
14 PP95. Paragraf 53 mensyaratkan BI untuk mereklasifikasi aset keuangan
15 jika BI mengubah model bisnis untuk mengelola aset keuangan tersebut.
16 Perubahan tersebut diperkirakan sangat tidak sering terjadi. Perubahan
17 tersebut ditentukan oleh Dewan Gubernur BI sebagai hasil dari perubahan
18 eksternal atau internal dan harus signifikan terhadap kegiatan operasi BI
19 dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal.

20
21 PP96. Perubahan dalam tujuan model bisnis BI harus berdampak
22 sebelum tanggal reklasifikasi. Sebagai contoh, jika BI memutuskan pada
23 tanggal 15 Desember untuk menghentikan pengelolaan portofolio surat
24 berharga tertentu yang dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual
25 menjadi dapat dijual sewaktu-waktu maka BI mereklasifikasi seluruh aset
26 keuangan yang terpengaruh pada 1 Januari (yaitu hari pertama dari periode
27 pelaporan BI berikutnya). Setelah tanggal 15 Desember BI tidak boleh
28 menggunakan surat berharga tersebut untuk perolehan arus kas
29 kontraktual atau terlibat dalam aktivitas yang serupa dengan model bisnis
30 sebelumnya.

31
32 PP97. Berikut ini bukan merupakan perubahan dalam model bisnis:

- 33 (a) Perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan
34 dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar).
35 (b) Hilangnya pasar tertentu aset keuangan secara temporer.
36 (c) Pengalihan aset keuangan antar bagian organisasi BI dengan model
37 bisnis berbeda.

38 39 **PENGUKURAN**

40 41 **Pengukuran Awal**

42
43 PP98. Nilai wajar instrumen keuangan pada pengakuan awal biasanya
44 sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar imbalan yang diberikan

1 atau diterima, lihat juga paragraf PP100 dan SAU tentang Pengukuran Nilai
2 Wajar sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik). Akan tetapi, jika
3 bagian dari imbalan yang diberikan atau diterima tersebut ditujukan untuk
4 hal selain instrumen keuangan, maka BI mengukur nilai wajar instrumen
5 keuangan tersebut. Sebagai contoh, nilai wajar pinjaman atau piutang
6 jangka panjang tanpa bunga diukur sebagai nilai kini dari seluruh
7 penerimaan arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku
8 bunga pasar yang berlaku untuk instrumen serupa (serupa dalam mata
9 uang, persyaratan, jenis suku bunga, dan faktor lain) dengan peringkat
10 kredit yang serupa. Setiap tambahan jumlah yang dipinjamkan merupakan
11 biaya atau pengurang penghasilan, kecuali jika memenuhi kriteria
12 pengakuan sebagai aset jenis lain.

13
14 PP99. Jika BI menerbitkan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar
15 (contohnya 5% ketika suku bunga pasar untuk pinjaman serupa adalah
16 8%), dan menerima *fee* (imbalan) dibayar di muka sebagai kompensasi,
17 maka BI mengakui pinjaman tersebut pada nilai wajarnya, yaitu jumlah
18 neto setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima.

19
20 PP100. Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat
21 pengakuan awal umumnya adalah harga transaksi (yaitu nilai wajar dari
22 imbalan yang diberikan atau diterima, lihat juga SAU tentang Pengukuran
23 Nilai Wajar sesuai ketentuan PKAK 07: Transaksi Tidak Unik). Jika BI
24 menentukan bahwa nilai wajar saat pengakuan awal berbeda dari harga
25 transaksi sebagaimana yang disebutkan di paragraf 57, maka BI mencatat
26 instrumen tersebut pada tanggal pengakuan awal sebagai berikut:

- 27 (a) Pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 56 jika nilai wajar
28 dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau
29 liabilitas identik (yaitu input level 1) atau berdasarkan teknik penilaian
30 yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. BI
31 mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal
32 dengan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian.
- 33 (b) Dalam kasus lain, pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 56,
34 disesuaikan untuk menanggihkan selisih antara nilai wajar pada saat
35 pengakuan awal dengan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, BI
36 mengakui selisih yang ditanggihkan sebagai keuntungan atau kerugian
37 hanya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan
38 dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku
39 pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas.

40 41 **Pengukuran Selanjutnya**

42
43 PP101. Jika instrumen keuangan yang sebelumnya diakui sebagai aset
44 keuangan diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi dan kemudian

1 nilai wajarnya jatuh di bawah nol, maka BI mengakuinya sebagai liabilitas
2 keuangan sesuai paragraf 44. Akan tetapi, kontrak hibrida dengan kontrak
3 utamanya adalah instrumen kebijakan dan merupakan aset dalam ruang
4 lingkup Pernyataan ini selalu diukur sesuai dengan paragraf 47.

5
6 PP102. Contoh berikut ini mengilustrasikan akuntansi untuk biaya
7 transaksi yang terjadi pada pengukuran awal dan pengukuran selanjutnya
8 untuk aset keuangan diukur pada nilai wajar dengan perubahan melalui
9 selisih revaluasi instrumen keuangan sesuai dengan paragraf 101, 41(a), (b),
10 dan (c). BI memperoleh aset keuangan seharga Rp100 ditambah komisi
11 pembelian dengan harga Rp2. Awalnya, BI mengakui aset dengan harga
12 Rp102. Tanggal pelaporan keuangan berikutnya terjadi satu hari kemudian,
13 ketika harga pasar kuotasian aset tersebut adalah Rp100. Jika aset tersebut
14 dijual, maka komisi yang harus dibayarkan sebesar Rp3. Pada tanggal
15 tersebut, BI mengukur aset senilai Rp100 (tanpa memperhitungkan
16 besarnya komisi pada saat penjualan) dan mengakui kerugian sebesar Rp2
17 dalam selisih revaluasi instrumen keuangan. Jika aset keuangan diukur
18 pada nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai paragraf 41(a), maka biaya
19 transaksi diamortisasi ke surplus defisit menggunakan metode suku bunga
20 efektif.

21
22 PP103. Pengukuran selanjutnya aset keuangan atau liabilitas keuangan
23 dan pengakuan selanjutnya keuntungan dan kerugian yang dijelaskan di
24 paragraf PP100 konsisten dengan persyaratan dalam Pernyataan ini.

25
26 ***Investasi dalam Instrumen Ekuitas dan Kontrak pada Investasi***
27 ***Tersebut***

28
29 PP104. Seluruh investasi pada instrumen ekuitas dan kontrak atas
30 instrumen ekuitas tersebut harus diukur pada nilai wajar. Akan tetapi, pada
31 keadaan terbatas, biaya perolehan dapat merupakan estimasi nilai wajar
32 yang tepat. Hal tersebut dapat terjadi jika informasi yang terkini tidak cukup
33 tersedia untuk mengukur nilai wajar, atau terdapat rentang lebar atas
34 kemungkinan pengukuran nilai wajar dan biaya yang mencerminkan
35 estimasi terbaik nilai wajar dalam rentang tersebut.

36
37 PP105. Indikator bahwa biaya perolehan mungkin tidak mencerminkan
38 nilai wajar termasuk:

- 39 (i) Perubahan signifikan pada kinerja *investee* dibandingkan dengan
40 anggaran, perencanaan, atau *milestones*.
41 (ii) Perubahan ekspektasi bahwa *milestones* produk teknis *investee* akan
42 tercapai.
43 (iii) Perubahan signifikan pasar ekuitas *investee* atau produknya atau
44 produk potensialnya.

- 1 (iv) Perubahan signifikan ekonomi global atau lingkungan ekonomi tempat
 2 *investee* beroperasi.
 3 (v) Perubahan signifikan kinerja entitas sebanding, atau dalam valuasi
 4 yang tersirat oleh pasar secara keseluruhan.
 5 (vi) Faktor internal *investee* seperti kecurangan, perselisihan komersial,
 6 litigasi, perubahan pada manajemen atau strategi.
 7 (vii) Bukti dari transaksi eksternal pada ekuitas *investee* baik yang berasal
 8 dari *investee* (misalnya ekuitas yang baru diterbitkan), atau pengalihan
 9 instrumen ekuitas antar pihak ketiga.

10
 11 PP106. Daftar pada paragraf PP105 tidak menyeluruh. BI menggunakan
 12 seluruh informasi mengenai kinerja dan operasi *investee* yang tersedia
 13 setelah tanggal pengakuan awal. Sepanjang terdapat faktor relevan, hal
 14 tersebut mengindikasikan bahwa biaya perolehan tidak mencerminkan nilai
 15 wajar. Dalam kasus tersebut, BI harus mengukur nilai wajar.

16
 17 PP107. Biaya perolehan tidak pernah menjadi estimasi terbaik nilai wajar
 18 investasi pada instrumen ekuitas kuotasian (atau kontrak pada instrumen
 19 ekuitas kuotasian).

20 21 **Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi**

22 23 ***Metode Suku Bunga Efektif***

24
 25 PP108. Dalam menerapkan metode suku bunga efektif, BI mengidentifikasi
 26 *fee* (imbalan) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif
 27 instrumen keuangan. Deskripsi *fee* (imbalan) untuk jasa keuangan mungkin
 28 tidak mengindikasikan sifat dan substansi atas jasa yang diberikan. *Fee*
 29 (imbalan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif
 30 instrumen keuangan diperlakukan sebagai penyesuaian atas suku bunga
 31 efektif.

32
 33 PP109. *Fee* (imbalan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku
 34 bunga efektif instrumen keuangan antara lain mencakup:

- 35 (a) *Origination fee* (komisi / provisi) yang diterima BI sehubungan dengan
 36 pengadaan atau perolehan aset keuangan. *Fee* (imbalan) tersebut dapat
 37 meliputi kompensasi untuk aktivitas seperti evaluasi kondisi keuangan
 38 peminjam, evaluasi dan pencatatan jaminan, agunan, dan perjanjian
 39 penjaminan lain, negosiasi persyaratan instrumen, penyiapan dan
 40 pemrosesan dokumen, serta penyelesaian transaksi. *Fee* (imbalan) ini
 41 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterlibatan dalam perolehan
 42 instrumen keuangan.
 43 (b) *Fee* (imbalan) komitmen yang diterima BI untuk memberikan pinjaman
 44 ketika komitmen pinjaman tersebut tidak diukur sesuai paragraf 44(a)

1 dan kemungkinan besar BI akan melakukan pengaturan pinjaman
2 spesifik. Maka *fee* (imbalan) komitmen ini akan dianggap sebagai
3 kompensasi atas keterlibatan berkelanjutan dalam perolehan
4 instrumen keuangan. Jika komitmen tersebut berakhir tanpa BI
5 memberikan pinjaman, maka *fee* (imbalan) komitmen diakui sebagai
6 pendapatan pada saat kedaluwarsa.

- 7 (c) *Origination fee* yang dibayar saat menerbitkan liabilitas keuangan yang
8 diukur pada biaya perolehan diamortisasi. *Origination fee* ini
9 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterlibatan dalam perolehan
10 liabilitas keuangan. BI membedakan *fee* (imbalan) dan biaya yang
11 merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif atas
12 liabilitas keuangan dari *origination fee* dan biaya transaksi yang terkait
13 dengan hak untuk memberikan jasa, seperti jasa manajemen investasi.

14
15 PP110. *Fee* (imbalan) yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan
16 dari suku bunga efektif instrumen keuangan dan dicatat sesuai SAU tentang
17 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan sesuai ketentuan PKAK 07:
18 Transaksi Tidak Unik antara lain mencakup:

- 19 (a) *fee* (imbalan) yang dibebankan atas pemberian jasa pinjaman;
20 (b) *fee* (imbalan) komitmen untuk memberikan pinjaman ketika komitmen
21 pinjaman tidak diukur sesuai dengan paragraf 44(a) dan hampir tidak
22 mungkin bahwa pengaturan pinjaman spesifik dilakukan; dan
23 (c) *fee* (imbalan) pinjaman sindikasi yang diterima BI sebagai pengatur
24 pinjaman dan tidak mempertahankan bagian dari paket pinjaman itu
25 bagi BI sendiri (atau mempertahankan sebagian dari pinjaman itu pada
26 suku bunga efektif yang sama untuk risiko sebanding dengan
27 partisipan lain).

28
29 PP111. Ketika menerapkan metode suku bunga efektif, BI mengamortisasi
30 setiap *fee* (imbalan), komisi yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi,
31 dan premium atau diskonto lain yang termasuk dalam perhitungan suku
32 bunga efektif umumnya selama perkiraan umur instrumen keuangan. Akan
33 tetapi, periode yang lebih singkat digunakan jika periode tersebut terkait
34 dengan *fee* (imbalan), komisi yang dibayarkan atau diterima, biaya
35 transaksi, dan premium atau diskonto terkait. Hal ini dapat terjadi ketika
36 variabel yang terkait dengan *fee* (imbalan), komisi yang dibayarkan atau
37 diterima, biaya transaksi, dan premium atau diskonto telah disesuaikan
38 dengan suku bunga pasar sebelum perkiraan jatuh tempo dari instrumen
39 keuangan. Dalam kasus tersebut, periode amortisasi yang tepat adalah
40 periode sampai dengan tanggal penentuan harga kembali berikutnya.
41 Sebagai contoh, jika premium atau diskonto dari instrumen keuangan
42 dengan suku bunga mengambang mencerminkan bunga yang terutang atas
43 instrumen keuangan sejak bunga terakhir dibayar, atau mencerminkan
44 perubahan suku bunga pasar sejak suku bunga mengambang disesuaikan

1 dengan suku bunga pasar, maka premium atau diskonto diamortisasi
2 hingga tanggal suku bunga mengambang disesuaikan dengan suku bunga
3 pasar. Hal ini disebabkan premium atau diskonto tersebut terkait dengan
4 periode sampai dengan tanggal penentuan kembali suku bunga berikutnya.
5 Pada tanggal tersebut variabel yang terkait dengan premium atau diskonto
6 (yaitu suku bunga) akan disesuaikan dengan suku bunga pasar. Akan
7 tetapi, jika premium atau diskonto dihasilkan dari perubahan *credit spread*
8 dari suku bunga mengambang yang ditetapkan dalam instrumen keuangan,
9 atau variabel lain yang tidak dapat disesuaikan terhadap suku bunga pasar,
10 maka premium atau diskonto tersebut diamortisasi selama perkiraan umur
11 instrumen keuangan.

12

13 PP112. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan suku bunga
14 mengambang, estimasi ulang yang dilakukan secara berkala atas arus kas
15 untuk mencerminkan pergerakan suku bunga pasar akan memengaruhi
16 suku bunga efektifnya. Jika aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan
17 suku bunga mengambang pertama kali diakui pada jumlah yang sama
18 besarnya dengan jumlah pokok piutang atau utang saat jatuh tempo, maka
19 estimasi ulang yang dilakukan atas pembayaran bunga di masa depan
20 biasanya tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat
21 aset atau liabilitas tersebut.

22

23 PP113. Jika BI merevisi estimasi pembayaran atau penerimaannya (tidak
24 termasuk modifikasi sesuai paragraf 66 dan perubahan estimasi kerugian
25 kredit ekspektasian), maka BI menyesuaikan jumlah tercatat bruto aset
26 keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan (atau
27 sekelompok instrumen keuangan) untuk mencerminkan arus kas
28 kontraktual yang aktual dan telah direvisi. BI menghitung kembali jumlah
29 tercatat bruto atas aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari
30 liabilitas keuangan sebagai nilai kini dari estimasi arus kas kontraktual
31 masa depan yang didiskontokan pada suku bunga efektif orisinal instrumen
32 keuangan (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit
33 untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan
34 memburuk) atau, jika dapat diterapkan, revisi suku bunga efektif dihitung
35 sesuai dengan paragraf 128. Penyesuaian ini diakui dalam surplus defisit
36 sebagai penghasilan atau beban.

37

38 PP114. Dalam beberapa kasus, aset keuangan dianggap memburuk pada
39 pengakuan awal karena memiliki risiko kredit yang sangat tinggi, dan pada
40 saat pembelian, aset tersebut diperoleh dengan diskon yang sangat besar. BI
41 disyaratkan untuk memasukkan kerugian kredit ekspektasian awal pada
42 arus kas yang diestimasi ketika menghitung suku bunga efektif yang
43 disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dianggap
44 sebagai aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan

1 memburuk pada pengakuan awal. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa
2 suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dapat diterapkan
3 semata-mata karena aset keuangan memiliki risiko kredit yang tinggi pada
4 pengakuan awal.

6 ***Biaya Transaksi***

8 PP115. Biaya transaksi meliputi *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan
9 ke agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjualan),
10 konsultan, perantara efek dan *dealer*, pungutan wajib yang dilakukan oleh
11 pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas
12 pengalihan yang dilakukan. Biaya transaksi tidak termasuk premium atau
13 diskonto utang, biaya pendanaan, biaya administrasi internal, atau biaya
14 penyimpanan.

16 ***Penghapusan***

18 PP116. Penghapusan dapat berkaitan dengan aset keuangan secara
19 keseluruhan atau sebagian. Sebagai contoh, BI berencana untuk
20 mengeksekusi agunan atas aset keuangan dan mengharapkan untuk
21 memulihkan maksimum 30% nilai aset keuangan yang diperoleh dari
22 agunannya. Jika BI tidak memiliki perkiraan yang wajar untuk memulihkan
23 arus kas atas aset keuangan tersebut, maka BI menghapus 70% dari aset
24 keuangan tersebut.

26 ***Penurunan Nilai***

28 ***Dasar Penilaian Kolektif dan Individual***

30 PP117. Dalam rangka memenuhi tujuan pengakuan kerugian kredit
31 ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan untuk peningkatan
32 risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, dapat saja diperlukan
33 untuk melakukan penilaian peningkatan risiko kredit secara signifikan
34 secara kolektif, sebagai contoh sebuah kelompok atau sub kelompok
35 instrumen keuangan, dengan mempertimbangkan informasi yang
36 mengindikasikan peningkatan risiko kredit secara signifikan telah terjadi.
37 Hal ini untuk memastikan bahwa BI memenuhi tujuan pengakuan kerugian
38 kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan ketika terdapat
39 peningkatan risiko kredit secara signifikan, meskipun saat bukti
40 peningkatan risiko kredit secara signifikan pada level instrumen individu
41 belum tersedia.

43 PP118. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen
44 keuangan pada umumnya diharapkan akan diakui sebelum instrumen

1 keuangan tertunggak. Biasanya, risiko kredit meningkat secara signifikan
2 sebelum instrumen keuangan tertunggak atau faktor penunda spesifik
3 peminjam lainnya (*other lagging borrowing specific-factors*) diobservasi
4 (sebagai contoh, modifikasi atau restrukturisasi). Sebagai konsekuensinya,
5 ketika informasi wajar dan terdukung yang lebih *forward-looking* daripada
6 informasi tunggakan tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, maka
7 informasi tersebut harus digunakan untuk menilai perubahan risiko kredit.

8
9 PP119. Akan tetapi, tergantung dari sifat instrumen keuangan dan
10 informasi risiko kredit yang tersedia untuk kelompok instrumen keuangan
11 tertentu, BI dapat saja tidak dapat mengidentifikasi perubahan signifikan
12 pada risiko kredit untuk instrumen keuangan individu sebelum instrumen
13 keuangan tersebut tertunggak. Kasus ini dapat terjadi pada instrumen
14 keuangan yang hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki sama sekali
15 informasi risiko kredit terkini yang secara rutin diperoleh dan dimonitor
16 pada instrumen individu hingga debitur melanggar persyaratan kontraktual.
17 Jika perubahan pada risiko kredit untuk instrumen keuangan individu tidak
18 terdeteksi sebelum instrumen keuangan tersebut tertunggak, maka
19 penyisihan kerugian yang hanya berdasarkan informasi kredit pada level
20 instrumen keuangan individu tidak akan merepresentasikan dengan tepat
21 perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal.

22
23 PP120. Dalam beberapa keadaan BI tidak memiliki informasi wajar dan
24 terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan untuk
25 mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen
26 keuangan pada level instrumen individu. Pada kasus tersebut, kerugian
27 kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan diakui secara
28 kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif.
29 Informasi risiko kredit komprehensif tersebut harus memasukkan tidak
30 hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit relevan,
31 termasuk informasi makroekonomi *forward-looking*, untuk mendekati hasil
32 pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen
33 keuangan ketika terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak
34 pengakuan awal pada level instrumen individu.

35
36 PP121. Untuk tujuan menentukan peningkatan risiko kredit secara
37 signifikan dan mengakui penyisihan kerugian secara kolektif, BI dapat
38 mengelompokkan instrumen keuangan berdasarkan kesamaan karakteristik
39 risiko kredit dengan tujuan memfasilitasi analisis yang didesain untuk
40 memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat
41 diidentifikasi tepat waktu. BI seharusnya tidak mengaburkan informasi
42 dengan mengelompokkan instrumen keuangan dengan karakteristik risiko
43 yang berbeda. Contoh kesamaan karakteristik risiko kredit termasuk, tetapi
44 tidak terbatas pada:

- 1 (a) jenis instrumen;
- 2 (b) peringkat risiko kredit;
- 3 (c) jenis agunan;
- 4 (d) tanggal pengakuan awal;
- 5 (e) sisa jangka waktu jatuh tempo;
- 6 (f) industri;
- 7 (g) lokasi geografis peminjam; dan
- 8 (h) nilai agunan dibandingkan dengan aset keuangan jika memiliki
- 9 dampak pada kemungkinan terjadinya gagal bayar (sebagai contoh,
- 10 *nonrecourse loans* pada beberapa yurisdiksi atau rasio *loan-to-value*).

11

12 PP122. Paragraf 72 mensyaratkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang
13 umur instrumen keuangan diakui di seluruh instrumen keuangan yang
14 telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak
15 pengakuan awal. Untuk memenuhi tujuan ini, jika BI tidak dapat
16 mengelompokkan instrumen keuangan yang risiko kreditnya telah
17 mengalami peningkatan signifikan sejak pengakuan awal berdasarkan
18 kesamaan karakteristik risiko kredit, maka BI mengakui kerugian kredit
19 ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan pada porsi aset
20 keuangan yang dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit
21 signifikan. Penggabungan instrumen keuangan untuk menilai apakah
22 terdapat perubahan risiko kredit secara kolektif dapat berubah seiring
23 waktu bersamaan dengan tersedianya informasi baru terkait sekelompok
24 instrumen keuangan, atau instrumen keuangan individu.

25

26 ***Waktu Pengakuan Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umur*** 27 ***Instrumen Keuangan***

28

29 PP123. Penilaian apakah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur
30 instrumen keuangan harus diakui, dilakukan berdasarkan kenaikan
31 signifikan atas kemungkinan atau risiko terjadinya gagal bayar sejak
32 pengakuan awal (terlepas apakah instrumen keuangan telah dihargai ulang
33 untuk mencerminkan peningkatan risiko kredit) daripada dilakukan
34 berdasarkan bukti bahwa aset keuangan memburuk pada tanggal pelaporan
35 atau ketika gagal bayar aktual terjadi. Pada umumnya, aset keuangan akan
36 mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sebelum mengalami
37 penurunan nilai kredit atau kondisi gagal bayar aktual terjadi.

38

39 PP124. Untuk komitmen pinjaman, BI mempertimbangkan perubahan
40 risiko terjadinya gagal bayar pada pinjaman yang terkait dengan komitmen
41 pinjaman. Untuk kontrak jaminan keuangan, BI mempertimbangkan
42 perubahan risiko bahwa debitur yang ditetapkan dalam kontrak akan
43 mengalami gagal bayar.

44

1 PP125. Signifikansi perubahan risiko kredit sejak tanggal pengakuan awal
2 bergantung pada risiko terjadinya gagal bayar pada pengakuan awal.
3 Dengan demikian, apabila perubahan tersebut benar terjadi, maka dampak
4 risiko gagal bayar akan lebih signifikan pada instrumen keuangan yang
5 memiliki risiko gagal bayar awal lebih rendah dibandingkan dengan
6 instrumen keuangan yang memiliki risiko gagal bayar awal lebih tinggi.

7
8 PP126. Pada instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit sebanding,
9 risiko terjadinya gagal bayar semakin tinggi seiring lamanya perkiraan umur
10 instrumen keuangan; sebagai contoh, risiko terjadinya gagal bayar pada
11 obligasi dengan peringkat AAA dengan perkiraan umur 10 tahun lebih tinggi
12 daripada obligasi dengan peringkat AAA dengan perkiraan umur lima tahun.

13
14 PP127. Karena adanya hubungan antara perkiraan umur dan risiko
15 terjadinya gagal bayar, perubahan pada risiko kredit tidak dapat dinilai
16 hanya dengan membandingkan perubahan risiko gagal bayar secara absolut
17 yang terjadi sejalan berlalunya waktu. Sebagai contoh, jika risiko terjadinya
18 gagal bayar untuk instrumen keuangan dengan perkiraan umur 10 tahun
19 pada pengakuan awal adalah identik dengan risiko terjadinya gagal bayar
20 pada instrumen keuangan ketika perkiraan umur periode selanjutnya
21 adalah hanya lima tahun, maka hal tersebut mungkin mengindikasikan
22 kenaikan pada risiko kredit. Hal ini dikarenakan risiko terjadinya gagal
23 bayar selama perkiraan umur biasanya menurun sejalan dengan berlalunya
24 waktu jika risiko kredit tidak berubah dan instrumen keuangan semakin
25 dekat dengan masa jatuh tempo. Akan tetapi, untuk instrumen keuangan
26 yang hanya memiliki kewajiban pembayaran signifikan saat mendekati masa
27 jatuh tempo instrumen keuangan, risiko terjadinya gagal bayar tidak selalu
28 menurun seiring berjalannya waktu. Dalam kasus tersebut, BI harus juga
29 mempertimbangkan faktor kualitatif lain yang menunjukkan apakah risiko
30 kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

31
32 PP128. BI dapat menerapkan berbagai pendekatan ketika menilai apakah
33 risiko kredit pada instrumen telah meningkat secara signifikan sejak
34 pengakuan awal atau ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian. BI
35 dapat menerapkan pendekatan yang berbeda untuk instrumen keuangan
36 berbeda. Suatu pendekatan yang tidak mencakup probabilitas gagal bayar
37 yang eksplisit sebagai input, seperti pendekatan tingkat kerugian kredit,
38 dapat tetap konsisten dengan persyaratan dalam Pernyataan ini, sepanjang
39 BI dapat memisahkan perubahan pada risiko terjadinya gagal bayar dari
40 perubahan yang disebabkan hal lain pada kerugian kredit ekspektasian,
41 seperti agunan, dan mempertimbangkan hal-hal berikut ketika melakukan
42 penilaian:

- 43 (a) perubahan dalam risiko terjadinya gagal bayar sejak pengakuan awal;
44 (b) perkiraan umur instrumen keuangan; dan

- 1 (c) informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya
2 berlebihan yang dapat memengaruhi risiko kredit.
3

4 PP129. Metode yang digunakan untuk menentukan apakah risiko kredit
5 pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak
6 pengakuan awal harus mempertimbangkan karakteristik dari instrumen
7 keuangan (atau sekelompok instrumen keuangan) dan pola gagal bayar di
8 masa lalu untuk instrumen keuangan sebanding. Terlepas dari persyaratan
9 di paragraf 77, untuk instrumen keuangan yang pola gagal bayarnya tidak
10 terkonsentrasi pada saat tertentu selama perkiraan umur instrumen
11 keuangan, perubahan risiko terjadinya gagal bayar selama 12 bulan ke
12 depan mungkin merupakan penaksiran wajar dari besarnya perubahan
13 risiko terjadinya gagal bayar sepanjang umur instrumen keuangan. Dalam
14 kasus tersebut, BI dapat menggunakan perubahan risiko terjadinya gagal
15 bayar selama 12 bulan ke depan untuk menentukan apakah risiko kredit
16 tersebut telah mengalami kenaikan signifikan sejak pengakuan awal, kecuali
17 terdapat keadaan yang mengindikasikan diperlukannya penilaian sepanjang
18 umur instrumen keuangan.
19

20 PP130. Akan tetapi, untuk beberapa instrumen keuangan, atau dalam
21 beberapa keadaan, mungkin tidak sesuai untuk menggunakan perubahan
22 risiko terjadinya gagal bayar selama 12 bulan ke depan untuk menentukan
23 apakah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan
24 harus diakui. Sebagai contoh, perubahan risiko terjadinya gagal bayar
25 dalam 12 bulan ke depan mungkin tidak dapat menjadi dasar yang sesuai
26 untuk menentukan apakah risiko kredit instrumen keuangan dengan jatuh
27 tempo lebih dari 12 bulan telah mengalami kenaikan ketika:

- 28 (a) instrumen keuangan hanya memiliki kewajiban pembayaran signifikan
29 setelah 12 bulan ke depan;
30 (b) perubahan dalam faktor makroekonomi atau faktor lain terkait risiko
31 kredit yang relevan namun tidak tercermin secara memadai dalam
32 risiko terjadinya gagal bayar dalam 12 bulan ke depan; atau
33 (c) perubahan dalam faktor terkait kredit hanya memiliki dampak pada
34 risiko kredit instrumen keuangan (atau dampaknya terlihat lebih jelas)
35 setelah 12 bulan.
36

37 ***Menentukan Apakah Risiko Kredit Telah Meningkat secara Signifikan***
38 ***Sejak Pengakuan Awal***
39

40 PP131. Ketika menentukan apakah pengakuan kerugian kredit
41 ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan disyaratkan, BI
42 mempertimbangkan informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa
43 biaya atau upaya berlebihan yang akan memengaruhi risiko kredit
44 instrumen keuangan sesuai dengan paragraf 83(c). BI tidak perlu

1 melakukan pencarian sepenuh upaya untuk mendapatkan informasi
2 tersebut ketika menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara
3 signifikan sejak pengakuan awal.

4
5 PP132. Analisis risiko kredit adalah analisis multifaktor dan holistik.
6 Relevansi suatu faktor spesifik dan bobotnya dibandingkan faktor-faktor lain
7 akan bergantung pada jenis produk, karakteristik instrumen keuangan dan
8 peminjam, serta area geografis. BI mempertimbangkan informasi wajar dan
9 terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan yang relevan
10 untuk instrumen keuangan tertentu yang sedang dinilai. Akan tetapi,
11 beberapa faktor atau indikator mungkin tidak dapat diidentifikasi pada level
12 instrumen keuangan individu. Dalam kasus tersebut, faktor atau indikator
13 harus dinilai untuk portofolio yang sesuai, kelompok portofolio atau
14 sebagian dari portofolio instrumen keuangan untuk menentukan apakah
15 persyaratan di paragraf 71 untuk pengakuan kerugian kredit ekspektasian
16 sepanjang umurnya instrumen keuangan telah terpenuhi.

17
18 PP133. Berikut adalah daftar informasi yang tidak menyeluruh yang
19 mungkin relevan dalam menilai perubahan pada risiko kredit:

- 20 (a) perubahan signifikan pada indikator harga internal dari risiko kredit
21 sebagai akibat dari perubahan risiko kredit sejak perolehan, termasuk,
22 tapi tidak terbatas pada, *credit spread* yang akan dihasilkan jika
23 instrumen keuangan tertentu atau instrumen keuangan serupa dengan
24 ketentuan yang sama dan pihak lawan yang sama baru diperoleh atau
25 diterbitkan pada tanggal pelaporan.
- 26 (b) perubahan lain dalam suku bunga atau ketentuan dari instrumen
27 keuangan yang ada yang akan berbeda secara signifikan jika instrumen
28 tersebut diperoleh atau diterbitkan pada tanggal pelaporan (seperti
29 kovenan yang lebih ketat, kenaikan jumlah agunan atau jaminan, atau
30 cakupan penghasilan yang lebih tinggi) karena perubahan risiko kredit
31 instrumen keuangan sejak pengakuan awal.
- 32 (c) perubahan signifikan pada indikator pasar eksternal atas risiko kredit
33 instrumen keuangan tertentu atau instrumen keuangan serupa dengan
34 perkiraan umur yang sama. Perubahan dalam indikator pasar atas
35 risiko kredit termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
- 36 (i) *credit spread*;
- 37 (ii) harga *credit default swap* untuk peminjam;
- 38 (iii) rentang waktu atau seberapa besar nilai wajar aset keuangan lebih
39 kecil dari biaya perolehan diamortisasinya; dan
- 40 (iv) informasi pasar lain terkait dengan peminjam, seperti perubahan
41 pada harga instrumen utang dan instrumen ekuitas peminjam.
- 42 (d) perubahan signifikan yang aktual atau diperkirakan pada peringkat
43 kredit eksternal instrumen keuangan.

- 1 (e) penurunan aktual atau yang diperkirakan pada peringkat kredit
2 internal peminjam, atau penurunan pada penilaian perilaku yang
3 digunakan untuk menilai risiko kredit secara internal. Peringkat kredit
4 internal dan penilaian perilaku internal lebih dapat diandalkan ketika
5 keduanya dapat dipetakan pada peringkat eksternal atau didukung
6 oleh studi tertentu.
- 7 (f) perubahan yang tidak menguntungkan dalam kondisi bisnis, keuangan
8 atau perekonomian, baik yang terjadi saat ini atau yang diperkirakan,
9 yang dianggap akan menyebabkan perubahan signifikan pada
10 kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utang, seperti
11 kenaikan suku bunga dan kenaikan tingkat pengangguran yang
12 signifikan secara aktual maupun yang diperkirakan akan terjadi
- 13 (g) perubahan signifikan dari hasil operasi peminjam secara aktual
14 maupun yang diperkirakan akan terjadi. Contohnya mencakup
15 penurunan pendapatan atau margin baik yang aktual ataupun yang
16 diperkirakan, meningkatnya risiko operasional, defisiensi modal kerja,
17 turunnya kualitas aset, meningkatnya *leverage* posisi keuangan,
18 likuiditas, masalah manajemen atau perubahan dalam lingkup bisnis
19 atau struktur organisasi (seperti penghentian segmen bisnis) yang
20 menyebabkan perubahan signifikan dalam kemampuan peminjam
21 untuk memenuhi kewajiban utangnya.
- 22 (h) peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan
23 lainnya dengan peminjam yang sama.
- 24 (i) perubahan yang signifikan yang tidak menguntungkan baik secara
25 aktual atau yang diperkirakan, dalam lingkungan peraturan, ekonomi,
26 atau teknologi peminjam yang mengakibatkan perubahan signifikan
27 dalam kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban utangnya,
28 seperti turunnya permintaan penjualan produk peminjam karena
29 pergeseran teknologi.
- 30 (j) perubahan signifikan pada nilai agunan atas kewajiban atau kualitas
31 jaminan pihak ketiga atau perbaikan risiko-kredit, yang diperkirakan
32 dapat mengurangi insentif ekonomi peminjam untuk melakukan
33 pembayaran kontraktual sesuai jadwal, atau juga, memiliki dampak
34 kepada probabilitas terjadinya gagal bayar.
- 35 (k) perubahan signifikan dalam kualitas jaminan yang disediakan
36 pemegang saham (atau entitas induk individu) jika pemegang saham
37 (entitas induk) memiliki insentif dan kemampuan finansial untuk
38 mencegah gagal bayar dengan pemasukan modal atau kas.
- 39 (l) perubahan signifikan, seperti turunnya dukungan finansial dari entitas
40 induk atau afiliasi lain atau perubahan aktual atau yang diperkirakan
41 dari kualitas perbaikan risiko-kredit, yang diperkirakan dapat
42 menurunkan insentif ekonomi peminjam untuk melakukan
43 pembayaran kontraktual yang telah dijadwalkan. Peningkatan atau
44 dukungan kualitas kredit mencakup pertimbangan mengenai kondisi

1 finansial dari penjamin dan/atau, untuk unit surat berharga yang
2 diterbitkan dalam sekuritisasi, apakah unit surat berharga subordinasi
3 diharapkan akan mampu untuk menyerap kerugian kredit
4 ekspektasian, sebagai contoh, atas pinjaman yang menjadi pendasar
5 sekuritas.

6 (m) perubahan yang diperkirakan dalam dokumentasi pinjaman, mencakup
7 pelanggaran kontrak yang diperkirakan dapat menyebabkan
8 pembebasan atau amandemen kovenan, penundaan pembayaran bunga
9 (*interest payment holidays*), kenaikan tingkat bunga, persyaratan
10 penambahan agunan atau jaminan, atau perubahan lainnya terhadap
11 pokok-pokok pengaturan kontrak dari instrumen.

12 (n) perubahan signifikan dalam perkiraan kinerja dan perilaku peminjam,
13 mencakup perubahan status pembayaran peminjam di dalam
14 kelompok.

15 (o) perubahan dalam pendekatan manajemen kredit BI terkait dengan
16 instrumen keuangan; yaitu berdasarkan indikator yang timbul dalam
17 perubahan risiko kredit instrumen keuangan, praktik manajemen risiko
18 kredit yang diterapkan BI diharapkan menjadi lebih aktif atau menjadi
19 terfokus pada pengelolaan instrumen, termasuk instrumen menjadi
20 lebih terpantau atau terkendali, atau BI secara spesifik mengintervensi
21 peminjam.

22 (p) informasi tunggakan, termasuk anggapan yang dapat disanggah
23 (*rebuttable presumption*) sebagaimana ditetapkan di paragraf 79.

24
25 PP134. Dalam beberapa kasus, informasi kualitatif dan kuantitatif
26 nonstatistik yang tersedia mungkin memadai untuk menentukan apakah
27 instrumen keuangan telah memenuhi kriteria pengakuan penyisihan
28 kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen
29 keuangan. Informasi tersebut tidak perlu melalui model statistik atau proses
30 pemerinkatan kredit dalam menentukan apakah terdapat peningkatan
31 risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan. Dalam kasus
32 lainnya, BI mungkin perlu untuk mempertimbangkan informasi lain,
33 termasuk informasi dari model statistik atau proses pemerinkatan kredit.
34 Sebagai alternatif, BI dapat mendasarkan penilaian atas kedua jenis
35 informasi, yaitu faktor kualitatif yang tidak tercakup melalui proses
36 pemerinkatan internal dan kategori pemerinkatan internal spesifik pada
37 tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan karakteristik risiko kredit
38 saat pengakuan awal, jika kedua jenis informasi tersebut relevan.

39
40 *Anggapan yang dapat disanggah (rebuttable presumption) lebih dari 30 hari*
41 *tunggakan*

42
43 PP135. Anggapan yang dapat disanggah (*rebuttable presumption*) dalam
44 paragraf 79 bukan merupakan indikator absolut bahwa kerugian kredit

1 ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan harus diakui, namun
2 dianggap sebagai batas terakhir kerugian kredit ekspektasian sepanjang
3 umur instrumen keuangan harus diakui bahkan ketika menggunakan
4 informasi *forward-looking* (termasuk faktor makroekonomi pada level
5 portofolio).

6
7 PP136. BI dapat menyanggah anggapan ini. Akan tetapi, BI hanya dapat
8 melakukannya ketika memiliki informasi wajar dan terdukung yang
9 menunjukkan bahwa meskipun pembayaran kontraktual telah tertunggak
10 lebih dari 30 hari, hal ini tidak mencerminkan peningkatan risiko kredit
11 secara signifikan instrumen keuangan. Sebagai contoh ketika tindakan tidak
12 membayar disebabkan pengawasan administratif, bukan disebabkan oleh
13 kesulitan finansial peminjam, atau BI memiliki akses atas bukti historis
14 yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara peningkatan signifikan
15 risiko terjadinya gagal bayar dan aset keuangan yang pembayarannya telah
16 tertunggak lebih dari 30 hari, namun bukti tersebut mengidentifikasi
17 adanya korelasi ketika pembayaran tertunggak lebih dari 60 hari.

18
19 PP137. BI tidak dapat menyamakan waktu peningkatan risiko kredit
20 secara signifikan dan pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang
21 umur instrumen keuangan dengan waktu ketika aset keuangan dianggap
22 memburuk atau dianggap gagal bayar sesuai definisi internal BI.

23
24 *Instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal*
25 *pelaporan*

26
27 PP138. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah untuk
28 tujuan paragraf 78, jika instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar
29 yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi
30 kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan
31 perubahan yang tidak menguntungkan dalam kondisi perekonomian dan
32 bisnis dalam jangka waktu panjang, namun tidak selalu, menurunkan
33 kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas
34 kontraktualnya. Instrumen keuangan tidak dipertimbangkan memiliki risiko
35 kredit rendah ketika instrumen keuangan tersebut memiliki risiko kerugian
36 rendah hanya karena nilai agunan dan instrumen keuangan tanpa agunan
37 juga tidak dianggap berisiko kredit rendah. Selain itu, instrumen keuangan
38 tidak dianggap memiliki risiko kredit rendah hanya karena instrumen
39 keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar lebih rendah dibandingkan
40 instrumen keuangan BI lainnya atau dibandingkan dengan risiko kredit
41 yang berlaku pada yurisdiksi tempat BI beroperasi.

42
43 PP139. Untuk menentukan apakah instrumen keuangan memiliki risiko
44 kredit rendah, BI mungkin menggunakan pemeringkatan risiko kredit

1 internal atau metode lain yang konsisten dengan definisi risiko kredit
2 rendah yang dipahami secara global dan yang mempertimbangkan risiko
3 dan jenis instrumen keuangan yang dinilai. Instrumen keuangan dengan
4 penilaian eksternal berupa peringkat layak investasi (*investment grade*)
5 merupakan contoh instrumen keuangan yang dapat dipertimbangkan
6 memiliki risiko kredit rendah. Akan tetapi, instrumen keuangan tidak
7 disyaratkan untuk dinilai secara eksternal untuk dapat dipertimbangkan
8 memiliki risiko kredit rendah. Namun instrumen keuangan seharusnya
9 dianggap memiliki risiko kredit rendah dari perspektif pelaku pasar dengan
10 mempertimbangkan seluruh persyaratan dan ketentuan dari instrumen
11 keuangan.

12
13 PP140. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen
14 keuangan tidak diakui untuk suatu instrumen keuangan hanya karena
15 instrumen keuangan tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah pada
16 periode pelaporan sebelumnya dan tidak dianggap memiliki risiko kredit
17 rendah pada tanggal pelaporan. Dalam kasus tersebut, BI menentukan
18 apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak
19 pengakuan awal dan oleh karena itu apakah kerugian kredit ekspektasian
20 sepanjang umur instrumen keuangan disyaratkan untuk diakui sesuai
21 dengan paragraf 71.

22 23 **Modifikasi**

24
25 PP141. Dalam beberapa keadaan, renegotiasi atau modifikasi arus kas
26 kontraktual aset keuangan dapat menyebabkan penghentian pengakuan
27 aset keuangan yang ada sesuai dengan Pernyataan ini. Ketika modifikasi
28 aset keuangan mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan yang
29 ada dan selanjutnya mengakibatkan pengakuan aset keuangan yang
30 dimodifikasi, maka aset yang dimodifikasi diperlakukan sebagai aset
31 keuangan “baru” untuk tujuan Pernyataan ini.

32
33 PP142. Sejalan dengan hal tersebut, tanggal modifikasi diperlakukan
34 sebagai tanggal pengakuan awal aset keuangan tersebut ketika menerapkan
35 persyaratan penurunan nilai terhadap aset keuangan yang dimodifikasi. Hal
36 ini umumnya berarti pengukuran penyisihan kerugian adalah sejumlah
37 kerugian kredit ekspektasian 12 bulan sampai persyaratan pengakuan
38 kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan di
39 paragraf 71 terpenuhi. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan yang tidak
40 biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset
41 keuangan orisinal, mungkin terdapat bukti bahwa aset keuangan yang
42 dimodifikasi tersebut adalah aset keuangan memburuk pada pengakuan
43 awal, dengan demikian aset keuangan diakui sebagai aset keuangan yang
44 berasal dari aset keuangan memburuk. Hal ini mungkin terjadi, sebagai

1 contoh, dalam situasi terdapat modifikasi substansial terhadap aset
2 bermasalah yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan
3 orisinal. Dalam kasus tersebut, terdapat kemungkinan bahwa modifikasi
4 yang dilakukan menghasilkan aset keuangan baru yaitu aset keuangan yang
5 memburuk pada pengakuan awal.

6
7 PP143. Jika arus kas kontraktual dari aset keuangan telah direnegosiasi
8 atau dimodifikasi, tetapi aset keuangan tidak dihentikan pengakuannya,
9 maka aset keuangan tersebut tidak secara otomatis dianggap memiliki risiko
10 kredit yang lebih rendah. BI menilai apakah terdapat peningkatan risiko
11 kredit secara signifikan sejak pengakuan awal berdasarkan seluruh
12 informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya
13 berlebihan. Hal ini mencakup informasi historis dan informasi *forward-*
14 *looking*, dan penilaian risiko kredit selama perkiraan umur aset keuangan,
15 yang meliputi informasi tentang keadaan yang menyebabkan modifikasi.
16 Bukti bahwa kriteria pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang
17 umur instrumen keuangan tidak lagi terpenuhi mungkin meliputi riwayat
18 kinerja pembayaran terkini dan tepat waktu terhadap persyaratan
19 kontraktual yang dimodifikasi. Umumnya debitur perlu menunjukkan
20 perilaku pembayaran yang baik secara konsisten selama suatu periode
21 waktu sebelum risiko kredit dianggap menurun. Sebagai contoh, riwayat
22 pembayaran yang terlambat atau tidak lengkap umumnya tidak dihapus
23 hanya dengan membuat satu pembayaran tepat waktu setelah modifikasi
24 persyaratan kontraktual.

25 26 ***Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian***

27 *Kerugian kredit ekspektasian*

28
29
30 PP144. Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas
31 tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan
32 kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah
33 selisih antara arus kas terutang kepada BI sesuai dengan kontrak dan arus
34 kas diharapkan diterima BI. Karena kerugian kredit ekspektasian
35 mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap
36 timbul meskipun BI mengharapkan untuk dibayar penuh namun setelah
37 jatuh tempo kontraktual.

38
39 PP145. Untuk aset keuangan, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih
40 antara:

- 41 (a) arus kas kontraktual terutang kepada BI sesuai dengan kontrak; dan
- 42 (b) arus kas diharapkan diterima BI.

1 PP146. Untuk komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit
2 adalah nilai kini dari selisih antara:

- 3 (a) arus kas kontraktual terutang kepada BI jika pemegang komitmen
4 pinjaman menarik pinjaman; dan
5 (b) arus kas yang diperkirakan diterima BI jika pinjaman ditarik.

6
7 PP147. Estimasi BI terhadap kerugian kredit ekspektasian atas komitmen
8 pinjaman konsisten dengan ekspektasi penarikan atas komitmen pinjaman
9 tersebut, yaitu BI mempertimbangkan porsi dari komitmen pinjaman yang
10 diperkirakan akan ditarik dalam 12 bulan dari tanggal pelaporan ketika
11 mengestimasi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, dan porsi dari
12 komitmen pinjaman yang diperkirakan akan ditarik selama perkiraan umur
13 komitmen pinjaman ketika mengestimasi kerugian kredit ekspektasian
14 sepanjang umur instrumen keuangan.

15
16 PP148. Untuk kontrak jaminan keuangan, BI disyaratkan untuk
17 melakukan pembayaran hanya ketika ada peristiwa gagal bayar oleh debitur
18 sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin. Sejalan dengan hal itu,
19 kekurangan kas adalah pembayaran yang diharapkan untuk mengganti
20 kepada pemegang kontrak jaminan atas kerugian kredit yang terjadi
21 dikurangi jumlah yang diharapkan diterima BI dari pemegang kontrak
22 jaminan, debitur, atau pihak lain. Jika aset dijamin penuh, maka estimasi
23 kekurangan kas untuk kontrak jaminan keuangan akan konsisten dengan
24 estimasi kekurangan kas untuk aset yang menjadi subjek jaminan.

25
26 PP149. Untuk aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan,
27 tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset
28 keuangan memburuk, BI mengukur kerugian kredit ekspektasian sebesar
29 selisih antara jumlah tercatat bruto aset dan nilai kini dari estimasi arus
30 kas masa depan yang didiskonto dengan suku bunga efektif orisinal dari
31 aset keuangan tersebut. Penyesuaian yang timbul diakui dalam surplus
32 defisit sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

33
34 PP150. BI dapat menggunakan panduan praktis ketika mengukur
35 kerugian kredit ekspektasian jika panduan tersebut konsisten dengan
36 prinsip di paragraf 83. Bergantung pada keragaman basis debitur, BI
37 menggunakan pengelompokan yang sesuai jika pengalaman kerugian kredit
38 historis menunjukkan pola kerugian yang berbeda secara signifikan untuk
39 segmen debitur yang berbeda. Contoh kriteria yang mungkin dapat
40 digunakan untuk sekelompok aset meliputi wilayah geografis, jenis
41 instrumen, peringkat debitur, agunan, atau asuransi piutang dan jenis
42 debitur.

1

2 *Definisi gagal bayar*

3

4 PP151. Paragraf 77 mensyaratkan bahwa ketika menentukan apakah
5 risiko kredit instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan, BI
6 mempertimbangkan perubahan risiko terjadinya gagal bayar sejak
7 pengakuan awal.

8

9 PP152. Ketika mendefinisikan gagal bayar untuk tujuan menentukan
10 risiko terjadinya gagal bayar, BI menerapkan definisi gagal bayar yang
11 konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko
12 kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan dan
13 mempertimbangkan indikator kualitatif (sebagai contoh, kovenan keuangan)
14 jika relevan. Akan tetapi, terdapat anggapan yang dapat disanggah
15 (*rebuttable presumption*) bahwa aset keuangan yang sudah menunggak 90
16 hari telah gagal bayar kecuali BI memiliki informasi wajar dan terdukung
17 untuk menunjukkan bahwa kriteria gagal bayar yang lebih lambat (*lagging*
18 *default criterion*) lebih tepat digunakan. Definisi gagal bayar yang digunakan
19 untuk tujuan ini diterapkan secara konsisten untuk seluruh instrumen
20 keuangan kecuali tersedia informasi yang dapat menunjukkan bahwa definisi
21 gagal bayar lain lebih memadai untuk instrumen keuangan tertentu.

22

23 *Periode estimasi kerugian kredit ekspektasian*

24

25 PP153. Sesuai dengan paragraf 85, periode maksimum pengukuran
26 kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontraktual maksimum selama
27 BI terekspos risiko kredit. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan
28 keuangan, periode ini merupakan periode kontraktual maksimum selama BI
29 memiliki kewajiban kontraktual kini untuk memperpanjang kredit.

30

31 PP154. Akan tetapi, sesuai dengan paragraf 86, beberapa instrumen
32 keuangan meliputi komponen pinjaman dan komponen komitmen yang
33 belum ditarik dan kemampuan kontraktual BI untuk meminta pelunasan
34 dan pembatalan komitmen yang belum ditarik tidak membatasi eksposur BI
35 terhadap kerugian kredit pada periode pemberitahuan kontraktual. Sebagai
36 contoh, fasilitas kredit yang dapat diperpanjang, seperti fasilitas cerukan,
37 dapat secara kontraktual ditarik oleh pemberi pinjaman dengan
38 pemberitahuan sekurang-kurangnya satu hari. Akan tetapi, dalam
39 praktiknya pemberi pinjaman terus memperpanjang kredit untuk periode
40 lebih lama dan mungkin hanya menarik fasilitas setelah risiko kredit
41 peminjam meningkat, yang dapat mengakibatkan keterlambatan untuk
42 mencegah timbulnya sebagian atau seluruh kerugian kredit ekspektasian.
43 Instrumen keuangan ini umumnya memiliki karakteristik di bawah ini
44 sebagai akibat dari sifat instrumen keuangan, cara instrumen keuangan

1 dikelola, dan sifat dari informasi yang tersedia tentang peningkatan risiko
 2 kredit secara signifikan:

- 3 (a) instrumen keuangan tidak memiliki persyaratan tetap atau struktur
- 4 angsuran dan biasanya memiliki periode pembatalan kontraktual yang
- 5 pendek (sebagai contoh, satu hari);
- 6 (b) kemampuan kontraktual untuk membatalkan kontrak tidak
- 7 dilaksanakan dalam pengelolaan normal sehari-hari instrumen
- 8 keuangan dan kontrak hanya mungkin dibatalkan ketika BI menyadari
- 9 kenaikan risiko kredit pada level fasilitas; dan
- 10 (c) instrumen keuangan dikelola atas basis kolektif.

11
 12 PP155. Ketika menentukan periode BI diperkirakan terekspos risiko kredit,
 13 tetapi kerugian kredit ekspektasian atas risiko kredit tersebut tidak akan
 14 dimitigasi oleh tindakan manajemen risiko kredit yang normal, BI
 15 mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi dan pengalaman historis
 16 tentang:

- 17 (a) periode BI telah terekspos risiko kredit pada instrumen keuangan
- 18 serupa;
- 19 (b) rentang waktu antara terjadinya peningkatan risiko kredit secara
- 20 signifikan hingga terjadinya gagal bayar pada instrumen keuangan
- 21 serupa; dan
- 22 (c) tindakan manajemen risiko kredit yang akan dilakukan BI ketika risiko
- 23 kredit instrumen keuangan meningkat, seperti penurunan atau
- 24 penghapusan limit yang belum ditarik.

25
 26 *Hasil probabilitas tertimbang*

27
 28 PP156. Tujuan mengestimasi kerugian kredit ekspektasian bukan untuk
 29 mengestimasi skenario kondisi terburuk atau skenario kondisi terbaik.
 30 Sebaliknya, estimasi kerugian kredit ekspektasian selalu mencerminkan
 31 kemungkinan bahwa kerugian kredit terjadi atau tidak terjadi meskipun jika
 32 hasil yang paling mungkin terjadi adalah tidak ada kerugian kredit.

33
 34 PP157. Paragraf 83(a) mensyaratkan estimasi kerugian kredit ekspektasian
 35 untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan berdasarkan probabilitas
 36 tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kisaran kemungkinan
 37 hasil. Dalam praktiknya, hal ini mungkin bukan merupakan analisis yang
 38 kompleks. Dalam beberapa kasus, pemodelan yang relatif sederhana
 39 mungkin memadai, tanpa perlu simulasi detail dengan banyak skenario.
 40 Sebagai contoh, kerugian kredit rata-rata dari sekelompok besar instrumen
 41 keuangan dengan kesamaan karakteristik risiko mungkin merupakan
 42 estimasi yang wajar dari jumlah probabilitas tertimbang. Dalam situasi lain,
 43 identifikasi skenario yang menetapkan jumlah dan waktu arus kas untuk
 44 hasil tertentu dan probabilitas yang diestimasi dari hasil mungkin

1 diperlukan. Dalam situasi tersebut, kerugian kredit ekspektasian
2 mencerminkan setidaknya dua hasil sesuai dengan paragraf 84.

3
4 PP158. Untuk kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur instrumen
5 keuangan, BI mengestimasi risiko terjadinya gagal bayar pada instrumen
6 keuangan sepanjang perkiraan umur instrumen tersebut. Kerugian kredit
7 ekspektasian 12 bulan merupakan bagian dari kerugian kredit ekspektasian
8 sepanjang umur instrumen keuangan dan mencerminkan kekurangan kas
9 sepanjang umur instrumen keuangan yang akan terjadi jika gagal bayar
10 terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih
11 pendek jika perkiraan umur instrumen keuangan kurang dari 12 bulan),
12 tertimbang dengan probabilitas terjadinya gagal bayar. Dengan demikian,
13 kerugian kredit ekspektasian 12 bulan bukan merupakan kerugian kredit
14 ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan yang akan dialami BI
15 pada instrumen keuangan yang diprediksi akan gagal bayar dalam 12 bulan
16 berikutnya, juga bukan merupakan kekurangan kas yang diprediksi akan
17 terjadi selama 12 bulan berikutnya.

18
19 *Nilai waktu uang*

20
21 PP159. Kerugian kredit ekspektasian didiskonto ke tanggal pelaporan,
22 bukan ke tanggal perkiraan gagal bayar atau tanggal lainnya, menggunakan
23 suku bunga efektif yang ditentukan saat pengakuan awal atau suku bunga
24 yang mendekatinya. Jika instrumen keuangan memiliki suku bunga
25 variabel, maka kerugian kredit ekspektasian didiskonto menggunakan suku
26 bunga efektif saat ini yang ditentukan sesuai dengan paragraf PP112.

27
28 PP160. Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset
29 keuangan memburuk, kerugian kredit ekspektasian didiskonto
30 menggunakan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit
31 yang ditentukan pada saat pengakuan awal.

32
33 PP161. Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman didiskonto
34 menggunakan suku bunga efektif, atau suku bunga yang mendekatinya,
35 yang akan diterapkan ketika mengakui aset keuangan yang dihasilkan dari
36 komitmen pinjaman. Hal ini karena untuk tujuan menerapkan ketentuan
37 penurunan nilai, aset keuangan yang diakui setelah penarikan dari
38 komitmen pinjaman diperlakukan sebagai kelanjutan dari komitmen
39 tersebut, bukan sebagai instrumen keuangan baru. Oleh karena itu,
40 kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diukur dengan
41 mempertimbangkan risiko kredit awal dari komitmen pinjaman dari tanggal
42 BI menjadi pihak yang terlibat dalam komitmen yang tidak dapat
43 dibatalkan.

1 PP162. Kerugian kredit ekspektasian pada kontrak jaminan keuangan
2 atau komitmen pinjaman yang suku bunga efektifnya tidak dapat
3 ditentukan didiskonto dengan menerapkan tingkat diskonto yang
4 mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko
5 yang spesifik pada arus kas tetapi hanya jika, dan sepanjang risiko
6 diperhitungkan dengan menyesuaikan tingkat diskonto dan bukan
7 menyesuaikan kekurangan kas yang didiskontokan.

8
9 *Informasi wajar dan terdukung*

10
11 PP163. Untuk tujuan Pernyataan ini, informasi wajar dan terdukung
12 adalah yang tersedia secara wajar pada tanggal pelaporan tanpa biaya atau
13 upaya berlebihan, termasuk informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi
14 saat ini, dan prakiraan keadaan ekonomi masa depan. Informasi yang
15 tersedia untuk tujuan pelaporan keuangan dianggap tersedia tanpa biaya
16 atau upaya yang berlebihan.

17
18 PP164. BI tidak disyaratkan untuk memasukkan prakiraan kondisi masa
19 depan selama perkiraan umur instrumen keuangan. Tingkat pertimbangan
20 yang disyaratkan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian
21 bergantung pada ketersediaan informasi rinci. Semakin jauh rentang
22 prakiraan, ketersediaan informasi rinci menurun dan tingkat pertimbangan
23 yang disyaratkan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian
24 meningkat. Kerugian kredit ekspektasian tidak mensyaratkan estimasi rinci
25 untuk periode yang jauh di masa depan - untuk periode tersebut, BI dapat
26 melakukan proyeksi ekstrapolasi dari informasi rinci yang tersedia.

27
28 PP165. BI tidak perlu melakukan pencarian sepenuh upaya untuk suatu
29 informasi tetapi mempertimbangkan seluruh informasi wajar dan terdukung
30 yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dan yang relevan dengan
31 estimasi kerugian kredit ekspektasian, termasuk efek dari percepatan
32 pelunasan yang diharapkan. Informasi yang digunakan termasuk faktor
33 yang spesifik bagi peminjam, kondisi perekonomian umum dan penilaian
34 baik kondisi terkini maupun arah prakiraan kondisi pada tanggal pelaporan.
35 BI mungkin menggunakan berbagai sumber data, baik internal (spesifik
36 entitas) maupun eksternal. Sumber data yang dapat digunakan antara lain
37 mencakup pengalaman kerugian kredit historis internal dan pemeringkatan
38 internal, pengalaman kerugian kredit entitas lain dan pemeringkatan
39 eksternal, serta laporan dan statistik. Jika BI tidak atau kurang memiliki
40 sumber data yang bersifat spesifik entitas, maka BI dapat menggunakan
41 pengalaman *peer group* untuk instrumen keuangan (atau kelompok
42 instrumen keuangan) yang sebanding.

1 PP166. Informasi historis adalah dasar penting untuk pengukuran
2 kerugian kredit ekspektasian. Akan tetapi, BI menyesuaikan data historis,
3 seperti pengalaman kerugian kredit, berdasarkan data terkini yang dapat
4 diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini dan prakiraan
5 kondisi masa depan yang tidak memengaruhi periode data historis berasal,
6 dan untuk menghilangkan efek dari kondisi pada periode historis yang tidak
7 relevan pada arus kas kontraktual di masa depan. Dalam beberapa kasus,
8 informasi wajar dan terdukung yang terbaik dapat merupakan informasi
9 historis yang tidak disesuaikan, tergantung dari sifat informasi historis
10 tersebut dan kapan informasi tersebut dihitung, dibandingkan dengan
11 keadaan pada tanggal pelaporan dan karakteristik dari instrumen keuangan
12 yang dipertimbangkan. Estimasi perubahan kerugian kredit ekspektasian
13 harus mencerminkan dan arahnya konsisten dengan perubahan terkait data
14 yang dapat diobservasi dari periode ke periode (seperti perubahan tingkat
15 pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau
16 faktor lain yang mengindikasikan kerugian kredit pada instrumen keuangan
17 atau kelompok instrumen keuangan dan besaran masing-masing perubahan
18 tersebut). BI secara berkala mengkaji metodologi dan asumsi yang
19 digunakan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian untuk
20 mengurangi perbedaan antara pengalaman kerugian kredit yang diestimasi
21 dan yang aktual.

22
23 PP167. Ketika menggunakan pengalaman kerugian kredit historis dalam
24 mengestimasi kerugian kredit ekspektasian, adalah hal yang penting bahwa
25 informasi mengenai tingkat kerugian kredit historis diterapkan pada
26 kelompok yang menggunakan definisi yang konsisten dengan definisi
27 kelompok yang tingkat kerugian kredit historisnya diobservasi. Sebagai
28 konsekuensinya, metode yang digunakan mampu menghubungkan setiap
29 kelompok aset keuangan dengan informasi mengenai pengalaman kerugian
30 kredit masa lalu dari kelompok aset keuangan dengan karakteristik risiko
31 serupa dan dengan data relevan yang dapat diobservasi yang mencerminkan
32 kondisi saat ini.

33
34 PP168. Kerugian kredit ekspektasian mencerminkan ekpektasi BI
35 terhadap kerugian kredit. Akan tetapi, ketika mempertimbangkan seluruh
36 informasi wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya
37 berlebihan dalam mengestimasi kerugian kredit ekspektasian, BI juga
38 mempertimbangkan informasi pasar yang dapat diobservasi tentang risiko
39 kredit instrumen keuangan tertentu atau instrumen keuangan serupa.

40
41 *Agunan*

42
43 PP169. Untuk tujuan pengukuran kerugian kredit ekspektasian, estimasi
44 kekurangan kas ekspektasian mencerminkan arus kas ekspektasian dari

1 agunan atau perbaikan risiko-kredit lainnya yang merupakan bagian dari
2 persyaratan kontraktual dan tidak diakui secara terpisah oleh BI. Estimasi
3 kekurangan kas ekspektasian pada suatu instrumen keuangan yang
4 beragunan mencerminkan jumlah dan waktu dari arus kas yang
5 diperkirakan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya memperoleh dan
6 menjual agunan, terlepas dari apakah pengambilalihan kemungkinan besar
7 terjadi (yaitu estimasi arus kas ekspektasian mempertimbangkan
8 probabilitas pengambilalihan dan arus kas yang dihasilkan). Sebagai
9 konsekuensinya, arus kas yang diharapkan dari agunan yang direalisasikan
10 setelah jatuh tempo kontraktual dari kontrak harus dimasukkan dalam
11 analisis ini. Agunan yang diperoleh sebagai hasil dari pengambilalihan tidak
12 diakui sebagai aset yang dipisahkan dari instrumen keuangan beragunan
13 kecuali agunan tersebut memenuhi kriteria pengakuan yang relevan sebagai
14 aset pada Pernyataan ini atau Pernyataan lain.

15

16 **Reklasifikasi Aset Keuangan**

17

18 PP170. Jika BI mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 53,
19 maka paragraf 93 mensyaratkan reklasifikasi diterapkan secara prospektif
20 dari tanggal reklasifikasi. Kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi
21 sesuai paragraf 40 dan kategori pengukuran nilai wajar melalui selisih
22 revaluasi sesuai paragraf 41(a) mensyaratkan bahwa suku bunga efektif
23 ditentukan pada pengakuan awal. Kedua kategori pengukuran tersebut juga
24 mensyaratkan persyaratan penurunan nilai diterapkan dengan cara yang
25 sama. Sebagai konsekuensinya, ketika BI mengklasifikasi aset keuangan
26 diantara kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi sesuai paragraf
27 40 dan kategori pengukuran nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai
28 paragraf 41(a):

29 (a) pengakuan pendapatan bunga tidak akan berubah dan oleh karena itu
30 BI terus menggunakan suku bunga efektif yang sama.

31 (b) pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak akan berubah karena
32 kedua kategori pengukuran menerapkan pendekatan penurunan nilai
33 yang sama. Akan tetapi, jika aset keuangan direklasifikasi dari kategori
34 pengukuran nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai paragraf 41(a)
35 menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi sesuai
36 paragraf 40, maka penyisihan kerugian dapat diakui sebagai
37 penyesuaian untuk jumlah tercatat bruto aset keuangan dari tanggal
38 reklasifikasi. Jika aset keuangan direklasifikasi dari kategori
39 pengukuran biaya perolehan diamortisasi sesuai paragraf 40 menjadi
40 kategori pengukuran nilai wajar melalui selisih revaluasi sesuai
41 paragraf 41(a), maka penyisihan kerugian dapat dihentikan
42 pengakuannya (dan tidak akan lagi diakui sebagai penyesuaian untuk
43 jumlah tercatat bruto) melainkan diakui sebagai akumulasi jumlah

1 penurunan nilai (dari jumlah yang setara) pada selisih revaluasi
2 instrumen keuangan dan diungkapkan sejak tanggal reklasifikasi.

3 4 **Keuntungan dan Kerugian**

5
6 PP171. Berdasarkan paragraf 101 BI menyajikan perubahan nilai wajar
7 investasi pada instrumen ekuitas pada selisih revaluasi instrumen
8 keuangan. Jumlah yang disajikan pada selisih revaluasi instrumen
9 keuangan selanjutnya diakui dalam surplus defisit pada saat terjadinya
10 penurunan nilai dan penghentian pengakuan. Dividen dari investasi diakui
11 dalam surplus defisit sesuai dengan paragraf 97 kecuali dividen secara jelas
12 mencerminkan bagian terpulihkan dari biaya investasi.

13
14 PP172. Kecuali paragraf 43 diterapkan, paragraf 41(a) mensyaratkan aset
15 keuangan diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi jika persyaratan
16 kontraktual pada aset keuangan menimbulkan arus kas yang semata dari
17 pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang dan aset dimiliki
18 dalam model bisnis yang tujuannya akan dicapai dengan memperoleh arus
19 kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Kategori pengukuran ini
20 mengakui informasi yang ada dalam surplus defisit seperti jika aset
21 keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, sementara pada
22 Laporan Posisi Keuangan aset keuangan diukur berdasarkan nilai wajarnya.
23 Keuntungan atau kerugian, selain yang diakui dalam surplus defisit yang
24 sesuai dengan paragraf 104-105, diakui dalam selisih revaluasi instrumen
25 keuangan. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan
26 atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui pada selisih revaluasi
27 instrumen keuangan diakui dalam surplus defisit. Hal ini mencerminkan
28 keuntungan atau kerugian yang dapat diakui dalam surplus defisit pada
29 penghentian pengakuan jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan
30 diamortisasi.

31
32 PP173. BI menerapkan PKAK 03: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
33 pada aset keuangan dan liabilitas keuangan yang merupakan pos moneter
34 sesuai dengan PKAK 03 dan didenominasi dalam valuta asing. PKAK 03
35 mensyaratkan setiap keuntungan atau kerugian perubahan kurs valuta
36 asing atas aset dan liabilitas moneter diakui dalam selisih revaluasi valuta
37 asing. Pengecualian berlaku bagi pos moneter yang ditetapkan sebagai
38 instrumen lindung nilai (lihat paragraf 124-136).

39
40 PP174. Untuk tujuan pengakuan keuntungan dan kerugian perubahan
41 kurs valuta asing berdasarkan PKAK 03, aset keuangan diukur pada nilai
42 wajar melalui selisih revaluasi sesuai dengan paragraf 41 diperlakukan
43 sebagai pos moneter. Selisih kurs diakui pada selisih revaluasi valuta asing

1 dan perubahan lain pada jumlah tercatat diakui sebagai selisih revaluasi
2 instrumen keuangan sesuai dengan paragraf 104.

3
4 PP175. Jika terdapat hubungan lindung nilai antara aset moneter
5 nonderivatif dan liabilitas moneter nonderivatif, maka perubahan dalam
6 komponen valuta asing dari instrumen keuangan tersebut disajikan sesuai
7 paragraf 124 – 136.

8
9 ***Liabilitas Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Selisih***
10 ***Revaluasi***

11
12 *Arti dari risiko kredit*

13
14 PP176. Risiko kredit adalah risiko atas instrumen keuangan ketika suatu
15 pihak akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain yang
16 diakibatkan oleh kegagalannya dalam memenuhi suatu kewajiban. Hal ini
17 tidak selalu terkait dengan tingkat kelayakan kredit penerbit. Sebagai
18 contoh, jika entitas menerbitkan liabilitas beragunan dan liabilitas yang
19 tidak beragunan yang identik, maka risiko kredit kedua liabilitas tersebut
20 akan berbeda, meskipun keduanya diterbitkan oleh entitas yang sama.
21 Risiko kredit pada liabilitas beragunan akan lebih rendah daripada risiko
22 kredit liabilitas yang tidak beragunan. Risiko kredit pada liabilitas
23 beragunan mungkin hampir tidak ada.

24
25 PP177. Risiko kredit berbeda dari risiko kinerja aset spesifik. Risiko
26 kinerja aset spesifik tidak terkait dengan risiko entitas akan gagal
27 memenuhi kewajiban tertentu tetapi berkaitan dengan risiko aset tunggal
28 atau kelompok aset akan berkinerja buruk (atau tidak sama sekali).

29
30 PP178. Berikut adalah contoh risiko kinerja aset spesifik:

- 31 (a) Liabilitas dengan fitur *unit-link* yaitu jumlah yang terutang kepada
32 investor secara kontraktual ditentukan dengan basis kinerja aset
33 tertentu. Dampak fitur *unit-link* pada nilai wajar liabilitas adalah risiko
34 kinerja aset spesifik, bukan risiko kredit.
- 35 (b) Liabilitas yang diterbitkan oleh entitas terstruktur dengan karakteristik
36 berikut. Entitas secara hukum terisolasi sehingga aset pada entitas
37 adalah aset yang dibatasi penggunaannya semata-mata hanya untuk
38 kepentingan investor, bahkan dalam hal kepailitan. Entitas tidak
39 melakukan transaksi lain dan aset pada entitas tidak dapat
40 dihipotekkan. Jumlah sebesar nilai jatuh tempo hanya terutang kepada
41 investor ketika aset yang dibatasi penggunaannya menghasilkan arus
42 kas. Dengan demikian, perubahan nilai wajar liabilitas mencerminkan
43 perubahan dalam nilai wajar aset. Dampak kinerja aset pada nilai wajar
44 liabilitas adalah risiko kinerja aset spesifik, bukan risiko kredit.

1 **LINDUNG NILAI**

3 **Instrumen Lindung Nilai**

5 ***Instrumen yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai***

7 PP179. Kerugian potensial atas opsi yang diterbitkan BI secara signifikan
8 dapat lebih besar daripada keuntungan potensial yang diperoleh dari *item*
9 yang dilindung nilai. Dengan kata lain, opsi yang diterbitkan tidak efektif
10 mengurangi eksposur keuntungan atau kerugian *item* yang dilindung nilai.
11 Oleh karena itu, opsi yang diterbitkan tidak memenuhi kualifikasi sebagai
12 instrumen lindung nilai, kecuali jika opsi tersebut ditetapkan untuk
13 menyalinhapuskan opsi yang dibeli, termasuk opsi yang melekat pada
14 instrumen keuangan lain (sebagai contoh, opsi beli yang diterbitkan untuk
15 lindung nilai suatu liabilitas yang dapat dibeli kembali). Sebaliknya, opsi
16 yang dibeli memiliki keuntungan potensial yang sama besar dengan atau
17 lebih besar daripada kerugiannya, sehingga berpotensi untuk mengurangi
18 eksposur keuntungan atau kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar
19 atau arus kas. Sejalan dengan hal tersebut, opsi yang dibeli dapat
20 memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai.

22 PP180. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi
23 dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai
24 terhadap risiko perubahan nilai tukar.

26 ***Item yang Dilindung Nilai***

28 ***Item yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai***

30 PP181. BI dapat menetapkan seluruh perubahan dalam arus kas atau
31 nilai wajar *item* yang dilindung nilai dalam suatu hubungan lindung nilai. BI
32 juga dapat menetapkan perubahan hanya dalam arus kas atau nilai wajar
33 *item* yang dilindung nilai di atas atau di bawah harga atau variabel lain
34 tertentu (risiko satu-sisi). Nilai intrinsik opsi yang dibeli sebagai instrumen
35 lindung nilai (dengan asumsi bahwa memiliki persyaratan pokok yang sama
36 dengan risiko yang ditetapkan), tetapi bukan nilai waktu, mencerminkan
37 risiko satu-sisi dalam *item* yang dilindung nilai. Sebagai contoh, BI dapat
38 menetapkan keragaman arus kas masa depan akibat adanya kenaikan
39 harga dari prakiraan pembelian komoditas. Dalam situasi tersebut, hanya
40 kerugian arus kas yang dihasilkan dari kenaikan harga di atas tingkat
41 tertentu yang ditetapkan. Risiko yang dilindung nilai tidak termasuk nilai
42 waktu kontrak opsi yang dibeli karena nilai waktu bukan komponen
43 prakiraan transaksi yang memengaruhi surplus defisit (paragraf 121(b)).

44 ***Penetapan Item Keuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai***

1
2 PP182. Jika sebagian arus kas dari aset keuangan atau liabilitas
3 keuangan ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai, maka bagian yang
4 ditetapkan harus lebih kecil daripada total arus kas yang berasal dari aset
5 atau liabilitas tersebut. Misalnya, dalam kasus liabilitas memiliki suku
6 bunga efektif yang lebih rendah daripada JIBOR, BI tidak dapat menetapkan
7 (a) sebagian liabilitas tersebut yang setara jumlahnya dengan jumlah pokok
8 ditambah jumlah bunga yang dihitung berdasarkan JIBOR dan (b) sisa
9 bagian yang berjumlah negatif. Tetapi, BI dapat menetapkan seluruh arus
10 kas yang berasal dari aset atau liabilitas keuangan secara keseluruhan
11 sebagai *item* yang dilindung nilai dan melindungi nilainya terhadap satu jenis
12 risiko saja (contohnya hanya terhadap perubahan yang disebabkan
13 perubahan JIBOR). Sebagai contoh, jika liabilitas keuangan memiliki suku
14 bunga efektif 100 basis poin di bawah JIBOR, maka BI dapat menetapkan
15 seluruh liabilitas tersebut sebagai *item* yang dilindung nilai (yaitu jumlah
16 pokok ditambah bunga yang dihitung berdasarkan JIBOR dikurangi 100
17 basis poin) dan melindungi nilai seluruh liabilitas tersebut dari perubahan
18 nilai wajar atau arus kas yang disebabkan perubahan JIBOR. BI juga dapat
19 memilih rasio lindung nilai selain satu banding satu untuk meningkatkan
20 keefektifan lindung nilai sebagaimana dideskripsikan di paragraf PP186.

21
22 PP183. Lebih lanjut, jika instrumen keuangan dengan suku bunga tetap
23 dilindung nilai setelah penerbitannya dan suku bunga telah berubah pada
24 saat itu, maka BI dapat menetapkan suatu bagian yang setara dengan suku
25 bunga acuan yang lebih tinggi daripada suku bunga kontraktual yang harus
26 dibayar atas *item* tersebut. BI dapat melakukan hal tersebut selama suku
27 bunga acuan lebih rendah daripada suku bunga efektif yang dihitung
28 berdasarkan asumsi bahwa BI telah membeli instrumen tersebut pada hari
29 ketika BI menetapkan instrumen tersebut sebagai *item* yang dilindung nilai
30 untuk pertama kali. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa BI menerbitkan
31 aset keuangan dengan suku bunga tetap senilai Rp100, dan memiliki suku
32 bunga efektif 6% pada saat JIBOR 4%. BI mulai melakukan lindung nilai
33 atas aset tersebut ketika JIBOR meningkat menjadi 8% dan nilai wajar aset
34 turun menjadi Rp90. BI menghitung bahwa jika seumpamanya BI telah
35 membeli aset tersebut pada tanggal BI menetapkannya sebagai *item* yang
36 dilindung nilai dengan nilai wajar Rp90, maka imbal hasil efektif akan
37 menjadi 9,5%. Disebabkan JIBOR lebih rendah dari imbal hasil efektif, maka
38 BI dapat menetapkan sebagian JIBOR sebesar 8% yang sebagian berasal
39 dari arus kas bunga kontraktual dan sebagian lagi berasal dari selisih
40 antara nilai wajar saat ini (Rp90) dan jumlah yang harus dibayarkan pada
41 saat jatuh tempo (Rp100).

42

1 PP184. Paragraf 115 mengizinkan BI untuk menetapkan sesuatu selain
2 seluruh perubahan nilai wajar atau keragaman arus kas instrumen
3 keuangan. Sebagai contoh:

- 4 (a) seluruh arus kas dari instrumen keuangan dapat ditetapkan untuk
5 perubahan arus kas atau nilai wajar yang timbul dari beberapa (tetapi
6 tidak seluruh) risiko; atau
7 (b) beberapa (tetapi tidak seluruh) arus kas dari instrumen keuangan
8 dapat ditetapkan untuk perubahan arus kas atau nilai wajar yang
9 timbul dari seluruh atau hanya beberapa risiko (yaitu “bagian” arus kas
10 dari instrumen keuangan dapat ditetapkan untuk perubahan yang
11 timbul dari seluruh atau hanya beberapa risiko).

12
13 PP185. Untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, risiko dan bagian
14 yang ditetapkan merupakan komponen terpisah yang dapat diidentifikasi
15 dari instrumen keuangan, dan perubahan dalam arus kas atau nilai wajar
16 seluruh instrumen keuangan yang timbul dari perubahan dalam risiko dan
17 bagian yang ditetapkan dapat diukur secara andal. Sebagai contoh:

- 18 (a) untuk instrumen keuangan suku bunga tetap yang dilindung nilai
19 untuk perubahan nilai wajar yang timbul dari perubahan dalam suku
20 bunga bebas risiko atau suku bunga acuan, suku bunga bebas risiko
21 atau suku bunga acuan tersebut secara normal dianggap sebagai
22 komponen terpisah yang dapat diidentifikasi dari instrumen keuangan
23 dan dapat diukur secara andal.
24 (b) inflasi bukan bagian terpisah yang dapat diidentifikasi dan diukur
25 secara andal serta tidak dapat ditetapkan sebagai risiko atau bagian
26 dari instrumen keuangan kecuali persyaratan di huruf (c) terpenuhi.
27 (c) bagian inflasi tertentu secara kontraktual dari arus kas dari *inflation*
28 *linked bond* yang diakui (dengan asumsi tidak ada kebutuhan untuk
29 memperhitungkan instrumen derivatif melekat secara terpisah) adalah
30 dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal
31 selama arus kas lain dari instrumen tidak terpengaruh oleh bagian
32 inflasi tersebut.

33
34 ***Penetapan Item Nonkeuangan sebagai Item yang Dilindung Nilai***

35
36 PP186. Perubahan dalam harga bahan atau komponen aset atau liabilitas
37 nonkeuangan umumnya tidak memiliki pengaruh yang dapat diprediksi dan
38 tidak dapat diukur secara terpisah dari harga *item* tersebut yang dapat
39 dibandingkan dengan pengaruh dari, misalnya, perubahan suku bunga
40 pasar terhadap harga obligasi. Dengan demikian, aset atau liabilitas
41 nonkeuangan merupakan *item* yang dilindung nilai hanya secara
42 keseluruhan atau untuk risiko perubahan nilai tukar. Jika terdapat
43 perbedaan antara persyaratan instrumen lindung nilai dan persyaratan *item*
44 yang dilindung nilai, maka hubungan lindung nilai tersebut dapat

1 memenuhi kualifikasi hubungan lindung nilai selama seluruh ketentuan di
2 paragraf 123 terpenuhi, termasuk bahwa lindung nilai tersebut diperkirakan
3 akan sangat efektif. Untuk tujuan ini, jumlah dari instrumen lindung nilai
4 dapat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah *item* yang dilindung nilai,
5 selama hal tersebut dapat meningkatkan keefektifan hubungan lindung
6 nilai. Sebagai contoh, analisis regresi dapat dilakukan untuk menetapkan
7 hubungan statistik antara *item* yang dilindung nilai dan instrumen
8 lindung nilai. Jika terdapat hubungan statistik yang valid antara kedua
9 variabel tersebut, maka sudut kemiringan garis regresi dapat digunakan
10 untuk menetapkan besarnya rasio lindung nilai yang akan memaksimalkan
11 keefektifan yang diperkirakan. Sebagai contoh, jika sudut kemiringan garis
12 regresi adalah 1,02, maka rasio lindung nilai yang didasarkan pada 0,98
13 kuantitas *item* yang dilindung nilai membutuhkan 1,00 kuantitas instrumen
14 lindung nilai agar dapat memaksimalkan keefektifan yang diperkirakan.

15 **Penetapan Kelompok Item sebagai Item yang Dilindung Nilai**

16
17
18 PP187. Lindung nilai atas posisi neto keseluruhan (contohnya nilai neto
19 dari seluruh aset dan liabilitas dengan suku bunga tetap dengan jatuh
20 tempo yang serupa), dan bukan atas *item* spesifik yang dilindung nilai, tidak
21 memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai. Akan tetapi, dampak yang
22 hampir sama terhadap surplus defisit dari penerapan akuntansi lindung
23 nilai untuk hubungan lindung nilai jenis ini dapat dicapai dengan
24 menetapkan bagian dari *item* pendasar sebagai *item* yang dilindung nilai.
25 Misalnya, jika BI memiliki aset senilai Rp100 dan liabilitas senilai Rp90
26 dengan risiko dan persyaratan yang memiliki sifat serupa serta melindungi
27 nilai eksposur neto sebesar Rp10, maka BI dapat menetapkan Rp10 dari
28 aset yang dimilikinya sebagai *item* yang dilindung nilai. Penetapan ini dapat
29 digunakan jika aset dan liabilitas tersebut adalah instrumen dengan suku
30 bunga tetap, yang dalam hal ini merupakan lindung nilai atas nilai wajar,
31 atau jika aset dan liabilitas tersebut merupakan instrumen dengan suku
32 bunga variabel, maka dalam hal ini merupakan lindung nilai atas arus kas.
33 Demikian juga, jika BI memiliki komitmen pasti untuk melakukan
34 pembelian dalam valuta asing senilai Rp100 dan memiliki komitmen pasti
35 untuk melakukan penjualan dalam valuta asing senilai Rp90, maka BI
36 dapat melindungi nilai eksposur neto sebesar Rp10 dengan melakukan
37 transaksi derivatif dan menetapkannya sebagai instrumen lindung nilai yang
38 dikaitkan dengan Rp10 dari komitmen pasti pembelian senilai Rp100.

39 **Akuntansi Lindung Nilai**

40
41
42 PP188. Contoh dari lindung nilai atas nilai wajar adalah lindung nilai atas
43 eksposur perubahan nilai wajar instrumen utang dengan suku bunga tetap

1 yang disebabkan perubahan suku bunga. Lindung nilai ini dapat dilakukan
2 oleh penerbit atau pemegang instrumen.

3
4 PP189. Contoh dari lindung nilai atas arus kas adalah penggunaan *swap*
5 untuk mengubah utang dengan suku bunga mengambang menjadi utang
6 dengan suku bunga tetap (yaitu lindung nilai atas transaksi masa depan
7 dimana arus kas masa depan yang dilindung nilai adalah pembayaran
8 bunga masa depan).

9
10 PP190. Lindung nilai atas komitmen pasti merupakan lindung nilai
11 terhadap eksposur perubahan nilai wajar. Dengan demikian, lindung nilai
12 tersebut merupakan lindung nilai atas nilai wajar. Akan tetapi, berdasarkan
13 paragraf 122, lindung nilai terhadap risiko perubahan nilai tukar dari suatu
14 komitmen pasti dapat juga dicatat sebagai lindung nilai atas arus kas.

15 **Penilaian Keefektifan Lindung Nilai**

16
17
18 PP191. Lindung nilai dianggap sangat efektif jika kedua kondisi di bawah
19 ini terpenuhi:

20 (a) pada saat dimulainya lindung nilai dan periode sesudahnya, lindung
21 nilai diperkirakan akan sangat efektif untuk menyalinghapuskan
22 perubahan nilai wajar atau arus kas yang diatribusikan pada risiko
23 yang dilindung nilai selama periode lindung nilai. Perkiraan tersebut
24 dapat ditunjukkan melalui beberapa cara, termasuk dengan
25 membandingkan perubahan masa lalu nilai wajar atau arus kas dari
26 *item* yang dilindung nilai yang diatribusikan pada risiko yang dilindung
27 nilai dan perubahan masa lalu nilai wajar atau arus kas dari instrumen
28 lindung nilai, atau menunjukkan korelasi statistik yang tinggi antara
29 nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindung nilai dan nilai wajar
30 atau arus kas dari instrumen lindung nilai. BI dapat memilih rasio
31 lindung nilai selain satu banding satu dalam rangka meningkatkan
32 keefektifan lindung nilai sebagaimana yang dideskripsikan di paragraf
33 PP186; dan

34 (b) hasil aktual dari lindung nilai berada dalam kisaran 80-125%. Sebagai
35 contoh, jika hasil aktual lindung nilai berupa kerugian atas instrumen
36 lindung nilai sebesar Rp120 dan keuntungan atas instrumen *item* yang
37 dilindung nilai sebesar Rp100, maka saling hapus dapat diukur sebagai
38 120/100, yakni 120%, atau sebagai 100/120, yakni 83%. Dalam contoh
39 ini, jika diasumsikan bahwa lindung nilai ini memenuhi ketentuan di
40 huruf (a), maka BI dapat menyimpulkan bahwa lindung nilai ini sangat
41 efektif.

42
43 PP192. Keefektifan dinilai, minimal, pada waktu BI menyiapkan laporan
44 keuangan tahunan atau interim.

1
2 PP193. Pernyataan ini tidak menetapkan metode tertentu untuk menilai
3 keefektifan lindung nilai. Metode yang digunakan BI dalam menilai
4 keefektifan lindung nilai bergantung pada strategi pengelolaan risikonya.
5 Sebagai contoh, jika strategi pengelolaan risiko BI adalah penyesuaian
6 jumlah instrumen lindung nilai secara berkala untuk mencerminkan
7 perubahan posisi yang dilindung nilai, maka BI menunjukkan bahwa
8 lindung nilai diperkirakan sangat efektif hanya untuk periode hingga
9 penyesuaian berikutnya atas jumlah instrumen lindung nilai. Pada sejumlah
10 kasus, BI dapat mengadopsi metode yang berbeda untuk jenis lindung nilai
11 yang berbeda. Pendokumentasian strategi lindung nilai oleh BI meliputi
12 prosedur yang digunakan dalam menilai keefektifan lindung nilai. Prosedur
13 ini menyatakan apakah penilaian yang dilakukan meliputi seluruh
14 keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai atau apakah nilai
15 waktu suatu instrumen diabaikan.

16
17 PP194. Jika BI melakukan lindung nilai kurang dari 100% eksposur dari
18 *item*, misalnya 85%, maka BI menetapkan 85% dari eksposur sebagai *item*
19 yang dilindung nilai dan mengukur ketidakefektifan lindung nilai
20 berdasarkan perubahan dari 85% eksposur tersebut. Akan tetapi, ketika
21 lindung nilai ditetapkan sebesar 85% dari eksposur, BI dapat menggunakan
22 rasio lindung nilai selain satu banding satu jika rasio tersebut dapat
23 meningkatkan keefektifan lindung nilai yang diperkirakan, sebagaimana
24 dijelaskan di paragraf PP186.

25
26 PP195. Jika persyaratan utama instrumen lindung nilai sama dengan
27 persyaratan utama *item* yang dilindung nilai (aset, liabilitas, komitmen pasti,
28 atau prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi), maka perubahan
29 nilai wajar dan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang
30 dilindung nilai kemungkinan besar dapat saling hapus sepenuhnya, baik
31 ketika lindung nilai tersebut ditetapkan atau setelahnya. Sebagai contoh,
32 *interest rate swap* berpeluang menjadi lindung nilai yang efektif jika jumlah
33 nosional dan pokok, jangka waktu, tanggal penentuan harga kembali,
34 tanggal penerimaan dan pembayaran bunga dan pokok, serta dasar
35 pengukuran suku bunga adalah sama antara instrumen lindung nilai
36 dengan *item* yang dilindung nilai. Sebagai tambahan, lindung nilai atas
37 prakiraan pembelian yang sangat mungkin terjadi atas suatu komoditas
38 dengan menggunakan kontrak *forward* berpeluang besar menjadi sangat
39 efektif jika:

- 40 (a) kontrak *forward* ditujukan untuk pembelian komoditas yang sama
41 dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang sama dengan prakiraan
42 pembelian yang dilindung nilai;
43 (b) nilai wajar kontrak *forward* pada saat penerbitannya adalah nol; dan

1 (c) perubahan dalam diskonto atau premi atas kontrak *forward* diabaikan
2 dalam penilaian keefektifan lindung nilai dan diakui dalam surplus
3 defisit, atau perubahan arus kas yang diharapkan dari prakiraan
4 transaksi yang sangat mungkin terjadi dihitung berdasarkan pada
5 *forward price* dari komoditas.

6
7 PP196. Kadangkala instrumen lindung nilai hanya saling hapus sebagian
8 dari risiko yang dilindung nilai. Sebagai contoh, lindung nilai tidak akan
9 sepenuhnya efektif jika instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung
10 nilai didenominasi dalam mata uang yang berbeda sehingga tidak bergerak
11 searah. Lindung nilai terhadap risiko suku bunga menggunakan derivatif
12 juga tidak akan sepenuhnya efektif jika bagian dari perubahan nilai wajar
13 derivatif tersebut diatribusikan pada risiko kredit pihak lawan.

14
15 PP197. Untuk memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai, lindung nilai
16 harus terkait dengan risiko yang telah diidentifikasi dan ditetapkan secara
17 spesifik, bukan untuk risiko bisnis umum, dan akhirnya harus
18 memengaruhi surplus defisit. Lindung nilai terhadap risiko keusangan aset
19 berwujud atau risiko disitanya properti oleh pemerintah tidak memenuhi
20 kualifikasi akuntansi lindung nilai karena keefektifan lindung nilai ini tidak
21 dapat diukur secara andal.

22
23 PP198. Paragraf 109(a) mengizinkan BI untuk memisahkan nilai intrinsik
24 dan nilai waktu kontrak opsi dan menetapkan perubahan nilai intrinsik
25 kontrak opsi saja sebagai instrumen lindung nilai. Penetapan tersebut dapat
26 menghasilkan hubungan lindung nilai yang sangat efektif dalam mencapai
27 perubahan arus kas yang dihubungkan dengan risiko satu-sisi yang
28 dilindung nilai atas prakiraan transaksi jika persyaratan utama dari
29 prakiraan transaksi dan instrumen lindung nilai adalah sama.

30
31 PP199. Jika BI menetapkan opsi yang dibeli secara keseluruhan sebagai
32 instrumen lindung nilai dari risiko satu sisi yang timbul dari prakiraan
33 transaksi, maka hubungan lindung nilai tidak akan benar-benar efektif. Hal
34 ini disebabkan premi yang dibayar untuk opsi mencakup nilai waktu dan,
35 sebagaimana dimaksud di paragraf PP181, risiko satu-sisi yang ditetapkan
36 tidak termasuk nilai waktu kontrak opsi. Oleh karena itu, dalam situasi ini,
37 tidak akan ada saling hapus antara arus kas yang berkaitan dengan nilai
38 waktu premi kontrak opsi yang dibayarkan dan risiko lindung nilai yang
39 ditetapkan.

40
41 PP200. Dalam kasus risiko suku bunga, keefektifan lindung nilai dapat
42 dinilai dengan menyiapkan jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan
43 yang menunjukkan eksposur suku bunga neto untuk setiap periode,
44 sepanjang eksposur neto terkait dengan aset atau liabilitas spesifik (atau

1 kelompok aset atau liabilitas spesifik atau bagian spesifik dari kelompok
2 tersebut) yang menimbulkan eksposur neto, dan keefektifan lindung nilai
3 dinilai terhadap aset atau liabilitas tersebut.

4
5 PP201. Dalam menilai keefektifan lindung nilai, BI umumnya
6 mempertimbangkan nilai waktu uang. Suku bunga tetap dari *item* yang
7 dilindung nilai tidak perlu persis sama dengan suku bunga tetap dari *swap*
8 yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas nilai wajar. Demikian juga, suku
9 bunga variabel dari aset atau liabilitas yang menghasilkan bunga tidak
10 harus sama dengan suku bunga variabel *swap* yang ditetapkan sebagai
11 lindung nilai atas arus kas. Nilai wajar *swap* berasal dari penyelesaian
12 netonya. Suku bunga tetap dan variabel atas *swap* dapat diubah tanpa
13 memengaruhi penyelesaian netonya jika keduanya berubah dalam jumlah
14 yang sama.

15
16 PP202. Jika BI tidak memenuhi kriteria keefektifan lindung nilai, maka BI
17 menghentikan akuntansi lindung nilainya sejak tanggal terakhir BI mampu
18 memenuhi kriteria keefektifan lindung nilai tersebut. Akan tetapi, jika BI
19 dapat mengidentifikasi peristiwa atau perubahan keadaan yang
20 menyebabkan hubungan lindung nilai gagal memenuhi kriteria keefektifan,
21 dan dapat membuktikan bahwa lindung nilai telah berjalan efektif sebelum
22 peristiwa atau perubahan keadaan tersebut terjadi, maka BI menghentikan
23 akuntansi lindung nilai sejak tanggal terjadinya peristiwa atau perubahan
24 keadaan tersebut.

25
26 PP203. Untuk menghindari keraguan, dampak atas penggantian pihak
27 lawan asli dengan pihak lawan kliring dan perubahan terkait sebagaimana
28 dijelaskan dalam paragraf 127(a)(ii) dan 136(a)(ii) tercermin dalam
29 pengukuran instrumen lindung nilai dan tercermin juga dalam penilaian
30 dan pengukuran keefektifan lindung nilai.

31
32 ***Akuntansi Lindung Nilai atas Nilai Wajar untuk Lindung Nilai***
33 ***Portofolio Risiko Suku Bunga***
34

35 PP204. Untuk lindung nilai atas nilai wajar dari risiko suku bunga yang
36 terkait dengan portofolio aset atau liabilitas keuangan, BI akan memenuhi
37 persyaratan dalam Pernyataan ini jika memenuhi prosedur yang digariskan
38 di huruf (a) – (i) dan paragraf PP205–PP222 di bawah ini:

39 (a) Sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko, BI mengidentifikasi
40 portofolio dari *item* yang risiko suku bunganya ingin dilindung nilai.
41 Portofolio tersebut dapat terdiri atas hanya aset, hanya liabilitas, atau
42 aset dan liabilitas. BI dapat mengidentifikasi dua atau lebih portofolio
43 (misalnya BI dapat mengelompokkan aset keuangan diukur pada nilai
44 wajar melalui selisih revaluasi ke dalam satu portofolio yang terpisah),

- 1 yang dalam hal ini BI menerapkan panduan di bawah ini untuk setiap
2 portofolio secara terpisah.
- 3 (b) BI menganalisis portofolio tersebut dalam beberapa periode waktu
4 penentuan harga kembali berdasarkan perkiraan, bukan kontraktual,
5 tanggal penentuan harga kembali. Analisis tersebut dapat dilakukan
6 dalam beberapa cara termasuk menjadwalkan arus kas dalam periode
7 dimana arus kas tersebut diperkirakan akan terjadi, atau
8 menjadwalkan jumlah pokok nosionalnya ke dalam seluruh periode
9 hingga penentuan harga kembali diperkirakan akan terjadi.
- 10 (c) Berdasarkan analisis ini, BI menentukan jumlah yang ingin dilindung
11 nilai. BI menetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai sejumlah aset
12 atau liabilitas (tetapi bukan jumlah neto) dari portofolio yang telah
13 diidentifikasi tersebut yang setara dengan jumlah yang ingin untuk
14 ditetapkan sebagai yang dilindung nilai. Jumlah ini juga menentukan
15 ukuran persentase yang akan digunakan untuk menguji keefektifan
16 lindung nilai sesuai dengan paragraf PP216(b).
- 17 (d) BI menetapkan risiko suku bunga yang ingin dilindung nilai. Risiko ini
18 dapat berupa suatu bagian dari risiko suku bunga dalam setiap *item*
19 dalam posisi yang dilindung nilai, seperti suku bunga acuan (misalnya
20 JIBOR).
- 21 (e) BI menetapkan satu atau lebih instrumen lindung nilai untuk setiap
22 periode waktu penentuan harga kembali.
- 23 (f) Menggunakan penetapan yang dilakukan di huruf (c) – (e) di atas, BI
24 menilai pada saat dimulainya lindung nilai dan periode setelahnya
25 apakah lindung nilai tersebut diperkirakan sangat efektif selama
26 periode penetapan.
- 27 (g) Secara berkala, BI mengukur perubahan nilai wajar *item* yang dilindung
28 nilai (sebagaimana ditetapkan di huruf (c)) yang diatribusikan pada
29 risiko yang dilindung nilai (sebagaimana ditetapkan di huruf (d)),
30 berdasarkan perkiraan tanggal penentuan harga kembali sebagaimana
31 ditetapkan di huruf (d). Sepanjang lindung nilai yang ditetapkan secara
32 aktual sangat efektif ketika dinilai menggunakan metode penilaian
33 keefektifan yang didokumentasikan, maka BI mengakui perubahan nilai
34 wajar *item* yang dilindung nilai sebagai keuntungan atau kerugian
35 dalam selisih revaluasi instrumen keuangan serta sebagai bagian
36 tersendiri sebagaimana yang dideskripsikan di paragraf 125. Perubahan
37 nilai wajar tidak perlu dialokasikan pada setiap aset atau liabilitas
38 individual.
- 39 (h) BI mengukur perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai
40 (sebagaimana ditetapkan di huruf (e)) dan mengakui perubahan
41 tersebut sebagai keuntungan atau kerugian dalam selisih revaluasi
42 instrumen keuangan. Nilai wajar instrumen lindung nilai diakui sebagai
43 aset atau liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

1 (i) Bagian yang tidak efektif diakui dalam selisih revaluasi instrumen
2 keuangan sebesar selisih antara perubahan nilai wajar sebagaimana
3 dimaksudkan di huruf (g) dan di huruf (h).

4
5 PP205. Pendekatan ini dideskripsikan lebih rinci di bawah ini. Pendekatan
6 ini hanya diterapkan pada lindung nilai atas nilai wajar dari risiko suku
7 bunga yang terkait dengan portofolio aset keuangan atau liabilitas
8 keuangan.

9
10 PP206. Portofolio yang diidentifikasi di paragraf PP204(a) dapat terdiri atas
11 aset dan liabilitas. Sebagai alternatif, portofolio tersebut juga dapat berupa
12 portofolio yang terdiri atas hanya aset atau liabilitas. Portofolio ini
13 digunakan untuk menetapkan jumlah aset atau liabilitas yang ingin
14 dilindung nilai. Tetapi, portofolio itu sendiri bukan merupakan *item* yang
15 dilindung nilai.

16
17 PP207. Dalam menerapkan paragraf PP204(b), BI menetapkan perkiraan
18 tanggal penentuan harga kembali atas *item* berdasarkan tanggal yang lebih
19 awal antara tanggal *item* tersebut diperkirakan akan jatuh tempo atau akan
20 disesuaikan harganya dengan harga pasar. Perkiraan tanggal penentuan
21 harga kembali diestimasi pada saat dimulainya lindung nilai dan selama
22 masa berlakunya lindung nilai, berdasarkan pengalaman historis dan
23 informasi lain yang tersedia, termasuk informasi dan perkiraan berkenaan
24 dengan tingkat percepatan pelunasan, suku bunga, dan hubungan antar
25 keduanya. Bila BI tidak atau kurang memiliki pengalaman yang spesifik
26 dapat menggunakan pengalaman *peer group* atas instrumen keuangan yang
27 dapat diperbandingkan. Estimasi tersebut kemudian dikaji secara berkala
28 dan dimutakhirkan sesuai pengalaman yang diperoleh. Dalam kasus *item*
29 dengan suku bunga tetap yang dapat dilunasi lebih awal, perkiraan tanggal
30 penentuan harga kembali adalah tanggal *item* tersebut diperkirakan akan
31 dilunasi lebih awal, kecuali *item* dimaksud telah disesuaikan dengan harga
32 pasar sebelum tanggal perkiraan tersebut. Untuk kelompok *item* serupa,
33 analisis dalam periode waktu berdasarkan perkiraan tanggal penentuan
34 harga kembali dapat dilakukan dengan mengalokasikan suatu persentase
35 dari kelompok, daripada *item* individual, dalam setiap periode waktu. BI
36 dapat menerapkan metodologi lain untuk tujuan alokasi tersebut. Sebagai
37 contoh, BI dapat menggunakan tingkat percepatan pelunasan *multiplier*
38 untuk mengalokasikan amortisasi pinjaman yang diberikan dalam setiap
39 periode waktu berdasarkan perkiraan tanggal penentuan harga kembali.
40 Akan tetapi, metodologi tersebut harus sesuai dengan prosedur dan tujuan
41 manajemen risiko BI.

42
43 PP208. Sebagai contoh dari penetapan *item* yang dilindung nilai di
44 paragraf PP204(c), jika dalam suatu periode waktu penentuan harga

1 kembali, BI memperkirakan bahwa ia memiliki aset dengan suku bunga
2 tetap senilai Rp100 dan liabilitas dengan suku bunga tetap senilai Rp80 dan
3 BI memutuskan untuk melindungi nilai seluruh posisi netonya senilai Rp20,
4 maka BI menetapkan bagian dari aset tersebut senilai Rp20 sebagai *item*
5 yang dilindungi nilai. Penetapan tersebut dinyatakan sebagai jumlah mata
6 uang (contohnya dalam rupiah, dollar, euro, dan pounds) bukan sebagai
7 aset individual. Dengan demikian, keseluruhan aset (atau liabilitas) yang
8 mendasari jumlah yang dilindungi nilai, yaitu seluruh nilai aset senilai
9 Rp100 dalam contoh di atas, harus merupakan:

10 (a) *item* yang nilai wajarnya berubah akibat perubahan suku bunga yang
11 dilindungi nilai; dan

12 (b) *item* yang memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai atas nilai wajar
13 jika *item* tersebut telah ditetapkan untuk dilindungi nilai secara
14 individual. Secara khusus, disebabkan Pernyataan ini menetapkan
15 bahwa nilai wajar liabilitas keuangan yang memiliki fitur dapat ditarik
16 sewaktu-waktu (seperti giro dan beberapa jenis deposito berjangka)
17 tidak boleh kurang dari jumlah terutang yang dapat ditarik sewaktu-
18 waktu (didiskonto sejak tanggal pertama jumlah tersebut dapat diminta
19 untuk dibayar), maka *item* tersebut tidak memenuhi kualifikasi
20 akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk setiap periode waktu
21 melebihi periode tersingkat yang mana pemegang instrumen dapat
22 meminta pembayaran. Dalam contoh di atas, posisi yang dilindungi nilai
23 adalah suatu jumlah dari aset. Jadi, liabilitas tersebut bukan
24 merupakan bagian dari *item* yang ditetapkan untuk dilindungi nilai,
25 tetapi digunakan BI untuk menentukan nilai aset yang ditetapkan
26 sebagai *item* yang dilindungi nilai. Jika posisi yang ingin dilindungi nilai
27 oleh BI merupakan suatu jumlah dari liabilitas, maka jumlah yang
28 ditetapkan untuk dilindungi nilai tersebut harus berasal dari liabilitas
29 dengan suku bunga tetap tetapi bukan liabilitas yang dapat diminta
30 untuk dibayar dalam periode waktu yang lebih singkat, dan ukuran
31 persentase yang digunakan untuk menilai keefektifan lindung nilai
32 sesuai paragraf PP216(b) dihitung sebagai suatu persentase dari
33 liabilitas lain tersebut. Sebagai contoh, diasumsikan BI
34 mengestimasi bahwa pada suatu periode waktu penentuan harga
35 kembali, BI memiliki liabilitas dengan suku bunga tetap senilai Rp100,
36 terdiri atas giro senilai Rp40 dan liabilitas tanpa fitur dapat ditarik
37 sewaktu-waktu senilai Rp60, serta aset dengan suku bunga tetap
38 senilai Rp70. Jika BI memutuskan untuk melindungi nilai posisi
39 netonya senilai Rp30, maka BI akan menetapkan liabilitas sebagai *item*
40 yang dilindungi nilai senilai Rp30 atau 50% dari liabilitas tanpa fitur
41 dapat ditarik sewaktu-waktu.

42
43 PP209. BI juga harus mematuhi ketentuan penetapan dan
44 pendokumentasian lain sebagaimana yang digariskan di paragraf 123(a).

- 1 Untuk portofolio lindung nilai terhadap risiko suku bunga, penetapan dan
2 pendokumentasian ini menjelaskan kebijakan BI atas seluruh variabel yang
3 digunakan untuk mengidentifikasi jumlah yang dilindung nilai dan
4 bagaimana cara mengukur keefektifannya, termasuk hal berikut ini:
- 5 (a) aset dan liabilitas mana yang akan dimasukkan dalam portofolio
6 lindung nilai dan dasar yang digunakan untuk mengeluarkannya dari
7 portofolio tersebut.
 - 8 (b) cara BI mengestimasi tanggal penentuan harga kembali, termasuk
9 asumsi suku bunga yang digunakan untuk mengestimasi tingkat
10 percepatan pelunasan dan dasar yang digunakan untuk mengubah
11 estimasi tersebut. Metode yang sama juga digunakan baik untuk
12 estimasi awal yang dibuat saat aset atau liabilitas dimasukkan dalam
13 portofolio lindung nilai maupun untuk setiap revisi selanjutnya atas
14 estimasi tersebut.
 - 15 (c) jumlah dan durasi periode waktu penentuan harga kembali.
 - 16 (d) frekuensi pengujian keefektifan dan metode yang akan digunakan dari
17 kedua metode yang disajikan di paragraf PP216 yang akan digunakan.
 - 18 (e) metodologi yang digunakan BI dalam menentukan jumlah aset atau
19 liabilitas yang ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai, dan juga
20 ukuran persentase yang digunakan ketika BI melakukan pengujian
21 keefektifan dengan menggunakan metode yang dijelaskan di paragraf
22 PP216(b).
 - 23 (f) ketika BI menguji keefektifan menggunakan metode yang dijelaskan di
24 paragraf PP216(b), apakah BI akan melakukan pengujian keefektifan
25 untuk setiap periode waktu penentuan harga kembali secara individual,
26 untuk keseluruhan periode waktu secara gabungan, atau
27 menggunakan kombinasi keduanya.
 - 28 (g) kebijakan yang digariskan dalam penetapan dan pendokumentasian
29 hubungan lindung nilai harus sesuai dengan prosedur dan tujuan
30 manajemen risiko BI. Perubahan kebijakan tersebut tidak dapat
31 dilakukan secara arbitrer. Perubahan tersebut dapat dijustifikasi
32 berdasarkan perubahan kondisi pasar dan faktor lain, dan dilandasi
33 oleh dan konsisten dengan prosedur dan tujuan manajemen risiko BI.
- 34
- 35 PP210. Instrumen lindung nilai yang dimaksud di paragraf PP204(e) dapat
36 berupa derivatif tunggal atau portofolio derivatif yang keseluruhannya
37 mengandung eksposur terhadap risiko suku bunga yang dilindung nilai
38 yang ditetapkan di paragraf PP204(d) (contohnya portofolio *interest rate*
39 *swap* yang secara keseluruhan mengandung eksposur terhadap JIBOR).
40 Portofolio derivatif tersebut dapat mengandung posisi risiko yang saling
41 hapus. Akan tetapi, portofolio tersebut tidak boleh mencakup opsi yang
42 diterbitkan atau opsi yang diterbitkan neto, karena Pernyataan ini tidak
43 mengizinkan opsi tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai
44 (kecuali jika opsi yang diterbitkan tersebut ditetapkan untuk saling hapus

1 dengan opsi yang dibeli). Jika instrumen lindung nilai digunakan untuk
2 lindung nilai suatu jumlah yang ditetapkan dalam paragraf PP204(c)
3 melebihi satu periode waktu penentuan harga kembali, maka instrumen
4 lindung nilai tersebut dialokasikan pada seluruh periode waktu lindung
5 nilai. Tetapi, keseluruhan instrumen lindung nilai tersebut dialokasikan
6 pada seluruh periode waktu penentuan harga kembali karena Pernyataan ini
7 tidak mengizinkan hubungan lindung nilai ditetapkan hanya untuk suatu
8 bagian saja dari periode waktu berlakunya instrumen lindung nilai.

9
10 PP211. Ketika BI mengukur perubahan nilai wajar *item* yang dapat
11 dilunasi lebih cepat sesuai dengan paragraf PP204(g), maka perubahan suku
12 bunga akan memengaruhi nilai wajar *item* tersebut dalam dua cara yaitu
13 memengaruhi nilai wajar arus kas kontraktual dan nilai wajar opsi
14 percepatan pelunasan yang terkandung dalam *item* tersebut. Paragraf 115
15 mengizinkan BI untuk menetapkan suatu bagian dari aset keuangan atau
16 liabilitas keuangan yang memiliki eksposur risiko yang sama sebagai *item*
17 yang dilindung nilai sepanjang keefektifannya dapat diukur. Untuk *item*
18 yang dapat dilunasi lebih cepat, paragraf 116 mengizinkan hal ini dicapai
19 dengan menetapkan *item* yang dilindung nilai berupa perubahan nilai wajar
20 yang dapat diatribusikan pada perubahan suku bunga yang ditetapkan
21 berdasarkan perkiraan, bukan kontraktual, tanggal penentuan harga
22 kembali. Tetapi, pengaruh perubahan suku bunga yang dilindung nilai pada
23 perkiraan tanggal penentuan harga kembali tersebut diperhitungkan dalam
24 penentuan perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai. Akibatnya, jika
25 dilakukan revisi perkiraan tanggal penentuan harga kembali (contohnya
26 untuk mencerminkan perubahan perkiraan percepatan pelunasan), atau
27 jika tanggal penentuan harga kembali aktual berbeda dengan tanggal yang
28 diperkirakan, maka hubungan lindung nilai yang tidak efektif akan terjadi
29 sebagaimana yang diuraikan di paragraf PP216. Sebaliknya, perubahan
30 perkiraan tanggal penentuan harga kembali yang (a) secara jelas
31 ditimbulkan dari faktor lain selain perubahan suku bunga yang dilindung
32 nilai; (b) tidak memiliki korelasi dengan perubahan suku bunga yang
33 dilindung nilai; dan (c) dapat dipisahkan secara andal dari perubahan yang
34 disebabkan oleh suku bunga yang dilindung nilai (contohnya perubahan
35 tingkat percepatan pelunasan yang secara jelas timbul karena perubahan
36 faktor demografi atau peraturan perpajakan dan bukan disebabkan
37 perubahan suku bunga) dikeluarkan dalam penentuan perubahan nilai
38 wajar *item* yang dilindung nilai, karena ketiga hal tersebut tidak terkait
39 dengan risiko yang dilindung nilai. Jika terdapat ketidakpastian mengenai
40 faktor yang menyebabkan perubahan perkiraan tanggal penentuan harga
41 kembali atau jika BI tidak dapat secara andal memisahkan perubahan yang
42 ditimbulkan oleh suku bunga yang dilindung nilai dan faktor lain, maka
43 perubahan tersebut diasumsikan ditimbulkan oleh perubahan suku bunga
44 yang dilindung nilai.

1 PP212. Pernyataan ini tidak menetapkan teknik yang digunakan untuk
2 menentukan jumlah sesuai paragraf PP204(g), yaitu perubahan nilai wajar
3 *item* yang dilindung nilai yang terkait dengan risiko yang dilindung nilai.
4 Jika teknik statistik atau estimasi lain digunakan dalam pengukuran, maka
5 manajemen BI harus memperkirakan bahwa hasilnya mendekati hasil yang
6 diperoleh seandainya jumlah tersebut diukur dari seluruh aset atau
7 liabilitas individual yang membentuk *item* yang dilindung nilai. Hal yang
8 tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa perubahan nilai wajar *item* yang
9 dilindung nilai sama dengan perubahan nilai instrumen lindung nilai.

10
11 PP213. Paragraf 125 mensyaratkan bahwa jika *item* yang dilindung nilai
12 untuk periode waktu penentuan harga kembali tertentu merupakan aset,
13 maka perubahan nilainya diakui sebagai bagian tersendiri dalam aset.
14 Sebaliknya, jika *item* yang dilindung nilai untuk periode waktu penentuan
15 harga kembali tertentu merupakan liabilitas, maka perubahan nilai
16 wajarnya disajikan sebagai pos bagian tersendiri dalam liabilitas. Keduanya
17 merupakan *item* yang diakui sebagai bagian tersendiri sesuai paragraf
18 PP204(g). Tidak diperlukan alokasi spesifik pada aset individual (atau
19 liabilitas individual).

20
21 PP214. Paragraf PP204(i) menegaskan bahwa ketidakefektifan timbul
22 selama perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai yang disebabkan
23 oleh risiko yang ingin dilindung nilai berbeda dengan perubahan nilai wajar
24 derivatif lindung nilai. Perbedaan tersebut memiliki beberapa alasan, di
25 antaranya:

- 26 (a) tanggal penentuan harga kembali aktual berbeda dengan perkiraan,
27 atau adanya revisi atas perkiraan tanggal penentuan harga kembali;
28 (b) *item* pembentuk portofolio lindung nilai mengalami penurunan nilai
29 atau dihentikan pengakuannya;
30 (c) tanggal pembayaran instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung
31 nilai berbeda; dan
32 (d) sebab lain (misalnya jika sebagian *item* yang dilindung nilai memiliki
33 suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga acuan yang menjadi
34 alasan penetapan *item* tersebut sebagai *item* yang dilindung nilai, dan
35 ketidakefektifan yang timbul tidak terlalu besar sehingga portofolio
36 tersebut secara keseluruhan gagal memenuhi kualifikasi akuntansi
37 lindung nilai).

38 Ketidakefektifan tersebut diidentifikasi dan diakui dalam selisih revaluasi
39 instrumen keuangan.

40
41 PP215. Umumnya, keefektifan lindung nilai dapat ditingkatkan:

- 42 (a) jika BI menskedulkan *item* dengan karakteristik percepatan pelunasan
43 yang berbeda dalam suatu cara yang memperhitungkan perbedaan
44 dalam perilaku percepatan pelunasan.

- 1 (b) ketika jumlah *item* dalam portofolio bertambah. Jika *item* pembentuk
2 portofolio berjumlah sedikit, maka peluang timbulnya ketidakefektifan
3 secara relatif menjadi lebih besar jika salah satu *item* tersebut dilunasi
4 lebih awal sebelum atau sesudah tanggal yang diperkirakan.
5 Sebaliknya, jika *item* pembentuk portofolio berjumlah banyak, maka
6 perilaku percepatan pelunasan dapat diprediksi secara lebih akurat.
- 7 (c) jika periode waktu penentuan harga kembali yang digunakan
8 dipersempit durasinya (contohnya durasi penentuan harga kembali
9 dikurangi dari 3 bulan menjadi 1 bulan). Durasi periode waktu
10 penentuan harga kembali yang lebih sempit akan mengurangi pengaruh
11 ketidaksesuaian antara tanggal penentuan harga kembali dan tanggal
12 pembayaran (dalam periode waktu penyesuaian nilainya) *item* yang
13 dilindungi nilai dengan tanggal penentuan harga kembali dan tanggal
14 pembayaran instrumen lindung nilai.
- 15 (d) dengan semakin tingginya frekuensi penentuan harga kembali
16 instrumen lindung nilai untuk mencerminkan perubahan *item* yang
17 dilindungi nilai (contohnya karena perubahan perkiraan percepatan
18 pelunasan).

19
20 PP216. BI menguji keefektifan secara berkala. Jika estimasi tanggal
21 penentuan harga kembali diubah pada satu tanggal di antara tanggal
22 pengujian keefektifan dan tanggal pengujian berikutnya, maka BI
23 menghitung jumlah keefektifan:

- 24 (a) sebagai selisih antara perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai
25 (lihat paragraf PP204(h)) dan perubahan nilai keseluruhan *item* yang
26 dilindungi nilai yang disebabkan oleh perubahan suku bunga yang
27 dilindungi nilai (termasuk dampak perubahan suku bunga yang
28 dilindungi nilai terhadap nilai wajar setiap opsi percepatan pelunasan
29 melekat); atau
- 30 (b) menggunakan metode penaksiran berikut ini. BI:
- 31 (i) menghitung persentase aset (atau liabilitas) yang dilindungi nilai
32 dalam setiap periode waktu penentuan harga kembali,
33 menggunakan dasar estimasi tanggal penentuan harga kembali
34 pada tanggal terakhir pengujian keefektifan.
- 35 (ii) mengalikan persentase tersebut terhadap estimasi yang telah
36 direvisi dari nilai yang ada pada suatu periode waktu penentuan
37 harga kembali sehingga perhitungan nilai *item* yang dilindungi nilai
38 adalah berdasarkan estimasi yang telah direvisi tersebut.
- 39 (iii) menghitung perubahan nilai wajar estimasi yang telah direvisi dari
40 *item* yang dilindungi nilai yang disebabkan oleh risiko yang
41 dilindungi nilai dan menyajikannya sebagaimana yang telah
42 digariskan di paragraf PP204(g).

1 (iv) mengakui ketidakefektifan sebesar selisih antara jumlah yang
2 ditentukan di huruf (iii) dan perubahan nilai wajar instrumen
3 lindung nilai (lihat paragraf PP204(h)).
4

5 PP217. Ketika mengukur keefektifan, BI membedakan revisi estimasi
6 tanggal penentuan harga kembali dari aset (atau liabilitas) yang telah ada
7 dan revisi estimasi tanggal penentuan harga kembali dari aset (atau
8 liabilitas) yang baru diterbitkan, ketidakefektifan hanya ditimbulkan dari
9 aset (atau liabilitas) yang telah ada sebelumnya. Seluruh revisi terhadap
10 estimasi tanggal penentuan harga kembali (selain yang dikecualikan di
11 paragraf PP211), termasuk setiap realokasi *item* yang telah ada antar periode
12 waktu, diperhitungkan ketika merevisi jumlah yang diestimasi yang ada
13 dalam satu periode waktu sesuai paragraf PP216(b)(ii) dan juga saat
14 menghitung ketidakefektifan. Jika ketidakefektifan telah diakui sebagaimana
15 yang telah digariskan di atas, maka BI menetapkan estimasi total aset (atau
16 liabilitas) yang baru pada setiap periode waktu penentuan harga kembali,
17 termasuk aset (atau liabilitas) baru yang diterbitkan sejak tanggal terakhir
18 pengujian keefektifan, dan menetapkan nilai *item* yang dilindung nilai yang
19 baru dan persentase yang baru sebagai persentase yang dilindung nilai.
20 Prosedur yang digariskan di paragraf PP216(b) kemudian diulang pada
21 tanggal pengujian keefektifan berikutnya.
22

23 PP218. *Item* yang sebelumnya dijadwalkan dalam suatu periode waktu
24 penentuan harga kembali dapat dihentikan pengakuannya karena
25 percepatan pelunasan atau penghapusan terjadi lebih cepat dari perkiraan
26 sebelumnya akibat penurunan nilai atau penjualan. Jika hal tersebut
27 terjadi, maka jumlah perubahan nilai wajar yang disajikan sebagai *item* yang
28 diakui sebagai bagian terpisah sebagaimana yang dimaksud di paragraf
29 PP204(g) yang terkait dengan *item* yang dihentikan pengakuannya,
30 dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan dan dimasukkan dalam
31 keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penghentian pengakuan *item*
32 tersebut. Untuk tujuan ini, penting untuk mengetahui periode waktu
33 penentuan harga kembali *item* yang dihentikan pengakuannya tersebut
34 dijadwalkan, karena informasi ini akan menentukan periode waktu
35 penentuan harga kembali ketika *item* tersebut dikeluarkan dan jumlah yang
36 akan dikeluarkan dari bagian terpisah ditentukan berdasarkan ketentuan di
37 paragraf PP204(g). Ketika suatu *item* dihentikan pengakuannya, jika asal
38 periode waktu *item* tersebut dapat ditentukan, *item* tersebut dikeluarkan
39 dari periode waktu tersebut. Jika tidak, maka *item* tersebut dikeluarkan dari
40 periode waktu paling awal jika penghentian pengakuan tersebut disebabkan
41 oleh percepatan pelunasan yang lebih besar daripada yang diperkirakan,
42 atau dialokasikan pada seluruh periode yang mengandung *item* yang
43 dihentikan pengakuannya menggunakan metode yang sistematis dan
44 rasional jika *item* tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai.

1
2 PP219. Selanjutnya, setiap jumlah yang terkait dengan suatu periode
3 waktu tertentu dan belum dihentikan pengakuannya ketika periode waktu
4 tersebut kedaluwarsa, maka jumlah tersebut diakui dalam surplus defisit
5 (lihat paragraf 125). Sebagai contoh, diasumsikan BI menjadwalkan *item*
6 dalam tiga periode waktu penentuan harga kembali. Saat penetapan ulang
7 sebelumnya, perubahan nilai wajar *item* yang diakui dalam bagian tersendiri
8 dalam Laporan Posisi Keuangan merupakan aset senilai Rp25. Jumlah
9 tersebut mewakili jumlah yang berasal dari periode 1, 2, dan 3 masing-
10 masing Rp7, Rp8, dan Rp10. Pada tanggal penetapan ulang berikutnya, aset
11 yang berasal dari periode 1 mungkin telah direalisasi atau dijadwalkan
12 ulang dalam periode berikutnya. Oleh karena itu, Rp7 dihentikan
13 pengakuannya dari Laporan Posisi Keuangan dan diakui dalam surplus
14 defisit. Senilai Rp8 dan Rp10 sekarang dianggap berasal dari periode 1 dan
15 2. Periode yang tersisa ini kemudian disesuaikan, jika diperlukan, dengan
16 perubahan nilai wajar sebagaimana yang dideskripsikan di paragraf
17 PP204(g).

18
19 PP220. Sebagai ilustrasi dari ketentuan di dua paragraf sebelumnya,
20 diasumsikan bahwa BI menjadwalkan aset dengan cara mengalokasikan
21 suatu persentase dari portofolionya pada setiap periode waktu penentuan
22 harga kembali. Diasumsikan juga bahwa BI menjadwalkan Rp100 pada
23 setiap dua periode waktu pertama. Ketika periode waktu pertama
24 kedaluwarsa, aset senilai Rp110 dihentikan pengakuannya akibat pelunasan
25 yang diperkirakan dan yang tidak diperkirakan. Dalam kasus ini, seluruh
26 nilai yang terkandung dalam *item* disajikan sebagai satu bagian tersendiri,
27 sebagaimana yang dimaksud di paragraf PP204(g) yang terkait dengan
28 periode waktu pertama, dihentikan pengakuannya, ditambah 10% dari
29 jumlah yang terkait dengan periode waktu kedua.

30
31 PP221. Jika jumlah yang dilindungi nilai untuk satu periode waktu
32 penentuan harga kembali dikurangi tanpa disertai penghentian pengakuan
33 aset (atau liabilitas) yang terkait, maka jumlah yang dimasukkan dalam *item*
34 yang diakui sebagai bagian tersendiri sebagaimana yang dimaksud di
35 paragraf PP204(g) yang terkait dengan pengurangan tersebut, diamortisasi
36 sesuai dengan paragraf 128.

37
38 PP222. BI dapat menerapkan pendekatan yang digariskan di paragraf
39 PP204–PP221 pada portofolio lindung nilai yang sebelumnya telah
40 dilaporkan sebagai lindung nilai atas arus kas sesuai dengan Pernyataan ini.
41 BI membatalkan penetapan lindung nilai atas arus kas tersebut sesuai
42 paragraf 136(d) dan menerapkan ketentuan yang digariskan di paragraf
43 tersebut. BI juga menetapkan ulang lindung nilai tersebut sebagai lindung
44 nilai atas nilai wajar dan menerapkan pendekatan yang digariskan di

1 paragraf PP204–PP221 secara prospektif untuk periode akuntansi
2 selanjutnya.

3 4 **PENYAJIAN**

5 6 **Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

7 8 ***Kriteria bahwa BI “Saat Ini Memiliki Hak yang Dapat Dipaksakan*** 9 ***secara Hukum untuk Melakukan Saling Hapus atas Jumlah yang*** 10 ***Telah Diakui”***

11
12 PP223. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini atau mungkin bersifat
13 kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan (sebagai contoh,
14 hak yang dapat dipicu atau dieksekusi hanya pada saat terjadinya peristiwa
15 di masa depan, seperti gagal bayar, kepailitan, atau kebangkrutan dari salah
16 satu pihak lawan). Bahkan jika hak saling hapus tidak kontinjen atas
17 peristiwa di masa depan, hak tersebut hanya dapat dipaksakan secara
18 hukum dalam situasi bisnis yang normal, atau dalam peristiwa gagal bayar,
19 atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan, dari salah satu atau seluruh
20 pihak lawan.

21
22 PP224. Untuk memenuhi kriteria paragraf 139(a), BI saat ini harus
23 memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan
24 saling hapus. Ini berarti bahwa hak saling hapus:

- 25 (a) harus tidak bersifat kontinjen atas peristiwa di masa depan; dan
26 (b) harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan,
27 sebagai berikut:
28 (i) situasi bisnis yang normal
29 (ii) peristiwa kegagalan; dan
30 (iii) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari seluruh pihak lawan

31
32 PP225. Sifat dan tingkat hak saling hapus, termasuk kondisi apapun yang
33 melekat pada eksekusinya dan apakah hak saling hapus akan tetap ada
34 apabila terjadi peristiwa gagal bayar atau kepailitan atau kebangkrutan,
35 dapat bervariasi dari satu yurisdiksi hukum dengan yurisdiksi hukum yang
36 lain. Oleh karena itu, tidak dapat diasumsikan hak saling hapus secara
37 otomatis tersedia di luar situasi bisnis yang normal. Sebagai contoh, hukum
38 kepailitan atau kebangkrutan suatu yurisdiksi dapat melarang atau
39 membatasi hak saling hapus dalam peristiwa kepailitan atau kebangkrutan
40 dalam beberapa keadaan.

41
42 PP226. Hukum yang berlaku atas hubungan antar pihak (sebagai contoh,
43 ketentuan kontraktual, hukum yang mengatur kontrak atau hukum gagal
44 bayar, kepailitan atau kebangkrutan berlaku untuk pihak lawan) perlu

1 dipertimbangkan untuk memastikan apakah hak saling hapus dapat
2 dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal, apabila terjadi peristiwa gagal
3 bayar, dan kepailitan atau kebangkrutan seluruh pihak lawan (sebagaimana
4 ditentukan pada paragraf PP224b).

5
6
7 ***Kriteria bahwa BI “Memiliki Intensi untuk Menyelesaikan secara Neto,
8 atau untuk Merealisasikan Aset dan Menyelesaikan Liabilitasnya
9 secara Simultan”***

10
11 PP227. Untuk memenuhi kriteria dalam paragraf 139(b), BI harus memiliki
12 intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset
13 dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Walaupun BI dapat memiliki
14 hak untuk menyelesaikan secara neto, BI masih dapat merealisasikan aset
15 dan menyelesaikan liabilitas secara terpisah.

16
17 PP228. Jika BI dapat menyelesaikan jumlah dengan cara sedemikian rupa
18 sehingga hasilnya setara dengan penyelesaian neto, maka BI akan
19 memenuhi kriteria penyelesaian neto dalam paragraf 139(b). Hal ini akan
20 terjadi jika, dan hanya jika, mekanisme penyelesaian bruto memiliki fitur
21 yang menghilangkan atau menghasilkan risiko kredit dan risiko likuiditas
22 yang tidak signifikan, dan yang akan memproses piutang dan utang dalam
23 suatu proses atau siklus penyelesaian tunggal. Sebagai contoh, sistem
24 penyelesaian bruto yang memiliki seluruh karakteristik berikut akan
25 memenuhi kriteria penyelesaian neto dalam paragraf 139(b):

- 26 (a) aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memenuhi syarat untuk
27 saling hapus disampaikan pada saat yang bersamaan untuk dilakukan
28 pemrosesan;
29 (b) setelah aset keuangan dan liabilitas keuangan disampaikan untuk
30 diproses, para pihak berkomitmen untuk memenuhi kewajiban
31 penyelesaian;
32 (c) tidak ada potensi arus kas yang timbul dari aset dan liabilitas untuk
33 berubah ketika keduanya telah disampaikan untuk diproses (kecuali
34 pemrosesan gagal-lihat (d) di bawah);
35 (d) aset dan liabilitas yang diagunkan dengan efek akan diselesaikan
36 dengan pengalihan efek atau sistem yang sejenis (sebagai contoh,
37 pengiriman dibandingkan dengan pembayaran), sehingga jika
38 pengalihan efek gagal, pemrosesan piutang atau utang terkait yang
39 efeknya diagunkan juga akan gagal (dan sebaliknya);
40 (e) setiap transaksi yang gagal, sebagaimana diuraikan dalam (d), akan
41 disampaikan kembali untuk diproses sampai transaksi yang gagal
42 tersebut diselesaikan;

- 1 (f) penyelesaian dilakukan institusi penyelesaian yang sama (sebagai
2 contoh, bank penyelesaian, bank sentral lain atau penyimpanan efek
3 sentral); dan
- 4 (g) terdapat fasilitas kredit *intraday* yang akan memberikan jumlah
5 cerukan yang cukup untuk memungkinkan proses pembayaran pada
6 tanggal penyelesaian untuk setiap pihak, dan dapat dipastikan bahwa
7 fasilitas kredit *intraday* akan dipertimbangkan jika akan digunakan.

8

9 PP229. Pernyataan ini tidak memberikan perlakuan khusus untuk
10 “instrumen sintetis” yang merupakan kumpulan dari beberapa instrumen
11 keuangan terpisah yang diperoleh dan dimiliki untuk menyamai
12 karakteristik instrumen keuangan lain. Misalnya, utang jangka panjang
13 dengan bunga mengambang dikombinasikan dengan *interest rate swap* yang
14 mencakup penerimaan bunga mengambang dan pembayaran bunga tetap
15 merupakan sintetis dari utang jangka panjang dengan bunga tetap. Setiap
16 instrumen keuangan individual yang secara bersama-sama membentuk
17 “instrumen sintetis” mencerminkan hak atau kewajiban kontraktual dengan
18 syarat dan ketentuan masing-masing, dan setiap instrumen keuangan
19 tersebut dapat dialihkan atau diselesaikan secara terpisah. Setiap
20 instrumen keuangan terekspos risiko yang berbeda. Oleh karena itu, jika
21 suatu instrumen keuangan dalam “instrumen sintetis” merupakan aset dan
22 instrumen lain merupakan liabilitas, maka keduanya tidak dapat saling
23 hapus dan disajikan secara neto dalam Laporan Posisi Keuangan, kecuali
24 memenuhi kriteria saling hapus di paragraf 139.

25

26 **PENGUNGKAPAN**

27

28 **Kelas Instrumen Keuangan dan Tingkat Pengungkapan**

29

30 PP230. Paragraf 148 mensyaratkan BI untuk mengelompokkan instrumen
31 keuangan dalam kelas yang sesuai dengan sifat informasi yang diungkapkan
32 dan mempertimbangkan karakteristik instrumen keuangan tersebut. Kelas
33 yang diuraikan di paragraf 148 ditentukan oleh BI.

34

35 PP231. Dalam menentukan kelas instrumen keuangan, BI minimum:

- 36 (a) membedakan antara instrumen yang diukur dengan biaya
37 perolehan diamortisasi dan instrumen yang diukur pada nilai wajar
38 melalui selisih revaluasi.
- 39 (b) memperlakukan sebagai kelompok kelas atau kelompok-kelompok yang
40 terpisah atas instrumen keuangan tersebut yang berada di luar ruang
41 lingkup Pernyataan ini.

42

43 PP232. BI memutuskan, dengan melihat keadaan, seberapa rinci BI
44 mengungkapkan informasi untuk memenuhi persyaratan dari Pernyataan

1 ini, seberapa besar BI memberikan penekanan pada aspek-aspek yang
2 berbeda dari persyaratan tersebut dan bagaimana BI menggabungkan
3 informasi untuk memberikan gambaran menyeluruh tanpa
4 mengombinasikan informasi dengan karakteristik yang berbeda. Perlu untuk
5 mencapai keseimbangan antara laporan keuangan yang sangat dibebani
6 dengan rincian yang berlebihan yang tidak akan membantu pengguna
7 laporan keuangan dan mengaburkan informasi yang penting sebagai akibat
8 dari penggabungan informasi yang terlalu banyak. Sebagai contoh, BI
9 sebaiknya tidak mengaburkan informasi penting dengan memasukannya di
10 antara sejumlah besar rincian yang tidak signifikan. Serupa dengan hal
11 tersebut, BI tidak mengungkapkan informasi yang bersifat sangat beragam
12 yang mengaburkan perbedaan penting antara transaksi individual atau
13 risiko yang terkait.

14 **Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

15
16
17 PP233. Pengungkapan dalam paragraf 154–157 disyaratkan untuk seluruh
18 instrumen keuangan yang disalinghapuskan sesuai dengan paragraf 139.
19 Sebagai tambahan, instrumen keuangan tersebut termasuk dalam ruang
20 lingkup persyaratan pengungkapan paragraf 154–157 jika instrumen
21 keuangan tersebut tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan
22 secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian yang serupa yang
23 mencakup instrumen keuangan dan transaksi yang serupa, terlepas dari
24 apakah instrumen keuangan disalinghapuskan sesuai dengan paragraf 139.

25
26 PP234. Perjanjian yang serupa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 153
27 dan PP233 termasuk perjanjian kliring derivatif (*derivative clearing*),
28 perjanjian induk pembelian kembali global (*global master repurchase*),
29 perjanjian induk pinjaman sekuritas global (*global master securities lending*),
30 dan hak terkait agunan keuangan. Instrumen keuangan dan transaksi yang
31 serupa yang diacu dalam paragraf PP233 termasuk derivatif, perjanjian
32 penjualan dan pembelian kembali, perjanjian penjualan balik dan pembelian
33 kembali (*reverse sale and repurchase*), pinjaman sekuritas, dan perjanjian
34 pinjaman sekuritas. Contoh instrumen keuangan yang tidak termasuk
35 dalam ruang lingkup paragraf 153 adalah utang dan piutang yang ada di
36 pihak yang sama (kecuali keduanya disalinghapuskan di Laporan Posisi
37 Keuangan), dan instrumen keuangan yang hanya tunduk pada perjanjian
38 agunan.

39 40 **Pengungkapan Informasi Kuantitatif untuk Aset Keuangan dan** 41 **Liabilitas Keuangan yang Diakui yang Termasuk dalam Ruang** 42 **Lingkup Paragraf 153 (paragraf 155)** 43

1 PP235. Instrumen keuangan yang diungkapkan sesuai paragraf 155 dapat
2 tunduk pada persyaratan pengukuran yang berbeda (sebagai contoh, utang
3 terkait dengan perjanjian pembelian kembali dapat diukur pada biaya
4 perolehan diamortisasi, sedangkan derivatif akan diukur pada nilai wajar).
5 BI mencatat instrumen pada jumlah yang diakui dan mendeskripsikan
6 perbedaan pengukuran yang dihasilkan dalam pengungkapan terkait.

7
8 ***Pengungkapan Jumlah Bruto Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan***
9 ***yang Diakui yang Termasuk dalam Ruang Lingkup Paragraf 153***
10 ***(paragraf 155(a))***

11
12 PP236. Jumlah yang disyaratkan paragraf 155(a) terkait dengan instrumen
13 keuangan yang diakui yang disalinghapuskan sesuai dengan paragraf 139.
14 Jumlah yang disyaratkan paragraf 155(a) juga terkait dengan instrumen
15 keuangan yang diakui yang tunduk pada pengaturan induk untuk
16 menyelesaikan secara neto atau perjanjian serupa terlepas dari apakah
17 instrumen keuangan memenuhi kriteria saling hapus. Akan tetapi,
18 pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 155(a) tidak terkait dengan
19 jumlah yang diakui sebagai hasil dari perjanjian agunan yang tidak
20 memenuhi kriteria saling hapus dalam paragraf 139. Sebaliknya, jumlah
21 tersebut disyaratkan untuk diungkapkan sesuai dengan paragraf 155(d).

22
23 ***Pengungkapan Jumlah yang Disalinghapuskan Sesuai dengan***
24 ***Kriteria dalam Paragraf 139 (paragraf 155(b))***

25
26 PP237. Paragraf 155(b)) mensyaratkan bahwa BI mengungkapkan jumlah
27 yang disalinghapuskan sesuai dengan paragraf 139 ketika menentukan
28 jumlah neto yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan. Jumlah dari
29 aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui yang tunduk pada saling
30 hapus dalam perjanjian yang sama akan diungkapkan dalam pengungkapan
31 aset keuangan dan liabilitas keuangan. Akan tetapi, jumlah yang
32 diungkapkan (dalam, sebagai contoh, suatu tabel) terbatas pada jumlah
33 yang terkena saling hapus. Sebagai contoh, BI dapat memiliki aset derivatif
34 dan liabilitas derivatif yang diakui yang memenuhi kriteria saling hapus
35 pada paragraf 139. Jika jumlah bruto aset derivatif lebih besar dari jumlah
36 bruto liabilitas derivatif, maka tabel pengungkapan aset keuangan akan
37 mencakup seluruh jumlah aset derivatif (sesuai dengan paragraf 155(a)) dan
38 seluruh jumlah liabilitas derivatif (sesuai dengan paragraf 155(b)). Akan
39 tetapi, meskipun tabel pengungkapan liabilitas keuangan akan mencakup
40 seluruh jumlah liabilitas derivatif (sesuai dengan paragraf 155(a), tabel
41 liabilitas derivatif tersebut hanya akan mencakup jumlah aset derivatif
42 (sesuai dengan paragraf 155(b)) yang sama dengan jumlah liabilitas derivatif.

1
2 ***Pengungkapan Jumlah Neto yang Disajikan dalam Laporan Posisi***
3 ***Keuangan (paragraf 155(c))***
4

5 PP238. Jika BI memiliki instrumen yang memenuhi ruang lingkup
6 pengungkapan ini (sebagaimana dimaksud pada paragraf 153), tetapi tidak
7 memenuhi kriteria saling hapus 139, maka jumlah yang disyaratkan untuk
8 diungkapkan oleh paragraf 155(c) akan sama dengan jumlah yang
9 disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 155(a).

10
11 PP239. Jumlah yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh paragraf 155(c)
12 harus direkonsiliasikan kepada jumlah pos individu yang disajikan dalam
13 Laporan Posisi Keuangan. Sebagai contoh, jika BI menentukan bahwa
14 penggabungan atau pemisahan jumlah pos laporan keuangan individual
15 memberikan informasi yang lebih relevan, maka BI harus merekonsiliasikan
16 jumlah penggabungan atau pemisahan yang diungkapkan dalam paragraf
17 155(c) kembali ke jumlah pos individual yang disajikan di Laporan Posisi
18 Keuangan.

19
20 *Pengungkapan jumlah yang tunduk pada pengaturan induk untuk*
21 *menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa*
22 *yang tidak termasuk dalam paragraf 155(b) (paragraf 155(d))*
23

24 PP240. Paragraf 155(d) mensyaratkan bahwa BI mengungkapkan jumlah
25 yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang
26 dapat dipaksakan atau perjanjian serupa yang tidak termasuk dalam
27 paragraf 155(b). Paragraf 155(d)(i) mengacu pada jumlah yang terkait dengan
28 instrumen keuangan yang diakui yang tidak memenuhi sebagian atau
29 seluruh kriteria saling hapus dalam paragraf 139 (sebagai contoh, hak saling
30 hapus saat ini yang tidak memenuhi kriteria dalam paragraf 139(b), atau
31 hak saling hapus bersyarat yang berlaku dan dapat dipaksakan dan
32 dilaksanakan hanya dalam kejadian gagal bayar, atau hanya dalam kejadian
33 kepailitan atau kebangkrutan dari salah satu pihak lawan).

34
35 PP241. Paragraf 155(d)(ii) mengacu pada jumlah yang terkait dengan
36 agunan keuangan, termasuk agunan kas, baik yang diterima maupun
37 dijanjikan. BI mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan yang
38 telah dijaminkan atau diterima tersebut sebagai agunan. Jumlah yang
39 diungkapkan sesuai dengan paragraf 155(d)(ii) berhubungan dengan
40 jaminan aktual yang diterima atau dijanjikan dan tidak atas utang atau
41 piutang yang dihasilkan yang diakui untuk mengembalikan atau menerima
42 kembali agunan tersebut.

1 **Batas Jumlah yang Diungkapkan dalam Paragraf 155(d) (paragraf**
2 **156)**

3
4 PP242. Ketika mengungkapkan jumlah sesuai dengan paragraf 155(d), BI
5 harus memperhitungkan dampak pengagunan berlebihan (*over-*
6 *collateralisation*) untuk setiap instrumen keuangan. Untuk melakukan hal
7 tersebut, BI terlebih dahulu harus mengurangi jumlah yang diungkapkan
8 sesuai dengan paragraf 155(d)(i) dari jumlah yang diungkapkan sesuai
9 dengan paragraf 155(c). BI kemudian membatasi jumlah yang diungkapkan
10 sesuai dengan paragraf 155(d)(ii) ke jumlah yang tersisa dalam paragraf
11 155(c) untuk instrumen keuangan yang terkait. Akan tetapi, jika hak atas
12 agunan dapat dipaksakan atas seluruh instrumen keuangan, maka hak
13 tersebut dapat dimasukkan dalam pengungkapan yang diberikan sesuai
14 dengan paragraf 156.

15
16 **Deskripsi Hak Saling Hapus yang Tunduk Pada Pengaturan Induk**
17 **untuk Menyelesaikan secara Neto yang dapat Dipaksakan atau**
18 **Perjanjian Serupa (paragraf 157)**

19
20 PP243. BI menjelaskan jenis hak saling hapus dan pengaturan serupa
21 yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 155(d), termasuk sifat dari hak-
22 hak tersebut. Sebagai contoh, BI menjelaskan hak bersyaratnya. Untuk
23 instrumen yang tunduk pada hak saling hapus yang tidak bergantung pada
24 peristiwa masa depan tetapi tidak memenuhi kriteria lainnya dalam paragraf
25 139, BI menjelaskan alasan mengapa kriteria tersebut belum terpenuhi.
26 Untuk agunan keuangan yang diterima atau dijanjikan, BI menjelaskan
27 persyaratan perjanjian agunan (sebagai contoh, apabila agunan dibatasi).

28
29 **Pengungkapan Berdasarkan Jenis Instrumen Keuangan atau Pihak**
30 **Lawan**

31
32 PP244. Pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh paragraf 155(a)-
33 (e) dapat dikelompokkan berdasarkan jenis instrumen keuangan atau
34 transaksi (sebagai contoh, derivatif, perjanjian penjualan sekuritas dengan
35 janji dibeli kembali dan perjanjian pembelian surat berharga dengan janji
36 dijual kembali atau perjanjian pinjam meminjam surat berharga).

37
38 PP245. Sebagai alternatif, BI dapat mengelompokkan pengungkapan
39 kuantitatif yang disyaratkan oleh paragraf 155(a)-(c) berdasarkan jenis
40 instrumen keuangan, dan pengungkapan kuantitatif yang disyaratkan oleh
41 paragraf 155(c)-(e) berdasarkan pihak lawan. Jika BI menyediakan informasi
42 yang disyaratkan pihak lawan, maka BI tidak disyaratkan untuk
43 mengidentifikasi pihak lawan dengan nama. Akan tetapi, penyebutan pihak
44 lawan (Pihak lawan A, Pihak lawan B, Pihak lawan C, dan sebagainya)

1 konsisten dari tahun ke tahun untuk tahun yang disajikan, untuk menjaga
2 komparabilitas. Pengungkapan kualitatif dipertimbangkan sehingga
3 informasi lebih lanjut tentang jenis pihak lawan dapat diberikan. Ketika
4 pengungkapan jumlah dalam paragraf 155(c)–(e) disediakan oleh pihak
5 lawan, jumlah yang secara individual signifikan terhadap jumlah total pihak
6 lawan diungkapkan secara terpisah dan sisa jumlah pihak lawan individual
7 yang tidak signifikan akan dikumpulkan menjadi satu pos.

8 ***Lainnya***

9
10
11 PP246. Pengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh paragraf 155–157
12 adalah persyaratan minimum. Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 154,
13 BI mungkin perlu untuk melengkapi pengungkapan dengan tambahan
14 pengungkapan (kualitatif), bergantung pada persyaratan pengaturan induk
15 yang dapat dipaksakan untuk menyelesaikan secara neto dan perjanjian
16 yang terkait, termasuk sifat dari hak saling hapus, dan dampak atau potensi
17 dampaknya terhadap posisi keuangan BI.

18 **Pengungkapan Lain**

19 ***Kebijakan Akuntansi***

20
21
22
23 PP247. Paragraf 163 mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran
24 yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan
25 akuntansi lain yang digunakan yang relevan terhadap pemahaman laporan
26 keuangan. Untuk instrumen keuangan, pengungkapan tersebut dapat
27 mencakup:

- 28 (a) untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai
29 wajar melalui selisih revaluasi:
- 30 (i) sifat liabilitas keuangan yang ditetapkan BI untuk diukur pada
31 nilai wajar melalui selisih revaluasi;
 - 32 (ii) kriteria penetapan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal;
33 dan
 - 34 (iii) bagaimana BI memenuhi kondisi dalam paragraf 45 untuk
35 penetapan tersebut
 - 36 (iv) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari seluruh pihak lawan
- 37 (b) untuk aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
38 melalui selisih revaluasi:
- 39 (i) sifat aset keuangan yang ditetapkan BI untuk diukur pada nilai
40 wajar melalui selisih revaluasi; dan
 - 41 (ii) bagaimana BI memenuhi kondisi dalam paragraf 43 untuk
42 penetapan tersebut.

- 1 (c) Apakah pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler)
 2 dicatat pada tanggal transaksi atau pada tanggal penyelesaian (lihat
 3 paragraf 11).
- 4 (d) Bagaimana penentuan keuntungan atau kerugian neto di setiap
 5 kategori instrumen keuangan (lihat paragraf 161(a)), sebagai contoh,
 6 apakah keuntungan atau kerugian neto dari pos yang diukur pada nilai
 7 wajar melalui selisih revaluasi meliputi penghasilan bunga atau
 8 dividen.
- 9 (e) Kriteria yang digunakan BI untuk menentukan apakah terdapat bukti
 10 objektif terjadi kerugian penurunan nilai investasi pada instrumen
 11 ekuitas (lihat paragraf 87)
- 12 PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 69 juga mensyaratkan BI
 13 untuk mengungkapkan, bersama dengan kebijakan akuntansi signifikan
 14 atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan selain dari yang
 15 menggunakan estimasi, yang dibuat manajemen BI dalam proses penerapan
 16 kebijakan akuntansi dan yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah
 17 yang diakui dalam laporan keuangan.

18

19 **TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

20

21 **Ketentuan Transisi**

22

23 ***Penurunan Nilai***

24

25 PP248. Pada saat transisi, BI berupaya memperkirakan risiko kredit pada
 26 pengakuan awal dengan mempertimbangkan semua informasi wajar dan
 27 terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Pada tanggal
 28 transisi BI tidak disyaratkan untuk melakukan pencarian informasi sepenuh
 29 upaya ketika menentukan, apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara
 30 signifikan sejak pengakuan awal. Jika BI tidak dapat membuat penentuan
 31 ini tanpa biaya atau upaya berlebihan, maka BI menerapkan paragraf 187.

32

33 PP249. Untuk menentukan penyisihan kerugian atas instrumen keuangan
 34 (atau komitmen pinjaman atau kontrak jaminan keuangan dimana BI
 35 menjadi pihak dalam kontrak tersebut) yang telah diakui sebelum tanggal
 36 penerapan awal, baik dalam transisi dan hingga penghentian pengakuan
 37 atas *item* tersebut, BI mempertimbangkan informasi yang relevan dalam
 38 menentukan atau memperkirakan risiko kredit pada saat pengakuan awal.
 39 Dalam rangka menentukan atau memperkirakan risiko kredit awal, BI dapat
 40 mempertimbangkan informasi internal dan eksternal, termasuk informasi
 41 portofolio, sesuai dengan paragraf PP117-PP122.

42

43 PP250. Jika BI memiliki sedikit informasi historis, maka BI mungkin
 44 menggunakan informasi dari laporan internal dan statistik (yang mungkin

6.168

- 1 telah dihasilkan ketika memutuskan apakah akan meluncurkan produk
- 2 baru), informasi mengenai produk serupa atau pengalaman *peer group*
- 3 untuk instrumen keuangan sebanding, jika relevan.

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 07**

TRANSAKSI TIDAK UNIK

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan No. 07 tentang Transaksi Tidak Unik pada rapat tanggal 20 Desember 2013.

Jakarta, 20 Desember 2013

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Mubarakah	Wakil Ketua
Hendar	Anggota
Ahmad Hidayat	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota
Dwi Martani	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN 01-09

Latar Belakang01-04

Tujuan05

Ruang Lingkup06-08

Definisi09

PENGATURAN 10-12

KETENTUAN TRANSISI 13

TANGGAL EFEKTIF..... 14

1 **PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 07**

2
3 **Transaksi Tidak Unik**

4
5 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 07 terdiri dari*
6 *paragraf 1 – 14. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki*
7 *kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf*
8 *tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PKAK 07 harus*
9 *dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Prinsip Dasar*
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia. PKAK*
11 *01: Kebijakan Akuntansi memberikan dasar untuk memilih dan*
12 *menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada PKAK spesifik.*

13
14 **PENDAHULUAN**

15
16 **Latar Belakang**

- 17
18 01. Transaksi di BI meliputi:
19 (a) transaksi konvensional dan unik;
20 (b) transaksi konvensional dan tidak unik;
21 (c) transaksi syariah dan unik; dan
22 (d) transaksi syariah dan tidak unik.

23
24 02. Perlakuan akuntansi untuk transaksi syariah di BI, baik unik
25 maupun tidak unik, berada di luar ruang lingkup PKAK BI. Manajemen BI
26 dapat menggunakan pengaturan di PKAK 01 untuk menetapkan pengaturan
27 akuntansi untuk transaksi syariah, sampai dengan Komite Penyusun KAK
28 BI mengeluarkan PKAK untuk transaksi terkait.

29
30 03. Perlakuan akuntansi untuk transaksi konvensional dan unik di
31 BI diatur dalam PKAK 01: *Kebijakan Akuntansi*, PKAK 02: *Penyajian Laporan*
32 *Keuangan*, PKAK 03: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*, PKAK 04:
33 *Emas*, PKAK 05: *Uang dalam Peredaran*, dan PKAK 06: *Instrumen Keuangan*
34 *Kebijakan*.

35
36 04. Transaksi konvensional dan tidak unik di BI pada prinsipnya
37 tidak berbeda dengan transaksi serupa di entitas komersial, maka
38 pengaturan akuntansi untuk transaksi konvensional dan tidak unik
39 mengacu ke Standar Akuntansi Umum.

1 **Tujuan**

2
3 05. Tujuan Pernyataan ini untuk mengatur transaksi konvensional
4 dan tidak unik di BI.

5
6 **Ruang Lingkup**

7
8 *06. Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi transaksi*
9 *konvensional dan tidak unik di BI.*

10
11 *07. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi transaksi*
12 *konvensional dan unik yang telah diatur dalam PKAK 01: Kebijakan*
13 *Akuntansi, PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan, PKAK 03: Pengaruh*
14 *Perubahan Kurs Valuta Asing, PKAK 04: Emas, PKAK 05: Uang dalam*
15 *Peredaran, dan PKAK 06: Instrumen Keuangan Kebijakan, kecuali*
16 *untuk pengaturan yang dikecualikan dalam PKAK tersebut.*

17
18 *08. Pernyataan ini tidak diterapkan pada akuntansi transaksi*
19 *syariah.*

20
21 **Definisi**

22
23 *08. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan*
24 *dalam Pernyataan ini:*

25
26 *Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan*
27 *kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan,*
28 *pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok*
29 *transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap*
30 *kondisi keuangan BI.*

31
32 *Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank*
33 *Indonesia (PDP2LK) adalah bangunan kerangka berpikir dalam*
34 *menentukan antara lain tujuan, unsur, karakteristik kualitatif,*
35 *konsep dasar, asumsi, serta keterbatasan dalam penyusunan dan*
36 *penyajian laporan keuangan BI, termasuk pedoman adopsi standar*
37 *akuntansi keuangan yang berlaku umum.*

38
39 *Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan intepretasi*
40 *yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan*
41 *Akuntansi Indonesia.*

1 ***Transaksi syariah*** adalah transaksi yang dilaksanakan BI dengan
 2 ***berdasar pada prinsip-prinsip syariah.***

3
 4 ***Transaksi konvensional*** adalah transaksi yang tidak memenuhi
 5 ***definisi transaksi syariah.***

6
 7 ***Transaksi unik*** adalah:

- 8 ***i. transaksi yang hanya terdapat di BI sebagai bank sentral; atau***
 9 ***ii. transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan BI***
 10 ***dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.***

11
 12 **PENGATURAN**

13
 14 ***09. Seluruh transaksi BI yang bersifat konvensional dan tidak***
 15 ***unik mengacu pada SAU, kecuali diatur berbeda dalam Pernyataan***
 16 ***ini. Pengaturan dalam SAU tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur***
 17 ***yang tidak material.***

18
 19 ***10. Jika SAU mengatur hal-hal yang secara spesifik diatur juga***
 20 ***di PKAK 02: Penyajian Laporan Keuangan, maka pengaturan***
 21 ***akuntansi yang digunakan adalah PKAK 02: Penyajian Laporan***
 22 ***Keuangan.***

23
 24 12. Berikut ini beberapa contoh penerapan sesuai pengaturan
 25 paragraf 11 dalam Pernyataan ini:

- 26 i. isi laporan keuangan interim sesuai SAU mengenai laporan keuangan
 27 interim diterapkan mengacu pada komponen laporan keuangan
 28 lengkap sesuai pengaturan PKAK 02;
 29 ii. seluruh pengaturan yang terkait dengan laporan laba rugi sesuai SAU
 30 diterapkan dalam laporan keuangan BI sesuai pengaturan mengenai
 31 laporan surplus defisit pada PKAK 02;
 32 iii. pengaturan yang terkait pendapatan komprehensif lain, contohnya
 33 yang timbul dari keuntungan atau kerugian aktuarial pada SAU
 34 mengenai imbalan kerja atau surplus revaluasi pada SAU mengenai
 35 aset tetap, disajikan pada laporan keuangan BI sebagai selisih
 36 revaluasi sesuai PKAK 02.

37
 38 **KETENTUAN TRANSISI**

39
 40 13. Pernyataan ini berlaku secara prospektif. Pernyataan ini berlaku
 41 pula bagi seluruh saldo yang berasal dari transaksi konvensional dan tidak
 42 unik BI yang ada pada tanggal efektif.

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2

3 14. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
4 Peraturan Dewan Gubernur BI.

**Susunan Anggota Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan
Bank Indonesia**

Per 21 September 2020

Ketua Komite

Destry Damayanti

Dewan Pengarah

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Sempa A.H. Sitepu	Wakil Ketua
Destry Damayanti	Anggota
Giri Koorniaharta P.	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
M. Edhie Purnawan	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Danil S. Handaya	Anggota
M. Jusuf Wibisana	Anggota

Tim Teknis

Lianny Leo	Narasumber
Mahfud Sholihin	Narasumber
Hasanudin	Narasumber
M. Dawud Arif Khan	Narasumber
Sylvia Veronica Siregar	Narasumber
Ratna Wardhani	Narasumber
Yan Rahadian	Narasumber
Liana Lim	Narasumber
Yanto Kamarudin	Narasumber
Teuku Radja Syahnan	Narasumber
Dwi Honesty	Penyusun
Desiyanti	Penyusun
Meloin Hutabarat	Penyusun
Fenny Juliantini	Penyusun
Sri Suci Setyani	Penyusun
Markoni Hartanta Ginting	Penyusun
Rika Afrian Savitri	Penyusun
Galih Pradhono	Penyusun

Dinar Mahalianti	Penyusun
Yosepha Atik W.	Penyusun
Huriah	Penyusun
Yulia Putri Wasista	Penyusun
Angga Puspa Hapsari	Penyusun
Mega Ramadhanty Chalid	Penyusun
Dahnila Dahlan	Penyusun
Dien M. Irvan Idris	Penyusun
M. Alam Maulana	Penyusun
Yuniawan L. Putra	Penyusun
Marwoto	Penyusun
Gatot Dwi Purwanto	Penyusun
Dedy Sutardi	Penyusun
Puji Dwiyani	Penyusun
Amirudin Zul Hilmi	Penyusun
Lisa Amelia	Penyusun
Vera Diyanti	Penyusun
Taufik Hidayat	Penyusun
Dodik Siswantoro	Penyusun
Eliza Fatima	Penyusun
Evony Silvino Violita	Penyusun
Eko Wisnu Warsitosunu	Penyusun
Gentiga Muhammad Z.	Penyusun
Agustin Setya Ningrum	Penyusun
Aisyah Dian Pratiwi	Penyusun
Ayu Nadia Hanum	Penyusun
Annisa Febriana	Penyusun
Yuri Oktaviani	Penyusun

Sekretariat

Kelompok Kebijakan Akuntansi – Bank Indonesia

Tugas dan Kewenangan Komite Penyusun KAKBI dalam Penyusunan KAKBI

A. Tugas Dewan Pengarah:

1. Mengevaluasi dan menentukan isu kebijakan akuntansi keuangan, untuk dilanjutkan kepada tahapan (*due process*) berikutnya.
2. Menetapkan jadwal penyusunan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI.
3. Memberikan masukan secara independen terhadap kajian yang dilakukan tim teknis atas isu kebijakan akuntansi keuangan.
4. Memberikan masukan secara independen terhadap penyusunan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang dilakukan oleh tim teknis.
5. Memberikan persetujuan atas naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang disampaikan oleh tim teknis untuk disajikan pada tahapan *limited hearing*.
6. Menyajikan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI dalam pelaksanaan *limited hearing*.
7. Memberikan persetujuan terhadap naskah final PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang disusun oleh tim teknis.
8. Menjadi narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Dewan Gubernur yang mengatur mengenai PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang telah disahkan oleh Dewan Gubernur.
9. Memberikan pandangan, pendapat dan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan dan atau pencabutan PDP2LK-BI dan PKAK-BI.
10. Memberikan pendapat akhir atas pertanyaan dari auditor ekstern dan pihak lain terkait PDP2LK-BI dan PKAK-BI.
11. Memberikan interpretasi tertulis terhadap PKAK-BI.

B. Kewenangan Dewan Pengarah:

1. Menolak atau menyetujui tahapan (*due process*) selanjutnya atas inisiasi isu kebijakan akuntansi keuangan.
2. Memberikan arahan dan koreksi pada setiap tahapan (*due process*).

3. Menyetujui naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang akan disajikan pada tahapan *limited hearing*.
4. Menyetujui naskah final PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang akan disampaikan kepada Dewan Gubernur.
5. Memberikan interpretasi tertulis terhadap PKAK-BI.

C. Tugas Tim Teknis:

1. Melakukan kajian mengenai isu kebijakan akuntansi keuangan yang telah disetujui dewan pengarah.
2. Menyusun naskah akademik dan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI, serta naskah interpretasi PKAK-BI dengan berkonsultasi kepada dewan pengarah untuk mendapat masukan.
3. Melakukan revisi atas naskah akademik dan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI, serta naskah interpretasi PKAK-BI berdasarkan masukan dari dewan pengarah.
4. Mengajukan naskah akademik dan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI serta naskah interpretasi PKAK-BI kepada dewan pengarah untuk mendapatkan persetujuan.
5. Menyampaikan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang telah disetujui dewan pengarah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Mengajukan naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI kepada dewan pengarah untuk dikomunikasikan pada *limited hearing*.
7. Menyelenggarakan *limited hearing*.
8. Melakukan pembahasan akhir atas naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI berdasarkan hasil revisi atas naskah PDP2LK-BI dan PKAK-BI yang telah dilakukan *limited hearing* dan dikonsultasikan dengan dewan pengarah.
9. Mengajukan naskah final PDP2LK-BI dan PKAK-BI kepada dewan pengarah untuk disetujui.
10. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Dewan Gubernur yang mengatur mengenai PDP2LK-BI dan PKAK-BI.

D. Tugas Sekretariat

1. Melaksanakan administrasi antara lain meliputi program kerja, anggaran dan realisasi anggaran Komite Penyusun KAK-BI.
2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan Komite Penyusun KAK-BI, termasuk pengurusan akomodasi.
3. Menyelenggarakan kegiatan *limited hearing*, termasuk pengurusan akomodasi.
4. Menatausahakan hasil pertemuan dan/atau kegiatan Komite Penyusun KAK-BI.
5. Melakukan korespondensi Komite Penyusun KAK-BI.
6. Melakukan kegiatan pengarsipan.
7. Melakukan administrasi lainnya.

Sekretariat Komite Penyusun KAKBI

Bank Indonesia, Gedung C, Lantai 10,

Jl. MH Thamrin, No.2, Jakarta Pusat, 10350

Telepon: 021-29817018 / 29817150; Fax: 021-34830210,

Email: kpkakbi@bi.go.id

Sekretariat Komite Penyusun KAKBI

Bank Indonesia, Gedung C, Lantai 10,

Jl. MH Thamrin, No.2, Jakarta Pusat, 10350

Telepon: 021-29817018 / 29817150; Fax: 021-34830210,

Email: kpkakbi@bi.go.id